KAJIAN HARMONISASI
UNDANG-UNDANG DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP (SDA-LH)

Disusun dalam Rangka Rencana Aksi
Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
(GN-PSDA)

PENGAYOMAN

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

KAJIAN HARMONISASI UNDANG-UNDANG DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP (SDA-LH)

2018 JAKARTA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI III

KATA SAMBUTAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI VII

KATA SAMBUTAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) XI

KATA PENGANTAR XVII

BAB 1. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 4
C. Lingkup Permasalahan 4
D. Ruang Lingkup dan Metode Kajian 4

BAB 2. HASIL KAJIAN PEMENUHAN PRINSIP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 13

A. Pengantar 13
B. Kelompok Agraria, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang 15
C. Kelompok Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan 60
D. Kelompok Pertambangan dan Energi 102
E. Kelompok Kelautan dan Perikanan 145
F. Kelompok Undang-Undang Pendukung 176
G. Ringkasan 215

BAB 3. ANALISIS TUMPANG TINDIH DAN PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA UNDANG-UNDANG TERKAIT PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN SDA-LH 225

A. PENGANTAR 225
B. PERSANDINGAN PENGATURAN DENGAN PENDEKATAN KEWENANGAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM225
C. PERSANDINGAN PENGATURAN DENGAN PENDEKATAN HAK DAN KEWAJIBAN 234
D. PERSANDINGAN PENGATURAN DENGAN PENDEKATAN LINGKUNGAN HIDUP 239
E. RINGKASAN 241

BAB 4. KONSEP KONSTITUSIONAL PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM 253

A. PENGANTAR..... 253
B. MAKNA PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM 254
C. KEWENANGAN PENGUASAAN NEGARA 256
D. TIGA TINGKATAN PENGUASAAN NEGARA 261
E. PRINSIP DAN TOLAK UKUR TERCAPAINYA TUJUAN PENGUASAAN NEGARA..... 264
F. RINGKASAN 279

BAB 5. SISTEM HUKUM PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 283

A. PENDAHULUAN 283
B. SISTEM HUKUM PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN SDA-LH..... 288
C. PRINSIP-PRINSIP DALAM PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN SDA-LH..... 296
D. RINGKASAN 303

BAB 6. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 305

A. SIMPULAN 305
B. REKOMENDASI 308

REFERENSI 311

LAMPIRAN 313

KATA SAMBUTAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Seorang sejarawan Romawi, Tacitus, sudah mengingatkan sejak dulu betapa eratnya kaitan antara regulasi dengan korupsi. "*Corruptissima re publica plurimae leges*", korupsi ditandai dengan banyaknya peraturan. Adagium hukum tersebut memang tidak untuk dibaca dengan sangat sederhana, bahwa semakin banyak regulasi maka semakin banyak korupsi pula. Tetapi untuk mengingatkan kita semua, keberadaan regulasi tidak menjamin bahwa perumusan dan pelaksanaan muatan substansinya dapat berjalan semata-mata demi tercapainya keadilan, bahkan tidak jarang menjadi penyebab terjadinya korupsi itu sendiri. Dalam berbagai tipologinya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengkaji ragam persoalan dan buruknya kualitas peraturan perundang-undangan dalam bentuk ketidak pastian hukum, perlakuan memihak, konflik kepentingan dan lemahnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintah.

Pada sektor sumber daya alam dampak buruk kualitas legislasi tidak hanya melanggengkan perilaku koruptif atau kerugian perekonomian negara, tapi juga berdampak pada ketidakadilan akses sumber daya alam, menurunnya kualitas lingkungan, yang berarti terampasnya hak-hak publik secara sewenang-wenang. Tidak mengherankan jika isu-isu terkait pemanfaatan ruang, perlindungan lingkungan hidup, terlebih lagi pengupayaan keadilan akses sumber daya alam banyak menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat luas. Beragam putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang di bidang sumber daya alam dalam hampir 2 (dua) dekade terakhir menggambarkan kondisi yang serupa pula.

Perlu disadari bahwa kerja-kerja untuk menghadirkan keadilan sama seperti memberantas korupsi bukanlah pekerjaaan satu orang, tapi harus melibatkan seluruh elemen bangsa ini. Oleh sebab itu melalui Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi memfasilitasi komitmen 12 (dua belas) kementerian dan lembaga untuk membenahi urusan sektor sumber daya alam melalui serangkaian pelaksanaan rencana aksi pada beberapa persoalan strategis seperti harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang sumber daya alam, penguatan hak masyarakat khususnya yang berada di dalam kawasan hutan dan penyelesaian berbagai konflik yang terjadi.

Sejak tahun 2013 berbagai upaya pembenahan masih konsisten dilakukan oleh kementerian dan lembaga dan berkembang menjadi satu gerakan yang lebih luas sebagai Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA), yang meliputi lebih banyak lagi klaster-klaster rencana aksi perbaikan. Sehingga pembenahan tidak hanya seputar kebijakan di tingkat nasional, tetapi juga bagaimana perubahan terjadi di tingkat tapak dengan melibatkan pemerintah yang terdekat dengan masyarakat. Termasuk juga melibatkan masyarakat sipil untuk memastikan upaya tersebut selalu terukur dengan kepentingan publik. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tata kelola di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui gerakan ini.

Lebih dari sekedar pemenuhan rencana aksi GNPSDA, kajian ini berangkat dari kepentingan bersama untuk memberantas korupsi sekaligus mengupayakan keadilan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Para penulis meliputi peneliti di kementerian dan lembaga maupun berbagai narasumber yang menjalankan peran penting untuk menilai kedua puluh enam undang-undang di bidang sumber daya alam hingga dapat mengidentifikasi persoalan regulasi yang menjadi penyebab dan pelanggeng korupsi, ketimpangan ekonomi dan sosial, serta

kerusakan lingkungan. Dengan muatan itu, kajian ini akan menjadi salah satu modal kekuatan intelektual bangsa untuk melangkah ke depan dan menjadi politik hukum yang berguna untuk memastikan bahwa regulasi dan kebijakan di sektor sumber daya alam mencapai tujuan-tujuan konstitusionalnya. Tentu saja, setelah kajian ini, kerja besar lainnya sudah menanti. Memberantas korupsi dan menghadirkan keadilan harus dipupuk dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang mendukung perlindungan hak publik, kepemimpinan yang adil dan kelembagaan penyelenggaraan negara yang bertanggungjawab, serta partisipasi publik yang kuat.

Salam Anti Korupsi!

Pimpinan KPK

KATA SAMBUTAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)

HARMONISASI UNDANG-UNDANG DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP (SDA-LH) DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Indonesia adalah negara yang unik dengan kondisi luas wilayah (baik darat maupun perairannya), sebaran dan jumlah pulau-pulaunya, serta keberagamannya (baik budaya maupun sumber daya alamnya). Dengan keunikan ini, sulit mencari padanannya dengan negara-negara lain di dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia terdiri dari 13.466 pulau terdaftar, serta laut seluas 3.257.483 km2, garis pantai terpanjang kedua di dunia sepanjang 54.716 km2, serta juga memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia 98.072,7 juta ha (52,2% dari luas daratan). Dengan kondisi tersebut, kekayaan alam yang kita miliki sangat berlimpah, baik di laut maupun di darat, yang seharusnya berimplikasi menyejahterakan rakyat.

Dalam kondisi sumber daya alam yang adat saat ini bagaikan "pisau bermata dua", jika pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH) dilakukan dengan baik, Indonesia dapat menjadi negara yang kaya secara ekonomi dan ekosistem. Sebaliknya, jika tata kelolanya buruk, Indonesia hanya akan menjadi berbagai bencana lingkungan, konflik horizontal-vertikal, dan kemiskinan yang meluas. Oleh karena itu, pengelolaan SDA-LH menjadi keniscayaan untuk segera diperbaiki karena saat ini mengalami penurunan yang luar biasa. Seakan-akan kita tidak menghargai anugerah Tuhan atas kekayaan SDA-LH ini. Berbagai persoalan tata kelola SDA-LH harus kita hadapi saat ini, bersumber salah satunya dari kualitas regulasi (peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan/*beleidsregels*) yang belum tertata dengan baik sehingga implementasinya terukur sesuai dengan standar *good regulatory practices* (GRPs).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang substansinya secara umum mengatur mengenai pembentukan peraturan yang baik. Prinsip-prinsip yang disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU tersebut hampir memiliki kemiripan dengan *check list* yang dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang merupakan pengejawantahan dari Regulatory Impact Assessment (RIA). Dengan sendiri setiap akan mengajukan regulasi apapun selalu terukur dampak yang akan ditimbulkan (positif atau negatif). Pengukuran dampak ini atas regulasi ini masih menjadi kelemahan dalam pembentukan regulasi apapun mulai dari pusat hingga daerah. Seringkali dampak yang timbul tidak dapat diantisipasi dengan regulasi tersebut.

Tidak dapat dipungkiri jika regulasi terkait dengan sektor SDA-LH ini banyak yang bermasalah dalam implementasinya, baik karena multitafsir atau tumpang tindih, karena secara substantif regulasi ini berkaitan dengan banyak kepentingan. Pemerintah melalui program penataan regulasi menginginkan adanya penataan yang komprehensif dengan menurut sumber penyebab terjadinya masalah dan sumber keharusan pembentukan regulasi untuk tata kelola pengaturan SDA-LH.

Prakarsa penyempurnaan peraturan perundang-undangan telah dinyatakan dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP MPR tersebut memandatkan untuk dilakukannya dengan pengkajian ulang terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan SDA-LH dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor.

Salah satu upaya yang telah ditempuh adalah dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang "Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia" pada 11 Maret 2013 yang ditandatangani bersama 12 (dua belas) Kementerian dan Lembaga, yang terdiri dari Kementerian

Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Kementerian Hukum dan HAM c.q. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusun "Kajian Harmonisasi Undang-Undang di Bidang SDA-LH", yang menghasilkan suatu mekanisme pengkajian ulang peraturan perundang-undangan dengan indikator turun dari prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan SDA-LH yang dituangkan dalam TAP MPR.

Upaya pembaruan peraturan perundang-undangan tersebut akan mendukung pelaksanaan cita-cita pemerintah Jokowi-JK sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita. Nawa Cita berkeinginan untuk mencapai tata kelola SDA-LH yang bersih, efektif, demokratis, bermartabat dan terpercaya, penguatan ekonomi domestik, serta berdaya guna dalam peningkatan kualitas diri dan penghidupan masyarakat Indonesia. Tindak lanjut dari Kajian Harmonisasi Undang-Undang di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH) ini adalah diperlukannya keterlibatan seluruh Kementerian-Lembaga Serta Pemerintah Daerah dalam hal; Pertama, implementasi rekomendasi pembaruan peraturan bidang SDA-LH. Kedua, pengkajian ulang peraturan perundang-undangan di seluruh bidang SDA-LH. Ketiga, implementasi rekomendasi hasil pengkajian ulang sebagaimana dimaksud dalam poin kedua. Kerjasama secara sinergis seluruh kementerian dan lemabaga terkait sangat penting dalam menyukseskan upaya tersebut. Kementerian Hukum dan HAM c.q. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berdasarkan tugas dan fungsinya, berkomitmen untuk melakukan koordinasi dan supervisi dalam

pelaksanaan pengkajian ulang dan pelaksanaan rekomendasi tersebut.

Komitmen tersebut telah direalisasikan sejak tahun 2016 dengan melaksanakan analisis dan evaluasi secara menyeluruh dan utuh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait SDA-LH sebagaimana perintah TAP MPR No. IX/2001. Pada tahun 2016 BPHN telah membentuk Kelompok Kerja yang khusus melakukan analisis dan evaluasi terhadap: 1) Penataan Ruang yang Terpadu; 2) Penyelamatan dan Pengelolaan Kawasan Hutan; 3) Perlindungan Lahan Pertanian yang Terpadu. Serta dilanjutkan di tahun 2017 dengan membentuk Kelompok Kerja yang khusus melakukan analisis dan Evaluasi terhadap: 1) Pemberantasan Kegiatan Perikanan Melanggar Hukum, Tidak dilaporkan dan Tidak Diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*); 2) Perwujudan Kedaulatan Energi; dan 3) Peningkatan Kedaulatan Pangan. Kelompok Kerja ini juga akan terus dibentuk di tahun-tahun berikutnya dengan isu yang disesuaikan dengan agenda pemerintah yang tertuang dalam RPJMN. Hingga saaat ni telah dilakukan analisis dan evaluasi terhadap lebih dari 60 Peraturan Perundang-undangan di bidang ini, dan masih terus akan dilanjutkan untuk ratusan perundang-undangan lainnya yang terkait SDA-LH.

Lingkungan hidup di Indonesia perlu ditangani dengan lebih serius dikarenakan adanya kemerosotan atau degradasi kualitas lingkungan hidup seperti yang terjadi di berbagai daerah. Hal ini sebagian besar merupakan konsekuensi dari penggunaan pola-pola kegiatan pembangunan yang hanya diorientasikan untuk meraih pertumbuhan ekonomi secara pragmatis. Kerusakan dan degradasi sumber daya hutan (kualitas dan kuantitasnya) ini pada gilirannya juga memperngaruhi perubahan iklim global (*global climate change*)

Upaya melaksanakan program tersebut dilakukan dengan melibatkan semua *stakeholder* yang meliputi para akademisi dan pakar, kementerian dan lembaga yang turut berkontribusi, serta segenap elemen masyarakat terlibat. Perlu diingat bahwa sebagai

bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum bidang SDA-LH harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti yang luas yang mengarah pada sebuah sistem, yang meliputi unsur pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi sehingga hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu, agar dapat dihasilkan produk hukum yang berkualitas.

Sebagai sebuah sistem, setiap produk hukum nasional harus berpijak pada: (1) Cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila; (2) Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum) serta menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusian.

Semoga kajian ini dapat menjadi batu pijak dalam realisasi pembaruan peraturan perundang-undangan di sektor SDA-LH hingga tercapai tata kelola SDA-LH yang berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat Indonesia.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Kajian Harmonisasi Undang-Undang di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA–LH) merupakan amanat dari Rencana Aksi (Renaksi) A.1.15 dan A.1.16 yang menugaskan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan melibatkan seluruh Kementerian/ Lembaga (K/L) dalam Naskah Kesepakatan Bersama (NKB) untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan sektoral yang berkaitan dengan kawasan hutan.

Untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, pada bulan September 2014 dibentuklah suatu tim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sebagai langkah awal, anggota Tim yang terdiri dari pakar perguruan tinggi, staf Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan kelompok masyarakat sipil sepakat untuk melakukan kajian harmonisasi 14 (empat belas) undang-undang sektoral berdasarkan metodologi dan rencana kerja yang telah disepakati. Hasil kajian "Tim Sebelas" diserahkan pada pertengahan Januari 2015. Adapun nama-nama Tim Sebelas adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH., MSi.
2. Prof. Dr. Ida Nurlinda, SH., MHum.
3. Dr. Kurnia Warman, SH., MHum.
4. Dr. Ricardo Simarmata, SH.
5. Totok Dwi Diantoro, SH., MSi., MA.
6. Yance Arizona, SH., MH.
7. Mumu Muhajir, SH.
8. Rooseno, SH., MH.
9. Arfan Faiz Muhlizi, SH., MH.

10. Rahmat Trijono, SH., MH.
11. Eko Noer Kristanto, SH., MH.

Hasil kajian awal 14 (empat belas) undang-undang sektoral itu kemudian dikerjakan lebih lanjut oleh suatu tim yang bertugas untuk mengembangkan kajian, merumuskan dan menyelaraskan hasil kajian (Tim M3). Dari 14 (empat belas) undang-undang sektoral kajian awal Tim Sebelas, ditambahkan kajian 12 (dua belas) undang-undang sektoral oleh Tim M3. Dengan demikian, hasil kajian seluruhnya terdiri dari 26 (dua puluh enam) undang-undang yang dibagi dalam 5 (lima) kelompok, yakni:

1. Kelompok Agraria, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang.
2. Kelompok Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan.
3. Kelompok Pertambangan dan Energi.
4. Kelompok Kelautan dan Perikanan.
5. Kelompok Pendukung.

Hasil kajian harmonisasi merupakan analisis terhadap: (1) pemenuhan prinsip-prinsip Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA/PSDA) dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang PA/PSDA, dan (2) persandingan pengaturan SDA–LH berkenaan dengan kewenangan, hak dan kewajiban, perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup, pengawasan dan penegakan hukum. Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait undang-undang di sektor sumber daya alam yang memunculkan norma baru dalam pengaturan sumber daya alam juga dibahas dalam kajian ini.

Penyempurnaan undang-undang sektoral (*lex specialis*) yang didasarkan pada hasil kajian ini merupakan strategi pembangunan hukum di bidang sumber daya alam dalam jangka pendek. Keberadaan undang-undang yang mengatur tentang penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat *lex generalis* dibutuhkan dalam rangka membentuk sistem hukum penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Pokok-pokok pikiran tentang undang-undang yang bersifat lex generalis itu

juga dimuat dalam kajian ini. Kajian ini juga mencoba untuk merekomendasikan K/L untuk melakukan penyempurnaan/ perubahan undang-undang sesuai dengan hasil kajian dalam suatu pedoman ringkas.

Oleh karena berbagai kendala, Tim berpendapat bahwa kajian ini jauh dari sempurna. Terbuka kemungkinan bagi berbagai pihak untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif. Kajian ini juga dapat disebut sebagai pengembangan lebih lanjut dari kajian-kajian terdahulu, antara lain "Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara Yang Tersurat dan Tersirat: Kajian Kritis Undang-Undang terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam" oleh Maria SW Sumardjono, dkk (Penerbit FH UGM bekerja sama dengan Gadjah Mada University Press, 2011) dan Peta Jalan Pembangunan SDA–LH (Kemenkumham dan UKP4, 2014). Oleh karena itu kiranya kajian ini dapat melengkapi kajian terdahulu.

Terimakasih atas kerja keras, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan dan penyelesaian kajian ini.

Jakarta, 11 Maret 2017

Tim M3

Koordinator	:	Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH., MCL., MPA.
Ketua	:	Myrna Safitri, SH., MSi., Ph.D.
Anggota	:	1. Grahat Nagara, SH., MH. 2. Lakso Anindito, SH. 3. R. Andita Primanti, B.Eng. 4. Mumu Muhajir, SH. 5. Desi Martika, SH.

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bumi, air dan ruang angkasa merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi yang sangat penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Berbagai peraturan perundangan yang menjadi landasan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH) belum dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Perbedaan pengaturan, tumpang tindih dan tidak lengkapnya pengaturan dalam peraturan perundangan menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan keadilan, kelestarian dan tata kelola SDA-LH yang baik. Hal tersebut ditunjukkan pula dengan munculnya ketidakpastian hukum, korupsi, konik penguasaan sumber daya alam dan ketimpangan sosial ekonomi akibat tidak terdistribusikannya SDA-LH secara adil. Pada gilirannya, hal tersebut menimbulkan iklim investasi yang tidak sehat. Kerugian negara akibat kehilangan penerimaan dan kerusakan lingkungan hidup terus terjadi.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (selanjutnya disebut TAP MPR IX) merupakan landasan peraturan perundang-undangan dan kebijakan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Ketetapan ini memberikan prinsip- prinsip dan arah kebijakan untuk pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Salah satu arah kebijakan itu adalah melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan agraria dan sumber daya alam. TAP

MPR IX juga menugaskan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mencabut, mengubah dan/atau mengganti peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan TAP MPR ini.

Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam menurut TAP MPR IX harus berjalan atas dasar 12 prinsip sebagai berikut:

1 Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2 Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
3 Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unikasi hukum;
4 Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia;
5 Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
6 Mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;
7 Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan;
8 Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
9 Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam;

10 Mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;
11 Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
12 Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumberdaya agraria dan sumber daya alam.

Berdasarkan kondisi tersebut, salah satu rencana aksi dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia (GNP-SDA) adalah melakukan kajian harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan SDA-LH. GNP-SDA merupakan inisiatif yang didasarkan pada Nota Kesepakatan Bersama (NKB) yang ditandatangani oleh 27 kementerian dan tujuh lembaga negara di Istana Negara pada tanggal 19 Maret 2015, disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kajian harmonisasi peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut kajian harmonisasi ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dukungan para pakar. Kajian ini mempelajari legislasi pada level undang-undang dalam lingkup pengelolaan SDA-LH. Melalui kajian ini diharapkan dapat terpetakan kekurangan-kekurangan dari masing-masing undang-undang serta potensi tumpang tindihnya sehingga dapat dibentuk rekomendasi perbaikan legislasi terkait dengan pengelolaan SDA-LH.

B. Tujuan

1. Terbentuknya kajian yang komprehensif untuk memetakan kekurangan dalam pengaturan dan potensi tumpang tindih pada undang-undang terkait SDA-LH;
2. Terbentuknya rekomendasi perbaikan untuk mewujudkan harmonisasi perundang-undangan di bidang SDA-LH.

C. Lingkup Permasalahan

Kajian ini menjawab lima masalah sebagai berikut:

1 Bagaimana pemenuhan prinsip-prinsip pengelolaan SDA-LH berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam undang-undang terkait SDA-LH?

2 Bagaimana perbandingan pengaturan SDA-LH dalam hal pengaturan tentang hak dan kewajiban, kewenangan, penegakan hukum dan lingkungan hidup?

3 Apakah dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi hidup bagi perkembangan pengaturan sumber daya alam dan lingkungan hidup?

4 Bagaimana upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk harmonisasi perundang-undangan di bidang SDA-LH?

D. Ruang Lingkup dan Metode Kajian

Kajian ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yang meliputi:

Tahap pertama, melakukan inventarisasi dan pengelompokan seluruh undang-undang yang mengatur mengenai SDA-LH. Hal tersebut berguna untuk membatasi lingkup undang-undang yang dikaji dan memastikan sudah dikajinya undang-undang yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan SDA-LH.

Inventarisasi yang dilakukan menghasilkan 26 undang-undang yang dibagi ke dalam lima kelompok sebagai berikut:

a. Kelompok Agraria, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang:
    1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
    2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
    4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
    5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Air dan Tanah;
b. Kelompok Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan
    1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
    2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
    3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
    4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
c. Kelompok Pertambangan dan Energi

1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

d. Kelompok Kelautan dan Perikanan
1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

e. Kelompok Pendukung
1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konik Sosial;

4 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
5 Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya;
6 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
7 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; dan
9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tahap kedua, melakukan kajian terhadap pemenuhan prinsip-prinsip pengelolaan SDA-LH sebagaimana disebutkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dari 12 prinsip yang ada pada TAP MPR itu, disarikan menjadi lima:

1 Prinsip Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pengelolaan SDA-LH menjamin keutuhan wilayah NKRI dan pengendalian negara untuk melindungi kepentingan nasional pada sumber daya alam yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.
2 Prinsip Keberlanjutan
Pengelolaan SDA-LH memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengutamakan kehati-hatian, keadilan antar generasi, pelestarian dan perlindungan lingkungan serta melakukan internalisasi biaya lingkungan.
3. Prinsip Keadilan Sosial

Pengelolaan SDA-LH memberikan distribusi manfaat kepada seluruh rakyat, mengakui dan menghormati hak-hak kelompok marjinal, melindungi dan memulihkan hak-hak dan akses rakyat yang berkurang atau hilang dalam pemanfatan SDA-LH.

4 Prinsip Demokrasi
Kebijakan pengelolaan SDA-LH dijalankan secara transparan, akuntabel dan menjamin partisipasi sejati dari masyarakat.

5 Prinsip Kepastian Hukum
Pengelolaan SDA-LH dijalankan melalui kejelasan pembagian dan pendelegasian kewenangan serta menghindari kekosongan hukum.

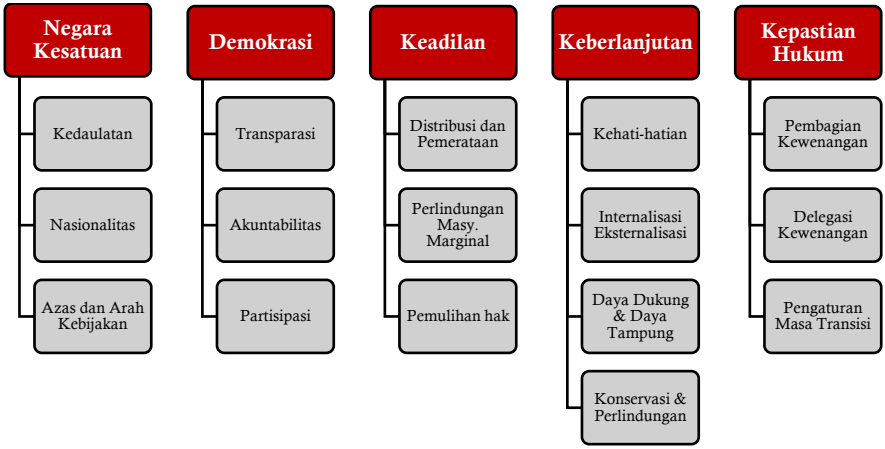

Bagan 1. Prinsip dan aspek dalam penguasaan dan pengelolaan SDA-LH.

Prinsip-prinsip tersebut dibagi lagi menjadi indikator-indikator sehingga memudahkan melakukan kajian. Terdapat dua jenis tabel indikator yang digunakan. Indikator jenis pertama yang terdapat pada Lampiran 1 digunakan untuk melihat pemenuhan prinsip untuk kelompok Agraria, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup serta undang-undang yang bersifat

mendasar. Terdapat 43 indikator yang digunakan untuk tujuan ini. Sedangkan Lampiran 2 memuat 56 indikator untuk pemenuhan prinsip dari undang-undang lainnya yang bersifat sektoral. Dibedakannya kedua tabel ini karena pengaturan pada kelompok Penataan Ruang, Agraria dan Lingkungan Hidup bersifat umum, sedangkan pengaturan pemenuhan prinsip untuk kelompok Agraria, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup serta undang-undang yang bersifat mendasar.

Penilaian terhadap materi muatan dari ke-26 undang-undang juga mengacu pada perspektif hak azasi manusia dan antikorupsi. Dalam perspektif hak asasi manusia dinilai perihal keseimbangan pemenuhan hak individu dan kelompok, nondiskriminasi dan pengakuan atas martabat manusia serta perlindungan hak dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sementara itu, perspektif antikorupsi tertuang dari ketentuan yang mencegah konik kepentingan, adanya transparansi, akuntabilitas dan kemudahan pelaksanaan. Kedua perspektif ini dituangkan ke dalam indikator-indikator yang ada pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Hasil analisis pemenuhan indikator dituangkan ke dalam empat kategori penilaian yakni memenuhi, sebagian memenuhi, kurang memenuhi dan tidak memenuhi prinsip-prinsip TAP MPR IX, sebagai berikut.

Tabel 1. Nilai dan kriteria pemenuhan prinsip penguasaan dan pengelolaan SDA-LH.

Hasil Penilaian	Nilai	Kriteria
Memenuhi	3	Azas-azas dalam undang-undang dijabarkan dalam substansi norma dan prosedur pelaksanannya.

Sebagian memenuhi	2	Azas-azas dalam undang-undang dijabarkan kedalam substansi norma namun tidak disertai dengan pengaturan mengenai prosedur pelaksanaannya.
Kurang memenuhi	1	Materi muatan hanya mengatur azas sesuai indikator.
Tidak memenuhi	0	Tidak terdapat pengaturan.

Tahap ketiga, merupakan analisis potensi tumpang tindih dan perbedaan pengaturan dalam empat aspek kritis yang menjadi perhatian berdasarkan hasil analisis pada tahap kedua. Keempat aspek tersebut, yaitu:

1. Hak dan Kewajiban
   Aspek ini melihat bagaimana tumpang-tindih dan perbedaan pengaturan berpotensi melanggar hak dan kewajiban dari para pihak sehingga menghambat perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik.
2. Kewenangan Pemerintah
   Aspek ini melihat apakah pengaturan mengenai kewenangan antara kementerian dan lembaga maupun antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah saling tumpang tindih dan/atau berbeda sehingga menghambat perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. Perlindungan dan Kelestarian Lingkungan Hidup
   Aspek ini melihat bagaimana hal-hal terkait pengaturan terkait pencadangan, perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup diatur berbeda atau tumpang tindih dalam undang-undang yang dikaji.
4. Penegakan Hukum

Aspek ini melihat apakah peraturan perundangan yang ada berpotensi saling tumpang tindih dan berbeda pengaturannya dalam hal pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan sehingga menghambat perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik.

BAB 2. HASIL KAJIAN PEMENUHAN PRINSIP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Pengantar

Bab ini menjelaskan pemenuhan prinsip dan indikator pengelolaan SDA-LH sebagaimana telah dipaparkan pada Bab I, khususnya pada tabel 1 dan tabel 2. Dengan metode penilaian yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, dalam bab ini dapat dilihat derajat keterpenuhan prinsip dan indikator pengelolaan SDA-LH pada setiap undang-undang. Sehingga dapat diketahui kecenderungan umum atau watak dalam pemenuhan prinsip dan indikator tersebut.

Dengan penafsiran terhadap keduapuluhenam undang-undang berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan, ditemukan bahwa kerangka hukum positif sumber daya alam dan lingkungan hidup dominan pada pemenuhan prinsip kepastian hukum dan negara kesatuan. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang yang dikaji kuat dalam hal norma-norma terkait persoalan pembagian kewenangan, transisi pengaturan, maupun kedaulatan dan nasionalitas. Tetapi berbagai undang-undang yang dikaji justru paling lemah dalam menjabarkan prinsip keadilan sosial, sehingga pengaturannya tidak banyak menyediakan norma-norma yang berkaitan dengan distribusi, perlindungan masyarakat marjinal, dan pemulihan hak. Sementara prinsip keberlanjutan dan demokrasi prosentase pemenuhannya di bawah 50%, tidak jauh lebih baik dari pemenuhan prinsip keadilan sosial.

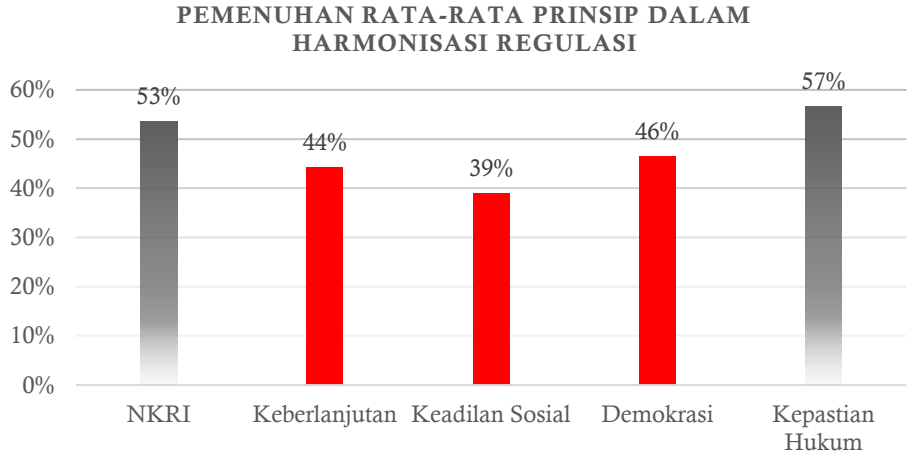

Grafik 1. Pemenuhan Prinsip Harmonisasi Regulasi Dalam Undang-Undang.

Sebagai catatan tambahan, rendahnya ukuran penilaian ini juga dapat dikaitkan dengan kualitas pengaturan yang ada di dalam undang-undang yang dikaji. Tidak maksimalnya pemenuhan prinsip, tidak hanya berkaitan dengan dengan aspek-aspek yang ada di dalam prinsip, tetapi juga terkait dengan terbatasnya norma-normanya yang dirimuskan. Undang-undang yang dikaji umumnya lengkap menyebutkan azas-azas yang ada dalam pengaturannya, akan tetapi sangat minimalis ketika menjabarkan norma-norma yang diperlukan untuk memastikan pencapaian azas-azas tersebut.

Berikut hasil analisis yang disusun sesuai dengan kelompok undang-undang.

B. Kelompok Agraria, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang

Saat ini terdapat empat undang-undang yang seharusnya menjadi rujukan dalam pengelolaan SDA-LH di Indonesia. Pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA 1960). Undang-undang ini utamanya mengatur hubungan antara negara, masyarakat hukum adat dan warga negara lainnya dalam tata kuasa agraria yang meliputi bumi, air dan ruang angkasa di Indonesia. UUPA memuat prinsip-prinsip umum dalam pengelolaan SDA-LH, meskipun porsi terbesar pengaturannya berkaitan dengan aspek pertanahan.

Undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH 2009). Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk urusan terkait lingkungan hidup termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan sampai dengan penegakan hukum lintas sektor. Pada aspek perencanaan, undang-undang ini mengatur instrumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPLH yang berfungsi sebagai acuan pemanfaatan sumber daya alam.[1] Di dalam RPPLH tersebut terdapat rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian lingkungan hidup sehingga pemanfaatan SDA dapat berjalan secara berkelanjutan.[2] Sementara itu, dalam kaitan dengan pengendalian, pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dilakukan melalui sejumlah instrumen. Salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS menjadi dasar atau induk bagi pembentukan rencana jangka menengah atau

[1] Pasal 12 UU PPLH 2009.
[2] Pasal 10 ayat (4) UU PPLH 2009.

panjang (RPJM/P), perencanaan penataan ruang, maupun kebijakan-kebijakan yang menimbulkan dampak strategis.[3]

Ketiga adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang 2007). Penataan ruang merupakan regulasi yang menjadi norma umum yang berkaitan perencanaan pemanfaatan SDA. Mengacu pada ketentuan di dalamnya, ruang di wilayah negara Indonesia termasuk yang berkaitan dengan sumber daya alam di bagi ke dalam ruang darat, laut dan udara. Untuk ruang darat didasarkan pada UU Penataan Ruang 2007, sedangkan khusus untuk ruang laut dan udara selain UU Penataan Ruang 2007 diatur pula melalui undang-undang tersendiri.[4] Sebagai misal, perihal pengaturan laut diatur juga melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDA 1990).[5] Undang-undang ini memiliki peran penting menyangkut perlindungan hewan dan tamanan langka melalui pengaturan kawasan yang berfungsi konservasi sehingga mendukung sistem pengelolaan sumber daya alam secara terintegrasi bersama undang-undang lainnya yaitu UUPA, UU PPLH 2009 dan UU Penataan Ruang 2007.

Selain keempat undang-undang tersebut, peraturan lain yang perlu diperhatikan dalam kerangka pemanfaatan sumber daya alam adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (UU Konservasi Tanah dan Air 2014). Undang-undang tersebut mengatur mengenai strategi

---

[3] Pasal 15 ayat (2) UU PPLH 2009.
[4] Pasal 6 ayat (5) UU Penataan Ruang 2007.
[5] Pada saat laporan ini diselesaikan, UU KSDA 1990 sedang dalam proses perubahan.

untuk memastikan konservasi tanah dan air secara lintas sektor sehingga pemanfaatan sumber daya alam tetap memastikan ketersediaan tanah dan air secara berkelanjutan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

1. Prinsip Pengelolaan SDA-LH dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria.

Dari lima prinsip SDA-LH yang digunakan dalam kajian ini, terdapat tiga prinsip yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA) yaitu prinsip NKRI, keadilan sosial dan kepastian hukum. Prinsip keberlanjutan dan demokrasi masih belum tertuang secara jelas. Hal tersebut dapat dimaklumi karena UUPA dibuat pada saat aspek keterbukaan informasi, pelibatan partisipasi publik, dan pembangunan berkelanjutan belum cukup mengemuka dalam pembahasan publik di Indonesia.

Pada aspek perencanaan, pemanfaatan serta pengawasan dan penegakan hukum, UUPA lebih banyak mengatur tentang pemanfaatan dan sebagian perencanaan umum dalam pengelolaan SDA. UUPA belum mengatur rinci mengenai pengawasan dan penegakan hukumnya sesuai dengan kondisi aktual. Bagian berikut menjelaskan temuan terhadap pemenuhan prinsip-prinsip dalam UUPA sedangkan rincian pasal-pasal sebagai bahan pendukung pemenuhan prinsip dapat dilihat pada Lampiran 1.

a. Prinsip NKRI

Prinsip NKRI yang terdapat di dalam UUPA tergambarkan secara kuat dalam aspek kenasionalan dan kebangsaan yang digunakan oleh UUPA. Aspek kenasionalan dalam UUPA adalah kesatuan tanah air dari

seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian, seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.[6] Hal ini kemudian dipertegas dengan adanya ketentuan bahwa bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.[7]

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, negara mempunyai kewenangan untuk membuat perencanaan mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan Negara. [8] Kepentingan umum menjadi fokus tersendiri dalam UUPA. Kepentingan umum lebih utama daripada kepentingan individu walaupun terdapat perlindungan mendasar terkait perlindungan hak individu sehingga tidak adanya tindakan yang sewenang-wenang. Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut[9] dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Bahkan,

[6] Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 UUPA 1960.
[7] Pasal 2 dan Pasal 4 UUPA 1960.
[8] Pasal 14 ayat 1 UUPA 1960.
[9] Pasal 18 UUPA 1960.

demi kepentingan umum maka hak atas tanah dapat dihapus.[10]

Masih berkaitan dengan hal kepentingan umum tersebut, undang-undang mengatur bahwa hak milik atas tanah bagi badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai. Termasuk perwakafan tanah milik yang juga dijamin karena bertujuan untuk melayani kepentingan umum di bidang peribadatan[11].

Kepentingan bangsa Indonesia lebih diutamakan daripada kepentingan asing. Hal tersebut ditegaskan melalui pernyataan bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi dan tidak dapat diputuskan dalam keadaan apapun.[12]

Prinsip ini dituangkan melalui ketentuan yang mengatur bahwa hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa. Berdasarkan hal tersebut, Hak Milik[13], Hak Guna

[10] Pasal 27 huruf a angka 1 dan angka 2; Pasal 34 huruf d dan huruf e; dan Pasal 40 huruf d dan huruf e UUPA 1960.
[11] Pasal 49 UUPA 1960.
[12] Pasal 1 ayat 3 dan Penjelasan Umum Angka II alinea ketiga UUPA 1960.
[13] Pasal 21 UUPA 1960.

Usaha (HGU)[14] dan Hak Guna Bangunan (HGB)[15] hanya diperbolehkan dimiliki dan/atau dikuasai oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Sedangkan, orang asing/badan hukum asing hanya memiliki hak pakai dan hak sewa untuk bangunan dengan syarat berkedudukan di Indonesia. Artinya, penguasaan oleh orang asing dibatasi baik dari segi jenis hak maupun dari segi kedudukannya. Dari segi jenis haknya, orang asing dan badan hukum asing hanya boleh menguasai tanah untuk keperluannya selama tinggal dan berusaha di Indonesia dengan hak atas tanah yang terbatas yaitu hak pakai dan hak sewa. Dari segi kedudukannya juga demikian, bahwa mereka hanya boleh mempunyai hak pakai [16] atau hak sewa [17] jika yang bersangkutan betul-betul berdudukan atau mempunyai kantor cabang di Indonesia.

Berdasarkan penelaan terhadap UUPA 1960 tersebut, dalam Prinsip Kesatuan, keseluruhan, dari 9 (Sembilan) indikator, 6 (enam) indikator diantaranya yang terpenuhi, sementara 1 (satu) indikator kurang terpenuhi dan 2 (dua) lainnya tidak terpenuhi.

b. Prinsip Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan tercermin melalui kewenangan negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.[18]

Pada tahap perencanaan, terdapat rencana umum persediaan, peruntukan, penggunaan bumi, air, ruang

[14] Pasal 30 UUPA 1960.
[15] Pasal 36 UUPA 1960.
[16] Pasal 43 UUPA 1960.
[17] Pasal 45 UUPA 1960.
[18] Pasal 2 UUPA 1960.

angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Penjabaran lebih lanjut dari rencana umum ini dilakukan oleh pemerintah daerah.[19] Ketentuan ini merupakan dasar bagi pengaturan Penataan ruang yang dalam UU PPLH 2009 merupakan instrumen penting untuk mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup (lihat bagian 2 dalam Bab ini).

Pada tahap pemanfaatan, terdapat pengaturan yang lebih jelas dengan adanya kewajiban menambah kesuburan tanah dan mencegah dari kerusakan[20] dengan dilengkapi ancaman pidana.[21] Dengan ketentuan ini maka UUPA menegaskan bahwa dalam setiap hak atas tanah terdapat kewajiban melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Dari sisi ini, UUPA 1960 mengatur progresif lahan tidak hanya sebagai komoditas tetapi juga ruang hidup. Meskipun, masih terdapat kekurangan pengaturan, khususnya terkait dengan penegakan hukum dan kewajiban pemulihan, tanggung jawab mutlak sampai dengan perlindungan keanekaragaman hayati.

Terhadap Prinsip Keberlanjutan, secara keseluruhan dari 12 (dua belas) indikator, terdapat 1 (satu) indikator yang terpenuhi, 3 (tiga) indikator yang cukup terpenuhi, 3 (tiga) indikator yang kurang terpenuhi serta 5 (lima) indikator yang tidak terpenuhi.

c. Prinsip Keadilan Sosial

Pengaturan mengenai prinsip keadilan sosial merupakan salah satu kekuatan dari UUPA. UUPA menyatakan bahwa hukum agraria nasional harus memberi

[19] Pasal 14 UUPA 1960.
[20] Pasal 15 UUPA 1960.
[21] Pasal 52 UUPA 1960.

kemungkinan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa, dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria.[22] Untuk itu, hak menguasai dari negara harus digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.[23]

Aspek pemerataan dan keadilan ini juga tidak membedakan antara hak laki-laki dan perempuan serta perlindungan masyarakat ekonomi lemah. [24] UUPA mengatur mengenai prinsip yang mengedepankan kemanfaatan bagi rakyat sehingga mengamanatkan dibentuknya perencanaan pemanfaatan SDA secara nasional.[25]

UUPA mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat dan hak ulayat dari masyarakat hukum adat walaupun dalam batasan tertentu.[26] Pembatasannya adalah sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Selain itu, akses masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam juga

[22] Pembukaan Huruf b UUPA 1960.
[23] Pasal 2 ayat (3) UUPA 1960.
[24] Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) UUPA 1960.
[25] Penjelasan Bab II angka 8 dan Pasal 14 UUPA 1960.
[26] Pasal 3 UUPA 1960.

dijamin dan terdapat perlindungan terhadap kelompok lemah.[27]

Pembatasan kepemilikan dan penguasaan lahan diatur sebagai salah satu cara untuk mewujudkan reforma agraria sehingga tercipta keadilan yang merata dalam pemanfaatan SDA. [28] Pemanfaatan lahan juga diatur sehingga tidak adanya penguasaan lahan yang berlebihan dan lahan yang tidak terdayagunakan secara optimal melalui kewajiban bagi pemilik tanah untuk memanfaatkan tanahnya.[29]

Pemerintah diwajibkan mengusahakan agar usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sehingga meningkatkan produksi dan kemakmuran rakyat serta menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Di sini terlihat tanggung jawab negara memenuhi hak asasi manusia dari warga negaranya. Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang. Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.[30]

Terkait hubungan hukum adat dan hukum nasional dalam PSDA-LH, UUPA mengatur mengenai peran hukum adat sebagai hukum yang diakui dan berlaku sepanjang tidak

[27] Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) UUPA 1960.
[28] Pasal 7, Penjelasan Bab II Angka 7 dan Penjelasan Pasal 7 UUPA 1960.
[29] Pasal 10 UUPA 1960.
[30] Pasal 5 UUPA 1960.

bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, sosialisme Indonesia serta peraturan- perundangan dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.[31] Dari sembilan indikator terdapat 3 (tiga) indikator yang terpenuhi, 1 (satu) indikator yang cukup terpenuhi, 4 (empat) indikator yang kurang terpenuhi serta 1 (satu) indikator yang tidak terpenuhi.

d. Prinsip Demokrasi

UUPA belum memenuhi sebagian besar indikator dari prinsip demokrasi. Keterbukaan informasi terhadap publik tidak diatur, sehingga UUPA terkesan tidak menyediakan akses publik terhadap informasi.

Pada tahap partisipasi, terdapat kaidah yang menyatakan segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya. Artinya semangat dalam UUPA untuk menyertakan masyarakat dalam pemanfaatan agraria adalah melalui konsep gotong royong.[32]

Secara keseluruhan, dari 9 (Sembilan) indikator demokrasi, 2 (dua) indikator cukup terpenuhi dan 7 (tujuh) indikator tidak terpenuhi.

e. Prinsip Kepastian Hukum

UUPA 1960 dihadirkan salah satunya untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang agraria di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu kekuatan UUPA 1960 yang memang berkedudukan sebagai UU pokok yang berupaya

[31] Pasal 5 UUPA 1960.
[32] Pasal 12 ayat 1 UUPA 1960.

mengintegrasikan pengaturan terkait SDA, bukan bersifat sektoral di bidang tertentu saja. UUPA telah menggariskan pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antarsektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan SDA-LH yang sejalan dengan kebijakan dan kepentingan nasional termasuk pembagian kewenangan perencanaan antara daerah dengan pusat[33] walaupun harus mengikuti perencanaan pusat. Selain itu, UUPA juga telah mengadakan pendelegasian penyusunan produk kebijakan bersama antar sektor dalam penguasaan tanah dan SDA.[34]

Prinsip kepastian hukum di dalam UUPA lebih ditekankan pada tahap pemanfaatan, yaitu adanya aturan yang jelas dan rinci mengenai pemanfaatan (perizinan) sektor SDA-LH dan lingkungan hidup agar tidak terjadi konflik perizinan di tingkat pusat dan daerah. UUPA tidak menggunakan instrumen izin tetapi hak atas tanah atau hak atas air dan ruang angkasa.[35] Hal ini dimaksudkan karena kebutuhan orang atas tanah utamanya bukanlah untuk pengambilan tanahnya sebagai sumber daya melainkan pemanfaatan tanah untuk berbagai keperluan, seperti tempat tinggal (perumahan), tempat usaha, dan sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu, kebutuhan orang atas tanah memiliki rentang waktu yang lebih lama, berbeda dengan kebutuhan orang atas SDA yang terdapat di bawah atau di atas tanah yang bersifat sementara sampai SDA tersebut habis. Dengan demikian, prinsip kepastian hukum dalam UUPA ditujukan terhadap hubungan hukum antara orang dengan tanah.

[33] Pasal 14 UUPA 1960.
[34] Penjelasan Umum Angka I UUPA 1960.
[35] Pasal 16 UUPA 1960.

Di sisi lain, walaupun UUPA mengatur bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam, namun prinsip kepastian hukum hanya ditekankan terhadap tanah saja. Hal ini bisa dilihat di dalam UUPA yang menyatakan, untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan inilah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah memang membutuhkan biaya, tetapi bagi rakyat tidak mampu dibebaskan dari pembayaran tersebut.[36]

UUPA tidak mengharuskan semua hak atas tanah didaftarkan. Hak atas tanah yang harus didaftarkan hanya hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan.[37] Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga mengharuskan hak pakai di atas tanah negara untuk didaftarkan. Untuk mendukung perekonomian rakyat, UUPA juga menentukan bahwa hak-hak atas tanah yang harus didaftarkan tersebut dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani dengan hak tanggungan.

Dari 12 (dua belas) indikator dalam prinsip kepastian hukum, UUPA memenuhi 3 (tiga) indikator, 5 (lima) indikator cukup memenuhi, 1 (satu) indikator kurang memenuhi dan 3 (tiga) indikator tidak memenuhi.

[36] Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38 UUPA 1960.
[37] Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38 UUPA 1960.

2. Prinsip Pengelolaan SDA-LH dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH 2009) memiliki peran penting untuk mewujudkan tata pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Melalui partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan sebagai pilar utamanya, UU PPLH 2009 mengutarakannya sebagai asas yang menjiwai dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[38] Hal tersebut didukung dengan penggunaan instrumen lingkungan hidup dalam hal perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

UU PPLH 2009 memenuhi hampir seluruh prinsip Pengelolaan SDA-LH. Prinsip keberlanjutan, keadilan sosial dan demokrasi adalah yang terkuat disusul penegakan hukum dan NKRI.

a. Prinsip NKRI

Prinsip NKRI tergambarkan dalam asas tanggung jawab negara, keterpaduan dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam UU PPLH 2009. Tujuan dari UU PPLH 2009 sendiri adalah untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Aspek-aspek dalam prinsip NKRI secara umum dipenuhi UU PPLH 2009, khususnya terkait alokasi untuk kepentingan nasional, penegakan hukum dalam rangka perlindungan kepentingan nasional dan jalur hukum dalam melindungi kepentingan nasional.[39]

---

[38] Penjelasan Pasal 2 huruf m UU PPLH 2009.
[39] Pasal 2 dan Pasal 3 UU PPLH 2009.

Langkah perlindungan tersebut diturunkan dalam tahap perencanaan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). [40] Melalui inventarisasi maka dapat diketahui berbagai data dan Informasi terkait dengan potensi dan ketersediaan sumber daya alam, bentuk kerusakan sampai dengan penyebab konflik yang timbul yang sangat berharga untuk melindungi kepentingan NKRI baik dari sisi keamanan maupun optimalisasi pemanfaatan SDA.[41]

Hasil dari inventarisasi tersebut menjadi bahan bagi pembentukan wilayah ekoregion yang berguna untuk mempermudah pengelolaan dan memetakan potensi SDA. [42] Data-data tersebut yang menjadi dasar bagi pembentukan RPPLH yang berperan penting dalam pembentukan rencana Penataan ruang dan rencana pembangunan baik jangka pendek, menengah maupun panjang yang mengutamakan kepentingan umum serta negara.[43]

Instrumen pengendalian juga bersumber pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dirujuk dalam penyusunan rencana tata ruang. [44] Apabila tidak sesuai dengan KLHS dan penataan ruang, aktivitas pemanfaatan dapat dihentikan. Lebih lanjut, pada tahap perizinan

[40] Pasal 5 UU PPLH 2009.
[41] Pasal 6 UU PPLH 2009.
[42] Pasal 7 dan Pasal 8 UU PPLH 2009.
[43] Pasal 10, Pasal 19, Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 15 ayat 3 UU PPLH 2009.
[44] Pasal 14 dan Pasal 16 UU PPLH 2009.

terdapat Izin Lingkungan yang mengatur secara spesifik pemetaan konsesi setiap perizinan.[45]

Untuk memastikan penegakan hukum dapat berjalan efektif, UU PPLH 2009 mengatur berbagai instrumen pengendalian, yaitu gugatan administratif, gugatan perdata dan tuntutan pidana.[46] Namun demikian, UU PPLH 2009 masih memiliki kelemahan dikarenakan tidak adanya paksaan apabila pembuatan KLHS dan RPPLH tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Secara keseluruhan, dari 9 (sembilan) indikator NKRI, UU PPLH 2009 telah memenuhi 3 (tiga) indikator, 4 (empat) indikator cukup terpenuhi dan 2 (dua) indikator tidak terpenuhi.

b. Prinsip Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan tergambar secara jelas dalam asas dan tujuan UU PPLH 2009. Mulai dari adanya asas kelestarian dan keberlanjutan, ekoregion, kehati-hatian, keanekaragaman hayati dan pencemar membayar. Sedangkan, seluruh tujuan mengarah pada prinsip keberlanjutan, yaitu: a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup

[45] Pasal 17 ayat 2 huruf b dan Pasal 36 UU PPLH 2009.
[46] Pasal 71, Pasal 76, Bab XV dan Pasal 90 UU PPLH 2009.

sebagai bagian dari hak asasi manusia; h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j) mengantisipasi isu lingkungan global.[47]

Untuk mewujudkan tujuan itu, terdapat berbagai mekanisme mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan sampai dengan penegakan hukum dengan dilengkapi berbagai instrumen pencegahan. Pada tahap perencanaan terdapat instrumen inventarisasi potensi dan pembentukan ekoregion yang menjadi dasar RPPLH sampai dengan pengarusutamaan dengan kewajiban Penataan Ruang dan rencana pembangunan didasarkan pada KLHS dan RPPLH. Di sisi lain, terdapat instrumen KLHS serta berbagai instrumen perizinan untuk memastikan pencegahan dapat dilakukan termasuk didalamnya perlindungan konservasi sumber daya alam hayati. [48] Upaya tersebut didukung pula dengan adanya izin lingkungan sehingga pada tahap pemanfaatan terdapat instrumen teknis untuk memastikan pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup termasuk dan sumber daya alam hayati yang terancam punah.[49]

Biaya untuk mengantisipasi dampak dari pemanfaatan juga diatur dalam UU PPPLH yang disebut sebagai pendanaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan hidup tersebut terdiri dari dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup, dan dana amanah/bantuan untuk konservasi. Ketiga dana tersebut

[47] Pasal 2 dan Pasal 3 UU PPLH 2009.
[48] Pasal 2 Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat 3, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 19 UU PPLH 2009.
[49] Pasal 15 ayat 2 huruf b UU PPLH 2009.

diharapkan dapat dialokasikan secara khusus sehingga pemulihan dampak lingkungan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.[50] Lebih lanjut, prinsip kehatian-hatian juga masuk dalam salah satu asas dalam UU PPLH 2009 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.[51]

Untuk memastikan terlaksananya Prinsip Keberlanjutan, UU PPLH 2009 mengatur pula mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha untuk memulihkan dampak atas kegiatan yang dilakukannya untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup. [52] Bahkan, UU PPLH 2009 juga mengatur mengenai tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sehingga setiap penanggungjawab usaha yang menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan[53]. Adapun perlindungan keanekaragaman hayati masuk dalam kewenangan menteri dan pimpinan daerah tanpa adanya aturan spesifik yang didukung sanksi terkait dengan perlindungannya.[54]

[50] Pasal 43 ayat 1 dan 2 UU PPLH 2009 UU PPLH 2009.
[51] Pasal 63 UU PPLH 2009.
[52] Pasal 63 UU PPLH 2009.
[53] Pasal 63 UU PPLH 2009.
[54] Pasal 63 UU PPLH 2009.

Secara keseluruhan dari 12 (dua belas) indikator, 9 (Sembilan) indikator terpenuhi, 2 (dua) indikator cukup terpenuhi dan 1 (satu) indikator kurang terpenuhi oleh UU PPLH 2009.

c. Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip keadilan terdapat dalam asas keadilan dan kearifan lokal dalam UU PPLH 2009. Hal tersebut tergambar dalam tujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia[55]. Secara umum, dalam tahap perencanaan tidak ada pengaturan secara spesifik mengenai alokasi untuk pemerataan akses kepada kaum termarginalkan dalam perencanaan sumber daya alam. Pengakuan indikator tersebut hanya sebatas asas. Selain itu, UU PPLH 2009 tidak mengatur secara spesifik mengenai perlindungan tanah milik masyarakat hukum adat dalam tahap perencanaan. Meskipun demikian, UU ini mengatur mengenai kewajiban pemerintah untuk mengatur pengakuan masyarakat hukum adat [56] . Pada tahap pemanfaatan jaminan terhadap pengakuan diatur dengan lebih rinci walaupun mengamanatkan kembali kepada pemerintah untuk membuat pedomannya[57].

Untuk perlindungan terhadap masyarakat terkait dengan upaya pemidanaan karena mempertahankan haknya diatur dengan adanya jaminan untuk tidak dituntut secara pidana dan digugat secara perdata[58]. Selain itu, adanya kewajiban bagi setiap penanggungjawab usaha untuk membayar ganti

[55] Pasal 2 dan Pasal 3 UU PPLH 2009.
[56] Pasal 23 dan Pasal 63 UU PPLH 2009.
[57] Pasal 1 angka 3, Pasal 15 ayat 2, Pasal 23 dan Pasal 63 UU PPLH 2009.
[58] Pasal 66 UU PPLH 2009.

rugi apabila merugikan hak orang lain terkait lingkungan hidup[59]. Pada indikator penyelesaian sengketa terdapat mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup termasuk sengketa antara masyarakat hukum adat dengan negara terkait pengelolaan lingkungan hidup[60].

Dari 9 (Sembilan) indikator, 3 (tiga) indikator terpenuhi, 4 (empat) indikator cukup terpenuhi, 1 (satu) indikator kurang terpenuhi dan 1 (satu) indikator tidak terpenuhi oleh UU PPLH 2009.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi tercermin dalam asas partisipatif dan tata kelola pemerintahan yang baik walaupun dalam tujuan tidak tercermin secara jelas.[61] Akan tetapi, prinsip demokrasi merupakan salah satu prinsip yang paling menonjol pengaturannya di UU PPLH 2009. Jaminan akses publik terhadap Informasi dan partisipasi juga diatur dalam UU PPLH 2009.[62] Termasuk kewajban untuk melibatkan masyarakat dalam pembentukan RPPLH dan KLHS dalam tahap perencanaan, perizinan dalam tahap pemanfaatan baik melalui Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan (UKL/UPL) maupun penegakan hukum serta kewajiban keterbukaan pemerintah untuk mengumumkan keputusan izin lingkungan.[63] Walaupun permasalahan sengketa informasi tidak diatur oleh UU

[59] Pasal 87 UU PPLH 2009.
[60] Pasal 84, 85 dan 86 UU PPLH 2009.
[61] Pasal 2 dan Pasal 3 UU PPLH 2009.
[62] Pasal 65 ayat (2) UU PPLH 2009.
[63] Pasal 10 ayat (2) huruf e, Pasal 18 ayat (1), Pasal 25 huruf c, Pasal 26 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 39 dan Pasal 70 UU PPLH 2009.

PPLH 2009 karena telah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

Pada tahap penegakan hukum, jaminan untuk berpartisipasi melalui pelaporan sampai melakukan pengawasan proses penegakan hukum. [64] Selain itu, mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*), gugatan administratif sampai dengan dibukanya peluang organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan atas nama lingkungan hidup.[65]

Dari 9 (sembilan) indikator prinsip demokrasi, seluruh indikator telah terpenuhi oleh UU PPLH 2009.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum tercermin melalui adanya asas keterpaduan, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pada turunannya, kepastian hukum juga diatur secara tegas dalam UU PPLH 2009 khususnya menegaskan fungsi undang-undang tersebut sebagai rujukan untuk menegaskan kepentingan perlindungan lingkungan hidup dan memastikan tidak adanya tumpang tindih. Salah satunya adalah kewajiban dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah yang wajib memperhatikan perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPLH 2009.[66]

Pada aspek pembagian kewenangan, terdapat pembagian kewenangan mulai dari pusat sampai kabupaten/kota baik

[64] Pasal 65 ayat (3) dan (5) UU PPLH 2009.
[65] Pasal 70, 91, 92 dan 93 UU PPLH 2009.
[66] Pasal 44 UU PPLH 2009.

dalam tahap perencanaan sampai dengan pengawasan serta penegakan hukum. Untuk perencanaan yang berskala nasional dan memberikan efek secara luas seperti kebijakan perubahan iklim, penetapan standar minimal yang harus dilakukan daerah serta pengelolaan B3, limbah B3 dan limbah diatur oleh pusat. Sedangkan, hal-hal yang bersifat lokal seperti perencanaan seperti KLHS serta RPPLH dan perizinan diberikan kepada daerah sesuai dengan kewenangannya.[67]

Pada aspek pengawasan dan penegakan hukum terdapat juga kewajiban bagi pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan.[68] Bahkan apabila tidak melakukan pengawasan dengan sengaja maka dapat diterapkan sanksi bagi pejabat pengawas.[69] Selain itu, sebagaimana sudah dibahas diatas, terdapat fungsi pemerintah pusat untuk melakukan penegakan hukum lapis kedua (*second line enforcement*) dan pengawasan langsung (*oversight*).[70]

Pada aspek pengawasan dan penegakan hukum, mekanisme yang digunakan antara lain melalui instrumen KLHS dan RPLH yang disusun berdasarkan evaluasi. Insentif dan disinsentif dalam bentuk instrumen ekonomi juga diakui dan digunakan untuk mendorong kepatuhan untuk pemenuhan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[71]

Sebagai bentuk optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum terdapat mekanisme pengawasan langsung

[67] Pasal 36 dan 63 UU PPLH 2009.
[68] Pasal 76 UU PPLH 2009.
[69] Pasal 112 UU PPLH 2009.
[70] Pasal 77 dan Pasal 73 UU PPLH 2009.
[71] Pasal 42 ayat 2 huruf c UU PPLH 2009.

(*oversight*) maupun penegakan hukum lapis kedua (*second line enforcement*). Mekanisme pengawasan langsung (*oversight*) dilakukan apabila terdapat indikasi pencemaran yang serius sehingga pemerintah pusat dapat langsung melakukan pengawasan tanpa melalui "tangan" daerah.[72] Sedangkan, penegakan hukum lapis kedua (*second line enforcement*) dilakukan apabila pemerintah daerah secara sengaja tidak memberikan sanksi terhadap pelanggaran serius sehingga sanksi dikeluarkan oleh pemerintah pusat.[73]

Dari 12 (dua belas) indikator, 8 (delapan) indikator terpenuhi, 1 (satu) indikator cukup terpenuhi dan 3 (tiga) indikator tidak terpenuhi oleh UU PPLH 2009.

3. Prinsip Pengelolaan SDA-LH dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang 2007) memiliki fungsi yang sangat strategis dalam pengelolaan sumber daya alam secara terpadu di Indonesia. Hal tersebut disebabkan pendekatan Penataan Ruang yang didasarkan pada pengelolaan berbasis wilayah sehingga memudahkan dalam pengukuran kepatuhan serta mampu dilakukan lintas sektor.

Hampir seluruh prinsip pengelolaan SDA-LH termuat dalam UU Penataan Ruang 2007. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa pengaturan yang belum disesuaikan dengan pendekatan yang dilakukan dalam undang- undang lintas sektor kekinian seperti UU PPLH 2009.

---

[72] Pasal 73 UU PPLH 2009.
[73] Pasal 77 UU PPLH 2009.

a. Prinsip NKRI

Prinsip NKRI diturunkan dalam UU Penataan Ruang 2007 pada tingkat asas melalui adanya asas keterpaduan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. Sedangkan, pada tujuan landasan yang digunakan adalah wawasan nusantara dan ketahanan nasional.[74]

Rencana penataan ruang mengatur secara rinci kawasan berdasarkan pada sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan. Di dalam kawasan tersebut terdapat wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.[75] Rencana tersebut dibuat secara berjenjang baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan didasarkan pada rencana penataan ruang pada tingkat nasional. Terkait aspek kedaulatan atas intervensi asing, UU Penataan Ruang 2007 mengatur bahwa kewenangan dalam penataan ruang dipegang oleh pemerintah dan pemerintah daerah tanpa melibatkan unsur asing secara kewenangan.[76]

Salah satu landasan dari penataan ruang di Indonesia adalah wawasan nusantara dan ketahanan nasional dalam lingkup kepentingan nasional.[77] Keistimewaan dalam perlindungan kepentingan negara, salah satunya dimasukannya kawasan strategis nasional berdasarkan nilai kawasan.[78] Kawasan strategis nasional merupakan wilayah yang penataan

[74] Pasal 2 dan Pasal 3 UU PPLH 2009.
[75] Pasal 1, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 UU Penataan Ruang 2007.
[76] Pasal 8 UU Penataan Ruang 2007.
[77] Pasal 2 dan Pasal 3 UU Penataan Ruang 2007.
[78] Pasal 5 ayat (5) UU Penataan Ruang 2007.

ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.[79] Di dalam kawasan ini pemerintah mempunyai wewenang mulai dari penetapan kawasan, perencanaan penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian yang dapat dijalankan melalui fungsi dekosentrasi dan/atau tugas pembantuan.[80]

Pemerintah dan pemerintah daerah diberi prioritas pertama untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika pemilik tanah akan melepaskan haknya.[81] Demikian juga halnya dengan perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan[82] yang berperan sangat penting terhadap ketahanan pangan nasional dijamin oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan walaupun undang-undang ini perlu diwaspadai karena ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 41 tahun 2009 memperkenankan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian dengan alasan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan undang-undang. Hal ini tentu terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Jika ditelaah, makna pembangunan untuk kepentingan umum dalam undang-undang tersebut lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur seperti jalan tol. Hal ini dapat memicu alih fungsi lahan pertanian untuk jalan tol seperti yang terjadi di pulau Jawa dan hal ini tentu berkonsekuensi pula pada perubahan Penataan ruang

[79] Pasal 1 angka 28 UU Penataan Ruang 2007.
[80] Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) UU Penataan Ruang 2007.
[81] Pasal 33 ayat (4) dan (5) UU Penataan Ruang 2007.
[82] Pasal 48 ayat (2) UU Penataan Ruang 2007.

pulau Jawa. Dampak lain yang juga akan timbul adalah terganggunya ketahanan pangan nasional jika alih fungsi lahan pertanian terus terjadi.

Pada aspek pengawasan dan penegakan hukum, terdapat sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan penataan ruang termasuk di dalamnya adalah memanfaatan ruang yang merupakan kawasan yang digunakan untuk melindungi kepentingan nasional. [83] Undang-undang ini bahkan mengatur juga media penyelesaian sengketa lingkungan baik melalui pengadilan maupun luar pengadilan. [84]

Dari 9 (sembilan) indikator prinsip NKRI, 7 (tujuh) indikator terpenuhi, 1 (satu) indikator kurang teprenuhi dan 1 (satu) indikator tidak terpenuhi oleh UU Penataan Ruang 2007.

b. Prinsip Keberlanjutan

Asas keberlanjutan menjadi turunan asas yang mencerminkan Prinsip keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan terdapat dalam tujuan UU Penataan Ruang 2007 yang berlandaskan pada terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan serta terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.[85]

Pada prinsipnya pembangunan berkelanjutan dapat dicapai melalui perencanaan yang baik. Sebagai suatu sistem perencanaan, maka penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutaan, keberdaya-gunaan dan keberhasil-gunaan.[86]

[83] Pasal 39 dan Pasal 69 UU Penataan Ruang 2007.
[84] Pasal 67 UU Penataan Ruang 2007.
[85] Pasal 2 dan Pasal 3 UU Penataan Ruang 2007.
[86] Pasal 2 huruf b,c dan d UU Penataan Ruang 2007.

Penataan ruang diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.[87]

Menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pengaturan penataan ruang tidak terlepas dari upaya menyelaraskan ketiga pilar pembangunan berkelanjutan sebagaimana dicetuskan dalam KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg pada tahun 2002 yang lalu, yaitu pilar ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam UU Penataan Ruang 2007 hal tersebut sudah tampak dalam arahan proses penyusunan RTRW Nasional. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RTRW Nasional ialah upaya pemerataan pembangunan dan per tumbuhan serta stabilitas ekonomi; keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah; serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup[88].

Dalam hal pemanfaatan ruang, hal yang harus diperhatikan adalah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta standar kualitas lingkungan.[89] Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam salah satu landasan penataan ruang, yaitu: terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.[90]

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif

[87] Pasal 3 UU Penataan Ruang 2007.
[88] Pasal 19, c,d,e UU Penataan Ruang 2007.
[89] Pasal 35 ayat 4 huruf a dan c UU Penataan Ruang 2007.
[90] Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 UU Penataan Ruang 2007.

dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.[91] Mekanisme itu memungkinkan untuk membatasi penerbitan izin agar seusai fungsinya.

Pada aspek perlindungan, sejak awal secara tegas ditetapkan bahwa ada dua fungsi utama kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.[92] Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan terhadap kawasan konservasi, termasuk yang memiliki hewan dan tumbuhan langka, berbasiskan pada fungsi kawasan. Perhitungan potensi dampak tidak dihitung tetapi diatur mengenai pemulihan dampak penggunaan ruang melalui disinsentif.[93] Selain itu, sanksi administratif lainnya adalah dengan pemulihan wilayah yang terkena dampak.[94]

Dari 12 (dua belas) indikator prinsip keberlanjutan, 4 (empat) indikator terpenuhi, 4 (empat) indikator cukup terpenuhi, 2 (dua) indikator kurang terpenuhi dan 2 (dua) indikator tidak terpenuhi oleh UU Penataan Ruang 2007.

c. Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip keadilan menjadi asas hukum bagi penyelenggaraan penataan ruang.[95] Penerapan prinsip ini juga dapat dilihat pada pemanfaatan ruang yang berfungsi lindung dan penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum.

Alokasi khusus untuk pemberdayaan masyarakat termarginalkan tidak diatur secara khusus dalam UU

---

[91] Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 UU Penataan Ruang 2007.
[92] Pasal 5 ayat (2) UU Penataan Ruang 2007.
[93] Pasal 63 huruf h UU Penataan Ruang 2007.
[94] Pasal 63 huruf h UU Penataan Ruang 2007.
[95] Pasal 2 huruf a UU Penataan Ruang 2007.

Penataan Ruang 2007 walaupun hak masyarakat hukum adat diakui dalam Undang-Undang ini.[96] Jaminan dalam hak masyarakat adalah ketentuan negara dalam melakukan penyelenggaraan Penataan Ruang tidak boleh merugikan masyarakat. Ketika ada izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW, izin tersebut dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemda dengan memberikan ganti kerugian yang layak.[97] Apabila terdapat pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan Rencana Penataan Ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, maka kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.[98]

Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat juga mengajukan gugatan melalui pengadilan[99], sedangkan pejabat yang memberi izin yang tidak sesuai dengan Rencana Penataan Ruang diancam Pidana.[100]

Penggantian-penggantian kerugian tersebut di atas sejalan dengan prinsip keadilan karena pada hakekatnya hak-hak masyarakat telah terganggu karena penyelenggaraan kegiatan penataan ruang yang keliru. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa secara umum diatur baik melalui pengadilan maupun luar pengadian. [101] Akan tetapi,

---

[96] Pasal 7 ayat (3) dan Angka 9 Penjelasan UU Penataan Ruang 2007.
[97] Pasal 37 ayat (6) UU Penataan Ruang 2007.
[98] Pasal 77 ayat (3) UU Penataan Ruang 2007.
[99] Pasal 66 UU Penataan Ruang 2007.
[100] Pasal 73 UU Penataan Ruang 2007.
[101] Pasal 67 UU Penataan Ruang 2007.

pembatasan kepemilikan wilayah oleh korporasi tidak diatur dalam undang-undang ini.

Dari 9 (Sembilan) indikator Prinsip Keadilan Sosial, 2 (dua) indikator cukup terpenuhi, 3 (tiga) indikator kurang terpenuhi dan 4 (empat) indikator tidak terpenuhi oleh UU Penataan Ruang 2007.

d. Prinsip Demokrasi

Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, akuntabilitas.[102] Sedangkan pembinaan penataan ruang dilakukan dengan berdasarkan pada akuntabilitas.[103] Asas-asas dan tujuan tersebut merupakan esensi dari prinsip demokratis.

Terkait keterbukaan informasi, pemerintah wajib menginformasikan rencana umum dan rencana rinci Penataan Ruang, arahan pengaturan zonasi, pedoman penyelenggaraan Penataan Ruang kepada masyarakat.[104] Sejalan dengan asas akuntabilitas dalam prinsip demokratis maka pemanfaatan ruang harus dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang[105] dan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan wilayah lain. UU Penataan Ruang 2007 juga memberikan porsi yang cukup baik terhadap keterlibatan masyarakat karena dalam hal penyelenggaraan penataan ruang, pemerintah wajib melibatkan masyarakat.[106] Hal tersebut dilakukan melalui partisipasi dalam penyusunan rencana penataan ruang,

[102] Pasal 2 huruf e, f, g dan h UU Penataan Ruang 2007.
[103] Pasal 13 ayat (2) UU Penataan Ruang 2007.
[104] Pasal 8 ayat (6) jo Pasal 10 ayat (6) dan Pasal 11 huruf a angka 5 UU Penataan Ruang 2007.
[105] Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Penataan Ruang 2007.
[106] Pasal 65 ayat (1) UU Penataan Ruang 2007.

partisipasi dalam pemanfaatan ruang[107] dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Apabila masyarakat keberatan, terdapat jaminan hak mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Penataan Ruang di wilayahnya serta terdapat pengaturan mengenai penyelesain sengketa.[108]

Dari 9 (sembilan) indikator prinsip demokrasi, 3 (tiga) indikator terpenuhi, 4 (empat) indikator cukup terpenuhi dan 2 (dua) indikator tidak terpenuhi oleh UU Penataan Ruang 2007.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Dalam UU Penataan Ruang terdapat asas kepastian hukum dan keadilan. Namun demikian, pada tujuan Undang-Undang ini, prinsip kepastian hukum tidak dielaborasi secara eksplisit. Kepastian hukum merupakan unsur penting dalam penegakan hukum karena menjadi salah satu prasyarat untuk mencapai keadilan. Prinsip kepastian hukum dirujuk sebagai asas hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang.[109]

UU Penataan Ruang 2007 merupakan rujukan utama dan pedoman dalam pengaturan mengenai pengelolaan Penataan Ruang sehingga berbagai UU sektoral harus mengacu kepada UU ini.[110] Sedangkan untuk tidak adanya diskriminasi penegakan hukum diatur salah satunya dengan diperhatikannya hak masyarakat dalam proses pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dibahas sebelumnya. Selain itu, terdapat mekanisme yang jelas mengenai tata cara

[107] Pasal 65 ayat (2) UU Penataan Ruang 2007.
[108] Pasal 60 huruf d dan Pasal 63 UU Penataan Ruang 2007.
[109] Pasal 2 huruf h UU Penataan Ruang 2007.
[110] Pasal 12 UU Penataan Ruang 2007.

pengawasan dan kewenangan aparat pemerintah untuk memastikan pengawasan dan sanksi diterapkan.

Dalam hal penyelenggaraan penataan ruang di daerah, Rancangan Raperda Penataan Ruang harus mendapatkan persetujuan substansi dari menteri.[111] Demikian pula halnya dengan Muatan Rencana Penataan Ruang wilayah Nasional, peninjauan kembali diatur mengenai kewenangannya dalam UU Penataan Ruang 2007, menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum diacu oleh pembuat UU tersebut.[112]

Pembagian kewenangan dibahas secara cukup komprehensif dalam undang-undang ini dengan adanya kewenangan pada tingkat pusat untuk pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal tersebut diturunkan melalui kekhususan lingkup kewenangan pemerintah pusat dalam menentukan perencanaan Penataan Ruang wilayah nasional, pemanfaatan ruang wilayah nasional, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. Akan tetapi, pada pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional oleh pemerintah pusat dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.[113] Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional harus memperhatikan konsep Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.[114] Hal demikian sangat

[111] Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Penataan Ruang 2007.
[112] Pasal 20 UU Penataan Ruang 2007.
[113] Pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Penataan Ruang 2007.
[114] Pasal 19 huruf a UU Penataan Ruang 2007.

berpengaruh terhadap aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara.

Pada level daerah, secara khusus pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam perencanaan Penataan Ruang wilayah, pemanfaatan ruang wilayah, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pada level provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan wilayahnya.[115] Pembagian kewenangan tersebut didasarkan klasifikasi penataan ruang wilayah nasional/provinsi/kabupaten/kota yang meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.[116]

Pada level pengawasan dan penegakan hukum, pengawasan dilakukan melalui tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. [117] Secara teknis, pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan melalui mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan pelanggaran maka Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya. Pada proses ini penerapan pengawasan lapis kedua (*oversight*) dapat dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi apabila pejabat yang lebih rendah tidak melakukan penyelesaian sebagaimana seharusnya. Artinya apabila Bupati tidak melakukan fungsinya maka Gubernur dapat mengambil alih untuk melaksanakan penyelesaian dan apabila Gubernur tidak melaksanakan fungsinya maka Menteri dapat mengambil alih. Pengawasan

[115] Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) UU Penataan Ruang 2007.
[116] Pasal 6 ayat (3) UU Penataan Ruang 2007.
[117] Pasal 55 ayat (2) UU Penataan Ruang 2007.

yang dilakukan dalam hal ini termasuk juga pemenuhan standar pelayanan.[118]

Insentif dan disinsentif juga dikenal untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.[119] Insentif yang diberikan dapat berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham, pembangunan serta pengadaan infrastruktur kemudahan prosedur perizinan; dan/atau pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah. Sedangkan, disinsentif dapat diberikan dalam bentuk pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.[120]

Secara keseluruhan, dari 12 (dua belas) indikator prinsip kepastian hukum, 6 (enam) indikator terpenuhi, 2 (dua) indikator cukup terpenuhi, 2 (dua) indikator kurang terpenuhi dan 2 (dua) indikator tidak terpenuh oleh UU Penataan Ruang 2007.

4. Prinsip Pengelolaan SDA-LH dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDA 1990) secara keseluruhan berorientasi pada konservasi sehingga aspek yang

[118] Pasal 56 UU Penataan Ruang 2007.
[119] Pasal 35 dan Pasal 38 UU Penataan Ruang 2007.
[120] Pasal 38 ayat 3 UU Penataan Ruang 2007.

paling menonjol adalah prinsip keberlanjutan, sedangkan prinsip lain kurang terpenuhi.

Salah satu dasar konsideran UU KSDA 1990 menyatakan bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. Konsideran undang-undang ini menegaskan pula kesadaran bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Selanjutnya undang-undang tersebut menyatakan bahwa konservasi adalah pilihan kebijakan yang tidak bisa lagi ditawar dengan mengungkapkan bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.

a. Prinsip NKRI

UU KSDH 1990 tidak mencantumkan asas dan tujuan UU tersebut secara jelas. UU KSDH 1990 terbatas mengatur terkait dengan perlindungan atas intervensi asing pada tahap pemanfaatan, penyerahan tugas serta urusan serta penguatan kemampuan dalam negeri. Penetapan kawasan sebagai

kawasan penyangga maupun suaka alam bahkan cagar biosfer beserta batas-batasnya ditentukan oleh pemerintah[121].

Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai kewenangan pemerintah dalam pengelolaan suaka alam termasuk Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Pengaturan mengenai kerjasama internasional, khususnya dalam kegiatan pengembangan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan budidaya. Perlindungan termasuk pengaturan mengenai pemberian atau penukaran kepada pihak lain di luar negeri dilakukan melalui izin dari Pemerintah juga diatur didalam UU KSDH 1990. [122] Pengaturan tersebut dipertegas dengan larangan mengeluarkan tumbuhan dan satwa ke tempat lain, walaupun berbagai peraturan tersebut belum mengatur secara spesifik bentuk perlindungan terhadap kekayaan keanekaragaman hayati secara terukur khususnya terkait dengan berbagai modus yang terjadi saat ini.[123] Sedangkan indikator penguatan kapasitas pengolahan dalam negeri, hal yang diatur secara lebih rinci terbatas pada tahap pengawetan yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan, pelestarian belum dijelaskan secara detail.[124]

Dari 9 (sembilan) indikator NKRI, 5 (lima) indikator cukup terpenuhi dan 4 (empat) indikator tidak terpenuhi oleh UU KSDH 1990.

b. Prinsip Keberlanjutan

Pelaksanaan konservasi sumber daya alam berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam

[121] Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 16 UU KSDH 1990.
[122] Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UU KSDH 1990.
[123] Pasal 21 UU UU KSDH 1990.
[124] Pasal 16 dan 29 UU KSDH 1990.

hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang.[125] Sedangkan, tujuannya mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.[126]

Sebagian besar indikator pada prinsip keberlanjutan sudah terpenuhi. Hal tersebut terlihat dengan adanya pengaturan mengenai konservasi, pertanggung jawaban pelaku, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Orientasi konservasi pada undang-undang ini juga ditandaskan dalam asasnya yang telah dicantumkan diatas.[127]

Lebih lanjut, undang-undang menguraikan ruang lingkup kegiatannya dimana kegiatan tersebut kemudian menjadi rumus baku bagi setiap orang dalam pembicaraan mengenai konservasi. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan
c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.[128]

Secara teknis, undang-undang ini menegaskan bahwa perencanaan pemanfaatan harus didasarkan perlindungan terhadap kawasan melalui instrumen penataan ruang.[129] Pendekatan perlindungan dalam tahap perencanaan sampai

[125] Pasal 2 UU KSDH 1990.
[126] Pasal 3 UU KSDH 1990.
[127] Pasal 2 UU KSDH 1990.
[128] Pasal 5 UU KSDH 1990.
[129] Pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34 dan 35 UU KSDH 1990.

dengan penegakan hukum berbasis Penataan Ruang inilah yang nantinya menginpirasi sistem perencanaan dan pemanfaatan berbasis ekoregion sehingga pendekatan ini memiliki peran yang sangat penting.

Jaminan agar pelaku bertanggung jawab terhadap perusakan lingkungan hidup juga diatur melalui kewajiban membayar denda dan hukuman badan. Akan tetapi, UU KSDH 1990 masih belum mengatur mengenai pidana tambahan pemulihan lingkungan hidup.[130]

Perlindungan keanekaragaman hayati juga diatur dalam UU KSDH 1990 melalui perlindungan binatang dan tumbuhan langka dikategorikan berdasarkan tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan serta tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.[131]

Terkait keanekaragaman hayati juga, dalam uu ini terdapat larangan serta pengecualian untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan binatang dan tumbuhan langka tersebut.[132] Pengaturan mengenai masuk dan keluarnya binatang maupun tumbuhan langka dari dan ke luar negeri serta lembaga yang berhak melakukan pengawasan dalam rangka menjamin perlindungan.[133]

Secara keseluruhan, dari 12 (dua belas) indikator, 3 (tiga) indikator terpenuhi, 5 (lima) indikator cukup terpenuhi, 1 (satu) indikator kurang terpenuhi dan 3 (tiga) indikator tidak terpenuhi.

[130] Pasal 40 UU KSDH 1990.
[131] Pasal 20 ayat 2 UU KSDH 1990.
[132] Pasal 21, 22 dan 24 UU KSDH 1990.
[133] Pasal 23 dan 25 UU KSDH 1990.

c. Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip keadilan kurang terlihat dalam UU KSDH 1990 baik dalam asas, tujuan maupun pengaturan. Akan tetapi, konsideran UU KSDH 1990 memberikan penjelasan bahwa SDA Hayati dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan dan peran penting bagi kehidupan perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa datang.[134]

Pengaturan terbatas pada prinsip perlindungan harus digunakan dalam setiap pemanfaatan.[135] Tanpa ada jaminan yang jelas dan rinci serta ketentuan berupa mekanisme untuk mewujudkan jaminan menikmati kualitas lingkungan dan SDA, maka prinsip keadilan sulit untuk diimplementasikan dalam level teknis.

Dari 9 (sembilan) indikator prinsip keadilan sosial, semua indikator tidak terpenuhi oleh UU KSDA 1990.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi tercermin dalam pelibatan masyarakat untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam.

Indikator dalam Prinsip Demokrasi sebagian besar belum diatur dalam UU KSDH 1990. Pada dasarnya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah.[136] Dalam hal ini pemerintah Pusat. Namun demikian, UU ini juga menuntut adanya tanggung jawab dan peran dari masyarakat.

---

[134] Menimbang huruf a dan Penjelasan Pasal 2 UU KSDH 1990.
[135] Pasal 26 UU KSDH 1990.
[136] Pasal 4 UU KSDH 1990.

Sebagaimana juga ditegaskan bahwa kewajiban menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah merupakan kewajiban setiap pemegang hak atas tanah dan pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyengga kehidupan[137]. Akan tetapi, peran masyarakat hanya sebatas pada mempunyai tanggung jawab dan kewajiban selain pemerintah tanpa adanya penjabaran lebih lanjut.[138]

Undang-undang ini hanya menjadikan perlindungan lingkungan hidup sebagai basis dari perencanaan dan pemanfaatan. [139] Sedangkan, kemungkinan pelibatan masyarakat dalam pengusahaan kawasan konservasi dibatasi hanya pada pada zona pemanfaatan (Taman Nasional, Tahura, Taman Wisata Alam) untuk rekreasi dan pariwisata.[140]

Dari 9 (sembilan) indikator prinsip demokrasi, 1 (satu) indikator cukup terpenuhi, 1 (satu) indikator kurang terpenuhi dan 7 (tujuh) indikator tidak terpenuhi oleh UU KSDH 1990.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Berdasarkan penelaahan, sangat sedikit indikator Prinsip Kepastian Hukum yang terpenuhi dalam UU KSDH 1990. Indikator yang terpenuhi hanyalah dijadikannya undang-undang ini salah satu rujukan dalam UU Penataan Ruang 2007 terkait fungsi kawasan lindung. Di dalam UU ini, aktualisasi konservasi ditempatkan melalui pendekatan sentralistik. Sebagaimana dalam beberapa ketentuannya yang menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah pusat

[137] Pasal 9 ayat (1) UU KSDH 1990.
[138] Pasal 4 UU KSDH 1990.
[139] Pasal 5, 26, 27 dan 28 UU KSDH 1990.
[140] Pasal 34 UU KSDH 1990.

dan Menteri sangat dominan. Misalnya untuk mewujudkan tujuan konservasi, pemerintah menetapkan: (a) wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; (b) pola dasar pembinaan wilayah perlindungan siste`m penyangga kehidupan; dan (c) pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.[141]

Begitu juga pada pengelolaan kawasan suaka alam yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. [142] Dimana pada kawasan suaka alam di dalamnya terdapat cagar alam dan suaka margasatwa. Pada pengelolaan kawasan pelestarian alam juga demikian. Kategori kawasan pelestarian alam ini memasukkan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.[143]

Satu-satunya peluang keterlibatannya pemerintah daerah dalam narasi konservasi oleh UU ini adalah manakala disebutkan bahwa Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang konservasi kepada Pemda dengan merujuk pada berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kata lain, peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan eksosistemnya adalah dalam skema tugas pembantuan (*medebewind*) yang secara teknis diamanatkan kepada peraturan pemerintah tanpa adanya prinsip-prinsip pembagian urusan.[144]

[141] Pasal 8 UU KSDH 1990.
[142] Pasal 16 ayat (1) UU KSDH 1990.
[143] Pasal 34 ayat (1) UU KSDH 1990.
[144] Pasal 88 UU KSDH 1990.

Secara keseluruhan, dari 12 (dua belas) indikator, 1 (satu) indikator terpenuhi, 5 (lima) indikator cukup terpenuhi dan 6 (enam) indikator tidak terpenuhi.

5. Prinsip Pengelolaan SDA-LH dalam UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (UU Konservasi Tanah dan Air 2014) dibentuk karena terdapat kesadaran bahwa tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan mudah terdegradasi fungsinya karena posisi geografis dan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi, peruntukan, dan kemampuannya sehingga perlu dilindungi, dipulihkan, ditingkatkan, dan dipelihara melalui Konservasi Tanah dan Air.[145]

a. Prinsip NKRI

Prinsip NKRI dalam UU Konservasi Tanah dan Air 2014 diturunkan pada tingkat asas melalui adanya asas keterpaduan. Selain itu, UU ini juga bertujuan menjamin kemanfaatan Konservasi Tanah dan Air secara adil dan merata untuk kepentingan Masyarakat.[146]

Dalam arah kebijakan penguasaan, menegaskan bahwa tanah dan air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan terhadap tanah dan air oleh negara tersebut memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air. [147] Hal tersebut menjelaskan bahwa untuk melindungi

[145] Pembukaan UU Konservasi Tanah dan Air 2014
[146] Pasal 3 huruf f UU Konservasi Tanah dan Air 2014
[147] Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 UU Konservasi Tanah dan Air 2014

kepentingan nasional kewenangan tersebut mutlak berada di pemerintah.

Kewenangan tersebut diturunkan dalam bentuk perencanaan yang memuat inventarisasi dan identifikasi kualitas tanah, sasaran, serta upaya penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air baik dalam jangka menengah maupun panjang.[148]

Pada tahap pemanfaatan, penyelenggaran tersebut dilakukan untuk perlindungan Fungsi Tanah pada Lahan; pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan; peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan; dan/atau pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sehingga kepentingan nasional tetap dapat terlindungi.[149]

Bahkan untuk melindungi hal tersebut, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib mendanai penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air terkait kewajiban pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.[150] Sedangkan, pengawasan dan penegakan hukum dilakukan melalui penegakan hukum administratif, perdata dan pidana dengan dilengkapi berbagai pendekatan seperti pertanggung jawaban pidana korporasi (badan hukum maupun usaha) dan gugatan oleh pemerintah.[151]

Secara keseluruhan, dari 9 (sembilan) indikator prinsip NKRI, 3 (tiga) indikator terpenuhi, 5 (lima) indikator

[148] Pasal 9 UU Konservasi Tanah dan Air 2014
[149] Pasal 12 UU Konservasi Tanah dan Air 2014.
[150] Pasal 33 UU Konservasi tanah dan Air 2014.
[151] Bab XIV dan Bab XV UU Konservasi tanah dan Air 2014.

cukup terpenuhi dan 1 (satu) indikator tidak terpenuhi oleh UU Konservasi Tanah dan Air 2014.

b. Prinsip Keberlanjutan

Asas keseimbangan dan kelestarian menjadi turunan asas yang mencerminkan prinsip keberlanjutan. Sedangkan pada tujuan, prinsip terdapat dalam tujuan mengoptimalkan Fungsi Tanah pada Lahan untuk mewujudkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara seimbang dan lestari.[152]

Keberlanjutan merupakan tujuan utama dari pembentukan undang-undang ini sehingga mulai dari tahap perencanaan sampai penegakan hukum arahnya adalah keberlanjutan dengan menekankan pada konsep konervasi. Pada tahap perencanaan, prinsip keberlanjutan tersebut dituangkan dengan adanya tiga tahap perencanaan yaitu jangka panjang, menengah dan tahunan yang tentunya dengan mempertimbangkan inventarisasi dan identifikasi kualitas tanah, sasaran, serta upaya penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air pada rencana jangka menengah dan panjang serta sasaran, pengelolaan, pemantauan, dan pembiayaan pada rencana tahunan.[153]

Pada tahap pemanfaatan, terdapat kewajiban Orang yang memiliki hak atas tanah di Kawasan Lindung dan/atau di Kawasan Budi Daya wajib melaksanakan Konservasi Tanah dan Air pada setiap jenis penggunaan Lahan.[154] Selain itu, bagi orang yang menggunakan Tanah dan Air pada Lahan di kawasan Lindung wajib menyelenggarakan

[152] Pasal 2 dan Pasal 3 UU Konservasi Tanah dan Air 2014.
[153] Pasal 9 UU Konservasi Tanah dan Air 2014.
[154] Pasal 29 UU Konservasi Tanah dan Air 2014.

Konservasi Tanah dan Air dengan melakukan perlindungan Fungsi Tanah pada Lahan, pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan untuk mencegah terjadinya degradasi Lahan berat.[155] Penegakan hukum untuk mewujudkan prinsip tersebut dilakukan melalui perdata, administrasi maupun pidana.[156]

Secara keseluruhan, dari 12 (dua belas) indikator keberlanjutan, 4 (empat) indikator terpenuhi, 2 (dua) indikator cukup terpenuhi dan 6 (enam) indikator tidak terpenuhi oleh UU Konservasi Tanah dan Air 2014.

c. Prinsip Keadilan Sosial

Asas keadilan, kearifan lokal dan kemanfaatan menjadi cerminan dari Prinsip Keadilan Sosial. Lebih lanjut, tujuan UU ini berlandaskan pada terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.[157]

Akan tetapi, pada pelaksanaannya, UU Konservasi Tanah dan Air 2014 tidak mengatur secara spesifik pelaksanaan dari prinsip keadilan sosial itu sendiri. Pengaturannya terbatas pada pemulihan kerugian terhadap penyelenggaraan konservasi tanah dan air serta kekhususan masyarakat hukum adat dalam pemberdayaan lahan konservasi air dan tanah.[158] Pada tahap pengawasan dan penegakan hukum, terdapat hak

[155] Pasal 30 UU Konservasi Tanah dan Air 2014.
[156] Pasal 50, Pasal 51, Pasal 56 dan Pasal 66 UU Konservasi Tanah dan Air 2014.
[157] Pasal 2 dan 3 UU Konservasi Tanah dan Air 2014.
[158] Pasal 29, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 UU Konservasi Tanah dan Air 2014.

bagi masyarakat untuk melaporkan atau menggugat keputusan pemerintah dan pihak lain yang merugikan masyarakat.[159]

Dari 9 (Sembilan) indikator prinsip keadilan sosial, 1 (satu) indikator terpenuhi, 4 (empat) indikator cukup terpenuhi dan 4 (empat) indikator tidak terpenuhi oleh UU Konservasi Tanah dan Air 2014.

d. Prinsip Demokrasi

Asas partisipatif mencerminkan prinsip demokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu tujuan UU Konservasi Tanah dan Air 2014 yaitu meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan memberdayakan keikutsertaan masyarakat secara partisipatif.[160]

Akses informasi dalam segala tahap tidak dibahas secara khusus dalam UU Konservasi Tanah dan Air 2014. Akan tetapi, UU ini mengatur terkait pelibatan masyarakat, baik dalam perencanaan, pemanfaatan sampai penegakan hukum. Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dalam penyusunan perencanaan; pendanaan; pengawasan; dan/atau pengajuan gugatan perwakilan/kelompok.[161]

Dari 9 (sembilan) indikator demokrasi, 1 (satu) indikator terpenuhi, 5 (lima) indikator cukup terpenuhi, 1 (satu) indikator kurang terpenuhi dan 2 (dua) indikator tidak terpenuhi UU Konservasi Tanah dan Air 2014.

[159] Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 52 UU Konservasi Tanah dan Air 2014.
[160] Pasal 2 dan Pasal 3 UU Konservasi Tanah dan Air 2014.
[161] Pasal 8, Pasal 27 dan Pasal 46 UU Konservasi Tanah dan Air 2014.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum tercermin dalam asas keterpaduan yang menjadi salah satu dasar penyelenggaraan konservasi air dan air.[162] Sedangkan, pada tujuan dari UU ini, asas kepastiah hukum tidak dielaborasi secara eksplisit.[163]

Pembagian kewenangan diatur secara detail baik dalam tahap perencanaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan jenjang dan wilayahnya.[164] Selain itu, kewajiban untuk sinergi dengan sektor Penataan Ruang juga merupakan salah satu hal yang diatur didalam UU Konservasi Tanah dan Air 2014.[165]

Dari 12 (dua) belas indikator prinsip kepastian hukum, 2 (dua) indikator terpenuhi, 8 (delapan) cukup terpenuhi dan 2 (dua) indikator tidak terpenuhi oleh UU Konservasi Tanah dan Air 2014.

C. Kelompok Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan

Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang berkaitan dengan kehutanan, pertanian dan perkebunan. Pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan 1999). Undang-undang ini mengatur mulai dari tata kelola sampai dengan pemanfaatan kawasan hutan

---

[162] Pasal 2 huruf b UU Konservasi Tanah dan Air 2014.
[163] Pasal 2 dan Pasal 3 UU Konservasi Tanah dan Air 2014.
[164] Pasal 8, Pasal 10, Pasal 7, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 51 dan Pasal 52 UU Konservasi Tanah dan Air 2014.
[165] Pasal 10 UU Konservasi Tanah dan Air 2014.

sehingga memiliki posisi strategis dalam mengatur seluruh sektor yang terkait dengan hutan baik sektor perkebunan maupun pertambangan.

Kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H 2013). UU P3H 2013 dibentuk untuk melengkapi UU Kehutanan 1999 khusus dalam aspek pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memberantas kejahatan terorganisir di bidang kehutanan. Akan tetapi, pada pelaksanaannya UU ini menimbulkan kontroversi karena menyasar pula masyarakat kecil. Berdasarkan hal tersebut, kajian terhadap undang-undang tersebut dimasukan dalam kajian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UU Kehutanan 1999.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan 2014). Undang-undang ini dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan 2004). Perkebunan memiliki peran penting sebagai salah satu produk unggulan Indonesia, bahkan produksi kelapa sawit Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Akan tetapi, UU Perkebunan 2004 ternyata belum dapat mengatasi ekses dari produksi sektor perkebunan. Hal tersebut dibuktikan dengan antara lain masih masifnya konflik sosial dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang belum ramah lingkungan. Berdasarkan kondisi tersebut maka dibentuk UU Perkebunan 2014 yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Keempat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-undang ini dibentuk untuk dapat mendukung pelaksanaan tujuan Indonesia sebagai negara agraris sehingga

dapat menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Kelima, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlindungan Petani 2013). Undang-undang ini fokus pada petani walaupun mengatur juga pemanfaatan lahan untuk mendukung kesejahteraan petani. UU Perlindungan Petani 2013 dikaji karena berkaitan erat dengan aspek distribusi akses atas pemanfaatan sumber daya alam.

1. Prinsip Pengelolaan SDA-LH dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan 1999) secara normatif berorientasi pada kepentingan eksploitasi dan konservasi. Hal tersebut ditunjukkan melalui pengaturan dalam pemanfaatan maupun perlindungan kawasan hutan.

a. Prinsip NKRI

Prinsip NKRI diterjemahkan dengan adanya asas keterpaduan dan kebersamaan. Akan tetapi, hal tersebut tidak diturunkan secara jelas dalam tujuan UU Kehutanan 1999. Turunan dari prinsip NKRI lebih terlihat pada arah kebijakan dengan adanya pengakuan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.[166] Konsekuensinya, pemerintah yang mewakili negara mempunyai kewenangan a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c)

[166] Pasal 4 ayat (1) UU Kehutanan 1999.

mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Ketiga kewenangan tersebut dilakukan baik dalam tahap perencanaan, pemanfaatan maupun penegakan hukum.

Pada tahap perencanaan, kewenangan tersebut diturunkan mulai dari penentuan wilayah yang ditetapkan menjadi kawasan hutan disertai batas-batasnya.[167] Penguasaan secara langsung diatur dengan adanya hutan negara selain dari hutan hak dan tambahan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.[168]

Pada tahap pemanfaatan, negara mempunyai hak untuk menggunakan hutan tersebut untuk mendukung kepentingan nasional baik dalam pemanfaatan hasil hutan maupun perlindungan lingkungan hidup. Untuk perlindungan, pemerintah berhak untuk menentukan fungsi konservasi dan lindung serta melakukan upaya-upaya pelarangan pemanfataan dikawasan tersebut maupun upaya perlindungan lainnya.[169] Pemanfaatan dilakukan melalui pemberian izin baik untuk perusahaan negara (BUMN) maupun individu dan swasta dengan batasan bukan perusahaan asing.[170]

Selain itu, UU Kehutanan 1999 juga mendorong berkembangnya kapasitas lokal melalui pembatasan pemberian izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan

[167] Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 20 UU Kehutanan 1999.
[168] Pasal 5 UU Kehutanan 1999, penjelasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam Bab 4.
[169] Pasal 4, Pasal 6 ayat 2, Pasal 22 dan Pasal 23 UU Kehutanan 1999.
[170] Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 34 UU Kehutanan 1999.

pemanfaatan kawasan hutan kepada orang, koperasi, badan usaha Indonesia baik negeri, daerah maupun swasta dalam negeri.[171] Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk melibatkan koperasi masyarakat sekitar dalam pemanfaatan hutan.[172] Tujuan dari kerjasama tersebut agar masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan merasakan dan mendapatkan manfaat hutan secara langsung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka, serta sekaligus dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki.

Penegakan hukum dalam UU Kehutanan 1999 telah diatur melalui pendekatan pidana, administrasi dan perdata dalam melindungi kepentingan nasional. Pada pendekatan perdata, terdapat ketentuan mengenai penyelesaian sengketa kehutanan dan gugatan ganti rugi.[173] Sebagai tambahan, pendekatan administrasi juga diakui dalam perlindungan atas kepentingan nasional selain sanksi pidana atas pelanggaran yang dilakukan sehingga merugikan kepentingan nasional.[174]

Dari 10 (sepuluh) indikator prinsip NKRI, 2 (dua) indikator terpenuhi, 7 (tujuh) indikator cukup terpenuhi dan 1 (satu) indikator kurang terpenuhi oleh UU Kehutanan 1999.

b. Prinsip Keberlanjutan

Keberlanjutan merupakan salah satu tujuan dari penyelenggaraan kehutanan. Hal tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi,

---

[171] Pasal 27 ayat (2), 29 ayat (2) dan (3) UU Kehutanan 1999.
[172] Pasal 30 UU Kehutanan 1999.
[173] Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 80 ayat (1) UU Kehutanan 1999.
[174] Pasal 78 dan Pasal 80 ayat (2) UU Kehutanan 1999.

yang seimbang dan lestari serta dengan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.[175]

Pada tahap perencanaan, terdapat upaya inventarisasi hutan untuk dapat mengetahui informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, dan lingkungannya secara lengkap. [176] Hasil inventarisasi dijadikan dasar dalam pengukuhan kawasan hutan dengan mempertimbangan Penataan Ruang sehingga proses pengukuhan kawasan hutan juga memasukan unsur Penataan Ruang sehingga terintegrasi.[177] Perencanaan kehutanan yang menjadi dasar pemanfataan hutan juga harus mempertimbangkan faktor lingkungan dan masyarakat.[178]

Pada tahap pengelolaan, pemerintah harus menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. [179] Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Berdasarkan hasil inventarisasi, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, pemerintah menyusun rencana kehutanan.[180] Perencanaan tersebut harus digunakan sebagai

[175] Pasal 3 UU Kehutanan 1999.
[176] Pasal 13 UU Kehutanan 1999.
[177] Pasal 15 ayat (3) UU Kehutanan 1999.
[178] Pasal 20 UU Kehutanan 1999.
[179] Pasal 18 UU Kehutanan 1999.
[180] Pasal 13, 15 ayat (2), 18 ayat (1) dan ayat (2) dan 20 ayat (1) UU Kehutanan 1999.

dasar dari pemanfaatan sehingga setiap pemanfaatan harus sesuai dengan fungsi dan daya dukungnya.[181]

Pada level pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.[182] Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru masih bisa dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hutan Lindung dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan nonkayu. Hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu.[183]

Pada kawasan hutan fungsi lindung dan produksi selebihnya juga dimungkinkan untuk dimanfaatkan dalam rangka kegiatan non kehutanan dengan kaedah-kaedah tertentu, yaitu pemanfaatannya tidak merubah fungsi pokok/utama kawasan hutan.[184] Selain itu, terdapat perubahan terkait pemanfaatan kawasan pada hutan lindung untuk kepentingan kehutanan. Salah satunya adalah larangan hutan lindung untuk digunakan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Namun, terdapat pengecualian terhadap perusahaan yang sudah memiliki izin sebelum UU Kehutanan 1999 berlaku melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

[181] Pasal 25, 26, 27, 28, 29 dan 31 UU Kehutanan 1999.
[182] Pasal 23 UU Kehutanan 1999.
[183] Pasal 24 UU Kehutanan 1999.
[184] Pasal 38 ayat (1) UU Kehutanan 1999.

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang selanjutnya dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Fungsi konservasi diatur dalam UU Kehutanan 1999 tetapi perlindungan keanekagaragaman hayati tidak diatur khususnya terkait dengan fauna yang langka dan terancam punah pada tahap pemanfaatan [185] sehingga penegakan hukum untuk isu tersebut masih mengacu ke UU KSDH 1990. Hal tersebut disebabkan UU Kehutanan 1999 menyatakan bahwa Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[186]

Untuk internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA juga diatur dalam UU Kehutanan 1999 melalui kewajiban dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja. Selain itu, pemegang izin juga diwajibkan untuk investasi untuk biaya pelestarian hutan.[187]

Terkait tanggung jawab pemulihan, terdapat pula pengaturan mengenai rehabilitasi dan reklamasi. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan/atau rehabilitasi oleh pemegang izin usaha tersebut, seperti pertambangan, sesuai dengan

[185] Pasal 25, 26, 27 dan 29 UU Kehutanan 1999.
[186] Pasal 50 ayat (4) UU Kehutanan 1999.
[187] Pasal 35 UU Kehutanan 1999.

tahapan kegiatan pertambangan. Dimana kegiatan rehabilitasi terdiri dari: reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. Sedangkan, reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.[188]

Fungsi pengawasan diatur dalam Bab tersendiri dalam UU Kehutanan 1999 di mana fungsi tersebut merupakan tugas dari pemerintah. Kendalanya, pengaturan terkait tata cara pengawasan terhadap bidang kehutanan tidak dijelaskan secara detail.[189] Pada tahap penegakan hukum, terdapat kewajiban pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.[190] Selain itu, terdapat ketentuan kepada penanggung jawab perbuatan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan tanpa mengurangi sanksi pidana.[191]

[188] Pasal 40 dan 41 UU Kehutanan 1999.
[189] Bab VII UU Kehutanan 1999.
[190] Pasal 45 ayat (1) UU Kehutanan 1999.
[191] Pasal 80 UU Kehutanan 1999.

Perlindungan keanekaragaman hayati dalam UU Kehutanan 1999 hanya diatur untuk satwa dan flora yang tidak dilindungi, bagi satwa dan flora yang dilindungi perlindungannya telah diatur oleh undang- undang tersendiri, yaitu UU KSDH 1990.[192] Selain itu, Pertanggungjawaban mutlak *(strict liability)* juga tidak diatur didalam UU Kehutanan 1999.

Dari 14 (empat belas) indikator prinsip keberlanjutan, 5 (lima) indikator terpenuhi, 8 (delapan) indikator cukup terpenuhi dan 1 (satu) indikator tidak terpenuhi UU Kehutanan 1999.

c. Prinsip Keadilan Sosial

Secara terbatas, prinsip keadilan ditegaskan dalam konsep penguasaan hutan oleh Negara yang memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.[193] Namun demikian, ketentuan ini dalam praktiknya menimbulkan banyak masalah sehingga Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 meluruskan pengaturan dalam UU Kehutanan yang memasukkan hutan adat ke dalam bagian hutan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara tetapi merupakan salah satu bentuk hutan hak.[194]

Pada tahap perencanaan, inventarisasi kehutanan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan pembangunan rencana kehutanan harus mempertimbangkan aspek sosial

[192] Pasal 78 ayat (12) UU Kehutanan 1999.
[193] Pasal 2 dan Pasal 4 UU Kehutanan 1999.
[194] Lihat Bab 4 untuk penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi.

dan kemanfaatan bagi masyarakat termasuk masyarakat hukum adat.[195]

Pada level pemanfaatan salah satunya adalah pembatasan izin usaha pemanfaatan hutan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.[196] Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat juga diatur dalam UU Kehutanan 1999 termasuk pengelolaan hutan adat selama digunakan sesuai fungsinya.[197] Pengakuan masyarakat adat didasarkan pada empat syarat yaitu: a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*); b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c) ada wilayah hukum adat yang jelas; d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan e) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan.[198]

Pengakuan masyarakat hukum adat disebutkan berdasarkan peraturan daerah. Dalam pengelolan hutan adat, masyarakat hukum adat berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.[199] Secara umum terdapat jaminan perlindungan terhadap masyarakat diatur melalui jaminan

[195] Pasal 18, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 UU Kehutanan 1999.
[196] Pasal 31 UU Kehutanan 1999.
[197] Pasal 5 (disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012), Pasal 34 dan 37 UU Kehutanan 1999.
[198] Pasal 67 ayat (1) dan (2) serta Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan 1999.
[199] Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan 1999.

kompensasi bagi masyarakat yang wilayahnya masuk dalam hutan.[200]

Pada tahap pengawasan dan penegakan hukum, belum terdapat pengaturan mengenai perlindungan masyarakat dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses sumber daya alam. Serta tidak adanya sanksi bagi perusahaan yang menggunakan hutan adat tanpa izin. Sedangkan, pemulihan ganti kerugian diakui dalam UU Kehutanan 1999.[201] Penyelesaian sengketa kehutanan diatur khusus dalam UU Kehutanan 1999 baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.[202]

Secara keseluruhan, dari 10 (sepuluh) indikator Keadilan Sosial, 1 (satu) indikator terpenuhi, 5 (lima) indikator cukup terpenuhi dan 4 (empat) indikator tidak terpenuhi UU Kehutanan 1999.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi diatur dengan adanya asas keterbukaan dan kebersamaan yang diturunkan dalam tujuan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.[203]

Akses masyarakat untuk mengetahui perencanaan dan pemanfaatan dijamin dengan adanya hak masyarakat untuk mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan. Selain itu, masyarakat

[200] Pasal 68 ayat (1) UU Kehutanan 1999.
[201] Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 UU Kehutanan 1999.
[202] Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 UU Kehutanan 1999.
[203] Pasal 68 ayat 2 UU Kehutanan 1999.

dapat berpartisipasi memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung serta berpatisipasi dengan memberikan masukan baik dalam tahap perencanaan sampai dengan pemanfaatan.[204] Pada tahap partisipasi, Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.[205] Sedangkan, untuk pengawasan terdapat kewajiban melibatkan masyarakat tetapi tidak jelas tata cara pelaksanaannya.[206]

Dari 9 (sembilan) indikator dalam prinsip demokrasi, 4 (empat) indikator cukup terpenuhi, 1 (satu) indikator kurang terpenuhi dan 4 (empat) indikator tidak terpenuhi oleh UU Kehutanan 1990.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum diturunkan dalam asas keterpaduan dengan tujuan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal tersebut ditegaskan dengan adanya kewenangan pemerintah untuk a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c) mengatur dan menetapkan hubungan-

[204] Pasal 68 ayat 2 UU Kehutanan 1999.
[205] Pasal 70 UU Kehutanan 1999.
[206] Pasal 60 dan Pasal 62 UU Kehutanan 1999.

hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan[207].

UU Kehutanan 1999, memberikan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengurusan hutan.[208] Penyerahan kewenangan pengelolaan kehutanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Pembagian kewenangan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah[209]. Akan tetapi, bentuk pelaksanaannya tidak diatur secara detail baik dalam tahap perencanaan sampai dengan penegakan hukum. Pembagian kewenangan dengan daerah diatur melalui pembagian sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengurusan hutan yang bersifat operasional bukan pada level kebijakan penetapan kawasan hutan.[210] Jenis-jenis urusan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah tata cara dan tata hubungan kerja, mekanisme pertanggungjawaban, pengawasan serta pengendalian.[211]

Sebagai referensi, apabila merujuk pada legislasi terkait, hubungan ketatatalembagaan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam bidang kehutanan ini diatur juga oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang digantikan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembagian sebagian urusan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah tidak lebih pada kegiatan yang sifatnya perencanaan mengacu pada kepentingan lingkungan hidup

[207] Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UU Kehutanan 1999.
[208] Pasal 66 ayat (1) UU Kehutanan 1999.
[209] Pasal 66 ayat (3) UU Kehutanan 1999.
[210] Pasal 66 UU Kehutanan 1999.
[211] Penjelasan Pasal 66 ayat (3) UU Kehutanan 1999.

mulai dari inventarisasi sampai pengukuhan kawasan hutan. Sedangkan, Penataan Ruang secara tegas dijadikan pertimbangan dalam pengukuhan kawasan hutan.[212]

Pada tahap pemanfaatan, penggunaan didasarkan pada status dan fungsi kawasan hutan tersebut.[213] Khusus untuk pengawasan dan penegakan hukum, terdapat kepastian hukum terhadap kawasan kehutanan sebelum UU Kehutanan 1999 berlaku.[214] Korporasi belum dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai entitas, pertanggungjawaban dilimpahkan kepada pengurus korporasi dalam proses penegakan hukum.[215] UU Kehutanan 1999 menjadi rujukan dalam setiap pembuatan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kawasan hutan walaupun dalam beberapa aspek masih menimbulkan perbedaan penafsiran khususnya terkait dengan hubungan Penataan Ruang. Sebagian besar materi muatan dalam UU Kehutanan belum memenuhi indikator prinsip kepastian hukum.

Dari 13 (tiga belas) indikator, 8 (delapan) indikator cukup memenuhi indikator dan 5 (lima) indikator tidak terpenuhi.

2. Prinsip Pengelolaan SDA-LH dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Semakin berkembangnya modus kejahatan kehutanan melahirkan pemikiran perlu adanya pendekatan yang komprehensif dan sesuai kondisi kekinian untuk dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan

---

[212] Pasal 15 UU Kehutanan 1999.
[213] Pasal 24 dan Pasal 25 UU Kehutanan 1999.
[214] Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 UU Kehutanan 1999.
[215] Pasal 78 dan Pasal 80 UU Kehutanan 1999.

hutan. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H 2013) berupaya menjawab kondisi tersebut. Berbagai pendekatan diatur untuk dapat mengatasi kejahatan terorganisir di bidang kehutanan. Agar tidak menyasar rakyat kecil dibentuk pula aturan pengaman. Pembentukan lembaga khusus juga diharapkan dapat menjadikan pencegahan dan pemberantasan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan sinergis. Akan tetapi, pengaturan tersebut ternyata menimbulkan beberapa permasalahan yang krusial. Digunakannya peraturan tersebut untuk menjerat rakyat kecil menjadi salah satu persoalan yang membuktikan bahwa aturan pengaman belum efektif. Selain itu, potensi tumpang tindih pengaturan dengan berbagai peraturan perundangan lain dikhawatirkan dapat menjadi celah untuk menghindari hukuman.

a. Prinsip NKRI

Prinsip NKRI tidak secara tegas tercantum dalam asas yang dianut oleh UU P3H 2013. Namun, prinsip tersebut sudah sesuai dengan tujuan UU P3H 2013 yaitu untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera.[216]

UU P3H 2013 mengatur hubungan dengan pihak asing dalam penanganan kejahatan kehutanan. Pada tahap pencegahan perusakan hutan, pihak asing dan swasta dapat melakukan kerjasama terkait pendanaan pencegahan perusakan hutan.[217] Sedangkan kerjasama pemberantasan kegiatan perusahakan hutan dapat dilakukan oleh menteri dengan negara lain, organisasi internasional, dan/atau

[216] Pasal 2 dan Pasal 3 UU P3H 2013.
[217] Pasal 68 UU P3H 2013.

lembaga keuangan asing.[218] Pemerintah juga dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapat penggantian biaya dan bagi hasil atas pemanfaatan kayu dari perusakan hutan.[219] Perampasan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari hasil kegiatan perusakan hutan berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau di negara asing.[220] Akan tetapi, walaupun didalam UU P3H 2013 terdapat pengaturan keterlibatan pihak asing, UU ini belum mengatur secara jelas pembatasan kepemilikan perizinan pemanfaatan hutan bagi pihak asing.

Dalam hal pemidanaan, UU P3H 2013 mengatur penjagaan kepentingan nasional melalui pendekatan pemidanaan berbasis sektor yang secara garis besar terbagi dalam penanganan kejahatan kehutanan terkait kayu, perkebunan dan penambangan.[221] Berbagai pendekatan juga digunakan untuk memastikan penjagaan kepentingan nasional tersebut dengan adanya berbagai kewenangan tambahan seperti penyadapan dan pembukaan rekening serta pengelolaan aset yang disita maupun dirampas oleh negara melalui aturan khusus.[222]

Insentif dan disinsentif pun dikenalkan dalam UU ini. Pihak yang berjasa menjaga hutan mendapatkan insentif.[223] Bagi pejabat yang tidak menjalankan fungsinya tidak sesuai peraturan perundangan baik administratif maupun pidana.[224]

---

[218] Pasal 64 dan 69 ayat 1 UU P3H 2013.
[219] Pasal 73 UU P3H 2013.
[220] Pasal 66 ayat 3 huruf b UU P3H 2013.
[221] Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 17 UU P3H 2013.
[222] Bab X, Pasal 34, Pasal 44 dan Pasal 45 UU P3H 2013.
[223] Pasal 6 ayat 1 huruf c UU P3H 2013.
[224] Pasal 42 UU P3H 2013.

Untuk memastik an terlaksananya undang-undang ini maka UU P3H 2013 mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang terdiri atas unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya, seperti unsur kementerian terkait, ahli/pakar, dan wakil masyarakat. Selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi. [225]

Dari 10 (sepuluh) indikator, 3 (tiga) indikator terpenuhi, 1 (satu) indikator belum terpenuhi dan 6 (enam) indikator tidak terpenuhi.

b. Prinsip Keberlanjutan

Salah satu asas yang dianut oleh UU P3H 2013 adalah keberlanjutan dengan tujuan untuk menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya.[226]

Konsep tersebut diturunkan dalam upaya pencegahan perusakan hutan mulai dari koordinasi, insentif sampai dengan pembangunan basis ekonomi alternatif bagi masyarakat. [227] Akan tetapi, tidak banyak dibahas terkait dengan perencaaan. Penerapan kehati-hatian diterapkan untuk memastikan pengawasan dan penerbitan izin sesuai dengan peraturan perundangan dengan adanya sanksi bagi

[225] Pasal 54 UU P3H 2013.
[226] Pasal 2 dan Pasal 3 UU P3H 2013.
[227] Pasal 6 UU P3H 2013.

pejabat yang mengeluarkan izin atau tidak melaksanakan pengawasan secara sengaja.[228]

Kewajiban pemulihan dampak juga diatur berupa sanksi administratif yang dikenakan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam bentuk ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan kepada negara berupa biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.[229]

Selain itu, terdapat mekanisme rehabilitasi dan pemulihan melalui penggunaan aset yang dirampas berupa kebun dan tambang.[230]

Dari 14 (empat belas) indikator, 3 (tiga) indikator terpenuhi, 2 (dua) indikator cukup terpenuhi, 1 (satu) indikator kurang terpenuhi dan 8 (delapan) indikator tidak terpenuhi.

c. Prinsip Keadilan Sosial

Asas keadilan menjadi pencerminan Prinsip Keadilan Sosial dalam UU P3H 2013. Prinsip ini juga tercermin dalam tujuan UU P35 2013 yaitu mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera.[231]

Sistem penegakan hukum yang hanya fokus pada kejahatan kehutanan terorganisir serta berbagai upaya untuk memastikan kepentingan konservasi terpenuhi. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam UU P3H 2013, perbuatan yang masuk kualifikasi sebagai kegiataan perusakan hutan

[228] Pasal 28 dan Pasal 106 UU P3H 2013.
[229] Pasal 18 dan penjelasanya UU P3H 2013.
[230] Pasal 46 UU P3H 2013.
[231] Pasal 2 UU P3H 2013.

hanyalah kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. Pengertian terorganisasi dalam UU P3H 2013 terbatas pada kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.[232] Terorganisasi disini juga tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.[233] Khusus untuk kawasan konservasi dan lindung, masyarakat yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[234] Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, UU P3H 2013 tersebut tetap dapat menjerat rakyat kecil.

Prinsip keadilan diejawantahkan dalam pasal-pasal yang terdapat didalam UU P3H 2013. Salah satunya adalah penegasan tujuan dari penyelenggaraan kehutanan yaitu dengan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan sehingga aspek perencanaan dan pemanfaatan lintas generasi berupaya dipenuhi.[235] Pada level pemanfaatan , pembatasan izin usaha pemanfaatan hutan dilakukan dengan

[232] Pasal 1 angka 6 UU P3H 2013.
[233] Pasal 11 ayat (3) UU P3H 2013.
[234] Pasal 11 UU P3H 2013.
[235] Pasal 3 UU P3H 2013.

mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.[236]

Pelaksanaan prinsip keadilan juga dilaksanakan dengan adanya haminan hak bagi masyarakat. Bagi masyarakat, jaminan hak diberikan untuk turut serta dalam memberikan masukan mengenai pembangunan hutan.[237] Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat juga dilindungi dengan adanya penyesuaian dalam UU Kehutanan 1999 termasuk pengelolaan hutan dan pengakuan hutan adat selama digunakan sesuai fungsinya.[238] Pengakuan masyarakat adat akan dilakukan apabila telah memenuhi 4 syarat : a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban *(rechtsgemeenschap);* b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c) ada wilayah hukum adat yang jelas; d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan e) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan.[239]

Pemenuhan syarat dan pengakuan melalui peraturan daerah menjamin masyarakat adat untuk melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. [240] Selain itu, secara umum jaminan

[236] Pasal 31 UU P3H 2013.
[237] Pasal 68 ayat 2 huruf c UU P3H 2013.
[238] Pasal 5 (disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012), Pasal 34 dan 37 UU P3H 2013.
[239] Pasal 67 ayat 1 dan 2 serta Penjelasan Pasal 67 ayat 1 UU P3H 2013.
[240] Pasal 67 ayat 1 UU P3H 2013.

perlindungan terhadap masyarakat diatur melalui jaminan kompensasi bagi masyarakat yang wilayahnya masuk dalam hutan.[241]

Dari 10 (sepuluh) indikator, 2 (dua) indikator cukup terpenuhi, 1 (satu) indikator kurang terpenuhi dan 7 (tujuh) indikator tidak terpenuhi.

d. Prinsip Demokrasi

Asas partisipasi masyarakat menjadi turunan dari prinsip demokrasi walaupun dalam tujuan UU P3H 2013 tidak diatur secara jelas mengenai asas tersebut. Prinsip demokrasi diperkuat dalam UU P3H 2013, khususnya dengan pembukaan akses informasi terhadap masyarakat.

Penekanan pelibatan masyarakat dicantumkan pada fungsi pencegahan, upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.[242]

Masyarakat berhak untuk mencari dan memperoleh informasi adanya dugaan telah terjadinya perusakan hutan, mendapat pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi perusakan hutan dan penyalahgunaan izin kepada penegak hukum dan mencari dan memperoleh informasi terhadap izin pengelolaan hutan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.[243]

Terdapat jaminan hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum dan disertai dengan jaminan untuk mendapatkan

[241] Pasal 68 ayat 1 UU P3H 2013.
[242] Pasal 6 ayat 3 UU P3H 2013.
[243] Pasal 58 ayat 2 huruf a, b dan c UU P3H 2013.

perlindungan sesuai dengan ketentuan perlindungan saksi dan korban sebagai bentuk pelaksaan aspek partisipasi masyarakat.[244] Masyarakat dapat berpartisipasi dengan membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan, melibatkan dan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan, memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan, dan/atau melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.[245]

Dari 9 (sembilan) indikator, 4 (empat) indikator terpenuhi, 1 (satu) indikator kurang terpenuhi dan 4 (empat) indikator tidak terpenuhi.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi salah satu asas yang diakui dalam UU P3H 2013 bersama dengan asas keadilan yang diturunkan dalam jaminan tindakan hukum yang imparsial.[246]

Melalui peraturan perundangan ini maka sebagian besar pidana dalam UU Kehutanan 1999 dinyatakan tidak berlaku. Permasalahannya adalah UU P3H 2013 berpotensi tumpang tindih dengan beberapa undang-undang sektoral serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20

[244] Pasal 58 ayat 2 huruf d dan e UU P3H 2013.
[245] Pasal 61 UU P3H 2013.
[246] Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 huruf a UU P3H 2013.

Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait pemenuhan delik pidana.[247]

Desentralisasi kewenangan tidak dibahas secara detail dalam UU P3H 2013 sedangkan daerah memiliki fungsi penting khususnya dalam melaksanakan pengawasan dan pencegahan sesuai amanat UU Kehutanan 1999. Hal yang diatur terbatas pada upaya bersama pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pencegahan dan pemberian dukungan data.[248]

Dari 13 (tiga belas) indikator, 2 (dua) indikator terpenuhi, 5 (lima) indikator cukup terpenuhi, 3 (tiga) indikator kurang terpenuhi dan 3 (tiga) indikator tidak terpenuhi

3. Prinsip Pengelolaan SDA-LH dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

UU Perkebunan 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan 2014) hadir untuk menjawab permasalahan dalam UU Perkebunan 2004 (UU Nomor 18 Tahun 2004), khususnya terkait dengan penguatan prinsip keadilan dimana adanya jaminan yang lebih jelas terhadap hak masyarakat hukum adat serta masyarakat lokal serta pembatasan kepemilikan lahan bagi perusahaan. Untuk aspek NKRI khususnya indikator pembatasan intervensi asing, penguatan kapasitas nasional dan desentralisasi tetap dipertahankan bahkan diperkuat. Sedangkan, aspek demokrasi dan keberlanjutan diperkuat dalam UU Perkebunan 2014 dengan adanya kewajiban penyelesaian hak atas tanah terlebih dahulu sebelum melakukan produksi serta akses masyarakat untuk turut serta.

[247] Penjelasan lebih lanjut lihat dalam Bab 3.
[248] Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 dan 58 ayat (2) huruf c UU P3H 2013.

Kepastian hukum melalui sinergisitas dengan undang-undang sektoral lain sudah diperkuat walaupun belum ideal.

a. Prinsip NKRI

Arah kebijakan UU Perkebunan 2014 terlihat dari tujuan undang-undang tersebut sesuai dengan kepentingan negara seperti meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan meningkatkan sumber devisa negara dengan landasan asas kemandirian dan kedaulatan.[249] Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu strategi yang digunakan adalah pembuatan perencanaan perkebunan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Perkebunan.[250]

Pada tahap perencanaan, UU Perkebunan 2014, mengatur bahwa perencanaan perkebunan harus mempertimbangkan rencana pembangunan nasional dan aspirasi daerah dengan tetap menjunjung keutuhan bangsa dan negara serta kinerja pembangunan perkebunan dan kondisi pasar dan tuntutan globalisasi sebagai basis inventarisasi untuk membentuk perencanaan perkebunan.[251]

Perencanaan Perkebunan nasional tersebut dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.[252] Bahkan, UU Perkebunan 2014 secara lebih tegas telah menjabarkan bahwa perencanaan perkebunan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan

[249] Pasal 2 dan Pasal 3 UU Perkebunan 2014.
[250] Pasal 5 ayat (1) UU Perkebunan 2014.
[251] Pasal 6 UU Perkebunan 2014.
[252] Pasal 8 ayat (1) UU Perkebunan 2014.

pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.[253]

Pada tahap pemanfaatan, UU Perkebunan 2014 tidak mengatur secara spesifik mengenai keuntungan negara dalam penerimaan dalam konteks perlindungan kepentingan nasional. Akan tetapi, terdapat perlindungan sumber daya genetik.[254] Pada tahap perencanaan, kesempatan bagi peran asing tidak dibuka sama sekali karena semua tahap perencanaan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.[255]

Sedangkan, pada tahap pemanfaatan, dimungkinkan adanya penanaman modal asing dengan syarat adanya kerjasama dengan pengusaha lokal dan membentuk Badan Hukum Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan syarat pengalihan saham perusahaan lokal ke asing harus dengan persetujuan Menteri.[256] Selain itu, terdapat pembatasan penguasaan dan atau kepemilikan saham asing dengan memperhatikan kepentingan nasional dan pekebun serta pertimbangan jenis tanaman perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu. [257] Pada bidang penelitian UU ini membuka kerjasama dengan lembaga asing. [258] Terdapat mekanisme pengawasan dan pembinaan yang telah diatur secara detail dalam UU Perkebunan 2014 untuk mengawasi pelaksanaan kerjasama tersebut.[259]

[253] Pasal 7 UU Perkebunan 2014.
[254] Pasal 19 UU Perkebunan 2014.
[255] Pasal 5 dan Pasal 9 UU Perkebunan 2014.
[256] Pasal 39 dan 40 UU Perkebunan 2014.
[257] Pasal 95 UU Perkebunan 2014.
[258] Pasal 82 dan 85 UU Perkebunan 2014.
[259] Pasal 96 - 99 UU Perkebunan 2014.

Penguatan kapasitas lokal dilakukan dengan keharusan perusahaan asing melibatkan perusahaan lokal.[260] Penguatan masyarakat sekitar dilakukan melalui pola kemitraan dan kewajiban memfasilitasi 20% (dua puluh persen) lahan masyarakat dari total luas area kebun yang diusahakan perusahaan asing.[261] Jaminan terhadap hak masyarakat tersebut diperkuat melalui keharusan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat maksimal 3 (tiga) tahun sejak mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU), dimana pembangunan tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah pusat dan daerah.[262] Terdapat sanksi administrasi apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan.[263]

Selain itu, UU Perkebunan 2014 memberikan kemungkinan dilaksanakannya introduksi kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri untuk memperoleh benih bermutu dalam rangka pengembangan budi daya tanaman perkebunan.[264] Pelaksanaan terhadap introduksi tanaman dari luar negeri perlu dilakukan secara ketat sehingga dibutuhkan pengaturan lebih detail untuk menghindari dominasi tumbuhan dari luar negeri.[265]

Untuk melindungi kepentingan nasional, segala penerbitan izin harus sesuai dengan perencanaan peruntukan dan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila penerbitan izin tidak sesuai dengan kedua hal tersebut, maka terdapat sanksi pidana yang berlaku.[266] Sedangkan, langkah negara

[260] Pasal 39 UU Perkebunan 2014.
[261] Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan 2014.
[262] Pasal 58 UU Perkebunan 2014.
[263] Pasal 58 dan Pasal 60 ayat (1) UU Perkebunan 2014.
[264] Pasal 26 UU Perkebunan 2014.
[265] Pasal 26 dan Pasal 28 UU Perkebunan 2014.
[266] Pasal 106 UU Perkebunan 2014.

terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam yang secara khusus melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum dan penegakan hukum tidak diatur dalam UU Perkebunan 2014.

Dari 10 (sepuluh) indikator, 4 (empat) indikator terpenuhi, 3 (tiga) indikator cukup terpenuhi, 1 (satu) indikator kurang terpenuhi dan 2 (dua) indikator tidak terpenuhi.

b. Prinsip Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan terlihat dengan diaturnya keberlanjutan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai asas penyelenggaraan perkebunan.[267]Selain itu UU Perkebunan 2014 menyatakan bahwa tujuan dari penyelenggaran perkebunan adalah untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari.[268]

Pola perencanaan perkebunan nasional dibuat berdasarkan rencana pembangunan nasional, Rencana Penataan Ruang Wilayah (RTRW), kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, kinerja pembangunan Perkebunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi ekonomi dan sosial budaya, kondisi pasar dan tuntutan globalisasi, dan aspirasi daerah dengan tetap menjunjung keutuhan bangsa dan negara.[269] Hal tersebut sesuai dengan indikator perencanaan pemanfaatan yang mendasarkan pada rencana Penataan Ruang serta daya tampung lingkungan hidup.

[267] Pasal 2 huruf d UU Perkebunan 2014.
[268] Pasal 2 dan Pasal 3 UU Perkebunan 2014.
[269] Pasal 6 ayat (1) UU Perkebunan 2014.

Pada tahap pelaksanaan, baik dalam memanfaatkan media tertentu atau membuka dan menggunakan tanah dengan luasan tertentu harus menggunakan tata cara tertentu untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup.[270] Selain itu, Izin Usaha Perkebunan juga harus didasarkan pada perolehan Izin Lingkungan, kesesuaian dengan penataan ruang dan kesesuaian dengan rencana perkebunan.[271] Secara khusus terdapat ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha perkebunan untuk membuat analisis dampak lingkungan, analisis rekayasa genetik, menyediakan sarana prasarana dan sistem tanggap darurat untuk mengatasi kebakaran sampai dengan pelaksanaan hasil analisa sampai penyediaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran.[272]

Untuk perlindungan terhadap varietas langka dan terancam punah pada tahap perencanaan tidak diatur secara khusus. Perlindungan diatur dengan adanya pengaturan pemanfaatan sumber daya genetik yang terancam punah dengan izin menteri dengan sebelumnya ditetapkan terlebih dahulu jenis tanamannya serta larangan untuk mengeluarkan tanaman tersebut dari wilayah Indonesia.[273] Sedangkan, sanksi pidana dalam UU ini dikenakan terhadap orang yang mengeluarkan tanaman sumber daya genetik yang terancam punah.[274]

Untuk pengawasan, UU Perkebunan 2014 telah mengatur secara khusus mengenai pembentukan sistem informasi perkebunan untuk mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Selain itu, upaya pembinaan dan pengawasan

[270] Pasal 32 UU Perkebunan 2014.
[271] Pasal 45 UU Perkebunan 2014.
[272] Pasal 67 dan Pasal 68 UU Perkebunan 2014.
[273] Pasal 21 dan Pasal 23 UU Perkebunan 2014.
[274] 104 UU Perkebunan 2014.

dilakukan melalui pelaporan mandiri dari pelaku usaha perkebunan dan evaluasi hasil dari pelaporan. Pelaporan tersebut dapat diakses oleh masyarakat.[275]

Dari 14 (empat belas) indikator, 5 (lima) indikator terpenuhi, 2 (dua) indikator cukup terpenuhi, 2 (dua) indikator kurang terpenuhi dan 5 (lima) indikator tidak terpenuhi.

c. Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip keadilan terlihat dalam asas efisiensi, berkeadilan dan kearifan lokal. [276] Sedangkan dalam tujuan penyelenggaraan perkebunan, prinsip keadilan sosial muncul untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha serta memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.[277]

Dalam isu masyarakat adat, pada tahap perencanaan tidak diatur secara khusus mengenai akses bagi masyarakat termarginalkan. Hanya saja pada tahap ini, terdapat perlindungan mulai dari kewajiban untuk melakukan kemitraan, alokasi 20 % (dua puluh persen) lahan untuk budidaya masyarakat dan kewajiban pelibatan masyarakat dalam usaha perkebunan khususnya masyarakat termarginalkan.[278]

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat diatur dalam UU Perkebunan 2014. Pelaku Usaha Perkebunan harus

[275] Pasal 86, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98 dan Pasal 99 UU Perkebunan 2014.
[276] Pasal 2 huruf f dan i UU Perkebunan 2014.
[277] Pasal 12, Pasal 17, Pasal 51, Pasal 54 dan Pasal 55 UU Perkebunan 2014.
[278] Pasal 12, Pasal 17, Pasal 51, Pasal 54 dan Pasal 55 UU Perkebunan 2014.

melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.[279] Terdapat sanksi pidana bagi orang yang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan, termasuk juga pejabat yang mengeluarkan izin di atas tanah perkebunan.[280] Akan tetapi, terdapat potensi pasal yang dapat mengkriminalisasi masyarakat lokal dan adat, mengingat masih belum adanya sistem hukum yang memadai dalam mengakui hak masyarakat adat. Pasal tersebut adalah Pasal 107 huruf a yang melarang setiap orang yang secara tidak sah menduduki lahan perkebunan.[281] Perumusan pasal tersebut tidak jauh berbeda dengan perumusan Pasal 47 UU Perkebunan 2004 yang telah dibatalkan MK melalui Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010.

Sanksi bagi pejabat negara yang mengeluarkan izin di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat secara tidak sah juga berlaku bagi menteri, gubernur dan bupati/walikota. Sanksi tersebut berlaku ketika pejabat tersebut menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukkan dan/atau menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[282]

Pembatasan penguasaan juga wajib diatur baik maksimal maupun minimal dengan mempertimbangkan jenis tanaman, ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola

[279] Pasal 12 ayat (1) UU Perkebunan 2014.
[280] Pasal 107 dan 103 UU Perkebunan 2014.
[281] Pasal 107 UU Perkebunan 2014.
[282] Pasal 106 UU Perkebunan 2014.

pengembangan usaha, kondisi geografis, perkembangan teknologi, dan pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.[283] Khusus aspek Penataan Ruang sebenarnya dapat menjadi peluang untuk sinergi dengan sektor lain termasuk KLHS dan RPPLH sesuai UU PPLH 2009.

Dari 10 (sepuluh) indikator, 2 (dua) indikator terpenuhi, 3 (tiga) indikator cukup terpenuhi, 1 (satu) indikator kurang terpenuhi dan 4 (empat) indikator tidak terpenuhi.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi diturunkan dalam asas kebersamaan dan keterbukaan. Sedangkan, pada tujuan mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari.[284]

Pembentukan sistem data dan informasi perkebunan bertujuan dapat mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi berkaitan dengan perkebunan. Sistem data dan informasi berisi tentang letak dan luas wilayah, kawasan, dan budidaya perkebunan; ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan; prakiraan iklim; Izin Usaha Perkebunan dan status hak lahan perkebunan; varietas tanaman; peluang dan tantangan pasar; permintaan pasar; perkiraan produksi; perkiraan pasokan; dan perkiraan harga. Berbagai informasi tersebut dapat diakses baik oleh pelaku usaha perkebunan maupun masyarakat. [285] Sedangkan, partisipasi masyarakat yang dijamin adalah penyusunan perencanaan, pengembangan kawasan, penelitian dan

[283] Pasal 14 UU Perkebunan 2014.
[284] Pasal 2 dan Pasal 3 UU Perkebunan 2014.
[285] Pasal 86 UU Perkebunan 2014.

pengembangan, pembiayaan, pemberdayaan, pengawasan, pengembangan sistem data dan informasi, pengembangan kelembagaan, dan/atau penyusunan pedoman pengembangan usaha perkebunan. Partisipasi yang dilakukan dapat berupa pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan pada setiap tahapan.[286]

Permasalahannya adalah proses penegakan hukum untuk isu demokrasi belum diatur secara tegas. Termasuk tidak diaturnya mekanisme apabila mengajukan keberatan dan penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Dari 9 (sembilan) indikator, 2 (dua) indikator terpenuhi, 2 (dua) indikator cukup terpenuhi, dan 5 (lima) indikator tidak terpenuhi.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum tidak terlalu terlihat dalam asas pelaksanaan perkebunan dan tujuan dari UU Perkebunan 2014 itu sendiri. Salah satu asas pelaksanaan perkebunan hanya mendekati prinsip kepastian hukum adala asas keterpaduan sedangkan tujuan dari UU Perkebunan 2014 hanya mengatur perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.[287]

Namun demikian, UU Perkebunan 2014 mengatur mengenai perencanaan perkebunan terorganisir melalui perencanaan perkebunan nasional sehingga seluruh kegiatan perkebunan merujuk pada rencana tersebut. Selain itu, sinergisitas dengan lingkungan hidup, pengakuan masyarakat hukum

[286] Pasal 100 UU Perkebunan 2014.
[287] Pasal 2 dan Pasal 3 UU Perkebunan 2014.

adat dan penataan ruang berupaya dilakukan dalam undang-undang ini.

Pembagian kewenangan juga diatur dalam UU Perkebunan 2014 walaupun tidak jauh berbeda pada tahap pemanfaatan dengan yang ada dalam UU tersebut. Seperti pembagian kewenangan pemberian izin perkebunan oleh Bupati dan Gubernur sesuai dengan letak lahan perkebunan.[288]

Perbedaan yang cukup signifikan adalah adanya pengaturan pada tahap perencanaan yang mengatur mengenai perencanaan perkebunan nasional. Perencanaan perkebunan memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan dengan pembagian perencanaan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang dibagi dalam rencana jangka panjang, menengah dan tahunan. [289] Perencanaan provinsi, kabupaten dan kota disusun oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dengan didasarkan pada perencanaan nasional.[290]

Proses pembuatan perencanaan perkebunan nasional didasarkan pada usulan dan kebutuhan provinsi, sedangkan usulan provinsi memperhatikan usulan dari kabupaten/kota.[291] Perbedaan lain adalah adanya pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi[292] dan pasal-pasal khusus mengenai pelestarian lingkungan hidup.

---

[288] Pasal Pasal 48, Pasal 51, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 76 UU Perkebunan 2014.
[289] Pasal 5 dan Pasal 7 UU Perkebunan 2014.
[290] Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UU Perkebunan 2014.
[291] Pasal 8 UU Perkebunan 2014.
[292] Pasal 113 UU Perkebunan 2014.

Dari 14 (empat belas) indikator, 4 (empat) indikator terpenuhi, 5 (lima) indikator cukup terpenuhi dan 5 (lima) indikator tidak terpenuhi.

4. Prinsip Pengelolaan SDA-LH dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009) dibentuk untuk memastikan tidak adanya alih fungsi lahan pertanian sehingga memastikan ketahanan pangan dapat tercipta di Indonesia.

a. Prinsip NKRI

Prinsip NKRI terdapat dalam UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009 yang telah menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan berdasarkan pada asas keterpaduan dan tanggung jawab negara. [293] Hal tersebut ditegaskan dalam tujuan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan itu sendiri, yaitu mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan serta mewujudkan revitalisasi pertanian.[294]

Perencanaan lahan pertanian berkelanjutan disesuaikan dengan kepentingan nasional, hal tersebut ditunjukkan dengan dasar dari perencanaan yang telah diatur didalam UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009, yaitu: pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk; per tumbuhan produktivitas; kebutuhan

[293] Pasal 2 huruf c dan k UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.

[294] Pasal 2 dan 3 UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.

pangan nasional; kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan musyawarah petani.[295] Perencanaan tersebut dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.[296] Bahkan untuk menunjang tujuan dari perencanaan tersebut, dalam hal suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.[297]

Pada tahap pemanfaatan terdapat ketentuan bahwa pengembangan lahan pertanian berkelanjutan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstentifikasi.[298] Intensifikasi terdiri dari peningkatan kesuburan tanah; peningkatan kualitas benih/bibit; diversifikasi tanaman pangan; pencegahan dan penanggulangan hama tanaman; pengembangan irigasi; pemanfaatan teknologi pertanian; pengembangan inovasi pertanian; penyuluhan pertanian; dan/atau jaminan akses permodalan.[299] Sedangkan, ekstensifikasi berkaitan dengan kewenangan negara untuk memperluas lahan pertanian berkelanjutan mulai dari percetakan sampai dengan mengalih fungsikan.[300] Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana terutama dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

[295] Pasal 9 UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[296] Pasal 24 UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[297] Pasal 24 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[298] Pasal 27 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[299] Pasal 28 UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[300] Pasal 29 UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.

undangan.[301] Seluruh perencanaan tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam menentukan zonasi untuk selanjutnya masuk dalam Penataan Ruang.[302]

Untuk memastikan terlaksananya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, terdapat pengaturan bahwa segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum.[303] Dalam hal penegakan hukum, selain insentif dan disinsentif, terdapat sanksi pidana bagi pihak yang mengalih fungsikan lahan tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan.[304]

Dari 10 (sepuluh) indikator UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009, 1 (satu) indikator terpenuhi, 7 (tujuh) indikator cukup terpenuhi, 1 (satu) indikator kurang terpenuhi dan 1 (satu) indikator tidak terpenuhi.

b. Prinsip Berkelanjutan

Prinsip keberlanjutan tercemin melalui asas keberlanjutan dan konsistensi serta kelestarian lingkungan dan kearifan lokal yang menjadi dasar perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Sedangkan dalam tujuan UU ini sendiri prinsip keberlanjutan telah tercermin karena perlindungan pertanian pangan berkelanjutan bertujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara

[301] Pasal 29 UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[302] Pasal 19 dan Pasal 20 UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[303] Pasal 44 dan 50 UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[304] Pasal 37, Pasal 42, Pasal 72 dan Pasal 74 UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.

berkelanjutan; dan mempertahankan keseimbangan ekologis.[305]

Pada tahap perencanaan, elaborasi prinsip berkelanjutan tidak diatur secara khusus. Akan tetapi, pada tahap pemanfaatan terdapat kewajiban menggunakan perencanaan lahan pertanian berkelanjutan sebagai bagian dari penataan ruang.[306] Para pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan diwajibkan untuk menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah; mencegah kerusakan lahan; dan memelihara kelestarian lingkungan. Apabila pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan gagal untuk memenuhi kewajiban diatas dan berakibat pada rusaknya lahan pertanian berkelanjutan, maka ia wajib untuk memulihkan keadaan lahan tersebut.[307]

Dari 14 (empat belas) indikator, 2 (dua) indikator terpenuhi, 5 (lima) indikator cukup terpenuhi dan 7 (tujuh) indikator tidak terpenuhi.

c. Prinsip Keadilan Sosial

Pengaturan mengenai prinsip keadilan terdapat pada asas keadilan dan tanggung jawab negara. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; dan meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak.[308]

---

[305] Pasal 2 dan Pasal 3 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[306] Pasal 19 dan Pasal 20 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[307] Pasal 34 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[308] Pasal 2 dan Pasal 3 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.

UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009 tidak mengatur secara spesifik alokasi untuk pemerataan akses bagi masyarakat. Akan tetapi, proses perencanaan mendasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan dan musyawarah petani. Perencanaan tersebut dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.[309] Sedangkan, untuk isu masyarakat hukum adat, baik dalam tahap perencanaan maupun pemanfaatan, tidak diatur dalam undang-undang ini melainkan hanya disinggung dalam penjelasan.

Dimensi yang cukup kuat dan terlihat dalam UU Perlindungan Lahan Berkelanjutan 2009 adalah pemberdayaan petani. Selain mengenai pemberdayaan, perlindungan petani juga menjadi fokus perhatikan dalam UU ini. Perlindungan kepada petani terdiri dari harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan; memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian; pemasaran hasil pertanian pangan pokok; pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau ganti rugi akibat gagal panen.[310] Sedangkan pemberdayaan petani terdiri dari penguatan kelembagaan petani; penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia; pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan; pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; pembentukan bank bagi petani; pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau pemberian fasilitas untuk

[309] Pasal 9 dan Pasal 10 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[310] Pasal 62 UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.

mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.[311] Selain itu, terdapat juga penguatan melalui bank petani dan lembaga pembiyaan mikro.[312]

Hal pemulihan kerugian disinggung dalam pasal terkait pengalihan fungsi lahan pertanian. Pemulihan kerugian dilakukan apabila terjadi pembebasan hak atas tanah yang akan dialihfungsikan. [313] Selain itu, hukum pidana juga digunakan dalam penegakan UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.[314]

Dari 10 (sepuluh) indikator prinsip keadilan sosial, 1 (satu) indikator terpenuhi, 1 (satu) indikator cukup terpenuhi, 2 (dua) indikator kurang terpenuhi dan 6 (enam) indikator tidak terpenuhi UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi ditegaskan dalam asas partisipatif, keterbukaan dan akuntabilitas walaupun secara tujuan tidak diatur secara jelas.[315]

Terkait keterbukaan informasi baik perencanaan maupun pemanfaatan, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat. Untuk memastikan sosialisasi sistem tersebut, pemerintah berkewajiban mensosialisasikan sampai pada level desa.[316]

---

[311] Pasal 63 UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[312] Pasal 65 UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[313] Pasal 44 UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[314] Pasal 74 UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[315] Pasal 58 dan Pasal 59 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[316] Pasal 58 dan Pasal 59 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.

Secara tegas, UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009 menjamin peran serta masyarakat. Secara khusus pada tahap perencanaan, musyawarah petani dijadikan sebagai syarat dasar pembentukan perencanaan pertanian.[317] Secara umum, pada tahap perencanaan maupun pemanfaatan, peran masyarakat dilakukan melalui: pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan; pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; penelitian; penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja; dan pemberdayaan petani; pembiayaan; pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.[318] Peran tersebut dilengkapi dengan hak untuk menyatakan keberatan atas perencanaan dan tuntutan pembatalan perizinan.[319]

Dari 9 (sembilan) indikator prinsip , 4 (empat) indikator terpenuhi, 2 (dua) indikator cukup terpenuhi, 2 (dua) indikator kurang terpenuhi dan 1 (satu) indikator tidak terpenuhi.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum diturunkan dalam asas keserasian, keselarasan, keseimbangan keterpaduan, keberlanjutan dan

[317] Pasal 9 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[318] Pasal 68 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[319] Pasal 69 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.

konsisten. Selain itu, dalam tujuan UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009, prinsip kepastian hukum diterjemahkan dalam menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. [320] Kewenangan pembagian urusan antara pusat dan daerah dalam perencanaan diatur secara jelas baik dalam tahap perencanaan dan pemanfaatan.

Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota. [321] Sedangkan, perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota. Sedangkan, pada tahap pemanfaatan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan dikoordinasikan menteri melalui peraturan menteri.[322]

Hasil perencanaan pertanian disinergik an menjadi bagian dari penataan ruang dan rencana pembangunan[323]. Pada tahap pelaksanaan mengacu pada perencanaan tersebut.[324] Selain itu, terdapat sistem informasi yang memastikan tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan dengan sektor lain.[325]

[320] Pasal 2 dan 3 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[321] Pasal 12 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[322] Pasal 27, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 54 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[323] Pasal 17, Pasal 19 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[324] Pasal 33 dan Pasal 34 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.
[325] Pasal 50 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dan sanksi terhadap pejabat yang mengeluarkan izin tidak sesuai dengan pemanfaatannya juga diatur dalam undang-undang ini.[326]

Dari 13 (tiga belas) indikator, 3 (tiga) indikator terpenuhi, 6 (enam) indikator cukup terpenuhi dan 4 (empat) indikator tidak terpenuhi.

D. Kelompok Pertambangan dan Energi

Energi merupakan sumber daya alam penting dan strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga menjadi kewenangan negara untuk menguasainya dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Tidak hanya pada tahap penguasaan sumber energinya, tetapi juga sampai tahap penyaluran energinya.

Dalam kajian ini ada lima undang-undang yang dikaji. Pertama, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi (UU Energi 2007). Undang-undang ini mengatur keseluruhan dasar-dasar kebijakan energi di Indonesia. Hal tersebut sangat terkait dengan berbagai undang-undang lain yang mengatur mengenai pengelolaan energi, baik yang terbarukan maupun tidak.

Kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 2009). Undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengatur tata kelola mineral dan batubara di Indonesia. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang Minerba mempunyai peran penting sebagai perubahan dari kontrak karya menjadi izin pertambangan.

---

[326] Pasal 73 dan Pasal 74 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi 2014). Panas bumi merupakan salah satu potensi besar energi yang berkelanjutan dan bersih di Indonesia pada masa yang akan datang. Undang-undang ini merupakan pengganti dari UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Undang-undang ini berupaya menjawab berbagai perdebatan pada tingkat nasional mengenai pemanfaatan panas bumi, mulai dari pemanfaatan pada kawasan konservasi maupun pendekatan rezim pemanfaatan.

Keempat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas 2001). Undang- undang ini mengatur mengenai tata kelola dan pemanfaatan minyak dan gas bumi di Indonesia. Undang-undang ini memiliki posisi strategis untuk melihat arah kebijakan minyak dan gas di Indonesia.

Kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan 2009). Undang-undang ini mengatur mengenai kebijakan ketenagalistrikan di Indonesia dengan berbagai pendekatan.

1. Prinsip Pengelolaan SDA-LH dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi (selanjutnya UU Energi 2007) perlu diperlakukan sebagai undang-undang yang sifatnya lebih abstrak dan umum yang menjadi payung dari peraturan lain yang mengatur soal energi. Di bawah ini, dijabarkan kondisi keterpenuhan indikator dari masing-masing prinsip pengelolaan SDA-LH dalam UU Energi 2007.

a. Prinsip NKRI

Prinsip NKRI mengatur mengenai asas nasionalitas, kedaulatan, dan kemandirian.[327] Sedangkan, pokok-pokok pikiran dalam UU Energi 2007 adalah 1) energi merupakan kekayaan alam yang dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945; 2) energi penting bagi kemajuan ekonomi dan ketahanan negara sehingga penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaan diatur dengan ketat sesuai prinsip keadilan, keberlanjutan, optimal dan terpadu; dan energi tak terbarukan terbatas karenanya perlu ada pembauran energi.

Prinsip NKRI nampak kental di dalam UU Energi 2007, terutama dalam soal perencanaan dan pemanfaatan energi. Walau banyak yang tidak rinci, peraturan soal penyediaan cadangan energi, pengutamaan teknologi ramah lingkungan, peningkatan akses masyarakat atas energi, pengutamaan kepentingan nasional, kewajiban pemerintah melaksanakan penanggulangan di dalam kondisi krisis dan darurat energi, inventarisasi sumber daya energi, penyusunan neraca energi, konservasi energi dan penyusunan rencana energi nasional dan daerah, meletakkan norma-norma baru dalam pengelolaan energi di Indonesia. UU Energi 2007 juga bersifat lintas sektor dengan memfokuskan pada pengaturan material apapun yang mampu membangkitkan energi sebagai materi yang diatur didalam undang-undang ini. Tidak hanya asas dan norma yang diterapkan, tetapi bagaimana cara untuk meneguhkan asas dan norma itu juga diatur seperti soal perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam perencanaan energi dalam proses penyusunan rencana umum energi nasional dan daerah.

[327] Pasal 2 UU Energi 2007.

UU Energi 2007 juga menegaskan bahwa energi fosil (migas, batubara, dan lain-lain), panas bumi, hidro skala besar dan nuklir dikuasai oleh negara. Dengan kata lain, bahwa pengaturan perencanaan dan pemanfaatan pada jenis energi di atas diatur dengan pengaturan khusus. Meskipun demikian, UU Energi 2007 tidak mengatur soal perlindungan atas kepentingan negara dalam pengelolaan energi. Tidak ada pengaturan soal kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan energi nasional melalui penegakan hukum. UU Energi 2007 hanya mengatur materi-materi positif (apa yang harus dilakukan, namun tidak mengatur soal larangan dan penindakan atas pelanggaran dan larangan. Aturan soal pengawasan diatur secara luas dan umum dan tidak spesifik mengatur hal yang diterakan dalam indikator yang dipakai. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi penguasahaan pemanfaatan energi. Bersama dengan masyarakat, pemerintah dan pemda mengawasi kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber energi dan energi secara umum. UU Energi 2007 mengatur soal pengawasan pelaksanaan kebijakan energi yang lintas sektoral yang dilakukan oleh Dewan Energi Nasional. Hanya saja bentuk pengawasannya tidak rinci dan tidak sesuai dengan indikator yang diminta.

Dari 9 (sembilan) indikator, 3 (tiga) indikator terpenuhi, 3 (tiga) indikator cukup terpenuhi dan 3 (tiga) indikator tidak terpenuhi**.**

b. Prinsip Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan terlihat dengan diaturnya keberlanjutan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup

sebagai asas dan tujuan.[328] UU Energi 2007 mengatur soal keharusan negara melakukan penyusunan cadangan penyangga energi dan konservasi energi agar energi dapat dikelola secara berkelanjutan. Undang-undang ini mengatur pula soal insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha atau pihak yang melakukan atau tidak melakukan konservasi energi. Pengaturan mengenai keharusan melakukan inventarisasi sumber daya energi (termasuk di dalamnya adalah pengelolaan cadangan penyangga energi yang mengatur soal jenis, jumlah, waktu dan lokasi cadangan penyangga energi) menunjukkan keinginan UU ini agar energi dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat pula dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Dalam soal pemanfaatan, UU Energi 2007 mengatur soal keberlanjutan sampai pada tingkat prosedur. Ada kewajiban pada pelaku usaha untuk menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan, pemakaian teknologi ramah lingkungan dan memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan hidup. Hal lain yang juga perlu dicatat adalah kewajiban pemerintah dan pemda menyediakan dan meningkatkan ketersediaan energi baru dan terbarukan. Ini dukungan yang besar bagi pengelolaan energi nonfosil dalam tingkat undang-undang.

Indikator perlindungan terhadap keanekaragaman hayati tidak diatur baik di dalam proses perencanaan maupun proses pemanfaatan. Tidak diatur pula soal kewajiban menginternalisasikan biaya lingkungan dan pemulihan dampak yang ditimbulkan dalam proses pemanfaatan energi. Indikator lain dalam pengawasan dan penegakan

[328] Pasal 2 dan Pasal 3 UU Energi 2007.

hukum tidak diatur sebagaimana halnya di dalam prinsip NKRI. Hal itu memang sejalan dengan tidak adanya pengaturan kewajiban melakukan pemulihan dampak yang ditimbulkan. Di dalam UU Energi 2007, tidak ada pengaturan sanksi administrasi, pidana dan perdata bagi pelaku usaha atau pihak lainnya. Aturan soal pengawasan diatur secara luas dan umum dan tidak spesifik mengatur hal yang diterakan dalam indikator yang dipakai. Pemerintah dan pemerintah daerah mengawasi kegiatan pengusahaan pemanfaatan energi, namun pengaturannya besifat umum.

Dari 12 (dua belas) indikator, 3 (tiga) indikator terpenuhi, 1 (satu) indikator kurang terpenuhi dan 8 (delapan) indikator tidak terpenuhi.

c. Prinsip Keadilan Sosial

Asas efisiensi berkeadilan dan kesejahteraan masyarakat merupakan perwujudan prinsip keadilan sosial dalam UU Energi 2007. Hal ini dinyatakan dengan tujuan uu ini yaitu tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.[329]

Prinsip keadilan cukup diatur di dalam proses perencanaan seperti perencanaan energi harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Pemanfaatan energi dilaksanakan salah satunya dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan membuka akses seluasnya. Akses itu dipenuhi dengan cara penyediaan bantuan sarana dan prasarana energi, infrastruktur energi bagi daerah

[329] Pasal 2 dan Pasal 3 UU Energi 2007.

belum berkembang, pengembangan kemampuan industri energi dalam negeri dan jasa energi dalam negeri.

Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan. Energi harus disediakan oleh pemerintah dan pemda untuk daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah pedesaan. UU Energi 2007 melakukan perlindungan kepada seluruh masyarakat pada saat terjadinya darurat dan krisis energi. Bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses energi pada tingkat harga keekonomian berkeadilan, pemerintah dan pemda wajib memberikan subsidi. Tidak dirincikan apakah yang dimaksud dengan subsidi ini apakah subsidi harga atau subsidi barang. Selain subsidi, bagi masyarakat kurang mampu juga disediakan bantuan untuk ketersediaan energi (sarana/prasarana energi) dan pembangunan infrastruktur energi di daerah terpencil untuk memperkecil disparitas energi dengan daerah lain yang sudah berkembang.

Prinsip keadilan sosial dalam pengawasan dan penegakan hukum tidak diatur di dalam UU Energi 2007. Tidak ada pengaturan soal pemulihan kerugian dan kompensasi atas hilangnya akses pada sumber daya alam akibat pemanfaatan energi, perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan lokal serta mekanisme penyelesaian sengketa. Aturan soal, pengawasan diatur secara luas dan umum dan tidak spesifik. Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengawasi dan membina pengusahaan pemanfaatan energi. Pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat melaksanakan pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber energi dan energi secara umum.

Dari 9 (sembilan) indikator keadilan sosial, 1 (satu) indikator terpenuhi, 2 (dua) indikator cukup terpenuhi dan 6 (enam) indikator tidak terpenuhi.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi tidak secara eksplisit tercantum baik dalam asas maupun tujuan. UU Energi 2007 tidak memberikan pedoman dalam transparansi informasi baik dalam proses perencanaan maupun pemanfaatan. Tidak ada aturan yang mengatur soal ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Namun, UU Energi 2007 mengatur soal pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pemanfaatan energi dalam bentuk pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana umum energi nasional dan daerah (dengan harus memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat). Sementara dalam proses pemanfaatan energi, UU Energi 2007 membuka peran masyarakat dalam pengembangan energi untuk kepentingan umum).

Persoalannya, ketika pendapat dan masukan masyarakat difasilitasi namun informasi apa yang disediakan dan diberikan kepada masyarakat tidak diatur. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan ini menjadi lebih tumpul lagi karena tidak ada jaminan bagi masyarakat untuk memberikan persetujuan dan keberatan atas perencanaan dan pemanfaatan energi.

Dari 9 (sembilan) indikator, 1 (satu) indikator cukup terpenuhi, 2 (dua) indikator kurang terpenuhi dan 6 (enam) indikator tidak terpenuhi.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum tidak secara eksplisit tercantum baik dalam asas maupun tujuan. Namun demikian, UU

Energi 2007 mengatur dengan jelas dan rinci pembagian kewenangan antar level pemerintahan. Dalam UU Energi 2007 ini pembagian kewenangan dirinci tidak hanya dalam proses perencanaan namun juga dalam proses pemanfaatan. Akan tetapi, soal pendelegasian kewenangan tidak diatur didalam UU ini. Selain itu, pembagian kewenangan yang ada hanya sampai tingkat pemerintah daerah, belum sampai pada pemerintah desa.[330]

Di dalam proses pemberian izin, UU Energi 2007 tidak memberikan pengaturan soal batas wilayah. Tidak ada pula pengaturan soal peralihan dalam kebijakan pemanfaatan energi. Dalam hal peralihan kebijakan pengawasan (dalam arti umum), UU Energi 2007 mengaturnya sebatas pada kerja transisi antara Dewan Energi Nasional dengan Badan Koordinasi Energi Nasional. Sama halnya dalam indikator pengawasan dan penegakan hukum di prinsip lainnya, dalam prinsip kepastian hukum, indikatornya hanya dipenuhi sebagian. Tidak ada pengaturan soal pengawasan lapis kedua (yang memang menjadi masuk akal karena memang tidak diatur pula soal pendelegasian dan pencabutan delegasi antar level pemerintah). Di dalam UU Energi 2007 diatur dengan jelas dan rinci soal keberadaan Dewan Energi Nasional.

Dalam soal hubungan dengan peraturan perundang-undangan lain, UU Energi 2007 hanya merujuk pada peraturan soal perlindungan lingkungan hidup.

Dari 12 (dua belas) indikator, 3 (tiga) indikator terpenuhi, 2 (dua) indikator kurang terpenuhi dan 7 (tujuh) indikator tidak terpenuhi.

[330] Pasal 26 UU Energi 2007.

2. Prinsip Pengelolaan SDA-LH dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya UU Minerba2009) mengatur mengenai pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Mineral merupakan senyawa nonorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan batubara merupakan endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Mineral banyak dipergunakan sebagai bahan mentah dalam kebutuhan manufaktur atau industri lainnya; sementara batubara sebagian besar penggunaannya untuk energi.

a. Prinsip NKRI

UU Minerba 2009 mengatur mengenai asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Sedangkan, penyelenggaraan minerba bertujuan menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri. Tujuan lainnya adalah untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.[331]

Pada perencanaan pemanfaatan minerba, UU Minerba 2009 mengatur asas dan norma yang berkaitan dengan kedaulatan negara atas sumber daya mineral dan batubara. Kewenangan penetapan wilayah pertambangan berada di tangan pemerintah/pemerintah daerah dan kebijakan

[331] Pasal 2 dan Pasal 3 UU Minerba 2009.

berupa perencanaan pengutamaan minerba untuk kepentingan dalam negeri. Proses penetapan wilayah pertambangan disebut sebagai bagian dari penataan ruang nasional yang dimaksudkan sebagai upaya agar tetap terjaga keutuhan wilayah NKRI. Perlindungan atas kepentingan nasional dan kendali negara nampak juga dalam proses penentuan wilayah pencadangan negara yang ditetapkan secara demokratis. Penentuan wilayah cadangan negara ini tidak hanya lokasi, tetapi juga komoditasnya. Kendali negara juga terlihat dalam pengendalian ekspor-impor, penetapan jumlah produksi masing-masing komoditas per tahun per provinsi.

Penentuan wilayah pertambangan atau wilayah pencadangan negara itu mesti merujuk juga pada daya dukung lingkungan. Aturan-aturan terkait dengan perencanaan pemanafaatan yang mesti merujuk atau berdasarkan pada lingkungan hidup ini berserakan di dalam UU Minerba 2009, meski dengan frase yang berbeda-beda (wawasan lingkungan, daya dukung lingkungan, dll).

Dalam pemanfaatan, kendali negara nampak dalam urusan pengendalian produksi dan ekspor-impor, penentuan satu izin untuk satu jenis mineral, laporan berkala bagi pemegang ijin dalam operasi produksi, berbagai persyaratan bagi pemegang izin eksplorasi dan operasi produksi, serta kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri dan lain sebagainya, termasuk kewajiban membayar sejumlah iuran, pajak dan retribusi.

Pemerintah dan pemerintah daerah juga mempunyai hak atas data dan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh pemegang izin. Data pertambangan yang dihasilkan oleh

pihak swasta otomatis menjadi milik pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk nantinya, data usaha pertambangan yang dimiliki Pemda wajib disampaikan pada Pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional. Hal ini penting untuk menjadi data pertambangan tersebut sebagai sumber informasi utama yang berperan menjaga keutuhan NKRI. Penguasaan atas data ini menjadi penting karena akan menentukan seberapa besar pembayaran yang harus dilakukan sekaligus menghitung kemampuan daya dukung lingkungan ketika menunjang kegiatan pertambangan. Penguasaan negara atas pertambangan tidak mungkin berjalan baik jika tidak ditunjang dengan penguasaan data pertambangan. Data pertambangan ini mencakup data pertambangan yang didapatkan dari riset, proses eksplorasi dan selama proses produksi.

Isu kemandirian atau pengutamaan kepentingan nasional sangat kental dalam UU Minerba 2009. Aturannya merentang dari soal pengutamaan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri, penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan atau nasional atau yang berbadan hukum nasional. Dua isu penting terkait dengan pengutamaan kepentingan nasional adalah soal divestasi dan kewajiban pengolahan dan pemurnian bahan mineral dan batubara di dalam negeri.

UU Minerba 2009 menentukan kewajiban pemegang izin asing untuk melakukan divestasi saham setelah kurun waktu tertentu. Divestasi ini merupakan kewajiban pemegang izin asing agar membuka ruang lebih besar bagi kepentingan nasional untuk masuk ke dalam proses pemanfataan pertambangan. Asumsinya adalah pemegang izin asing dianggap memiliki modal dan pengetahuan yang

lebih baik menyangkut seluk beluk pertambangan. Celah divestasi ini dipakai oleh Indonesia untuk mendapatkan transfer teknologi dan pengetahuan lainnya. Kewajiban melakukan divestasi saham harus dimaknai dalam kerangka prinsip NKRI, karena pemilikan saham oleh orang/badan usaha asing merupakan sesuatu yang harus dicermati oleh pemerintah. Keikutsertaan asing dalam pengelolaan sumber daya tambang minerba dapat mengancam, tidak saja keamanan dan ketahanan energi, akan tetapi juga kedaulatan energi itu sendiri. Divestasi dimaksudkan salah satunya untuk mencegah hal itu terjadi.

Sementara kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian bahan mineral dan batubara di dalam negeri merupakan usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk (added-value), tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara. Selama ini bahan mineral dan batubara yang ditambang langsung begitu saja diekspor ke luar negeri tanpa ada usaha pengolahan dan pemurnian terlebih dahulu. Semua pemegang izin operasi produksi baik dalam mineral maupun batubara harus mengikuti ketentuan ini. Khusus bagi pemegang Kontrak Karya (berarti pemegang izin dalam bidang mineral), pemurnian produksinya harus mulai dilaksanakan lima tahun sejak diterbitkannya undang-undang ini.

Meskipun demikian, ketika menyentuh soal pengawasan dan penegakan hukum, UU Minerba 2009 tidak begitu memberikan kewenangan besar kepada negara untuk menegaskan kedaulatan dan kendali negara atas sumber daya minerba itu. UU Minerba 2009 mengatur pelanggaran (dan kejahatan) yang berkonsekuensi pada penjatuhan sanksi administratif, pidana atau perdata dan atau berbagai

bentuk pengawasan lain pada proses perencanaan dan pemanfaatan minerba. Namun tidak jelas bagaimana bentuk kewenangan penegakan hukum nya ketika terjadi pelanggaran.

Dari 10 (sepuluh) indikator, 3 (tiga) indikator terpenuhi, 4 (empat) indikator cukup terpenuhi dan 3 (tiga) indikator tidak terpenuhi.

b. Prinsip Keberlanjutan

UU Minerba 2009 memenuhi sebagian kecil indikator di dalam prinsip keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan nampak dalam asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan baik dalam perencanaan dan pemanfaatan mineral dan batubara.

Dari segi perencanaan, prinsip itu ada dalam penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari penataan ruang nasional dan ditetapkan berdasarkan wawasan lingkungan dan memperhatikan aspek ekologis. UU Minerba 2009 menyatakan bahwa perlunya alokasi ruang dalam proses pengelolaan mineral dan batubara sebagai bagian dari penataan ruang nasional. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut bagaimana hal tersebut diterapkan. Dengan dasar itu pula indikator berupa perlindungan keanekaragaman hayati atau penggunaan prinsip kehati-hatian misalnya tidak diterakan secara eksplisit dalam pengaturan soal kebijakan perencanaan pengelolaan pertambangan.

Prinsip keberlanjutan tidak hanya terkait soal perlindungan lingkungan hidup, tetapi juga soal perencanaan pemanfaatan pertambangan mineral dan batubara untuk generasi selanjutnya. Perencanaan penggunaan mineral dan batubara secara berkelanjutan ini nampak dalam tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membuat

inventarisasi potensi mineral dan batubara di Indonesia.[332] Melakukan inventarisasi potensi merupakan tahap awal dalam menerka dan membagi pengelolaan mineral dan batubara secara lestari dan berkelanjutan. Selain itu, bersama dengan DPR, pemerintah menetapkan jumlah produksi mineral dan batubara di masing-masing provinsi.[333]

Dalam aspek pemanfaatan, indikator yang tercakup dalam prinsip keberlanjutan tertuang lebih implisit di dalam pemanfaatan mineral dan batubara. Pemanfaatan mineral dan batubara didasarkan pada penggolongan pertambangan. Bentuk Izin usaha pertambangan juga mengikuti penggolongan tersebut. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) harus memenuhi kriteria kaidah konservasi dan daya dukung lingkungan.[334]WIUP ini merupakan langkah awal dari pemberian izin usaha pertambangan. Terkait dengan Wilayah Pencadangan Negara, penentuan wilayahnya membutuhkan persetujuan DPR, ketika yang akan diusahakan merupakan komoditas tertentu yang strategis bagi negara.[335] Ketika wilayah WPN diubah statusnya menjadi WIUP, harus ada telaah yang mempertimbangkan berbagai kriteria, termasuk salah satunya daya dukung lingkungan. Kegiatan pertambangan juga tidak bisa dilakukan di wilayah yang tidak diperbolehkan. Kendati demikian tidak diatur secara jelas pada wilayah mana saja kegiatan usaha pertambangan dilarang. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa UU Minerba 2009 mendorong pemanfaatan harus

[332] Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 UU Minerba 2009.
[333] Pasal 5 UU Minerba 2009.
[334] Pasal 18 UU Minerba 2009.
[335] Pasal 27 UU Minerba 2009.

memperhatikan alokasi ruang, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

UU Minerba 2009 mensyaratkan pemberian izin menyesuaikan dengan rencana umum Penataan Ruang dan AMDAL atau aspek lingkungan termasuk reklamasi dan pasca tambang serta konservasi mineral dan batubara. Kegiatan pertambangan baru dapat berjalan setelah ada persetujuan dari pemegang hak atas tanah, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian ganti rugi.

Pelaku usaha dibebankan dengan berbagai kewajiban yang terkait dengan perlindungan lingkungan seperti mematuhi batas toleransi, menjamin penerapan standar dan baku mutu sesuai dengan karakteristik suatu daerah, mempergunakan standar dan kaidah keteknikan pertambangan yang baik. [336] Pelaku usaha yang dimaksud ini bukan hanya pelaku besar tetapi juga pemegang izin di wilayah pertambangan rakyat. Salah satu hal menarik dalam UU Minerba 2009 adalah pelaku usaha harus menghentikan kegiatan pertambangan jika daya dukung lingkungan dianggap tidak dapat menampung beban kegiatan operasi produksi. Menariknya permohonan penghentian sementara kegiatan pertambangan ini bisa dimohonkan baik oleh inspektur tambang atau berdasarkan permohonan masyarakat.

Beberapa indikator penting dalam prinsip berkelanjutan tidak diatur dengan jelas dalam UU Minerba 2009 ini, seperti soal perlindungan pada wilayah yang rentan dan memiliki keanekaragaman hayati yang langka dan terancam punah. Begitu juga pengaturan tentang internalisasi biaya lingkungan. UU Minerba 2009

[336] Pasal 97 dan Pasal 98 UU Minerba 2009.

mengatur soal reklamasi dan pasca tambang yang diwujudkan dalam bentuk tersedianya jaminan reklamasi dan pasca tambang yang diajukan pada saat permohonan izin dan selama usaha berlangsung. Namun di sisi lain ada pengaturan yang tampaknya bertentangan dengan kewajiban internalisasi biaya lingkungan. Misalnya pada aturan soal tanah/batuan yang ikut tergali pada saat pertambangan yang tidak dikenai iuran produksi. Tanah atau batuan ikut tergali itu akan dikenai iuran produksi jika dimanfaatkan. Dengan demikian, perusahaan dipermudah untuk melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan mineral/batu baranya karena tanah/batuan yang tidak dipergunakan akan dibuang begitu saja karena tidak dibebankan iuran.

Dalam perkara pengawasan dan penegakan hukum, selain soal inspektur tambang yang memiliki kewenangan menghentikan sementara kegiatan pertambangan, terdapat sejumlah pengaturan yang sifatnya mengawasi dan menegakkan hukum dalam proses pengelolaan pertambangan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membina para pemilik izin pertambangan rakyat dan bersama dengan pemerintah pusat memiliki kewenangan, meskipun dengan derajat yang tidak sama–dalam pengawasan dan pembinaan kegiatan pertambangan. Aturan yang mengatur mengenai masa berlaku izin, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, pemidanaan diatur cukup rinci.

Secara kelembagaan, lembaga pengawasan yang bertugas secara rutin adalah inspektur tambang. Hanya saja aturan tentang inspektur tambang ini tidak diatur dengan jelas. Tidak ada pengaturan tentang kewajiban pemda yang memiliki WIUP untuk mengangkat inspektur tambang–

dengan jumlah yang disesuaikan dengan wilayah pertambangan yang diawasinya–sebagai persyaratan ditetapkannya WIUP. Padahal inspektur tambang ini memiliki kualifikasi keteknisan yang tidak semua penyidik memilikinya.

Secara keseluruhan, dari 14 (empat belas) indikator, 4 (empat) indikator terpenuhi, 5 (lima) indikator cukup terpenuhi, 2(dua) indikator kurang terpenuhi dan 3 (tiga) indikator tidak terpenuhi.

c. Prinsip Keadilan sosial

UU Minerba 2009 memenuhi sebagian indikator dalam prinsip keadilan sosial. Dalam UU Minerba 2009 indikator soal keadilan sosial tampak pada beberapa aturan tentang penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar wilayah tambang serta pada aturan tentang penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Kriteria penetapan WPR yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial adalah penetapannya disesuaikan dengan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat. Selain itu pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berhak mendapatkan pembinaan dan bantuan modal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.[337]

Indikator yang tidak dipenuhi antara lain berupa adanya alokasi dana yang dihasilkan dari kegiatan usaha pertambangan mineral dan tambang batu bara untuk program yang strategis seperti kesehatan dan pendidikan. Aturan soal ini luput diatur di dalam UU Minerba 2009.

[337] Pasal 69 UU Pertambangan 2009.

Indikator keadilan juga tampak dalam usaha pemerintah dalam menata luas dan batas WIUP dengan berdasarkan beberapa kriteria. Namun, aturan lebih jelasnya diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah. Sementara untuk pembatasan kepemilikan terdapat dalam klausula yang menyatakan pemegang IUP/IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannyakecuali diizinkan menteri. [338] Adanya pengecualian yang diserahkan pada diskresi menteri akan menjadi persoalan tersendiri. Terlebih tidak ada pengaturan secara eksplisit dalam UU Minerba 2009 dalam hal kondisi dan situasi apa pengecualian itu diberikan.

Pembatasan kepemilikan terdapat juga dalam soal pertambangan rakyat. IPR yang dimiliki perseorangan, ditetapkan luas maksimalnya seluas 1 ha, dimiliki kelompok masyarakat maksimal 5 ha, sedangkan koperasi maksimal 10 ha.[339]

Dalam hal perlindungan hak dan pemberdayaan masyarakat, UU Minerba 2009 menegaskan kegiatan pertambangan baru bisa dilakukan jika sudah ada persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Tanpa persetujuan, kegiatan pertambangan tidak bisa dilaksanakan.

Aturan lain menyatakan bahwa masyarakat yang terkena dampak negatif langsung usaha pertambangan, berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan, dan mengajukan

[338] Pasal 126 UU Pertambangan 2009.
[339] Pasal 68 UU Pertambangan 2009.

gugatan ke pengadilan. Aturan ini, sesumir apapun, membuka ruang lebih luas pada aspek pengawasan dari masyarakat pada kegiatan pertambangan. Sementara dalam soal pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan, aturannya tidak banyak berbeda dengan UU serupa seperti pemegang IUP eksplorasi dan operasi produksi berkewajiban membuat program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.[340]

Apabila terjadi sengketa, UU Minerba 2009 mengatur secara singkat dengan menyatakan bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase atau sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tanpa menyebutkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.[341]

Dari 10 (sepuluh) indikator, 2 (dua) indikator terpenuhi, 4 (empat) indikator kurang terpenuhi dan 4 (empat) indikator tidak terpenuhi.

d. Prinsip Demokrasi

UU Minerba 2009 memenuhi sebagian kecil indikator dalam prinsip demokrasi. Indikator dalam prinsip demokrasi mencakup soal transparansi (secara spesifik soal akses masyarakat untuk mendapatkan informasi) dan pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan/penegakan hukum. Beberapa asas terkait dengan hal ini antara lain menyebutkan bahwa dalam pengurusan mineral dan

[340] Pasal 108 ayat (1) UU Minerba 2009.
[341] Pasal 154 UU Minerba 2009.

batubara ini berdasarkan asas transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.

Beberapa aturan di dalam UU Minerba 2009 mengatur secara singkat soal akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan perencanaan pertambangan mineral dan batubara. Proses penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan pendapat berbagai pihak termasuk masyarakat. Asas transparansi juga diterapkan pada saat penetapan wilayah pertambangan rakyat. Rencana wilayah pertambangan rakyat diumumkan secara terbuka.

Terkait dengan akses informasi, UU Minerba 2009 juga mengatur bagaimana masyarakat mengakses informasi dan memberikan pendapat. Hanya saja tidak ada pengaturan lebih lanjut. Tidak ada pula pengaturan yang menyatakan soal bagaimana akses masyarakat atas informasi tersebut akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah atau merujuk pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Perlu ada mekanisme pengaduan yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduannya, serta disertai dengan sanksi bagi pihak-pihak yang menghambat masyarakat memperoleh informasi dan berpartisipasi.

Dalam hal perencanaan, tidak ada pengaturan soal jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan atau keberatan atas perencanaan pemanfaatan. Dalam proses penetapan wilayah pertambangan, pendapat masyarakat diperhatikan namun tidak ada jaminan apakah menyatakan pendapat itu merupakan hak, dimana, kapan dan dalam bentuk apa pendapat itu diberikan? Apa tindak lanjutnya jika keberatan telah disampaikan oleh masyarakat pada penetapan wilayah pertambangan?

UU Minerba 2009 tidak mengatur mengenai pengumuman terbuka dalam proses pemanfaatan mineral dan batubara. Salah satu pengejawantahan keterbukaan adalah dalam bentuk pengumuman secara terbuka rencana pertambangan dalam penetapan wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam usaha pertambangan nampak dalam pengaturan soal izin pertambangan rakyat dengan mengutamakan penduduk setempat. Dalam aturan yang lebih umum, terdapat pengaturan tentang keharusan mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri, kewajiban mengikutsertakan pengusaha lokal setempat.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Indikator lain dalam prinsip kepastian hukum adalah relasi aturan antar sektor. UU Minerba 2009 mengatur secara singkat keterhubungan ini, dengan menyebut wilayah pertambangan sebagai bagian dari penataan ruang nasional dan kewajiban pemohon izin untuk menyesuaikan dengan RTRW. Khusus mengenai lingkungan hidup, beberapa kali UU Minerba 2009 menyebut keterhubungan aturan yang ada di dalamnya dengan peraturan perundang-undangan lain di luarnya. Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) misalnya harus memperhatikan RPPLH.

Indikator kepastian hukum juga melingkupi soal koordinasi antar sektor, pembagian kewenangan dalam pengaturan soal data dan informasi dan sinkronisasi data yang dimiliki oleh masing-masing level pemerintahan. Soal ini terutama ditujukan agar tidak ada tumpang tindih

dalam pemberian izin. Selain itu pidana korporasi juga diatur dengan cukup baik di dalam UU Minerba 2009.

Pada salah satu indikator dalam prinsip kepastian hukum disebutkan bahwa pemberian izin harus memperhatikan batas wilayah. UU Minerba menyebutkan bahwa IUP pertambangan harus mengikuti batas wilayah administratif. Selain itu ada pengaturan soal batas luas WIUP untuk masing-masing jenis mineral dan batubara. Misalnya, batasan luas kerja bagi pemegang izin pertambangan batuan pada tahapan eksplorasi adalah antara rentang 5 ha dan 5000 ha. Sementara untuk tahapan operasi produksi, wilayah usahanya maksimal seluas 1000 ha.

Isu lain dalam kepastian hukum ini terdapat dalam soal ketentuan peralihan dalam kebijakan pemanfaatan mineral dan batubara. Dalam UU Minerba 2009 ini diatur secara jelas dan rinci jangka waktu masing-masing jenis perizinan (IUP eksplorasi, IUP operasi produksi, IPR, IUPK). Ketentuan peralihan diatur secara rinci dalam UU Minerba 2009 karena undang-undang ini hendak menyatukan bentuk- bentuk izin yang ada seperti Kontrak Karya dan PKP2B menjadi hanya satu bentuk yakni Izin Usaha Pertambangan. Tentu saja karena soal tersebut perlu ada masa transisi penyesuaian tidak hanya bentuk izin, tetapi juga ketentuan yang ada di dalam izinnya. Masa transisi ini perlu diatur dengan baik dan lengkap karena berhubungan dengan kepastian hukum.

Kepastian hukum terkait erat dengan pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara dilakukan secara berlapis. Menteri membina dan mengawasi usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Gubernur/Bupati melaporkan

pengawasannya kepada Menteri tiap 6 bulan sekali. Menteri dapat menegur Gubernur atau Bupati jika pelaksanaan kewenangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal IPR, kewenangan pengawasan dan pembinaan berada di tangan Bupati.

Tentang penegakan hukum lapis kedua yang berupa kondisi dimana pengawas di atasnya atau penegak hukum di atasnya mengambil tindakan yang tidak diambil oleh pengawas atau penegak hukum di bawahnya, UU Minerba 2009 mengaturnya dengan menyatakan Menteri dapat mengenakan sanksi administratif pada pemegang izin yang melanggar peraturan jika pemerintah daerah tidak lakukan kewenangan penjatuhan sanksi. Namun, pemerintah daerah diberikan kesempatan mengajukan keberatan jika keputusan menteri itu dirasa tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

Di sisi lain, pemerintah daerah yang tidak melaksanakan pengawasan dengan sebaik-baiknya dapat dikenai sanksi berupa penarikan sementara kewenangannya atas hak pengelolaan usaha pertambangan. Selain sanksi administratif, pejabat yang mengeluarkan izin yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menyalahgunakan wewenangnya dapat dikenai pidana. Penarikan kewenangan sementara sebagaimana diatur di awal tadi merupakan aturan sanksi yang cukup maju dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dari 13 indikator kepastian hukum, dua indikator terpenuhi, 11 indikator cukup memenuhi dan satu indikator kurang memenuhi UU Minerba 2009.

3. Prinsip Pengelolaan SDA-LH dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Minyak dan Gas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas 2001) merupakan satu- satunya undang-undang yang mengatur mengenai minyak dan gas bumi mulai dari hulu sampai dengan hilir. UU ini telah melalui beberapa pengujian oleh Mahkamah Konstitusi yang berakibat tidak berlakunya beberapa pasal.

a. Prinsip NKRI

UU Migas 2001 mengatur mengenai asas yang terkait dengan NKRI, yaitu ekonomi kerakyatan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak dan keamanan. [342] Sedangkan pada tujuan terkait dengan peningkatan daya saing global, transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan pendapatan negara. [343]

Pada tahap perencanaan dan pemanfaatan, terdapat pengaturan mengenai kepemilikan data mutlak oleh negara dan ketersedian minyak dan gas diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri yang dilengkapi dengan mekanisme pengusahaan migas mulai dari hulu sampai dengan hilir, serta dilengkapi dengan kewajiban memenuhi strandar tertentu.[344] UU Migas 2001 mengatur mengenai posisi Migas yang dikuasai oleh negara dan dalam pelaksanaannya dipegang oleh pemerintah. Sedangkan, perusahaan hanyalah sebagai kontraktor yang bekerjasama dengan pemerintah. [345] Lebih lanjut, terdapat juga

[342] Pasal 2 UU Migas 2001.
[343] Pasal 3 UU Migas 2001.
[344] Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 31 dan Pasal 32 UU Migas 2001.
[345] Pasal 4, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 21 UU Migas 2001.

pengaturan untuk memastikan kesatuan negara dengan adanya pemberitahuan tertulis kontrak kerjasama kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat sehingga diharapkan dapat melakukan pengawasan.[346] Walaupun demikian UU Migas 2001 belum mengatur mengenai batasan penguasaan asing terhadap sumber daya minyak dan gas di Indonesia.

Pada aspek teknis juga diutamakan agar pelaksanaan dilakukan oleh perusahaan nasional walaupun secara teknis belum diatur sehingga sulit direalisasikan.[347] Sedangkan untuk pemanfaatan tenaga kerja serta pembangunan rancang bangun diutamakan dalam negeri serta harus mengembangkan masyarakat setempat.[348] Untuk memastikan dipenuhinya berbagai kewajiban tersebut maka terdapat beberapa tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk pelaku usaha yang melanggar persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.[349]

Secara keseluruhan, dari 10 (sepuluh) indikator terdapat 6 (enam) terpenuhi, 2 (dua) cukup terpenuhi dan 3 (tiga) tidak terpenuhi.

b. Prinsip Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan dituangkan dalam asas keseimbangan dan wawasan lingkungan hidup.[350] Sedangkan untuk tujuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang

[346] Pasal 11 UU Migas 2001.
[347] Pasal 3 UU Migas 2001.
[348] Pasal 22 dan Pasal 40 UU Migas 2001.
[349] Pasal 25 UU Migas 2001.
[350] Pasal 2 UU Migas 2001.

adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.[351]

Berdasarkan perencanaan, hanya indikator perlindungan melalui inventarisasi sumber daya alam yang cukup memenuhi. Hal tersebut dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai penyediaan cadangan strategis dan proses pembinaan pemerintah yang mengatur pemanfaatan berdasarkan cadangan yang dimiliki dikaitkan dengan berbagai faktor termasuk produksi serta adanya aturan pada tahap pemanfaatan yang mengatur mengenai data survey dan pemanfaatannya menjadi milik negara. [352] Sedangkan indikator lainnya tidak terpenuhi.

Pada tahap pemanfaatan, terdapat batasan pemanfaatan khususnya pada wilayah yang dilindungi secara lingkungan. [353] Selain itu, indikator kehati-hatian dalam pemanfaatan dengan adanya kewajiban bagi pelaku usaha menjamin standar dan mutu sesuai peraturan dan menerapkan kaidah keteknikan yang baik, menjamin keselamatan, kesehatan dan pengelolaan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.[354]

Pada fungsi pengawasan dan penegakan hukum terdapat aturan yang mengatur mengenai instansi yang memiliki kewenangan mengawasi serta memberikan sanksi secara rinci. Termasuk pembentukan badan khusus.[355] Selain itu,

[351] Pasal 3 huruf f UU Migas 2001.
[352] Pasal 8, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 39 UU Migas 2001.
[353] Pasal 33 UU Migas 2001.
[354] Pasal 21 dan Pasal 40 UU Migas 2001.
[355] Pasal 41, Pasal 46 dan Pasal 47 UU Migas 2001.

ada ketentuan penegakan hukum dan pidana tambahan dalam rangka pemulihan lingkungan hidup.[356]

Dari 14 (empat belas) terdapat 1 (satu) indikator yang terpenuhi, 3 (tiga) indikator yang cukup terpenuhi, 2 (dua) indikator yang kurang terpenuhi serta 8 (delapan) indikator yang tidak terpenuhi.

c. Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip keadilan tercermin dalam asas ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak.[357] Untuk tujuan, yang memenuhi prinsip keadilan adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.[358]

Pada aspek perencanaan, terdapat satu indikator cukup terpenuhi dengan adanya jaminan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM ke seluruh wilayah Indonesia termasuk kebijakan khusus untuk wilayah yang langka BBM.[359] Sedangkan untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, baik pada tahap perencanaan dan pemanfaatan, terdapat larangan untuk melaksanakan kegiatan di atas tanah milik masyarakat adat tanpa adanya persetujuan.[360]

Pembatasan kepemilikan diatur dengan larangan pelaku usaha di sektor hilir melakukan usaha di sektor hulu dan

[356] Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57 dan Pasal 58 UU Migas 2001.
[357] Pasal 2 UU Migas 2001.
[358] Pasal 3 huruf f UU Migas 2001.
[359] Pasal 8 dan Pasal 29 UU Migas 2001.
[360] Pasal 33 UU Migas 2001.

ketentuan juga berlaku sebaliknya. Serta badan usaha hanya diberikan satu wilayah kerja.[361] Sedangkan untuk masyarakat setempat diberikan prioritas untuk mendapatkan wilayah yang tidak dipergunakan.[362] Selain itu, terdapat mekanisme penyelesaian sengketa penggunaan tanah untuk kegiatan migas.[363]

Dari 10 (sepuluh) indikator keadilan sosial terdapat 2 (dua) indikator yang terpenuhi, 3 (tiga) indikator yang cukup terpenuhi dan 5 (lima) indikator yang tidak terpenuhi.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi tidak secara eksplisit tercantum dalam asas UU Migas 2001. Akan tetapi, dalam tujuan tercantum mengenai prinsip demokrasi dengan adanya jaminan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan.

Selain itu, UU Migas 2001 menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.[364] Dari seluruh indikator hanya satu indikator pada tahap pemanfaatan

[361] Pasal 10 dan Pasal 13 UU Migas 2001.
[362] Pasal 36 UU Migas 2001.
[363] Pasal 34 UU Migas 2001.
[364] Pasal 3 huruf a dan b UU Migas 2001.

yang terpenuhim yaitu dengan adanya kewajiban penyelesaian dengan pemegang hak atas tanah.[365]

Dari 9 (sembilan) indikator Kepastian Hukum, 1 (satu) indikator terpenuhi dan 8 (delapan) indikator belum terpenuhi.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Salah satu asas dalam penyelenggaraan minyak dan gas adalah kepastian hukum.[366] Sedangkan dalam tujuan tidak tertulis secara eksplisit, melainkan adanya pengaturan mengenai tujuan untuk menjamin efektivitas pengelolaan dan pengendalian usaha migas.[367]

Pada tahap perencanaan, UU Migas 2001, mengatur mengenai penetapan wilayah kerja yang harus berkonsultasi dengan pemerintah daerah. [368] Sedangkan, mekanisme pembayaran PNBP dan Pajak disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana jika terdapat wilayah kerja yang tidak dipergunakan.[369]

Pada tahap pemanfaatan, terdapat aturan mengenai peralihan dari undang-undang yang berlaku sebelumnya. Salah satunya adalah terkait dengan posisi, tugas dan fungsi Pertamina. [370] Untuk batas wilayah diatur pada tingkat asas tetapi tidak diatur secara rinci teknis pelaksanaannya.[371]

---

[365] Pasal 34 dan Pasal 35 UU Migas 2001.
[366] Pasal 2 UU Migas 2001.
[367] Pasal 3 UU Migas 2001.
[368] Pasal 12 UU Migas 2001.
[369] Pasal 31 dan Pasal 36 UU Migas 2001.
[370] Pasal 60, Pasal 62, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 UU Migas 2001.
[371] Pasal 13 UU Migas 2001.

Pada tahap pengawasan dan penegakan hukum, terdapat kewajiban pembentukan Badan Pengatur dan Badan Pelaksana.[372] Selain itu, terdapat pengaturan mengenai pertanggungjawabaan pidana korporasi sehingga badan usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban.[373]

Secara keseluruhan, dari 14 (empat belas) indikator, terdapat 1 (satu) indikator yang terpenuhi, 3 (tiga) indikator yang cukup terpenuhi, 2 (dua) indikator yang kurang terpenuhi dan 9 (sembilan) indikator yang tidak terpenuhi.

4. Prinsip Pengelolaan SDA-LH dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi 2014) dibentuk untuk menjawab permasalahan dalam UU Panas Bumi sebelumnya yaktu UU Nomor 27 Tahun 2003. Permasalahan tersebut di antaranya adalah pemanfaatan panas bumi di kawasan konservasi serta kejelasan mekanisme untuk mendorong pemanfaatan panas bumi secara optimal.

a. Prinsip NKRI

UU Panas Bumi 2014 mengatur mengenai asas yang terkait dengan NKRI, yaitu manfaat, pengoptimalan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, kemandirian, serta keamanan dan keselamatan.[374] Kegiatan panas bumi bertujuan mengendalikan kegiatan pengusahaan panas bumi untuk menunjang ketahanan dan kemandirian energi guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, undang-

[372] Pasal 59 UU Migas 2001.
[373] Pasal 56 UU Migas 2001.
[374] Pasal 2 UU Panas Bumi 2014.

undang ini bertujuan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berupa panas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.[375]

Pada tahap perencanaan, UU Panas Bumi 2014 hanya mengatur mengenai norma perlindungan kepentingan nasional. Pada pelaksanaan terdapat kewajiban untuk membayar pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan harga energi panas bumi yang ditentukan oleh pemerintah.[376] Konsep penguasaan atas informasi dan kepemilikan energi panas bumi oleh negara diatur dalam tahap perencanaan maupun pemanfaatan.[377] Lebih lanjut, terdapat kewajiban mengutamakan pemanfaatan barang, jasa serta rancang bangun dan rekayasa dalam negeri serta terbukanya peluang BUMN dalam pemanfaatan panas bumi.[378]

Pada tahap pengawasan dan penegakan hukum, terdapat mekanisme pencabutan izin, penegakan hukum administrasi, perdata maupun pidana.[379]

Dari 10 (sepuluh) indikator dalam prinsip NKRI, terdapat 4 (empat) indikator yang terpenuhi, 1 (satu) indikator yang cukup terpenuhi, 3(tiga) indikator yang kurang terpenuhi dan 2 (dua) indikator yang tidak ternuhi.

b. Prinsip Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan dituangkan dalam asas berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.[380] Untuk itu,

[375] Pasal 3 huruf a dan b UU Panas Bumi 2014.
[376] Pasal 14, Pasal 22, Pasal 48 dan Pasal 54 UU Panas Bumi 2014.
[377] Pasal 4, Pasal 57, Pasal 9, Pasal 11 UU Panas Bumi 2014.
[378] Pasal 28 dan Pasal 52 UU Panas Bumi 2014.
[379] Pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 66 UU Panas Bumi 2014.
[380] Pasal 2 UU Panas Bumi 2014.

kegiatan panas bumi bertujuan mengendalikan kegiatan pengusahaan panas bumi untuk menunjang ketahanan dan kemandirian energi guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, tujuan dari penyelenggaraan panas bumi adalah meningkatkan pemanfaatan energi bersih yang ramah lingkungan guna mengurangi emisi gas rumah kaca.[381]

Pada tahap perencanaan, pemerintah berwenang untuk melakukan inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi.[382] Selain itu, terdapat pengaturan mengenai perlunya izin untuk pemanfaatan panas bumi di dalam kawasan konservasi. Pemanfaatan di kawasan hutan harus memperhatikan tujuan pengelolaan hutan lestari.[383]

Pada tahap pemanfaatan, terdapat prosedur untuk membatasi pemanfaatan kawasan hutan untuk usaha panas bumi.[384] Pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memahami, menaati aturan lingkungan hidup; mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.[385] Terdapat pengaturan juga mengenai pemulihan hak melalui penyelesaian penggunaan tanah.[386]

Pada tahap pengawasan dan perencanaan, terdapat pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan oleh menteri dan pemerintah daerah yang dibagi perannya

[381] Pasal 3 UU Panas Bumi 2014.
[382] Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU Panas Bumi 2014.
[383] Pasal 5, Pasal 9, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 82 UU Panas Bumi 2014.
[384] Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 24 UU Panas Bumi 2014.
[385] Pasal 48 dan Pasal 52 UU Panas Bumi 2014.
[386] Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 UU Panas Bumi 2014.

dalam usaha pemanfaatan langsung dan tidak langsung.[387] Pembinaan dan pengawasan tersebut termasuk dalam perlindungan lingkungan dan keselamatan kerja.[388] Selain itu, terdapat penegakan hukum administrasi maupun pidana.[389]

Secara umum, dari 14 (empat belas) indikator dalam prinsip keberlanjutan, terdapat 4 (empat) indikator yang terpenuhi, 2 (dua) indikator cukup terpenuhi, 2 (dua) kurang terpenuhi dan 6 (enam) indikator tidak terpenuhi.

c. Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip keadilan tercermin dalam asas keadilan dan keterjangkauan. [390] Pengelolaan panas bumi bertujuan mengendalikan kegiatan pengusahaan panas bumi untuk menunjang ketahanan dan kemandirian energi guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.[391]

Pada tahap perencanaan dan pemanfaatan, terdapat kewajiban untuk terlebih dahulu dilakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah termasuk dengan masyarakat hukum adat. [392] Lebih lanjut, terdapat juga kewajiban pengembangan dan pemberdayaan masyarakat walaupun secara teknis belum dijelaskan bentuknya.[393]

---

[387] Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 63 UU Panas Bumi 2014.
[388] Pasal 62 UU Panas Bumi 2014.
[389] Pasal 40, Pasal 48 dan Bab X UU Panas Bumi 2014.
[390] Pasal 2 UU Panas Bumi 2014.
[391] Pasal 3 UU Panas Bumi 2014.
[392] Pasal 42 dan Pasal 43 UU Panas Bumi 2014.
[393] Pasal 52 UU Panas Bumi 2014.

Pada pengawasan dan penegakan hukum, terdapat mekanisme yang mewajibkan ganti rugi bagi masyarakat yang dirugikan. [394] Dalam sengketa terdapat hak masyarakat mengajukan gugatan ke pengadilan. [395] Penegakan hukum juga mengatur ancaman pidana bagi pelaku yang mengusahakan panas bumi di luar wilayah kerja.[396]

Dari 10 (sepuluh) indikator terdapat 3 (tiga) indikator yang terpenuhi, 3 (tiga) indikator yang kurang terpenuhi dan 4 (empat) indikator yang tidak terpenuhi.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi tidak secara eksplisit tercantum dalam asas maupun tujuan UU Panas Bumi 2014. Pada tahap perencanaan tidak ada yang terpenuhi. Sedangkan, pada tahap pemanfaatan terdapat jaminan hak masyarakat mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengusahaan panas bumi. [397] Selain itu, pada tahap pengawasan dan penegakan hukum, terdapat jaminan hak bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan terkait ganti rugi.[398]

Dari 9 (sembilan) indikator demokrasi, terdapat 1 (satu) indikator yang cukup memenuhi, 1 (satu) indikator yang kurang memenuhi dan 7 (tujuh) indikator yang tidak memenuhi.

---

[394] Pasal 65 UU Panas Bumi 2014.
[395] Pasal 62 UU Panas Bumi 2014.
[396] Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71 UU Panas Bumi 2014.
[397] Pasal 65 UU Panas Bumi 2014.
[398] Pasal 65 UU Panas Bumi 2014.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip demokrasi tidak secara eksplisit trecantum dalam asas maupun tujuan UU Panas Bumi 2014. Pembagian peran antara pusat dan daerah diatur baik dalam tahap perencanaan maupun pemanfaatan secara rinci. [399] Sedangkan untuk pendelegasian kewenangan terdapat pelimpahan kewenangan dari menteri kepada bupati dalam tahap pemanfaatan.[400]

Hubungan dengan sektor sumber daya lain diatur dalam UU Panas Bumi 2014. Izin pemanfaatan langsung setelah mendapatkan izin lingkungan sesuai dengan perundang-undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk di kawasan hutan harus mendapatkan persetujuan dari kementerian yang mengurus kehutanan. [401] Pembangkit tenaga listrik mengikuti ketentuan perundang- undangan.[402]

Pemanfaatan panas bumi di dalam kawasan hutan harus memperhatikan tujuan pengelolaan hutan lestari sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pemanfaatan panas bumi di kawasan koservasi perairan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang mengatur soal laut.[403] Selain itu, penyelesaian penggunaan tanah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.[404]

Untuk peraturan peralihan diatur secara detail khususnya bagi pengusahaan panas bumi yang sudah berjalan sebelum

[399] Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU Panas Bumi 2014.
[400] Pasal 59 UU Panas Bumi 2014.
[401] Pasal 11 UU Panas Bumi 2014.
[402] Pasal 20 UU Panas Bumi 2014.
[403] Pasal 24 dan Pasal 25 UU Panas Bumi 2014.
[404] Pasal 45 UU Panas Bumi 2014.

berlakunya undang-undang tersebut sampai dengan penegakan hukum.[405] Sedangkan untuk pengawasan dan penegakan hukum, UU Panas Bumi 2014 mengatur juga pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dari 14 (empat belas) indikator terdapat 5 (lima) indikator yang terpenuhi, 2 (dua) indikator yang cukup terpenuhi, 3 (tiga) indikator kurang terpnuhi, dan 4 (empat) tidak terpenuhi.

5. Prinsip Pengelolaan SDA-LH dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan 2009) dibuat untuk mengganti UU Nomor 20 Tahun 2002 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. UU Ketenagalistikan Tahun 2002 dinilai oleh Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 karena undang- undang ini mengedepankan kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem *unbundling* dalam ketenagalistrikan.

a. Prinsip NKRI

UU Ketenagalistrikan 2009 mengatur mengenai asas yang terkait dengan NKRI dalam hal manfaat, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan. [406] Sedangkan pembangunan ketenaga-listrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas baik, dan harga

[405] Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 UU Panas Bumi 2014.
[406] Pasal 2 UU Ketenagalistrikan 2009.

yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.[407]

Pada tahap perencanaan, UU Ketenagalistrikan 2009 menjamin perlindungan nasional melalui penyelenggaraan tenaga listrik yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan dengan menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Penyusunan rencana umum ketenagalistrikan nasional maupun daerah dilakukan dengan mengikutsertakan pemerintah daerah serta adanya konsultasi dengan DPR maupun DPRD sebagai representasi dari rakyat sehingga pengusahaan mutlak ditangan pemerintah. Selain itu, pemanfaatan sumber energi primer untuk penyediaan energi berkelanjutan diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional dan energi baru dan terbarukan.[408]

Pada tahap pemanfaatan, pelaksana usaha penyediaan tenaga listrik adalah BUMN/BUMD sedangkan pihak swasta adalah partisipan.[409] Usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum dapat dikerjakan oleh BUMN, BUMD, swasta, koperasi dan usaha swadaya masyarakat; BUMN mendapatkan prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik[410] yang dalam pelaksanaannya harus mengutamakan potensi dalam negeri.[411]

Harga jual tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat; pemerintah memberikan persetujuan

[407] Pasal 2 UU ketenagalistrikan 2009.
[408] Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7 UU Ketenagalistrikan 2009.
[409] Pasal 4 UU Ketenagalistrikan 2009.
[410] Pasal 11 UU Ketenagalistrikan 2009.
[411] Pasal 28 UU Ketenagalistrikan 2009.

atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.[412] Walaupun demikian, terdapat catatan potensi masuknya intervensi politik dengan adanya kalimat "berdasarkan usaha yang sehat" dan persetujuan DPR/DPRD.[413]

Untuk melindungi ketahanan nasional, jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh pemegang izin berdasarkan persetujuan pemerintah dan dengan syarat tertentu. Sedangkan terkait pengadaan dari luar negeri, salah satu persyaratannya adalah tidak dipergunakan untuk kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keamanan dan pembangunan ekonomi dan tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri.[414]

Dari 10 (sepuluh) indikator dalam prinsip NKRI terdapat 2 (dua) indikator yang terpenuhi, 2 (dua) indikator yang cukup terpenuhi, dan 6 (enam) indikator yang tidak terpenuhi.

b. Prinsip Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan dituangkan dalam asas berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuan penyelenggaran ketenagalistrikan adalah untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

[412] Pasal 33 UU Ketenagalistrikan 2009.
[413] Pasal 34 UU Ketenagalistrikan 2009.
[414] Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 UU Ketenagalistrikan 2009.

secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.[415]

Pada tahap pemanfaatan, terdapat syarat lingkungan untuk mengeluarkan izin operasi. Selain itu pemanfaatan harus memenuhi ketentuan peraturan di bidang lingkungan hidup. [416] Sedangkan, terkait ganti rugi terdapat kompesansi atau ganti rugi atas hak atas tanah yang digunakan. [417] Selain itu, ganti rugi diberikan kepada konsumen apabila ada pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin. [418] Untuk korban yang meninggalkan karena pelaku usaha tidak memenuhi keselamatan berhak mendapatkan ganti rugi/pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi.[419]

Pada tahap pembinaan dan pengawasan, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan inspeksi lapangan. Pengawasan dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). [420] Sedangkan untuk penegakan hukum, terdapat aturan pidana ketenagalistrikan.[421]

Secara umum, dari 14 (empat belas) indikator, terdapat 1 (satu) indikator yang terpenuhi, 2 (dua) indikator cukup

[415] Pasal 2 UU Ketenagalistrikan 2009.
[416] Pasal 23, Pasal 42 dan Pasal 44 UU Ketengalistrikan 2009.
[417] Pasal 30 dan Pasal 31 UU Ketenagalistrikan 2009.
[418] Pasal 29 UU Ketenagalistrikan 2009
[419] Pasal 50 UU Ketenagalistrikan 2009.
[420] Pasal 46 UU Ketenagalistrikan 2009.
[421] Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 53 dan Pasal 54 UU Ketenagalistrikan 2009.

terpenuhi, 3 (tiga) kurang terpenuhi dan 8 (delapan) indikator tidak terpenuhi.

c. Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip keadilan tercermin dalam asas efisiensi berkeadilan.[422] Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.[423]

Pada tahap perencanaan dan pemanfaatan, pemerintah/pemerintah daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan perbatasan dan pembangunan listrik pedesaan. [424] Sedangkan untuk wilayah yang belum ada listrik, BUMD, swasta, koperasi menjadi penyedianya. BUMN baru terlibat jika tidak ada.[425] Untuk menghindari monopoli, usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum dilakukan oleh satu badan usaha di satu wilayah usaha.[426]

Tarif tenaga listrik mempertimbangkan kepentingan nasional, daerah konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha dilarang menetapkan tarif listrik yang tidak sesuai dengan penetapan pemerintah atau pemda.[427]

---

[422] Pasal 2 UU Ketenagalistrikan 2009.
[423] Pasal 2 UU Ketenagalistrikan 2009.
[424] Pasal 4 UU Ketenagalistrikan 2009.
[425] Pasal 11 UU Ketenagalistrikan 2009.
[426] Pasal 10 UU Ketenagalistrikan 2009.
[427] Pasal 32 dan Pasal 35 UU Ketenagalistrikan 2009.

Penyelesaian sengketa dalam hal tanah ulayat mengikuti hukum pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.[428] Pidana berlaku bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang pemegang hak atas tanah. Selain pidana, sanksi lainnya adalah pencabutan izin usaha atau operasi.[429]

Dari 10 (sepuluh) indikator terdapat 4 (empat) indikator yang cukup terpenuhi, 1 (satu) indikator kurang terpenuhi dan 5 (lima) indikator yang tidak terpenuhi.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi tidak secara eksplisit tercantum dalam asas maupun tujuan UU Ketenagalistrikan 2009. UU Ketenagalistrikan 2009 menyatakan bahwa rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR dan dengan melibatkan pemerintah daerah. [430] Meskipun tidak menunjukkan sebuah bentuk pelibatan masyarakat yang lebih luas dan hakiki, ketentuan ini dapat dipandang sebagai upaya pemenuhan indikator 2.38 dalam derajat sangat terbatas.

UU Ketenagalistrikan 2009 ini juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan tenaga listrik. [431] Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan tindakan khusus untuk menjamin tersedianya listrik bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu. [432] Selain itu, hak dan kewajiban konsumen listrik juga diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Orientasi

[428] Pasal 30 UU Ketenagalistrikan 2009.
[429] Pasal 52 UU Ketenagalistrikan 2009.
[430] Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagalistrikan 2009.
[431] Pasal 4 ayat (2) UU Ketenagalistrikan 2009.
[432] Pasal 4 ayat (3) huruf a UU Ketenagalistrikan 2009.

pelayanan publik dapat ditemukan dalam Pasal 29 ayat (1). Dengan demikian maka indikator 2.39 telah hadir meski belum sepenuhnya terpenuhi.

Dari 9 (sembilan) indikator hanya 2 (dua) indikator yang kurang memenuhi, sedangkan lainnya tidak memenuhi.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Pembagian peran antara pusat dan daerah diatur baik dalam tahap perencanaan maupun pemanfaatan secara rinci termasuk kewenangan pemberian izin.[433] Sedangkan untuk hubungan antar sektor, UU Ketenagalistrikan 2009 juga mewajibkan untuk menyesuaikan dengan undang-undang sektoral lain seperti pertanahan dan lingkungan hidup.[434]

Mengenai peralihan juga diatur secara rinci, seperti halnya tentang keberadaan Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan penataan dan penetapan perizinan dalam waktu 2 (dua) tahun. Izin usaha yang ada masih berlaku sampai izinnya berakhir dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2009 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.[435] Ketenagalistrikan 2009 ini mengatur juga pertanggungjawaban pidana korporasi.[436]

Dari 14 (empat belas) indikator dalam prinsip kepastian hukum, terdapat 2 (dua) indikator yang terpenuhi, 2 (dua)

[433] Pasal 2, Pasal 5, Pasal 23 dan Pasal 25 UU Ketenagalistrikan 2009.
[434] Pasal 30 dan Pasal 42 UU Ketenagalistrikan 2009.
[435] Pasal 56 UU Ketenagalistrikan 2009.
[436] Pasal 55 UU Ketenagalistrikan 2009.

indikator yang cukup terpenuhi, 2 (dua) indikator kurang terpenuhi, dan 8 (delapan) tidak terpenuhi.

E. Kelompok Kelautan dan Perikanan

Laut, perikanan dan sumber daya air penting bagi Indonesia karena sebagian besar wilayah dan batas Indonesia berupa dan berada di perairan. Wilayah daratan Indonesia sejumlah 17 ribu pulau harus tersebar di dalam wilayah perairan. Di sisi lain, wilayah laut dan sumber daya air yang ada di darat juga menyimpan kekayaan alam yang luar biasa untuk dikelola sebagai modal pembangunan. Pada tahun 2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat jumlah nelayan tangkap Indonesia mencapai 2,2 juta penduduk, yang mana 95% di antaranya merupakan nelayan kecil. Dengan topografi wilayah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tidak heran jika laut tidak hanya merupakan ruang hidup tetapi sekaligus modal pembangunan peradaban bagi bangsa Indonesia.

Hak atas air merupakan hajat hidup orang banyak. Dalam Perkara Nomor 14/PUU-XIII/2015 disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi batasan terhadap penguasaan air sekaligus juga tujuan dalam penguasaan sumber daya air oleh negara. Kerangka regulasi bidang air dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya oleh karena itu harus dirumuskan dengan hati-hati. Hingga saat ini, dalam penyelenggaraan urusan terkait laut dan perikanan tersebut, kerangka hukum Indonesia menyediakan setidaknya tiga undang-undang, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan 2014).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan 2009)

Dalam ketiga perundang-undangan diatur berbagai bentuk sumber daya air, baik itu, air secara umum, kelautan, maupun geofisik lingkungan laut seperti pulau kecil, maupun kekayaan alam yang terkandung di dalam air, seperti perikanan. Tujuan pengaturannya beragam, mulai dari menjamin hak-hak masyarakat atas sumber daya alam, menegaskan batas-batas kedaulatan wilayah, hingga menjamin pengelolaan sumber daya alam berjalan secara lestari. Kajian ini hanya fokus pada tiga undang-undang yang disebut di atas. Meskipun demikian, norma-norma yang berkaitan dengan urusan sumber daya air diatur juga di dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, yang bersifat lintas sektor. Ada pula hal terkait urusan konservasi sumber daya hayati termasuk sumber daya hayati yang berada di wilayah perairan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem.

1. Prinsip Pengelolaan SDA-LH dalam UU Kelautan 2014

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (UU Kelautan 2014) disusun dengan kesadaran pada nilai strategis kelautan sebagai wilayah kedaulatan negara, posisi geopolitik, ruang hidup dan juang warga negara, dan kekayaan sumber daya alamnya. Hal ini terutama dilatarbelakangi dengan sejarah perjuangan di kancah internasional untuk memperoleh pengakuan terhadap wilayah Indonesia sebagai nusantara atau negara kepulauan.

Sembari tetap menghargai wilayah kedaulatan negara lain, UU Kelautan 2014 secara sadar juga melihat pembangunan

kelautan selama ini belum memadai. Pengamanan luas lautan Indonesia selama ini belum maksimal, begitu pula pengelolaannya. Hal ini diantaranya disebabkan berbagai pengaturan sebelumnya belum menyediakan undang-undang yang secara komprehensif mengatur keterpaduan berbagai kepentingan sektor di wilayah laut, baik pada lingkup perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian.

Berbekal upaya tersebut, konsideran UU Kelautan 2014 justru menekankan perlunya sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. Kepastian tersebut diharapkan dapat memberikan dasar bagi negara untuk mencapai tujuan, sebagaimana dinyatakan juga di dalam undang-undang:

1. menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim,
2. mendayagunakan sumber daya kelautan dan/atau kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional, demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara,
3. mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia.
4. memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang;
5. memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat;
6. mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan

mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu;

7. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan
8. mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

a. Prinsip NKRI

Pengaturan mengenai kedaulatan merupakan salah aspek dalam prinsip NKRI yang paling tegas diatur dalam Undang-Undang Kelautan 2014. Undang-Undang Kelautan 2014 menegaskan dengan jelas posisi kedaulatan Indonesia sebagai negara kepualauan dan negara maritim. Sebagai negara kesatuan yang merupakan negara kepulauan, kedaulatan Indonesia meliputi daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak kedaulatan juga dinyatakan berlaku terhadap landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil. Dengan pengaturan tersebut, UU Kelautan 2014 menegaskan ruang kuasa negara Indonesia atas seluruh wilayah kelautan yang dinyatakan sebagai bagian dari kedaulatan negara. Hal ini juga termasuk dalam perluasan yurisdiksi hingga ke zona tambahan sepanjang 24 mil laut dari garis pangkal, bahkan dengan batasan tertentu hingga ke laut lepas. Hal ini selaras dengan tujuan memastikan laut sebagai ruang hidup dan juang yang aman bagi bangsa Indonesia. Dari 9 (sembilan) indikator NKRI, 2 (dua) indikator terpenuhi, 4 (empat) indikator cukup terpenuhi dan 3 (tiga) indikator tidak terpenuhi.

Kuatnya aspek kedaulatan dan kuasa negara atas sumber daya kelautannya tercermin dalam penguasaan atas teritori dan cakupan pemberlakuan hukum terhadap batas-batas laut Indonesia. Pemenuhan prinsip NKRI namun demikian di sisi lain menafikan kemungkinan legitimasi wilayah kelautan yang struktur sosial ekonomi masyarakat hukum adat yang berada di laut. Hukum adat dalam Undang-Undang Kelautan hanya dilihat sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan dan direvitalisasi dalam kerangka peran serta masyarakat, daripada sebagai suatu struktur suatu masyarakat yang harus dilindungi haknya atas sumber daya laut dalam kerangka negara kesatuan.

Pasal 13 UU Kelautan 2014 menjelaskan politik hukum Indonesia untuk mengurus bidang kelautan dengan tujuan untuk menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, dan kuat. Frasa 'kepentingan nasional' yang ada di dalam rumusan pasal tersebut mencirikan pemenuhan prinsip negara kesatuan, menempatkan posisi negara secara sentral atas kuasa dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Namun, tanpa ruang lingkup definisi kepentingan nasional yang jelas, maka esensi dari tujuan prinsip negara kesatuan tersebut rentan hanya menjadi formalitas. Hal ini terutama terlihat jika mencermati tidak adanya penjabaran prinsip negara kesatuan dalam ruang lingkup yang lebih praktis. Sebagai misal, tidak ada pengaturan yang lebih jelas terhadap bagaimana aspek strategis negara untuk kepentingan nasional tersebut dapat diterapkan. Meskipun mengatur adanya kawasan strategis nasional, namun kriterianya tidak diatur dengan jelas.

b. Prinsip Keberlanjutan

Prinsip Keberlanjutan merupakan salah satu asas dalam UU Kelautan 2014. Mengacu pada Pasal 2,

penyelenggaraan urusan kelautan harus dapat memastikan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilaksanakan secara berkelanjutan atau tidak melebihi daya dukung dan menghilangkan ketahanan untuk dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Prinsip ini kemudian dipertegas lagi bahwa keberlanjutan harus menjadi tujuan dari tata kepemerintahan kelautan, dengan sudut pandang keadilan intergenerasi yaitu bagaimana memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

UU Kelautan 2014 memuat upaya untuk memastikan bahwa pemanfaatan berjalan sesuai dengan daya dukungnya. Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana terhadap sumber daya pesisir diantaranya bertujuan melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sistem ekologisnya secara berkelanjutan.[437] Kemudian terhadap sumber daya nonkonvensional, UU Kelautan 2014 juga memerintahkan agar pemanfaatannya berdasarkan pada prinsip pelestarian lingkungan. Keberadaan berbagai norma tersebut seolah menegaskan bahwa keberlanjutan harus menjadi bagian dari pengambilan kebijakan dalam setiap upaya pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan.

Pemenuhan prinsip keberlanjutan secara tegas menjadi esensi dalam perencanaan kelautan. Hal ini tercermin dalam penetapan kebijakan pengelolaan ruang laut yang salah satu tujuan utamanya adalah melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal. Istilah daya dukung

[437] Pasal 22 UU Kelautan 2014.

lingkungan dinyatakan dalam undang-undang, meskipun tidak dielaborasi lebih jauh kriterianya. Undang-Undang Kelautan 2014 juga mengatur kewajiban pemerintah untuk melaksanakan perlindungan lingkungan laut melalui berbagai instrumen, termasuk diantaranya penetapan kebijakan konservasi laut yang integral dengan penataan ruang laut, pengendalian pencemaran laut, dan pencegahan serta penanggulangan pencemaran, kerusakan dan bencana. Upaya perlindungan dari pencemaran dan kerusakan laut diantaranya dengan membangun sistem informasi dan kebijakan penanggulangan dampak.

Undang-undang Kelautan 2014 juga menetapkan prinsip pencemar pembayar *(polluter pay principle).* Pengaturan prinsip pencemar pembayar ke dalam kerangka hukum Undang-Undang Kelautan 2014 di sisi lain juga memberikan pernyataan bahwa pelaksanaan pemanfaatan sumber daya kelautan harus dilaksanakan harus dilaksanakan dengan cara yang hati-hati. Prinsip kehati-hatian yang utuh namun demikian tidak ditemukan dalam undang-undang ini, kecuali melalui mekanisme pengelolaan ruang laut sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Lebih lanjut, untuk efektivitas penerapan norma pencemar pembayar tersebut, dalam penerapannya, subyek hukum yang melaksanakan pemanfaatan sumber daya kelautan sudah selayaknya kemudian memastikan adanya biaya yang sudah dipersiapkan sebagai jaminan bila terjadi kerusakan lingkungan laut akibat dari kegiatan pemanfaatannya. Dengan demikian perlu internalisasi biaya lingkungan hidup terhadap kegiatan-kegiatan yang rentan menimbulkan pencemaran lingkungan laut sebenarnya kritis untuk diatur.

Selain itu, perlindungan sumber daya hayati dan penentuan kebijakan konservasi merupakan bagian penting dalam perencanaan kelautan. Undang-Undang Kelautan 2014 mengatur konservasi sumber daya kelautan sebagai bagian dari perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan ruang laut. Dengan integrasi tersebut, konservasi kelautan menjadi aspek yang harus dipertimbangkan dalam setiap upaya pembangunan di wilayah perairan kelautan. Kegiatan pembangunan untuk mengutamakan konservasi laut sebagai dasar pertimbangannya.[438]

Dari 12 (dua belas) indikator, 7 (tujuh) indikator cukup terpenuhi dan 5 (lima) indikator tidak terpenuhi.

c. Prinsip Keadilan Sosial

Undang-Undang Kelautan 2014 mengatur juga keadilan sebagai salah satu asas penyelenggaraan urusan kelautan oleh pemerintah. Asas ini kemudian secara runtut dijabarkan kembali ke dalam tujuan penyelenggaraan urusan kelautan, yaitu memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kata 'seluruh' dalam norma tersebut mengandung matra bahwa manfaat dalam pengelolaan sumber daya kelautan tersebut harus dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, khususnya melalui pengembangan ekonomi yang produktif. Lebih lanjut undang-undang ini juga mengatur kewajiban bagi negara dalam hal ini pemerintah untuk memperkuat masyarakat dan mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau kecil secara berkeadilan. Namun, tidak ada penjabaran lebih lanjut bagaimana keadilan tersebut secara distributif dapat tercapai. Tidak ada pengaturan yang

[438] Pasal 51 ayat (1) UU Kelautan 2014.

secara khusus mengatur alokasi dan batasan terhadap sumber daya kelautan, kecuali bahwa pemerintah mengatur sistem logistik untuk menjamin distribusi hasil perikanan.

Dalam lingkup pemanfaatan juga tidak banyak diatur bagaimana hak masyarakat setempat dapat dijamin untuk mengakses sumber daya kelautan. Beberapa pengaturan terkait kegiatan ekonomi skala kecil dalam undang-undang kelautan hanya memberikan norma agar pemerintah melakukan pembinaan sehingga kegiatan usahanya menunjang ekonomi masyarakat. Selain ketentuan tersebut, tidak tersedia norma yang diatur dalam undang-undang yang dapat dikualifikasi sebagai pemenuhan prinsip keadilan. Sebagai misal, undang-undang tersebut juga tidak mengatur hubungan hukum terkait hak-hak masyarakat hukum adat terhadap sumber daya laut, apalagi dalam bentuk perlindungan. Kemudian tidak diatur juga jika terjadi kerugian bagi masyarakat setempat apabila ada kegiatan usaha yang menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya kelautan.

Dari 9 (sembilan) indikator keadilan sosial, 2 (dua) indikator cukup terpenuhi dan 7 (tujuh) indikator tidak terpenuhi Undang-Undang Kelautan 2014.

d. Prinsip Demokrasi

Undang-Undang Kelautan 2014 cukup banyak mengatur pemenuhan prinsip demokrasi meskipun dengan beberapa catatan. Beberapa muatan dalam UU Kelautan 2014 mengatur berbagai ruang pemenuhan prinsip demokrasi baik dalam bentuk akses informasi publik maupun peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan urusan kelautan. Secara umum, pemenuhan asas keterbukaan maupun asas partisipasi masyarakat dapat ditemukan di

dalam Pasal 2 yang mengatur asas-asas penyelenggaraan kelautan. Dalam pasal tersebut juga diatur asas akuntabilitas yang mensyaratkan tatakelola sektor kelautan berjalan tidak hanya transparan tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaturan lebih detil tentang keterbukaan informasi publik tidak tersedia dengan tegas. Pemerintah harus mengelola sistem informasi dan data kelautan dari berbagai sumber bagi kepentingan pembangunan kelautan nasional berdasarkan prinsip keterbukaan informasi publik, [439] namun undang- undang tidak menyebutkan informasi apa saja yang dapat dibuka kepada publik dan bagaimana informasi tersebut dapat diperoleh.

Di sisi lain, terkait dengan partisipasi publik, Undang-Undang Kelautan 2014 mengatur cukup detil ruang-ruang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kelautan. Selain pengaturan asas peran serta yang disebutkan dengan jelas, UU Kelautan 2014 juga mengatur bagian khusus mengenai peran serta masyarakat. Dapat dikatakan bahwa secara umum, undang-undang ini mengatur peran serta masyarakat dalam seluruh bidang pembangunan kelautan, termasuk diantaranya penyusunan kebijak an pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, bahkan memberikan masukan dalam kegiatan evaluasi dan pengawasan. Untuk mengatur lebih jauh mengenai peran serta masyarakat tersebut, UU Kelautan 2014 kemudian memandatkan adanya peraturan pemerintah untuk mengatur bentuk dan tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat.

[439] Pasal 40 UU Kelautan 2014.

Partisipasi masyarakat ini sebenarnya dapat diperkuat lebih jauh lagi, dengan cara memastikan setiap kebijakan publik dalam penyelenggaraan urusan kelautan diawali dengan konsultasi publik, atau dengan memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat. Termasuk juga memastikan hak dan mendorong usaha masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan khususnya untuk membangun kemandirian dan pemerataan kemakmuran. Norma-norma untuk mendorong peran serta masyarakat yang lebih khusus sebenarnya juga diatur dalam UU Kelautan 2014, dalam berbagai pasal yang mengatur terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan.

Pasal 28 ayat (3) UU Kelautan 2014 menyatakan bahwa pengembangan wisata bahari dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal serta harus memperhatikan kawasan konservasi perairan. Pengaturan khusus terhadap peran serta masyarakat ini terutama diperlukan untuk melindungi masyarakat dalam pelaksanaan peran sertanya dalam pembangunan kelautan yang memiliki dampak hukum tertentu. Untuk pengaturan peran serta dalam pengawasan sebagai misal, seharusnya undang-undang juga memberikan norma perlindungan agar kemudian menghindarkan masyarakat dikriminalisasi atau digugat balik dalam upaya pelaksanaan pengawasan tersebut (anti-slapsuit).

Dari 9 (sembilan) indikator demokrasi, 4 (empat) indikator cukup terpenuhi dan 5 (lima) indikator tidak terpenuhi.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Meskipun secara prinsip, keterpaduan, kepastian hukum, dan konsistensi menjadi asas yang diatur dalam UU Kelautan 2014. Tidak ditemukan aturan yang dapat

dijadikan dasar untuk memastikan pemisahan kewenangan yang tegas antara pusat dan daerah di dalam UU Kelautan 2014. Selain itu UU Kelautan 2014 juga tidak mengatur pendelegasian pembentukan kebijakan. Berbagai kewenangan memang diatribusikan oleh UU Kelautan 2014 baik kepada pemerintah maupun kepada pemerintah daerah, namun hanya sedikit yang mengatur secara terpisah. Sebagian besar lainnya diatur dalam rumusan yang sama dengan pembatasan berupa frasa, "sesuai kewenangan masing-masing." Untuk memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan kelautan, UU Kelautan 2014 mengatur aturan peralihan yang menetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sebagai tenggat waktu penerbitan aturan pelaksana.

Dari 12 (dua belas) indikator, 3 (tiga) indikator terpenuhi dan 9 (Sembilan) indikator tidak terpenuhi oleh UU Kelautan 2014.

2. Prinsip Pengelolaan SDA-LH dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sebagai negara kepulauan, lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dinilai disadari memiliki nilai strategis sebagai penyangga kedaulatan wilayah Indonesia. Dengan memahami nilai strategis tersebut, penyusun Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU WP3K 2014) menilai bahwa wilayah pesisir dan pulau kecil perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Arah pemanfaatan yang berkelanjutan tersebut termasuk juga

dilaksanakan tanpa mengurangi perlunya berwawasaan global dan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, serta tata nilai bangsa.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan wilayah pesisir dan pulau kecil, UU WP3K 2014 kemudian menetapkan berbagai asas, meliputi keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Asas-asas tersebut selintas memberikan petunjuk kandungan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan sebagai prinsip-prinsip yang dominan dalam penyelenggaraan WP3K. Selaras dengan tujuan pengelolaan UU WP3K 2014 yang meliputi:

1. Melindungi,mengonservasi,merehabilitasi,memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

a. Prinsip NKRI

Nilai penting pengaturan pulau-pulau kecil dan pesisir secara umum diiterasi dengan diposisikannya pulau kecil dan pesisir sebagai salah satu penyangga kedaulatan. Akan tetapi, dalam berbagai rumusan yang ada secara umum

prinsip negara kesatuan tidak banyak terkandung dalam UU WP3K termasuk dalam revisinya pada tahun 2014. Pada bagian batang tubuh bahkan tidak menyediakan norma yang lazimnya bagaimana penguasaan negara didefinisikan terhadap urusan WP3K. Dalam hal ini khususnya termasuk ruang lingkup dan batasannya.

Di sisi lain, tidak banyak juga norma yang mengatur kekhususan tertentu terhadap lingkungan yang dianggap strategis nasional, selain bahwa dialokasikannya kawasan strategis nasional tertentu yang berkaitan dengan kedaulatan negara yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. Namun, seperti halnya berbagai undang-undang lainnya, pengaturan ini disediakan tanpa definisi yang memadai tentang kepentingan nasional.

Penguasaan WP3K oleh entitas nonwarga negara Indonesia juga diperkenankan dengan berbagai batasan. Seperti perizinan menteri, dan berbagai aspek teknis lainnya. Pembatasan terhadap akses atau pemanfaatan tersebut terkesan tidak tegas, karena tidak dilakukan dalam bentuk alokasi maupun kualitas dari sumber daya alam itu sendiri. Beberapa aspek teknisnya juga terlihat memberikan peluang melemahnya aspek kedaulatan, karena pemberian terhadap asing justru dilakukan terhadap WP3K yang seolah kosong dari masyarakat. Hal ini rentan justru melemahkan pengawasan oleh masyarakat.

Dari 9 (sembilan) indikator, 2 (dua) indikator terpenuhi, 3 (tiga) indikator cukup terpenuhi dan 4 (empat) indikator tidak terpenuhi oleh UU WP3K 2014

b. Prinsip Keberlanjutan

Asas keberlanjutan terkait dengan upaya untuk mempertahankan kawasan yang berfungsi sebagai wilayah

pelindung bagi sub-kawasan lainnya dan sebagai kawasan konservasi serta mencegah terjadinya kerusakan kawasan yang berfungsi sebagai wilayah pemanfaatan. Dengan kata lain, asas ini memberikan tuntutan agar terdapat keseimbangan antara fungsi produksi/pemanfaatan dengan fungsi konservasi. Dalam konteks UU WP3K, asas keberlanjutan terjabarkan ke dalam sejumlah aspek, yaitu: pertama, substansi Rencana Zonasi WP3K harus mempertimbangkan daya dukung ekosistem serta keseimbangan antara pemanfaatan dengan fungsi perlindungan.

Hal ini menjadi sangat penting karena Rencana Zonasi WP3K menjadi dasar dari pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil; Kedua, pemberian Izin Lokasi (Izin Pemanfaatan) harus didasarkan Rencana Zonasi WP3K dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem WP3K; Ketiga, Izin Lokasi tidak boleh diberikan dalam rangka pemanfaatan Zona Inti Kawasan Konservasi. Artinya, Zona Inti Kawasan Konservasi pada prinsipnya dilarang untuk dimanfaatkan. Namun larangan tersebut kemudian dilemahkan oleh ketentuan Pasal 30 UU No.1 Tahun 2014 yang membuka kemungkinan dilakukannya perubahan peruntukan dan fungsi Zona Inti Kawasan Konservasi menjadi sub kawasan pemanfaatan.

Kempat, bagi pemegang Izin Lokasi (Izin Pemanfaatan) diwajibkan untuk segera melaksanakan kegiatan di lokasi yang ditunjuk dalam jangka waktu 2 tahun sejak diterbitkannya izin. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penelantaran serta untuk mendorong produktivitas pemanfaatan sumber daya WP3K sehingga berkontribusi bagi masyarakat.

Kelima, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya untuk kegiatan usaha/ekonomi wajib: memenuhi syarat pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat, dan menggunakan teknologi ramah lingkungan

Keenam, reklamasi pantai dimungkinkan dilakukan namun dengan syarat menjaga dan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan dengan kelestarian fungsi lingkungan.

Ketujuh, penebangan dan pengambilan hutan mangrove, terumbu karang serta penambangan pasir, migas, mineral yang menyebabkan rusak dan tercemarnya lingkungan WP3K dan merugikan masyarakat dilarang.

Kedelapan, adanya kewajiban merehabilitasi atau memulihkan kondisi dan fungsi lingkungan WP3K oleh perusak atas biaya sendiri berdasarkan putusan pengadilan atas gugatan masyarakat atau gugatan perwakilan.

Dari 12 (dua belas) indikator, 9 (sembilan) indikator terpenuhi dan 3 (tiga) indikator tidak terpenuhi tidak terpenuhi oleh UU WP3K 2014.

c. Prinsip Keadilan Sosial

Asas keadilan terkait dengan distribusi sumber daya alam sehingga berhubungan dengan akses kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda untuk memperoleh, menguasai, dan memanfaatkan serta menikmati hasil dari pengelolaan sumber daya alam di WP3K.

Terkait dengan aspek keadilan komutatif, UU WP3K 2014 memberikan perhatian dan akses yang sama secara proporsional kepada orang-perseorangan dan semua badan hukum yaitu korporasi dan koperasi dalam pendistribusian

penguasaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Hal ini terjabarkan dalam ketentuan yang ada di dalam UU WP3K 2014, yaitu: (a) semua orang baik perseorangan maupun badan hukum yaitu korporasi dan koperasi harus mempunyai Izin Lokasi (IL) dan Izin Pengelolaan (IP) atau Izin Pemanfaatan (IPm), jika hendak melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara memenuhi persyaratan yang sama yaitu syarat teknis, administratif, dan operasional, yang rinciannya akan diatur lebih lanjut; (b) semua pelaku usaha baik perseorangan maupun badan hukum diberi akses untuk mengikuti pendidikan,pelatihan, dan penyuluhan yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka peningkatan kemampuan atau kapasitas diri dalam melaksanakan kegiatan usaha; (c) semua pelaku usaha baik perseorangan maupun badan hukum diberi akses untuk memperoleh teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya agar semua memperoleh kesempatan meningkatkan kesejahteraannya; (d) semua orang dibebani kewajiban yang sama untuk mengembangkan cara mengatasi (mitigasi) bencana yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap WP3K; (e) semua orang yang terkena dampak diberi hak untuk menuntut dan memperoleh ganti kerugian sebagai akibat kerusakan WP3K.

Sementara pemenuhan aspek keadilan korektif dapat dilihat dari beberapa norma. Pertama, kepentingan masyarakat lokal, masyarakat tradisional, dan nelayan tradisional mendapatkan perhatian khusus yaitu sebagai faktor yang harus dijadikan pertimbangan dalam setiap pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada perseorangan ataupun badan hukum.

Kedua, meskipun masyarakat lokal atau masyarakat tradisional harus mempunyai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan untuk memanfaatkan ruang dan sumber daya di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional, namun pemerintah wajib memfasilitasi atau memberikan kemudahan kepada kedua kelompok masyarakat tersebut agar dapat memenuhi ketiga macam persyaratan dimaksud. Ada permasalahan yaitu jika pemerintah/pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban pemberian fasilitasi/kemudahan dan kemudian masyarakat lokal dan masyarakat tradisional melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya di WP3K tanpa Izin Lokasi dan Izin Pemanfaatan, apakah terhadap warga dari kedua kelompok masyarakat tersebut akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 75A UU No.1 Tahun 2014. Ketiga, pengakuan bahwa kewenangan untuk mengatur pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdapat di wilayah hak ulayat diserahkan kepada masyarakat hukum adat dengan memperhatikan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Hal ini didukung oleh Pasal 22 UU WP3K 2014 yang menentukan bahwa kewajiban memiliki Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan tidak diberlakukan bagi masyarakat hukum adat. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang janggal karena jika masyarakat hukum adat diberi kewenangan yang bersifat publik maka seharusnya Masyarakat Hukum Adat tidak mungkin ditempatkan sebagai subyek pemanfaat ruang dan sumber daya di WP3K. Ini berarti ketentuan Pasal 22 dimaksud tidak mempunyai makna apapun, kecuali jika Pasal 22 tersebut dimaksudkan untuk menempatkan masyarakat hukum

adat, di samping sebagai pelaksana kewenangan negara setingkat pemerintah desa, juga sebagai subyek pemanfaat ruang dan sumber daya di WP3K. Hal ini menuntut penjelasan dan penjabaran dalam peraturan pelaksanaan.

Keempat, adanya pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat (bukan masyarakat hukum adat) dan masyarakat tradisional atas WP3K yang telah dimanfaatkan secara turun temurun. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 61 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2007 ini tampaknya ditujukan kepada kelompok masyarakat yang menempatkan dan memanfaatkan WP3K sebagai tempat upacara/ritual tertentu. Hal ini kemudian diperkuat oleh ketentuan Pasal 61 ayat (2) UU No.27 Tahun 2007 jo. Pasal 60 ayat (1) huruf d UU No.1 Tahun 2014 yang menentukan bahwa pengakuan, penghormatan, dan perlindungan tersebut dijadikan acuan dalam pengelolaan WP3K. Artinya, terbuka pengelolaan WP3K diserahkan kepada masyarakat adat dan masyarakat tradisional. Namun demikian, terlepas dari pemaknaan yang diuraikan di atas, ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU No.27 Tahun 2007 tersebut masih dapat menimbulkan perbedaan tafsir: apakah ditujukan kepada masyarakat adat dan masyarakat tradisionil secara kelompok atau ditujukan kepada warga masyarakat adat dan masyarakat tradisional.

Kelima, pemberian hak kepada masyarakat lokal yang mengalami dampak negatif sebagai akibat dari kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menuntut ganti kerugian kepada subyek yang menyebabkan terjadinya dampak negatif.

Keenam, pemberian hak kepada organisasi masyarakat untuk mewakili kelompok masyarakat lokal atau kepentingan publik yang lebih luas atau kepentingan

lingkungan WP3K untuk mengajukan gugatan perwakilan kepada pihak pemanfaat yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau merugikan masyarakat ke pengadilan.

Berikutnya keadilan distributif dapat terlihat dari pada 2 (dua) pengaturan, yaitu: (1) pemberian akses kepada penanaman modal asing untuk memperoleh izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan persyaratan ada pertimbangan kepentingan nasional diutamakan, ada rekomendasi dari pemerintah daerah, bekerjasama dengan peserta Indonesia, tidak menutup akses publik, belum dimanfaatkan oleh masyarakat, wilayah tersebut tidak berpenduduk, ada kewajiban alih teknologi kepada Indonesia, serta memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan; (2) pemberian penghargaan berupa bantuan program dan teknis kepada pengelola lingkungan WP3K yang berhasil dengan mendapatkan akreditasi baik.

Dengan berbagai pengaturan tersebut, dapat dinilai bahwa secara umum, pengaturan distribusi dan pemanfaatan sumber daya WP3K sudah mengandung proporsionalitas sehingga dapat diharapkan terjadinya pemerataan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil

Dari 9 (sembilan) indikator, 2 (dua) indikator terpenuhi, 3 (tiga) indikator cukup terpenuhi, 1 (satu) indikator kurang terpenuhi dan 3 (tiga) indikator tidak terpenuhi oleh UU WP3K 2014.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip-prinsip demokrasi cukup banyak terangkum dalam berbagai pengaturan terkait UU WP3K 2014. Aspek-aspek transparansi hingga ke afirmasi masyarakat diatur dalam

berbagai ruang secara spesifik. Baik itu dalam tahapan perencanaan hingga ke tahapan pengawasan beragam aspek-aspek dalam demokrasi, seperti keterbukaan informasi, penguatan peran serta masyarakat melalui pelibatan dalam proses pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan urusan pulau kecil diatur dalam berbagai ketentuan UU WP3K 2014. Untuk aspek transparansi, dalam ketentuan UU WP3K 2014, pemberian akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dijabarkan melalui 3 (tiga) bidang, yaitu:

a. Informasi berkenaan dengan Rencana Strategis WP3K (RSWP3K), Rencana Zonasi WP3K (RZWP3K), Rencana Pengelolaan WP3K (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan WP3K (RAPWP3K). Artinya, ke- empat macam Rencana tersebut harus dipublikasikan kepada masyarakat;
b. Informasi dan data terkait dengan sumber daya yang terdapat di WP3K, yang harus dipublikasikan kepada masyarakat; dan
c. Informasi terkait dengan pengelolaan WP3K.

Pengaturan tersebut secara umum cukup luas, walaupun masih relatif terbatas mengingat berbagai informasi lain yang berdampak pada masyarakat namun tidak diatur secara khusus. Di antaranya, hak publik untuk mengetahui jumlah permohonan perizinan terkait dengan pengelolaan sumber daya di WP3K, badan hukum yang mengajukan perizinan, pertimbangan dikabulkan atau ditolaknya permohonan izin, perkembangan dari pengelolaan sumber daya WP3K termasuk yang berpotensi menimbulkan bahaya kerusakan terhadap lingkungan WP3K.

Ruang lingkup partisipasi masyarakat juga diatur dalam berbagai sendi pengurusan pulau kecil dan pesisir seperti peran serta masyarakat dalam penyusunan RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K, dan RAPWP3K. Pelibatan itu berupa diberinya kesempatan untuk mengajukan usulan dan saran tertentu. Kemudian ada pula pelibatan tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi sebagai anggota tim peneliti tentang perubahan peruntukan dan fungsi zona inti pada kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan, yang hasilnya akan dijadikan dasar bagi perubahan zona inti, maupun dalam pengawasan dan pelaporan terjadinya penyimpangan dalam perencanaan dan pengelolaan WP3K. Sebagai tambahan masyarakat juga diberikan ruang untuk mengajukan usulan berkaitan dengan wilayah penangkapan tradisional dalam Rencana Zonasi WP3K atau usulan wilayah masyarakat hukum adat atau menyatakan keberatan terhadap substansi Rencana Zonasi tersebut. Peran serta tersebut juga dapat dinilai cukup memadai, mengingat undang-undang juga mengatur tentang hak masyarakat untuk melakukan dan mengajukan gugatan kelompok ke pengadilan jika terdapat keputusan terkait dengan rencana/pemanfaatan atau pelaksanaan pengelolaan WP3K yang berpotensi atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Meskipun demikian, UU WP3K 2014 masih membatasi peran masyarakat dalam tahap perencanaan untuk memberikan usulan pada konsep RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K, dan RAPWP3K yang sudah tersusun, sedangkan persiapan penyusunan rencana termasuk penentuan arah kebijakan dan identifikasi potensi- masalah pembangunan tidak secara tegas melibatkan masyarakat. Undang-undang juga tidak secara tegas membuka partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya

WP3K untuk kerjasama kemitraan dengan pemerintah/pemda atau dengan swasta, termasuk dalam hal menilai kesesuaian pemanfaatan sumber daya WP3K dengan nilai kearifan lokal.

Dari 9 (sembilan) indikator, 4 (empat) indikator terpenuhi, 3 (tiga) indikator cukup terpenuhi dan 2 (dua) indikator tidak terpenuhi oleh UU WP3K.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Secara umum tidak banyak norma yang menegaskan pemenuhan prinsip kepastian hukum dalam UU WP3K 2014. Meskipun prinsipnya, undang-undang ini mengatur bahwa penyelenggaraan WP3K memiliki azas keterpaduan dan kepastian hukum. Dalam beberapa pengaturan juga tersedia norma yang menerangkan perlunya integrasi kegiatan lintas sektor, lintas daerah, namun dalam jabaran lebih lanjut tidak ditemukan bagaimana integrasi kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. Ketentuan di dalam undang-undang lebih banyak mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam konteks transisi hukum, revisi UU WP3K pada tahun 2014 kemudian menambahkan norma agar izin yang telah ada berdasarkan aturan sebelumnya tetap berlaku, namun demikian diwajibkan menyesuaikan dengan undang-undang baru selambatnya selama 3 (tiga) tahun. Ketentuan ini memberikan aspek kepastian hukum yang lebih kuat, terutama dengan pengaturan batasan waktunya. Pengaturan batasan waktu namun demikian tidak ditemukan terhadap kewajiban pemerintah untuk segera menyusun aturan pelaksanaan dari UU WP3K 2014.

Dari 12 (dua belas) indikator, 4 (empat) indikator terpenuhi dan 8 (delapan) indikator tidak terpenuhi oleh UU WP3K.

3. Prinsip Pengelolaan SDA-LH dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Secara historis, Undang-Undang Perikanan termasuk undang-undang yang paling banyak berubah. Sejak masa kolonial, tercatat setidaknya terdapat tujuh kali perubahan undang-undang baik itu dengan mencabut maupun mengubah sebagian muatannya. Terbitnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan 2009) mengubah hampir setengah substansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan 2004). Pada bagian konsiderannya, Undang-Undang Perikanan 2009 menjelaskan setidaknya dua hal yang membedakannya dengan arah kebijakan yang ada dalam Undang-Undang Perikanan sebelumnya, yaitu perlunya penguatan penegakan hukum dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Dalam batang tubuhnya Undang- Undang Perikanan 2009 juga menambahkan asas-asas yang menjadi kerangka yaitu kebersamaan dan kemandirian, serta melakukan koreksi terhadap asas kelestarian sehingga memberikan ruang pada pembangunan yang berkelanjutan. Selain hal-hal tersebut, tidak banyak perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Perikanan 2009 apabila dibandingkan dengan UU Perikanan 2004.

Walaupun tidak seperti undang-undang lainnya yang diawali dengan pasal tentang pennguasaan negara, Undang-Undang Perikanan 2009 tetap mengatur arah kebijakan negara terlihat dengan jelas. Dalam undang-undang tersebut, diatur target yang dimandatkan oleh Negara untuk dicapai pemerintah dalam penyelengaraan urusan perikanan, yang sebagian besar dalam lingkup penguatan fungsi ekonomi dalam pemanfaatan perikanan, baik itu bagi nelayan dan pembudidaya kecil untuk meningkatkan taraf hidup, maupun bagi negara untuk meningkatkan devisa. Untuk itu beberapa perubahan kebijakan

menekankan keberpihakan yang lebih kuat kepada nelayan dan pembudidaya ikan kecil dalam hal kewajiban penerapan ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, pungutan perikanan, dan pengenaan sanksi pidana.

Berbagai upaya untuk meningkatkan penegakan hukum tersebut kemudian diperkenalkan dalam Undang- Undang Perikanan 2009, termasuk diantaranya, koordinasi antarinstansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, serta perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

a. Prinsip NKRI

Meskipun tidak mengatur asas yang khusus di dalamnya, prinsip negara kesatuan merupakan salah satu prinsip yang aspek-aspeknya ditemukan paling dominan di dalam Undang-Undang Perikanan 2009. Sejak awal, dalam batang tubuhnya, Undang-Undang Perikanan 2009 menyediakan ketentuan yang mengatur batas wilayah Indonesia dan lingkup keberlakuan hukumnya terkait dengan penyelenggaran urusan perikanan. Melalui undang-undang tersebut, Indonesia meneguhkan wilayahnya yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan. Wilayah tersebut meliputi perairan Indonesia, perairan darat yang berada di dalam wilayah Indonesia, dan ZEE Indonesia.

Selain aspek kedaulatan, kuasa negara atas sumber daya perikanan juga diperkuat dengan menegaskan keberlakuan hukum nasional di dalam wilayah kedaulatan Indonesia, hingga meliputi juga terhadap seluruh subyek hukum

termasuk warga negara asing. Kewajiban-kewajiban yang ada dalam Undang- Undang Perikanan 2009 wajib dikenakan terhadap subyek hukum warga negara ataupun badan hukum asing yang beraktivitas di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.[440] Larangan dan sanksi pidana bagi pelanggaran Undang-Undang Perikanan 2009 juga wajib diterapkan terhadap subyek hukum asing tersebut. Dengan catatan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan tersebut tetap memperhatikan hukum adat dan kearifan lokalnya.

Sebagai salah satu bentuk pemenuhan aspek nasionalitas terutama dapat terlihat juga pengaturan pembatasan keikutsertaan warga negara asing dalam pengelolaan sumber daya perikanan dapat terlihat dalam Pasal 29 dan Pasal 30. Mengacu pada Pasal 29, pengusahaan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Dengan pengecualian di ZEEI jika menyangkut kewajiban NKRI berdasarkan persetujuan internasional dan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Sementara, Pasal 30 menerangkan bahwa orang atau badan hukum asing dapat beroperasi pada ZEEI seperti yang disebutkan dalam Pasal 29 jika didahului perjanjian perikanan, pengaturan akses, antara Indonesia dengan negara bendera kapal yang kemudian disertai juga penundukan terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Dengan pembatasan tersebut, maka tidak ada pengusahaan perikanan asing yang dapat mengakses sumber daya perikanan Indonesia di perairan kepulauan dan pedalaman.

[440] Pasal 4 UU Perikanan 2009

Hal ini tidak hanya kritis dari aspek kepentingan ekonomi tetapi juga kedaulatan wilayah. Untuk lebih jauh lagi melakukan pembatasan terhadap pihak asing terhadap akses sumber daya perikanan, maka kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI diwajibkan menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal.

Dari 10 (sepuluh) indikator, 3 (tiga) indikator terpenuhi, 5 (lima) indikator cukup terpenuhi dan 2 (dua) indikator tidak terpenuhi oleh UU Perikanan 2009.

b. Prinsip Keberlanjutan

Undang-Undang Perikanan 2009 mengatur berbagai ketentuan yang memuat prinsip keberlanjutan. Dalam penyelenggaraan urusan perikanan, keberlanjutan atau kelestarian tidak hanya diatur sebagai sebagai prinsip sekaligus tujuan. Sementara dalam ketentuan-ketentuan lain menentukan berbagai instrumen untuk mewujudkan keberlanjutan atau kelestarian. Diantaranya, dengan menentukan kegiatan-kegiatan perikanan yang dilarang, upaya-upaya konservasi, kebijakan fiskal dan menetapkan kewajiban bagi pelaku perikanan.

Di hulu, tatakelola perikanan, pemenuhan prinsip keberlanjutan yang disediakan oleh Undang-Undang Perikanan 2009 meliputi penyusunan wilayah pengelolaan perikanan yang dilaksanakan untuk menjamin kelestarian sumber daya perikanan. Dalam cakupan tersebut, jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan. Menteri juga diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis dan kawasan perairan yang dilindungi. Pembatasan tersebut berlaku tidak hanya untuk pelaku

usaha penangkapan ikan skala besar, tetapi juga termasuk bagi nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil. Sementara pada tahapan pengusahaan, kewenangan Menteri juga termasuk melakukan pengendalian terhadap kapal ikan yang digunakan oleh kegiatan usaha. Dalam bagian penjelasan pasal 35 UU Perikanan 2009, disebutkan bahwa:

"Dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan, penataan dan pengendalian terhadap pengadaan kapal baru dan/atau bekas perlu dikendalikan agar sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan."

Kuatnya aspek keberlanjutan dalam Undang-Undang Perikanan 2009 terlihat juga dari penguatan kewajiban untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan untuk semua pihak yang berkepentingan, termasuk nelayan skala kecil.

Meskipun aspek kehati-hatian tidak diatur secara khusus, namun keberadaan Pasal 8 dan Pasal 9 yang melarang perbuatan penangkapan maupun pembudidayaan sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestarian memberikan pedoman pelaksanaan kehati-hatian dalam pemanfaatan sumber daya ikan. Rumusan kata "dapat" dalam delik materil sehingga menyebabkan kerusakan terhadap kelestarian sumber daya ikan, memberikan petunjuk bahwa kehati-hatian perlu dilaksanakan terhadap bentuk pengusahaan ikan. Namun, di satu sisi, kata dapat tadi juga dapat memberikan ketidakpastian hukum jika kriterianya tidak diatur dengan jelas.

Selanjutnya, Undang-Undang Perikanan 2009 juga mengatur adanya pungutan perikanan. Pungutan tersebut diadakan untuk untuk digunakan dalam kegiatan

konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya. Namun, secara implisit pembebanan pungutan untuk kegiatan konservasi ikan dan lingkungan mengarahkan agar pemanfaatan suberdaya ikan tidak hanya memperhitungkan biaya produksi untuk mengeksploitasi perikanan, tetapi juga dampak-dampak yang mungkin terjadi akibat eksploitasi atau pemanfaatan tersebut.

Dari 14 (empat belas) indikator, 10 (sepuluh) indikator terpenuhi, 3 (tiga) indikator cukup terpenuhi dan 1 (satu) indikator tidak terpenuhi oleh UU Perikanan 2009.

c. Prinsip Keadilan Sosial

Sebagaimana halnya undang-undang lainnya, dalam Undang-Undang Perikanan 2009, keadilan juga menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan urusan perikanan. Selain, asas pemerataan yang juga berkaitan. Diatur dan dijelaskan dalam Pasal 2, keadilan yang dimaksud dalam undang-undang bahwa penyelenggaraan perikanan harus mampu memberikan peluang yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Dapat diterjemahkan bahwa dalam kata proporsional, keadilan yang dimaksud meliputi tidak hanya keadilan distributif, tetapi juga komutatif. Berikutnya aspek pemerataan menekankan distribusi yang merata atas manfaat sumber daya perikanan, kepada seluruh pihak termasuk nelayan dan pembudi daya ikan kecil.

Mekanisme pemerataan tersebut dapat terlihat dari penjabaran kewenangan pemerintah, dalam hal ini Menteri, untuk menetapkan potensi dan alokasi sumber daya ikan dan kemudian jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Setiap orang yang mengelola atau melaksanakan kegiatan usaha perikanan tersebut harus juga menaati berbagai batasan yang ditentukan, termasuk salah satunya daerah,

jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan.[441] Aspek keadilan komutatif dalam undang-undang terlihat dari tersedianya norma yang mengecualikan pembatasan tersebut terhadap nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil.

Ketentuan pidana juga mengatur kegiatan usaha tidak boleh menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Namun, undang-undang tidak mengatur kewajiban untuk pemulihan terhadap kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat berbagai penetapan kebijakan dalam pengelolaan perikanan.

Dari 10 (sepuluh) indikator, 1 (satu) indikator terpenuhi, 3 (tiga) indikator cukup terpenuhi dan 6 (enam) indikator tidak terpenuhi oleh UU Perikanan 2009.

d. Prinsip Demokrasi

Undang-Undang Perikanan 2014 memiliki sejumlah norma terkait prinsip demokrasi. Meskipun keterbukaan merupakan salah satu asas yang dianut oleh UU Perikanan 2014[442], tidak ada kejelasan norma terkait jenis informasi yang terbuka oleh publik dan bagaimana informasi tersebut dapat diakses. Di sisi lain, Undang-Undang Perikanan 2009 justru mengatur jaminan kerahasiaan informasi terhadap data dan informasi perikanan yang berkaitan dengan data *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan, data yang diperoleh pengamat, dan data perusahaan dalam proses perizinan usaha perikanan. [443] Dalam bentuk normatif keberadaan pasal tersebut jelas bertentangan dengan azas keterbukaan yang menjamin pengelolaan

[441] Pasal 7 ayat (2) UU Perikanan 2014.
[442] Pasal 2 UU Perikanan 2014.
[443] Pasal 46a UU Perikanan 2014.

perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Kebalikan dengan aspek transparansi, meskipun tidak diatur sebagai suatu asas khusus dalam Pasal 2, aspek partisipasi masyarakat diatur pada berbagai pasal dalam Undang-Undang Perikanan 2009. Dalam Pasal 6 partisipasi masyarakat disebutkan harus menjadi bahan pertimbangan dalam penangkapan dan pembudidayaan ikan. Beberapa ruang peran serta yang secara khusus diatur undang-undang di antaranya untuk ikut mengelola kesehatan ikan dan lingkungan. Selanjutnya masyarakat juga diajak berperan serta untuk pemberdayaan terhadap nelayan kecil. Lebih lanjut, peran serta masyarakat dalam Undang-Undang Perikanan 2009 pada aspek pengawasan juga diatur dengan tegas. Masyarakat ,dalam Undang-Undang Perikanan 2009, diharapkan dapat menjadi salah satu pemangku kepentingan untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran atau tindak pidana terkait perikanan. Atas dasar hal tersebut, undang-undang memandatkan untuk mengatur peran serta tersebut ke dalam perturan pemerintah. Seharusnya undang-undang juga menyediakan norma untuk melindungi masyarakat dalam melaksanakan peran sertanya, terutama terhadap bentuk partisipasi yang khusus, seperti pelaporan dugaan terjadinya tindak pidana.

Dari 9 (sembilan) indikator, 1 (satu) indikator terpenuhi, 3 (tiga) indikator cukup terpenuhi, 1 (satu) indikator kurang terpenuhi dan 4 (empat) indikator tidak terpenuhi oleh UU Perikanan 2009.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Berbeda dengan undang-undang lainnya, Undang-Undang Perikanan 2009 tidak memiliki prinsip kepastian hukum atau keterpaduan dalam konteks koordinasi kelembagaan sebagai asasnya. Pengaturan kewenangan atributif antara pemerintah dengan pemerintah daerah pun tidak diatur dengan jelas.

Berbagai bidang kewenangan secara spesifik dijelaskan lebih banyak sebagai kewenangan pemerintah pusat. Sementara kewenangan pemerintah daerah hanya terkait pelaksanaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidaayaan ikan. Namun, Undang-Undang Perikanan 2009 memberikan pengaturan khusus bahwa pemerintah untuk menugaskan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pembantuan di bidang perikanan. Untuk memperkuat kepastian hukum, Undang-Undang Perikanan 2009 mengatur beberapa pasal peralihan yang mencabut aturan sebelumnya tentang penyidikan perikanan dan mengatur kewajiban pemenuhan berbagai aturan pelaksana dalam tenggat waktu 1 tahun.

Dari 12 (dua belas) indikator, 4 (empat) indikator terpenuhi, 4 (empat) indikator cukup terpenuhi dan 4 (empat) indikator tidak terpenuhi oleh UU Perikanan 2009.

F. Kelompok Undang-Undang Pendukung

Implementasi undang-undang di bidang sumber daya alam dan SDA-LH tidak terlepas dari peran undang- undang pendukung. Undang-undang pendukung ini tidak secara langsung mengatur mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup, namun kehadirannya cukup mempengaruhi pelaksanaan undang-undang di bidang SDA-LH.

Terdapat sembilan undang-undang pendukung di bidang SDA-LH yang dikaji dalam studi ini. Pertama, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP 2008). Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya transparansi dan partisipasi publik berpengaruh terhadap tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik. Kedua, Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU Informasi Geospasial 2011). Informasi Geospasial merupakan sistem pendukung dalam pengambilan kebijakan khususnya penyusunan penataan ruang dan penentuan garis batas wilayah. Ketiga, Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU Penanganan Konflik Sosial 2012). Salah satu penyebab konflik adalah sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha juga sengketa sumber daya alam dalam masyarakat. Dengan demikian penelaahan undang-undang ini menjadi relevan. Keempat, Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum 2012). Pengadaan tanah menyangkut bagaimana mencapai keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Kelima, Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU P3 2013). Bagaimana petani memdapatkan perlindungan dalam pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lain menjadi isu pokok dalam kajian ini. Keenam, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda 2014). Fokus utama dalam undang-undang ini adalah mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketujuh, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa 2014). Undang-undang ini mengatur juga mengenai relasi desa

dengan sumber daya alam yang berada di wilayahnya sehingga memiliki posisi penting untuk dikaji dan dikaitkan dengan pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara umum. Kedelapan, Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UU PBH 1960). Kesembilan, Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya (UU Pencabutan HAT dan Benda Diatasnya 1961). Kedua undang-undang ini merupakan undang-undang lama tetapi masih belum dicabut sampai saat ini serta memiliki kaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertanahan dan usaha pertanian.

Analisis terhadap sembilan undang-undang ini selain bertujuan untuk menilai keterpenuhan indikator dalam Tabel 1 dan Tabel 2, tetapi melihat juga seberapa jauh materi muatan dalam kesembilan undang- undang mendukung atau berpotensi menghambat terpenuhinya indikator yang dinyatakan dalam kedua tabel tersebut.

1. Prinsip Pengelolaan SDA-LH Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP 2008) merupakan undang-undang yang mendukung terlaksananya tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik. Adanya keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Buruknya transparansi dan minimnya keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam berkorelasi dengan angka deforestasi di daerah. Fokus utama dalam undang-undang ini adalah menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses

pengambilan kebijakan publik dan meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan badan publik. Tidak mengherankan jika prinsip demokrasi cukup menonjol dibandingkan dengan prinsip lainnya. Bagaimana prinsip-prinsip lain terpenuhi dijelaskan di bawah ini.

a. Prinsip NKRI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28F menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Sesuai dengan amanat UUD tersebut, UU KIP 2008 hadir untuk memberikan jaminan kepada warga negara untuk memperoleh informasi.

UU KIP 2008 sangat mendukung prinsip NKRI sebagaimana tercermin dalam tujuan UU KIP 2008 diantaranya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak ; serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.[444] Selain itu, perlindungan kepentingan nasional juga tercermin pada pengaturan mengenai informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik. Diantaranya informasi yang dapat membahayakan negara.[445]

Yang termasuk badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas

[444] Pasal 3 UU KIP 2008.
[445] Pasal 6 ayat (3) UU KIP 2008.

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.[446]

Pengaturan mengenai informasi yang dikecualikan lebih lanjut dijelaskan secara lebih rinci dalam Bab V UU KIP 2008. Informasi yang dikecualikan diantaranya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum; informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.[447]

UU KIP 2008 juga mengatur mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, baik secara berkala, serta-merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat.[448] Informasi yang wajib diumumkan secara berkala diantaranya informasi yang berkaitan dengan badan publik;

[446] Pasal 1 angka 3 UU KIP 2008.
[447] Pasal 17 UU KIP 2008.
[448] Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 UU KIP 2008.

informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait; informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. [449] Informasi yang wajib tersedia setiap saat diantaranya daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya; seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik; perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. [450] Pengaturan mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, baik secara berkala, serta-merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat mendukung adanya transparansi sehingga dapat membatasi penguasaan asing dalam pemanfaatan SDA-LH.

b. Prinsip Keberlanjutan

Jika dilihat pasal demi pasal, UU KIP 2008 dapat mendukung pelaksanaan prinsip keberlanjutan. Ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik yang ada pada UU KIP 2008 berguna untuk mendukung terpenuhinya perencanaan SDA-LH yang berbasis pada data dan informasi yang akurat, tidak hanya yang ada pada pemerintah tetapi badan publik yang lain. Dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, ketersediaan informasi yang akurat juga

[449] Pasal 9 UU KIP 2008.
[450] Pasal 10 UU KIP 2008.

mendukung penegakan hukum serta upaya hukum untuk pemulihan lingkungan.

c. Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip keadilan sosial tercermin dalam ketentuan UU KIP 2008 yang menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik tanpa diskriminasi.[451]Prinsip keadilan sosial juga tercermin pada tujuan UU KIP 2008 yang menyatakan jaminan hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.[452]

d. Prinsip Demokrasi

Sebagian besar indikator dalam prinsip demokrasi didukung oleh UU KIP 2008. Prinsip demokrasi tercermin pada kewajiban badan publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.[453]

---

[451] Pasal 2 ayat (1) UU KIP 2008.
[452] Pasal 3 UU KIP 2008.
[453] Pasal 7 UU KIP 2008.

Prinsip demokrasi juga tercermin pada pengaturan yang mendukung jaminan dan hak masyarakat untuk mengajukan keberatan apabila adanya penolakan atas permintaan informasi, tidak disediakannya informasi berkala, tidak ditanggapinya permintaan informasi, informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP 2008.[454] Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.[455]

e. Prinsip Kepastian Hukum

Salah satu indikator penting dalam prinsip kepastian hukum adalah pendelegasian kewenangan terkait SDA-LH. Kebijakan terkait SDA-LH membentang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam hal ini, UU KIP 2008 memberikan dukungan dengan adanya pula pembagian kewenangan antara Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara. Komisi Informasi Pusat bertugas a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.[456]

[454] Pasal 35 UU KIP 2008.
[455] Pasal 36 ayat (1) UU KIP 2008.
[456] Pasal 26 ayat (2) UU KIP 2008.

Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan berwenang atas penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Sedangkan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan berwenang atas penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.[457] Untuk memperkuat prinsip kepastian hukum, terdapat ketentuan peralihan yang menyatakan Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya UU KIP 2008 dan Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya UU KIP 2008.[458]

2. Prinsip Pengelolaan SDA-LH Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (selanjutnya disebut UU Informasi Geospasial 2011) merupakan sistem pendukung pengambilan kebijakan khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, penentuan garis batas wilayah, pertanahan, dan kepariwisataan. Informasi geospasial juga merupakan informasi yang amat diperlukan dalam penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan hidup, dan pertahanan keamanan.[459]Dengan adanya pengelolaan informasi geospasial yang baik maka akan menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, dan inefisiensi anggaran pembangunan.

[457] Pasal 24 UU KIP 2008.
[458] Pasal 59 dan Pasal 60 UU KIP 2008.
[459] Bagian Umum Penjelasan UU Informasi Geospasial 2011.

a. Prinsip NKRI

UU Informasi Geospasial 2011 mendukung sebagian besar pemenuhan indikator dalam prinsip NKRI. Prinsip NKRI tercermin dalam tujuan UU Informasi Geospasial 2011 yaitu untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan; mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; dan mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.[460]

Perlindungan kepentingan nasional juga tercermin pada informasi geospasial yang dikuasai langsung oleh negara. Penyelenggara informasi geospasial yang berjenis Informasi Geospasial Dasar (IGD) dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.[461] Sedangkan untuk informasi geospasial yang berjenis Informasi Geospasial Tematik (IGT) dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Instansi pemerintah atau pemerintah daerah dalam menyelenggarakan IGT dapat bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial.[462]

[460] Pasal 3 UU Informasi Geospasial 2011.
[461] Pasal 22 UU Informasi Geospasial 2011.
[462] Pasal 23 UU Informasi Geospasial 2011.

b. Prinsip Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan dalam kaitannya dengan kewajiban perencanaan dan pemanfaatan yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian dapat dilaksanakan dengan adanya informasi geospasial yang baik. Perencanaan dan pemanfaatan SDA-LH yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan juga terpenuhi dengan UU IG 2011.

c. Prinsip Keadilan Sosial

UU IG 2011 masih sangat minim mengatur mengenai prinsip keadilan sosial. Salah satu tujuan UU Informasi Geospasial 2011 adalah untuk menjamin ketersediaan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan, namun demikian UU Informasi Geospasial 2011 tidak menjelaskan lebih lanjut menjelaskan lebih lanjut bagaimana menjamin ketersediaan dan akses terhadap informasi geospasial di masa mendatang. UU Informasi Geospasial 2011 lebih banyak mengatur mengenai hal-hal teknis seperti jenis informasi geospasial, penyelenggara informasi geospasial, penyelenggaraan informasi geospasial, dan pelaksana informasi geospasial.

d. Prinsip Demokrasi

Dukungan pada pemenuhan indikator prinsip demokrasi oleh UU Informasi Geospasial 2011 cukup baik. Terdapat asas keterbukaan dan demokratis[463] dalam UU IG 2011. Pengertian asas "keterbukaan" dalam UU ini adalah penyelenggaraan informasi geospasial dimaksudkan untuk dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk

[463] Pasal 2 huruf c dan g UU Informasi Geospasial 2011.

mendapatkan informasi geospasial.[464] Sedangkan asas "demokratis" adalah bahwa penyelenggaraan informasi geospasial dilaksanakan secara luas dengan melibatkan peran serta masyarakat.[465]

Asas demokrasi tercermin pada pengaturan informasi geospasial yang berjenis Informasi Geospasial Tematik (IGT). Informasi jenis ini dapat diselenggarakan setiap orang namun mereka dilarang mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometris bagian IGD dan/atau membuat skala IGT lebih besar daripada skala IGD yang diacunya.[466]

Selain itu, instansi pemerintah atau pemerintah daerah dalam pengumpulan Data Geospasial (DG) pada suatu kawasan harus memberitahukan kepada pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan tersebut.[467] Namun, pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan tersebut dapat menolak dan/atau menyarankan agar kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada waktu lain hanya apabila di kawasan tersebut ada hal yang dapat membahayakan pengumpul data.

Penguatan prinsip demokrasi juga tercermin pada pengaturan pemerintah dapat dapat memberikan penghargaan bagi setiap orang yang membantu menyebarluaskan informasi geospasial yang bersifat terbuka[468] dan pemerintah dapat memberikan insentif bagi setiap orang yang dapat membangun, mengembangkan, dan/atau menggunakan perangkat lunak pengolah data

[464] Penjelasan Pasal 2 huruf c UU Informasi Geospasial 2011.
[465] Penjelasan Pasal 2 huruf g UU Informasi Geospasial 2011.
[466] Pasal 20 UU Informasi Geospasial 2011.
[467] Pasal 29 ayat (1) UU Informasi Geospasial 2011.
[468] Pasal 44 ayat (3) UU Informasi Geospasial 2011.

geospasial dan informasi geospasial yang bersifat bebas dan terbuka.[469]

e. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum tercermin pada pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan dan pemanfaatan informasi geospasial. Penyelenggaraan IGD dilakukan oleh badan yang disebut Badan Informasi Geospasial. [470] Sedangkan IGT dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Badan Informasi Geospasial dapat menyelenggarakan IGT[471] dalam hal IGT belum diselenggarakan oleh instansi pemerintah selain Badan Informasi Geospasial atau yang belum diselenggarakan oleh pemerintah daerah.[472]

Pemenuhan prinsip kepastian hukum juga dapat terlihat dari tersedianya ketentuan peralihan yang menyebutkan bahwa penyelenggara informasi geospasial tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan berdasarkan undang-undang ini.[473]

3. Prinsip Pengelolaan SDA-LH Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Salah satu penyebab konflik adalah sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha juga sengketa sumber daya alam yang tidak seimbang

---

[469] Pasal 31 ayat (2) UU Informasi Geospasial 2011.
[470] Pasal 22 ayat (2) UU Informasi Geospasial 2011.
[471] Pasal 23 ayat (1) UU Informasi Geospasial 2011.
[472] Pasal 24 ayat (1) UU Informasi Geospasial 2011.
[473] Pasal 69 UU Informasi Geospasial 2011.

dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (selanjutnya disebut UU Penangan Konflik Sosial 2012) banyak mengatur mengenai penanganan konflik yang meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.

a. Prinsip NKRI

Berdasarkan tabel pemenuhan indikator, dapat dikatakan prinsip NKRI cukup menonjol dibanding prinsip lainnya dalam UU Penanganan Konflik Sosial 2012. Secara filosofis, pada dasarnya penanganan konflik bertujuan untuk menjamin eksisnya cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa diganggu akibat perbedaan pendapat atau konflik. Selain itu, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, agama, dan budaya serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari rasa takut.[474]

Prinsip NKRI juga tercermin pada asas-asas penanganan konflik yaitu asas kebangsaan, kebhineka-tunggal-ikaan, kearifan lokal, dan tanggung jawab negara. Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa penanganan konflik harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. [475]Asas kebhinneka-tunggal-ikaan adalah bahwa penanganan konflik harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

[474] Bagian Umum Penjelasan UU Penanganan Konflik Sosial 2012.
[475] Penjelasan Pasal 2 huruf c UU Penanganan Konflik Sosial 2012.

[476] Sedangkan asas tanggung jawab negara bahwa penanganan konflik merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara, baik pemerintah maupun masyarakat.[477]

b. Prinsip Keberlanjutan

UU PKS 2012 memuat asas keberlanjutan yang diartikan sebagai penanganan konflik yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana tenteram dan damai. Penanganan konflik juga mendukung terpenuhinya kemampuan pemanfaatan SDA-LH yang memperhatikan keadilan antar dan intra generasi, serta untuk mendukung pemulihan hak yang hilang akibat pemanfaatan sumber daya alam.

c. Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip keadilan sosial tercermin pada asas dan tujuan UU PKS 2012 yaitu asas keadilan, asas tidak memihak, dan asas tidak membeda-bedakan. Asas keadilan adalah bahwa penanganan konflik harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali. Asas tidak memihak adalah bahwa penanganan konflik berpegang teguh pada norma dengan tidak berpihak pada pihak manapun. Asas tidak membeda-bedakan adalah bahwa dalam penanganan konflik harus memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan antarkelompok masyarakat.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi tercermin pada pasal 9 UU Penanganan Konflik Sosial 2012 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meredam potensi

[476] Penjelasan Pasal 2 huruf e UU Penanganan Konflik Sosial 2012.
[477] Penjelasan Pasal 2 huruf K UU Penanganan Konflik Sosial 2012.

Konflik dalam masyarakat dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat dan mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat.

e. Prinsip Kepastian Hukum

UU Penyelesaian Konflik Sosial 2012 sangat sedikit perannya dalam mendukung prinsip kepastian hukum.

4. Prinsip Pengelolaan SDA-LH Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Selanjutnya ketentuan perolehan tanah melalui musyawarah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Kemudian terbit Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Setelah itu, pengadaan tanah diatur melalui Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kebijakan yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah 2012).

UU Pengadaan Tanah 2012 sendiri membagi pengadaan tanah dalam 4 (empat) tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

a. Prinsip NKRI

Berdasarkan tabel pemenuhan indikator, dapat dikatakan prinsip NKRI cukup dominan dibanding prinsip lainnya. Prinsip NKRI tercermin pada definisi kepentingan umum yang ada didalam UU Pengadaan Tanah 2012. Menurut UU ini, kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. [478] Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah dan tersedianya pendanaan untuk kepentingan umum. [479] Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.[480] Hal ini menandai adanya perlindungan kepentingan nasional oleh Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah.

Pada tahap perencanaan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus didasarkan pada: a. Rencana Tata Ruang Wilayah;b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; c. Rencana Strategis; dan d. Rencana

[478] Pasal 1 angka 6 UU Pengadaan Tanah 2012.
[479] Pasal 4 UU Pengadaan Tanah 2012.
[480] Pasal 3 UU Pengadaan Tanah 2012

Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.[481] Selain itu, perencanaan pengadaan tanah juga berdasar pada studi kelayakan yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) survey sosial ekonomi; 2) kelayakan lokasi; 3) analisis biaya dan manfaat pembangunan; 4) perkiraan nilai tanah; 5) dampak lingkungan dan dampak sosial; 6) studi lain yang diperlukan misalnya KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).

b. Prinsip Keberlanjutan

UU Pengadaan Tanah 2005 mendukung sebagian kecil prinsip keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan tercermin pada pengaturan salah satu asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu asas keberlanjutan. Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.[482]

Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.[483] Pengadaan tanah juga didasarkan pada: [484]a. Rencana Tata Ruang Wilayah; b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; c. Rencana Strategis; dan d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

c. Prinsip Keadilan Sosial

Secara umum, hanya sebagian kecil indikator prinsip keadilan sosial dalam UU Pengadaan Tanah 2012 terpenuhi. Prinsip keadilan sosial tercermin pada salah satu asas

[481] Pasal 7 ayat (1) UU Pengadaan Tanah 2012.
[482] Pasal 2 huruf f UU Pengadaan Tanah 2012.
[483] Pasal 9 ayat (1) UU Pengadaan Tanah 2012.
[484] Pasal 7 UU Pengadaan Tanah 2012.

pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu keadilan. Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.[485]

Pada penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, prinsip keadilan sosial tercermin pada dilaksanakannya pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Namun dalam Undang-Undang tidak dijelaskan makna "layak" dan "adil". Pada Pasal 31 UU Pengadaan Tanah 2012 disebutkan bahwa lembaga pertanahan menetapkan penilai dan mengumumkan penilai yang telah ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah. Penilai yang telah ditetapkan wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.[486] Penilaian besarnya ganti kerugian dilakukan per bidang tanah, meliputi: [487]a) tanah; b) ruang atas tanah dan bawah tanah; c) bangunan; d) tanaman; e) benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f) kerugian lain yang dapat dinilai.

Terkait dengan tanah hak ulayat, ganti kerugian terhadap tanah tersebut diberikan dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.[488] Hal tersebut berlaku bagi masyarakat bukan adat yang tanahnya digunakan untuk kepentingan umum. Proses tersebut

[485] Penjelasan Pasal 2 huruf f UU Pengadaan Tanah 2012.
[486] Pasal 32 ayat (1) UU Pengadaan Tanah 2012.
[487] Pasal 33 UU Pengadaan Tanah 2012.
[488] Penjelasan Pasal 40 UU Pengadaan Tanah 2012.

didukung oleh peran lembaga pertanahan yang menerima permohonan pelaksanaan pengadaan tanah.

Meskipun kemudian dinyatakan bahwa ganti rugi diutamakan dalam bentuk uang. Sehingga tidak jarang kemudian mereduksi nilai hak atas tanah yang seharusnya dikompensasi, khususnya yang dikuasai masyarakat. Penilaian ganti kerugian materiil dan immateriil dilaksanakan melalui pengadaan dan penetapan jasa penilai penilai atau penilai publik, penilaian besarnya ganti kerugian, dan penetapan nilai ganti kerugian sebagai dasar musyawarah.

d. Prinsip Demokrasi

Sebagian besar pemenuhan indikator prinsip demokrasi dalam UU Pengadaan Tanah 2012 terpenuhi. Prinsip demokrasi tercermin pada beberapa prinsip pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu keterbukaan, kesepakatan, dan keikutsertaan. Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah.[489] Asas kesepakatan adalah bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa ada unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.[490] Sedangkan asas keikutsertaan adalah dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah melalui partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan.

[489] Penjelasan Pasal 2 huruf e UU Pengadaan Tanah 2012.
[490] Penjelasan Pasal 2 huruf f UU Pengadaan Tanah 2012.

Pada tahap perencanaan, pemberitahuan tentang akan dilaksanakannya kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum disampaikan oleh Tim Persiapan kepada masyarakat di lokasi yang direncanakan.

Pemberitahuan dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Pemberitahuan secara langsung dapat dilakukan melalui sosialisasi dan atau tatap muka atau surat pemberitahuan. Pemberitahuan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui surat kabar harian lokal atau nasional atau website tertentu. Setelah pemberitahuan, maka diadakan konsultasi publik dengan mengundang warga masyarakat yang tanahnya akan terkena pengadaan tanah. Konsultasi publik dilakukan secara bertahap. Apabila dalam konsultasi publik tidak tercapai kesepakatan maka seluruh atau sebagian masyarakat yang terkena dampak dapat mengajukan keberatan.

Pada tahap pelaksanaan, dilakukan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan mengenai besar dan/atau bentuk ganti kerugian. Musyawarah dapat dilakukan satu kali sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam proses musyawarah. Bagi pemegang hak yang belum menyatakan persetujuan diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak musyawarah dinyatakan selesai untuk mengajukan keberatan/gugatan ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri harus memutus paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan. Jika putusan Pengadilan Negeri dinilai tidak sesuai dengan tuntutan, mereka diberi kesempatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan MA bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Pelaksana Pengadaan Tanah dan pemegang hak.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum tercermin pada pembagian wewenang di tiap tahapnya. Pada tahap perencanaan, instansi yang bertanggungjawab untuk melakukan perencanaan adalah instansi yang memerlukan tanah bersama-sama instansi teknis terkait dan dapat mengikutsertakan lembaga profesional. Pada tahap persiapan, instansi yang bertanggungjawab adalah gubernur. Gubernur dapat mendelegasikan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah kepada bupati/walikota demi efisiensi dan efektifitas. Pada tahap pelaksanaan instansi yang berwenang adalah Lembaga Pertanahan. Setelah pelaksanaan Pengadaan Tanah selesai, Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah. Instansi bersangkutan kemudian dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan. Demi memperlancar proses pembangunan, perlu diatur jangka waktu pada keseluruhan proses pengadaan tanah agar lebih menciptakan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Terdapat pula pengaturan mengenai mekanisme penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian.[491] Terhadap putusan Pengadilan Negeri masih dapat dimohonkan putusan Mahkamah Agung. Dengan demikian Undang- Undang No. 2 Tahun 2012 telah meninggalkan sistem hukum perolehan tanah untuk kepentingan umum. Pada prinsipnya perolehan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dsecara musyawarah. Dalam hal musyawarah tidak tercapai, sedangkan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan dan tujuan pembangunan adalah untuk kepentingan umum maka cara yang dapat ditempuh adalah

[491] Pasal 42 UU Pengadaan 2012.

dengan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.

5. Prinsip Pengelolaan SDA-LH Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (selanjutnya disebut UU Perlindungan Petani 2013) merupakan undang-undang yang sebenarnya tidak secara langsung mengatur pengelolaan sumber daya alam namun terkait erat pelaku dalam pengelolaan sumber daya alam. Fokus utama dalam undang-undang ini adalah perlindungan dan pemberdayaan petani sehingga tidak mengherankan apabila prinsip keadilan dan NKRI cukup menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan ketiga prinsip lain. Hal tersebut tampak pada dari seluruh tujuan dari perlindungan dan pemberdayaan petani yang fokus pada petani bukan pada sumber daya alamnya.

a. Prinsip NKRI

UU Perlindungan Petani 2013 mendukung keterpenuhan sebagian besar indikator pada prinsip NKRI. Perlindungan terhadap intervensi asing dilakukan salah satunya melalui perlindungan komoditas melalui tarif bea masuk. Penetapan besaran tarif bea masuk tersebut paling sedikit didasarkan pada harga pasar internasional, harga pasar domestik, jenis komoditas pertanian tertentu nasional dan lokal, dan produksi dan kebutuhan nasional.[492]

Tujuan dari pemberdayaan dan perlindungan petani adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta

[492] Pasal 26 UU Perlindungan Petani 2013.

kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan. Melalui hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.[493]

Pemberdayaan petani tersebut dilakukan sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel mulai pada tahap perencanaan.[494] Untuk memastikan dari sisi perencanaan, terdapat kewajiban memasukan perencanaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan pertanian, rencana anggaran pendapatan dan belanja negara, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.[495] Pada tahap pemanfaatan, seluruh pelaksanaan harus didasarkan pada perencanaan pertanian. Berbagai perlindungan terhadap petani pun dibentuk, termasuk membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerjasama dengan kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di daerah produksi komoditas pertanian.[496] Untuk pembatasan luas lahan yang dimiliki oleh petani tidak diatur dalam UU Perlindungan Petani 2013 tetapi pada tahap pelaksanaan terdapat perlindungan petani dengan adanya jaminan lahan pertanian. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian. Jaminan tersebut dilakukan melalui konsolidasi lahan pertanian dan jaminan luasan lahan pertanian. Konsolidasi lahan pertanian merupakan penataan kembali

[493] Pasal 3 huruf a dan e UU Perlindungan Petani 2013.
[494] Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Petani 2013.
[495] Pasal 5 ayat (3) UU Perlindungan Petani 2013.
[496] Pasal 48 ayat (2) UU Perlindungan Petani 2013.

penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana penataan ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian. Hal tersebut dilakukan melalui pengendalian alihfungsi lahan pertanian dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar. Sedangkan jaminan sebagaimana dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.[497]

Pembagian kewenangan juga diatur melalui pembagian dalam pembuatan perencanaan pertanian yang dimasukan dalam rencana daerah yang sedikitnya memuat strategi dan kebijakan.[498] Sedangkan insentif banyak sekali diatur dalam UU Perlindungan Petani 2013, salah satu bentuknya adalah memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan.[499]

Pada tahap pengawasan dan penegakan hukum, terdapat mekanisme pengawasan perencanaan dan pelaksanaan petani melalui pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. [500] Laporan tersebut dilaporkan secara berjenjang mulai pada level kabupaten/kota sampai dengan pemerintah pusat. Akan tetapi, belum jelas mengenai tindak lanjut laporan tersebut karena hanya disebutkan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan.[501]

[497] Pasal 55, Pasal 56 ayat 1 dan 3, dan Pasal 58 ayat (1) UU Perlindungan Petani 2013.
[498] Pasal 5 ayat 2,3, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11 UU Perlindungan Petani 2013.
[499] Pasal 22, 61 dan Pasal 62 UU Perlindungan Petani 2013.
[500] Pasal 92 ayat 2 UU Perlindungan Petani 2013.
[501] Pasal 93 dan 94 UU Perlindungan Petani 2013.

b. Prinsip Keberlanjutan

Pada UU Perlindungan Petani 2013, sebagian kecil indikator prinsip keberlanjutan telah terpenuhi. Keberlanjutan sendiri merupakan salah satu asas dari UU Perlindungan Petani 2013.[502]

Sesuai dengan pembahasan di prinsip sebelumnya bahwa perencanaan dilakukan secara terpadu dan diintegrasikan dalam rencana pembangunan baik nasional maupun daerah dengan mempertimbangan antara lain: daya dukung sumber daya alam dan lingkungan, rencana penataan ruang wilayah, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[503]

Untuk kepentingan umum, diatur mengenai penetapan komoditas nasional. Hal tersebut didasarkan pada pengaruh komoditas pertanian terhadap stabilitas ekonomi nasional, dan/atau kepentingan hajat hidup orang banyak.[504]

c. Prinsip Keadilan Sosial

Berdasarkan indikator pemenuhan prinsip, sebagian besar prinsip keadilan terpenuhi. Prinsip keadilan tercermin dari pemberdayaan dan perlindungan yang dilakukan terhadap petani. Perlindungan dilakukan melalui prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, dan asuransi pertanian. Sedangkan, perlindungan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, penyediaan

[502] Pasal 2 huruf h UU Perlindungan Petani 2013.
[503] Pasal 5 huruf a, b dan c UU Perlindungan Petani 2013.
[504] Pasal 27 UU Perlindungan Petani 2013.

fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan penguatan kelembagaan petani.[505]

d. Prinsip Demokrasi

UU Perlindungan Petani 2013 mendukung pemenuhan sebagian kecil indikator dalam prinsip demokrasi. Undang-undang ini mengatur baik partisipasi maupun akses informasi. Akses informasi terhadap petani merupakan salah satu strategi pemberdayaan [506] selain adanya akses informasi pemasaran pertanian.[507]

Informasi tersebut setidaknya berisi tentang sarana produksi pertanian, harga komoditas pertanian, peluang dan tantangan pasar, prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; pemberian subsidi dan bantuan modal; dan ketersediaan lahan pertanian.[508] Sedangkan untuk publik, dapat mengakses hasil evaluasi dari perencanaan dan pelaksanaan pertanian.[509]

e. Prinsip Kepastian Hukum

UU Perlindungan Petani 2013 belum mengatur prinsip kepastian hukum secara komprehensif. Indikator kepastian hukum baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan sampai dengan penegakan hukum belum terpenuhi.

---

[505] Pasal 7 ayat (3) UU Perlindungan Petani 2013.
[506] Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 67 UU Perlindungan Petani 2013.
[507] Pasal 48 ayat (2) huruf I UU Perlindungan Petani 2013.
[508] Pasal 67 ayat (1) UU Perlindungan Petani 2013.
[509] Pasal 93 ayat (3) UU Perlindungan Petani 2013.

6. Prinsip Pengelolaan SDA-LH Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah 2014

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintah Daerah 2014) mempunyai peran penting dalam pengelolaan SDA-LH karena berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan SDA-LH. Fokus utama dalam undang-undang ini adalah pembagian kewenangan sehingga sehingga tidak mengherankan apabila dukungannya pada prinsip kepastian hukum dan NKRI cukup menonjol dibandingkan prinsip yang lain.

a. Prinsip NKRI

Setengah dari indikator prinsip NKRI tidak terpenuhi dalam UU Pemerintahan Daerah 2014. Pada tahap perencanaan, pembagian peran dalam perencanaan RPPLH dan KLHS secara tegas dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.[510] Selain itu, untuk penguasaan dan pemetaan sektor strategis sudah terdapat pembagian inventarisasi berdasarkan sektor (kehutanan dan energi) yang secara keseluruhan inventarisasi tersebut dikoordinasikan dalam pembuatan RPPLH. [511] Sedangkan untuk perlindungan kepentingan nasional adalah kewenangan pemerintah pusat untuk mengurus hal yang strategis bagi kepentingan nasional.[512]

b. Prinsip Keberlanjutan

Asas dan tujuan tidak mengatur secara spesifik mengenai prinsip keberlanjutan. Namun, terdapat pengaturan rinci pembagian peran antara pusat dan daerah dalam penyusunan

---

[510] Pasal 12 dan Lampiran K UU Pemerintahan Daerah 2014.
[511] Pasal 13, Lampiran K, Lampiran AA, Lampiran BB dan Lampiran CC UU Pemerintah Daerah 2014.
[512] Pasal 13 UU Pemerintah Daerah 2014.

RPPLH dan KLHS.[513] UU Pemerintahan Daerah 2014 juga mengatur pelaksanaan pengawasan dalam pemanfaatan SDA sehingga tercipta kehati- hatian termasuk juga pemulihan lingkungan hidup dari pencemaran lingkungan hidup.[514] Akan tetapi, perlindungan satwa dan flora langka serta internalisasi biaya lingkungan tidak diatur secara khusus.

c. Prinsip Keadilan Sosial

Tidak banyak dukungan yang terlihat dari UU Pemerintahan Daerah 2014 terhadap prinsip keadilan. UU Pemerintahan Daerah 2014 mengatur mengenai pengakuan masyarakat hukum adat.[515] Selain itu, UU Pemerintahan Daerah 2014 hanya mengatur mengenai penyelesaian sengketa dan ganti rugi akibat pembangunan.[516]

d. Prinsip Demokrasi

UU Pemerintahan Daerah 2014 mengatur mengenai pembukaan akses informasi bagi publik terkait informasi pembangunan, pengelolaan informasi dan pelayanan publik. [517] Selain itu, terdapat pengaturan mengenai partisipasi masyarakat.[518]

e. Prinsip Kepastian Hukum

Pada UU Pemerintahan Daerah 2014, seluruh indikator dalam prinsip kepastian hukum dapat ditemukan walaupun belum secara sempurna. Secara asas dan tujuan terdapat pengaturan bahwa dasar dari undang-undang tersebut adalah

[513] Pasal 12 dan Lampiran K UU Pemerintah Daerah 2014.
[514] Pasal 12 dan Lampiran K UU Pemerintah Daerah 2014.
[515] Lampiran F, K, M dan V UU Pemerintah Daerah 2014.
[516] Lampiran J UU Pemerintah Daerah 2014.
[517] Pasal 274, Pasal 345 dan Pasal 347 UU Pemerintah Daerah 2014.
[518] Pasal 354 UU Pemerintah Daerah 2014.

desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan.[519] Pembagian kewenangan diatur secara jelas dan mendetail termasuk dalam pembagian kewenangan sumber daya alam khususnya terkait lingkungan hidup secara khusus, pertambangan dan kehutanan.[520]

Pengaturan mengenai perencanaan yang didasarkan oleh tata ruang dan perencanaan lingkungan hidup menjadi suatu kewajiban.[521] Lebih lanjut, hal yang baru terkait kewenangan oversight terdapat dalam mekanisme pemberian izin dimana pemerintah pusat boleh menerbitkan izin apabila pemerintah daerah tidak melaksanakan fungsi tersebut secara benar.[522]

7. Prinsip Pengelolaan SDA-LH Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa 2014) merupakan salah satu peluang terbentuknya desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Fokus utama dalam undang-undang ini adalah mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik.

a. Prinsip NKRI

Salah satu prinsip NKRI tercermin dalam UU Desa 2014 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

[519] Pasal 5 UU Pemerintah Daerah 2014.
[520] Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 UU Pemerintah Daerah 2014.
[521] Pasal 12 dan Pasal 27 UU Pemerintah Daerah 2014.
[522] Pasal 350 UU Pemerintah Daerah 2014.

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.[523]

Terdapat pula pengaturan yang mendukung penguatan kapasitas dan melindungi usaha lokal dalam pemanfaatan desa sehingga terciptanya kemandirian bangsa. Desa disebutk an ber tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.[524]

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi: a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

b. Prinsip Keberlanjutan

Jika dilihat pasal demi pasal, UU Desa 2014 masih minim memuat dukungan pelaksanaan prinsip keberlanjutan. Namun demikian, dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

[523] Pasal 2 UU Desa 2014.
[524] Pasal 78 UU Desa 2014.

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.[525]

c. Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip keadilan sosial tercermin pada pengaturan desa yang bertujuan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian diatur bahwa pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. [526] Selain itu, alokasi anggaran bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

d. Prinsip Demokrasi

Sebagian prinsip demokrasi pada UU Desa 2014 sudah terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan UU ini mengatur adanya musyawarah desa yang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.[527] Hal yang bersifat strategis meliputi[528]: a. penataan desa; b. perencanaan desa; c. kerja sama desa; d. rencana investasi yang masuk ke desa; e. pembentukan BUM Desa;

[525] Pasal 78 ayat 1 UU Desa 2014.
[526] Pasal 78 ayat (3) UU Desa 2014.
[527] Pasal 1 angka 5 UU Desa 2014.
[528] Pasal 54 ayat (2) UU Desa 2014.

f. penambahan dan pelepasan aset desa; dan g. kejadian luar biasa.

UU Desa 2014 juga mengatur adanya kewajiban masyarakat desa yaitu membangun diri dan memelihara lingkungan desa, memelihara dan mengembangk an nilai permusyawaratan, permufak atan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di desa, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.[529]

e. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum terlihat cukup terpenuhi. Aturan peralihan memastikan kelembagaan desa tetap dipertahankan. Berbagai fungsi-fungsi pemerintahan terkait desa namun demikian lebih banyak dilimpahkan ke dalam berbagai peraturan turunan tanpa batasan normatif yang jelas. Misalnya terkait dengan pembentukan, penghapusan dan atau perubahan status desa[530].

8. Prinsip Pengelolaan SDA-LH Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 29160 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UU Bagi Hasil) merupakan undang-undang yang masih berlaku namun tidak aktif pada pelaksanaannya. Undang-undang ini mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan

[529] Pasal 68 ayat (2) UU Desa 2014.
[530] Pasal 14 UU Desa 2014.

menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.

a. Prinsip NKRI

Pemenuhan indikator prinsip NKRI pada UU ini tercermin pada norma yang mengatur mengenai penguatan kapasitas dan melindungi usaha lokal demi terciptanya kemandirian bangsa. Yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang-orang tani.[531] Selain itu, tanah yang menjadi objek perjanjian bagi hasil adalah tanah-tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan, dengan tidak dipersoalkan macam haknya. Jadi dimungkinkan tanah milik, tanah *eigendom* agraris, tanah gogolan, grant dan lain-lainnya.

b. Prinsip Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan tercermin pada pengaturan mengenai pembatasan pemanfaatan sumber daya alam dalam hal ini yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang- orang tani, yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri maupun yang diperolehnya secara, menyewa, dengan perjanjian bagi hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar.[532]

c. Prinsip Keadilan Sosial

Jika dilihat pasal demi pasal, pemenuhan indikator prinsip keadilan sosial dalam undang-undang ini cukup baik. Prinsip keadilan sosial tercermin pada pertimbangan undang-undang ini dimana UU ini dibutuhkan untuk mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap

[531] Pasal 2 UU Perjanjian Bagi Hasil 1960.
[532] Pasal 2 ayat (1) UU Perjanjian Bagi Hasil 1960.

dilakukan atas dasar yang adil dan menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu. Selain itu, terdapat ketentuan waktu perjanjian bagi hasil diadakan bagi sawah adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.[533] Hal ini menjamin penggarap akan memperoleh tanah garapan dalam waktu yang layak.

d. Prinsip Demokrasi

UU ini masih belum mengatur mengenai prinsip demokrasi secara komprehensif.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum tercermin pada pembagian wewenang antara kepala desa, camat dan menteri muda agraria. Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan kepala desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Perjanjian bagi hasil memerlukan pengesahan dari camat/kepala kecamatan yang bersangkutan atau penjabat lain yang setingkat dengan itu. Sedangkan menteri muda agraria berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan perjanjian bagi hasil.

Meskipun prinsip kepastian hukum sangat menonjol dalam undang-undang ini, undang-undang ini masih lemah dalam aspek kemanfaatannya. Dalam praktik, undang-undang ini hampir tidak pernah diimplementasikan. Khusus terhadap bagi hasil tanah pertanian, hal itu disebabkan karena: (i) rasio petani pemilik tanah dan penggarap sangat timpang (lebih banyak penggarap dibanding pemilik tanah); (ii) hubungan perjanjian bagi hasil lazim dilaksanakan

[533] Pasal 4 ayat (1) UU Perjanjian Bagi Hasil 1960.

menurut hukum adat yang bersifat tidak formal tetapi mengikat karena faktor saling percaya di antara para pihak.

9. Prinsip Pengelolaan SDA-LH Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (UU Hak Atas Tanah dan Benda yang Ada di Atasnya 1961) merupakan undang-undang yang masih berlaku namun tidak aktif pada pelaksanaannya. UU Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya 1961 merupakan pelaksana dari Pasal 18 UUPA yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil alih tanah penduduk guna kepentingan pembangunan tetapi proses tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang.[534]

a. Prinsip NKRI

Prinsip NKRI tercermin dalam norma yang mengatur untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, sedemikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat

[534] Pasal 6 UUPA 1960.

mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.[535]

b. Prinsip Keberlanjutan

UU Hak Atas Tanah dan Benda Diatasnya 1961 belum mengatur mengenai prinsip keberlanjutan secara komprehensif. Prinsip keberlanjutan tercermin pada pengaturan permintaan pencabutan hak atas tanah dan/atau benda kepada presiden oleh yang bersangkutan disertai dengan a. rencana peruntukannya dan alasan-alasannya, bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak itu; b. keterangan tentang nama yang berhak (jika mungkin) serta letak, luas dan macam hak dari tanah yang akan dicabut haknya serta benda-benda yang bersangkutan; c. rencana penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut itu dan kalau ada, juga orang-orang yang menggarap tanah atau menempati rumah yang bersangkutan.[536]

c. Prinsip Keadilan Sosial

Jika dibaca pasal demi pasal, prinsip keadilan sosial tercermin pada pengaturan permintaan pencabutan hak atas tanah dan/atau benda kepada presiden oleh yang bersangkutan disertai dengan a. rencana peruntukannya dan alasan-alasannya, bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak itu; b. keterangan tentang nama yang berhak (jika mungkin) serta letak, luas dan macam hak dari tanah yang akan dicabut haknya serta benda-benda yang bersangkutan; c. rencana penampungan orang- orang yang haknya akan dicabut itu dan kalau ada, juga orang-orang yang menggarap tanah atau menempati rumah yang

[535] Pasal 1 UU Hak Atas Tanah dan Benda Diatasnya 1961.
[536] Pasal 2 ayat 2 UU Hak Atas Tanah dan Benda Diatasnya 1961.

bersangkutan.[537] Penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat keputusan pencabutan hak dari presiden dan setelah dilakukan pembayaran ganti-kerugian, yang jumlahnya ditetapkan dalam surat-keputusan tersebut serta diselenggarakannya penampungan bagi orang yang hak-haknya dicabut.[538]

d. Prinsip demokrasi

Pemenuhan indikator pada prinsip demokrasi tercermin pada tahapan pemanfaatan dan penegakan hukum. Pada tahapan pemanfaatan, surat-keputusan tentang pencabutan hak diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia dan turunannya disampaikan kepada yang berhak atas tanah dan/atau benda-benda yang haknya dicabut itu. Selain itu pula diumumkan melalui surat-surat kabar[539] penegakan hukum. Sedangkan pada tahapan pemanfaatan, jika yang berhak atas tanah dan/atau benda-benda yang haknya dicabut itu tidak bersedia menerima ganti-kerugian sebagai yang, ditetapkan dalam surat keputusan presiden karena dianggapnya jumlahnya kurang layak, maka ia dapat minta banding kepada Pengadilan Tinggi, yang daerah kekuasaannya meliputi tempat letak tanah dan/ benda tersebut, agar pengadilan itulah yang menetapkan jumlah ganti-kerugiannya.[540]

Prinsip demokrasi juga tercermin pada ketentuan apabila pemegang hak atas tanah/benda tidak sepakat dengan bentuk ganti rugi yang ada didalam surat keputusan Presiden maka ia dapat minta banding kepada Pengadilan Tinggi, yang

[537] Pasal 2 ayat 2 UU Hak Atas Tanah dan Benda Diatasnya 1961.
[538] Pasal 5 UU Hak Atas Tanah dan Benda Diatasnya 1961.
[539] Pasal 7 ayat (1) UU Hak Atas Tanah dan Benda Diatasnya 1961.
[540] Pasal 8 ayat (1) UU Hak Atas Tanah dan Benda Diatasnya 1961.

daerah kekuasaan-nya meliputi tempat letak tanah dan/atau benda tersebut, agar pengadilan itulah yang menetapkan jumlah ganti-kerugiannya. Pengadilan Tinggi memutus soal tersebut dalam tingkat pertama dan terakhir.[541]

e. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum tercermin pada norma yang mengatur mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pencabutan hak atas tanah demi kepentingan umum dilakukan oleh Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan. [542] Permintaan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah dan/atau benda tersebut diajukan oleh yang berkepentingan kepada Presiden dengan perantaraan Menteri Agraria, melalui Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan. [543] Setelah menerima permintaan tersebut maka Kepala Inspeksi Agraria segera: a. meminta kepada para Kepala Daerah yang bersangkutan untuk memberi pertimbangan mengenai permintaan pencabutan hak tersebut, khususnya, bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak itu dan tentang penampungan orang-orang; b. meminta kepada Panitia Penaksir untuk melakukan penaksiran tentang ganti-kerugian mengenai tanah dan/atau benda-benda yang haknya akan dicabut itu. Di dalam waktu selama-lamanya tiga bulan sejak diterimanya permintaan Kepala Inspeksi Agraria maka: a. para Kepala Daerah itu harus sudah menyampaikan pertimbangannya kepada Kepala Inspeksi Agraria; b. Panitia penaksir harus sudah menyampaikan taksiran ganti-kerugian

[541] Pasal 8 ayat (1) UU Hak Atas Tanah dan Benda Diatasnya 1961.
[542] Pasal 1 UU Hak Atas Tanah dan Benda Diatasnya 1961.
[543] Pasal 2 ayat (1) UU Hak Atas Tanah dan Benda Diatasnya 1961.

kepada Kepala Inspeksi Agraria. Setelah Kepala Inspeksi Agraria menerima per timbangan para Kepala Daerah dan taksiran ganti-kerugian, maka dia segera menyampaikan permintaan untuk melakukan pencabutan hak itu kepada Menteri Agraria, dengan disertai pertimbangannya pula. Jika di dalam waktu tersebut pertimbangan dan/atau taksiran ganti- kerugian itu belum diterima oleh Kepala Inspeksi Agraria, maka permintaan untuk melakukan pencabutan hak tersebut diajukan kepada Menteri Agraria, dengan tidak menunggu pertimbangan Kepala Daerah dan/atau taksiran ganti-kerugian Panitia Penaksir.[544]

G. Ringkasan

Berdasarkan penelaahan peraturan perundangan pada kelompok undang-undang, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada Kelompok Agraria, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut:
    - Prinsip NKRI terpenuhi sangat kuat dalam UUPA dan UU Penataan Ruang 2007, cukup terpenuhi dalam UU PPLH 2009 tetapi kurang terpenuhi pada UU KSDH 1990, UU Konervasi Tanah dan Air 2014;
    - Prinsip Keberlanjutan terpenuhi secara kuat dalam UU PPLH 2009, UU Konservasi Tanah dan Air 2014 dan UU KSDH 1990, cukup terpenuhi dalam UU Penataan Ruang 2007 tetapi kurang terpenuhi dalam UUPA;
    - Prinsip Keadilan Sosial terpenuhi secara penuh dalam UUPA, kurang terpenuhi dalam UU Penataan Ruang 2007 dan UU PPLH 2009 tetapi

[544] Pasal 3 UU Hak Atas Tanah dan Benda Diatasnya 1961.

kurang terpenuhi dalam UU KSDH 1990 dan UU Konservasi Tanah dan Air 2014;

- Prinsip Demokrasi terpenuhi secara kuat dalam UU PPLH 2009, UU Penataan Ruang 2007 dan UU Konservasi Tanah dan Air 2014, kurang terpenuhi pada UU KSDH 1990 dan UUPA khususnya pada aspek keterbukaan Informasi; dan
- Prinsip Kepastian Hukum cukup terpenuhi dalam UU PPLH 2009, UUPA, UU Penataan Ruang 2007 dan UU Konservasi Tanah dan Air 2014 tetapi kurang terpenuhi pada UU KSDH 1990.

2. Pada Kelompok Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan dengan rincian sebagai berikut:
   - Prinsip NKRI kuat dalam UU Kehutanan 1999, UU Perkebunan 2014 dan UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009 tetapi kurang dalam UU P3H 2013;
   - Prinsip Keberlanjutan cukup kuat dalam UU P3H 2013, UU Kehutanan 1999, UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009 dan UU Perkebunan 2014;
   - Prinsip Keadilan Sosial cukup terpenuhi dalam UU Lahan Pertanian berkelanjutan 2009 tetapi kurang terpenuhi dalam undang-undang lain;
   - Prinsip Demokrasi cukup kuat dalam UU Lahan Berkelanjutan 2014, UU Perkebunan 2014 dan UU P3H 2014 tetapi kurang dalam UU Kehutanan 1999; dan
   - Prinsip Kepastian Hukum lemah di seluruh peraturan perundangan.
3. Pada Kelompok Pertambangan dan Energi dengan rincian sebagai berikut:

- Prinsip NKRI terpenuhi dalam UU Energi 2007, UU Minerba 2009, UU Migas 2001, UU Panas Bumi 2014 dan sedikit pada UU Ketenagalistrikan;
- Prinsip Keberlanjutan secara umum lemah di kelompok undang-undang ini;
- Prinsip Keadilan Sosial lemah di kelompok undang-undang ini;
- Prinsip Demokrasi lemah pada UU Migas 2001, UU Panas Bumi 2014 dan UU Ketenagalistrikan, tetapi membaik pada UU Minerba 2009 terutama sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi; dan
- Prinsip Kepastian Hukum relatif lemah di seluruh peraturan perundangan.

4. Pada Kelompok Kelautan dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut:
   - Prinsip NKRI terpenuhi kuat dalam UU Kelautan 2014 dan UU Perikanan 2009, namun kurang kuat dalam UU Pengeloaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
   - Prinsip Keberlanjutan kuat tercermin dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta UU Perikanan 2009 namun agak kurang dalam UU Kelautan 2014;
   - Prinsip Keadilan Sosial kuat dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan kurang dalam UU Kelautan dan UU Perikanan;
   - Prinsip Demokrasi kuat dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan kurang dalam UU Kelautan dan UU Perikanan; dan
   - Prinsip Kepastian Hukum lemah di ketiga peraturan perundangan.
5. Pada Kelompok Pendukung dengan rincian sebagai berikut:

- Prinsip NKRI tercermin di kesembilan undang-undang dalam kelompok ini;
- Prinsip Keberlanjutan tidak secara khusus diatur tetapi beberapa undang-undang mendukung tercapainta prinsip ini dalam pelaksanaan undang-undang di kelompok lain. Sebagai contoh adalah UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Informasi Geospasial;
- Prinsip Keadilan Sosial tercermin dalam berbagai kualitas, namun agak kurang dalam UU Nomor 2 Tahun 2012;
- Prinsip Demokrasi secara umum cukup terpenuhi dalam sembilan undang-undang; dan
- Prinsip Kepastian Hukum banyak yang belum terpenuhi, kecuali dalam UU Pemerintahan Daerah yang sangat kuat mendukung prinsip ini.

1. Perlindungan Lingkungan Hidup Belum Terarusutamakan dalam Peraturan Perundangan di Bidang Sumber Daya Alam

Pada prinsip keberlanjutan, belum seluruh peraturan perundangan mendasarkan perencanaan pada pertimbangan lingkungan hidup secara umum serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Strategis (RPPLH) secara khusus. Sebagai contoh, dalam UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009, belum dimasukkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup sebagai dasar dari pembuatan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.[545] Pada UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009, aspek lingkungan hidup hanya diatur pada tahap pemanfaatan sehingga menyebabkan

[545] Pasal 9 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.

penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan berpotensi tidak memperhitungkan aspek lingkungan hidup.

Contoh lainnya adalah terkait dengan penggunaan dokumen RPPLH dan KLHS. Hal tersebut terlihat dalam beberapa undang-undang yang sudah mendasarkan perencanaan pada daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup seperti UU Perkebunan 2014 yang belum mengatur secara jelas kedudukan dari KLHS dan RPPLH dalam proses perencanaan.[546] RPPLH dan KLHS mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu untuk menginventarisasi dan menganalisis potensi penggunaan sumber daya alam serta memastikandapat dikelolanya sumber daya alam dengan tetap melindungi aspek lingkungan hidup. Penghilangan fungsi KLHS dan RPPLH yang mempunyai peran sentral berpotensi menyebabkan potensi pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

Pada UU PPLH 2009 sendiri pun, sampai saat ini belum terdapat pengaturan untuk memastikan dibentuknya KLHS dan RPPLH baik pada tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa KLHS dan RPPLH mempunyai peran yang penting sebagai dasar bagi pembuatan kebijakan termasuk perencanaan penggunaan kawasan. Akan tetapi, di sisi lain tidak diatur sanksi bagi pihak yang tidak membentuk dan menggunakan KLHS dan RPPLH di dalam seluruh peraturan perundangan terkait penataan ruang, sumber daya alam maupun lingkungan hidup. Hal tersebut membuat adanya pertentangan antara semangat untuk menjadikan KLHS dan RPPLH sebagai dasar dari pembuatan kebijak an terk ait SDA dengan daya paksa berupa sanksi bagi pihak yang tidak menjalankannya. Padahal di sisi lain

[546] Pasal 6 UU Perkebunan 2014.

KLHS dan RPPLH memiliki peran strategis sebagai landasan dalam tata kelola SDA-LH.

2. Batas Kepemilikan dan Penguasaan Perusahaan Maupun Kelompok Perusahaan Belum Diatur dalam Sebagian Besar Undang-Undang Sumber Daya Alam

Batas kepemilikan dari individu secara prinsip diatur dalam UUPA.[547] Namun demikian, UU tersebut belum mengatur kepemilikan dari perusahaan/kelompok perusahaan. Pada undang-undang sektoral, hanya undang-undang kehutanan, minerba dan perkebunan yang mengatur adanya pembatasan kepemilikan dan penguasaan dari perusahaan. Pengaturan tersebut sifatnya umum dan peraturan pelaksananya dimandatkan untuk diatur pada peraturan yang lebih rendah. Lebih lanjut, seluruh peraturan perundangan di bidang sumber daya alam belum mengatur mengenai batas kepemilikan atau penguasaan dari group perusahaan. Padahal pada kondisi kekinian, pendirian banyak perusahaan oleh grup perusahaan menjadi salah satu strategi untuk menghindari pengaturan dari pembatasan kepemilikan atau penguasaan dari perusahaan.

3. Prosedur Keberatan dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Belum Banyak

Hak masyarakat untuk mengajukan keberatan sudah diatur di sebagian peraturan perundangan sumber daya alam baik dalam tahap perencanaan dan pemanfaatan. Akan tetapi, mekanisme pengajuan keberatan dan penanganannya belum diatur dalam seluruh peraturan perundangan terkait sumber daya alam. Lebih lanjut, mekanisme penyelesaian sengketa agraria belum diatur secara khusus mekanismenya dalam berbagai peraturan perundangan sumber daya alam. Pengaturan yang cukup detail

[547] Pasal 7 UUPA 1960.

baru terdapat dalam UU PPLH 2009 yang mengatur terbatas pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

4. Tidak Diaturnya Pengaturan Mengenai Distribusi Manfaat

Seluruh undang-undang sumber daya alam belum mengatur mengenai kewajiban untuk mengalokasikan keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam untuk sektor-sektor yang mempunyai dampak strategis seperti pendidikan dan kesehatan. Sehingga tidak jarang hasil dari sumber daya alam di suatu daerah lebih banyak termanfaatan untuk membiayai kebutuhan di luar sektor yang berdampak langsung kepada masyarakat sehingga menyebabkan kesenjangan sosial.

5. Minimnya Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Tradisional dengan Masih Adanya Pengaturan Delik Formil Dalam Ketentuan Pidana Bidang Sumber Daya Alam yang Dilakukan Masyarakat

Pendekatan penegakan hukum sumber daya alam masih dibentuk dalam delik formal sehingga memungkinkan menyasar masyarakat kecil yang melakukan pemanfaatan hasil hutan untuk kebutuhan sendiri. Perlindungan dalam UU P3H 2013 masih belum optimal melindungi masyarakat sehingga terdapat beberapa putusan yang masih memidanakan masyarakat kecil sehingga tujuan pembentukan UU P3H 2013 tidak terpenuhi. Dibutuhkan pendekatan berbeda terhadap kejahatan yang dilakukan masyarakat, yaitu dengan mempertimbangkan efek yang bersifat materil dan berdampak luas saja yang dapat dipidana. Hal tersebut berbeda dengan pendekatan terhadap perusahaan yang tidak bermasalah menggunakan pendekatan yang bersifat formil karena perusahaan memiliki sumber daya yang seharusnya memadai sebab dilakukan dalam skala yang besar.

6. Tidak Diaturnya Mengenai Pengaturan Anti-Konflik Kepentingan dalam Undang-Undang Terkait Sumber Daya Alam

Berbagai undang-undang sumber daya alam belum mengatur mengenai larangan konflik kepetingan yang mengatur secara jelas larangan pembuat perencanaan pemanfaatan, pemberi izin atau pengawas suatu sektor sumber daya alam untuk memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan yang diuntungkan atas perencanaan, diberikan izin atau diawasi olehnya.

7. Tidak Adanya Sanksi yang Tegas Terkait dengan Penggunaan Lahan Secara Tidak Sah oleh Perusahaan

UU Perkebunan 2014 mengatur mengenai larangan menguasai lahan tanpa hak. Akan tetapi, tidak ada sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut apabila terjadi pelanggaran. Sedangkan dalam UUPA, sanksi yang diatur masih terlalu ringan. Pada prakteknya hal tersebut menyebabkan terdapat praktek- praktek aktivitas perkebunan tanpa hak dengan hanya menggunakan IUP. Oleh karena itulah, aspek perlindungan atas kepentingan negara menjadi tidak terealisasi secara optimal.

8. Belum Tegasnya Perlindungan terhadap Sumber Daya Hayati

Perlindungan sumber daya hayati khususnya terhadap flora dan fauna langka belum diatur secara tegas baik berkaitan dengan tata cara perlindungan maupun sanksi yang dikenakan. UU KSDH 1990 yang menjadi satu-satunya undang-undang tidak mengatur mengenai prosedur pemulihan dampak dan memberikan sanksi yang cukup ringan sehingga tidak secara efektif memberikan perlindungan terhadap sumber daya hayati.

9. Tidak Diaturnya Prosedur Pengawasan dan Penegakan Hukum Lapis Kedua pada Sebagian Besar Undang-Undang terkait Sumber Daya Alam

Pengaturan secara komprehensif terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua hanya diatur dalam UU PPLH 2009. Sedangkan berbagai undang-undang sektoral lain belum mengatur secara komprehensif. Selain itu, prosedur pengawasan belum diatur secara komprehensif dalam sebagian besar undang-undang terkait sumber daya alam sehingga proses pengawasan tidak berjalan secara optimal.

BAB 3. ANALISIS TUMPANG TINDIH DAN PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA UNDANG-UNDANG TERKAIT PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN SDA-LH

A. Pengantar

Hasil kajian atas pemenuhan prinsip yang sesuai dengan TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam sebagaimana dipaparkan pada Bab II, menjadi dasar untuk melakukan perbandingan pengaturan agar dapat memetakan potensi perbedaan pengaturan dan/atau tumpang tindih kewenangan. Kajian tersebut dilakukan melalui perbandingan dengan menyandingkan pengaturan perundangan yang sudah dianalisa dengan pendekatan empat aspek yaitu Kewenangan, Hak dan Kewajiban, Lingkungan Hidup serta Pengawasan dan Penegakan Hukum. Keempat aspek ini adalah pengaturan yang ditemukan banyak tumpang-tindih atau perbedaan pengaturan ketika analisis pemenuhan prinsip dan indikator dilakukan pada Bab II.

B. Persandingan Pengaturan dengan Pendekatan Kewenangan, Pengawasan dan Penegakan Hukum

Analisis persandingan kewenangan dilakukan dengan memperbandingkan kewenangan yang diberikan oleh masing-

masing undang-undang baik dalam tahap perencanaan, pemanfaatan maupun penegakan hukum. Untuk mempermudah pembacaan maka kolom yang digunakan berbasis pembagian kewenangan pusat dan daerah. Untuk kewenangan pusat dibagi lagi menjadi 8 (delapan) kementerian yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Agraria dan Penataan Ruang (KATR), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP), Kementerian Pertanian (KP), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN). Sedangkan di daerah, dibagi menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel pada Lampiran 3 menggambarkan persandingan kewenangan, pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan SDA-LH. Penjelasan pada baris adalah pembagian aktivitas dalam pengelolaan SDA-LH. Hal tersebut didasarkan pada pembagian yang terdapat dalam pendekatan dalam UU Penataan Ruang 2007. Masing-masing kawasan dibagi sesuai dengan aktivitasnya sehingga didapatkan gambaran yang sistematis mengenai kewenangan dan sektor. Pada bagian kolom menggambarkan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga atau pemerintah daerah.

Berdasarkan tabel tersebut terdapat pembagian kewenangan pada setiap tahapan. Secara umum, terdapat perluasan fungsi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan adanya penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan sehingga baik dari kewenangan perencanaan, pemanfaatan sampai dengan pengawasan serta penegakan hukum menjadi luas. Hal

tersebut juga terjadi di Badan Pertanahan Nasional yang digabungkan dengan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum sehingga menjadi Kementerian Agraria dan Penataan Ruang (KATR) mempunyai kewenangan yang lebih luas. Secara detail, hasil dari persandingan tersebut menunjukan bahwa:

1. Pada Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan di dalam kawasan hutan, KLHK mempunyai kewenangan inventarisasi hutan, penetapan KLHS dan RPPLH (aspek lingkungan hidup)[548] dan penetapan kawasan hutan (aspek kehutanan).[549] Hasil dari KLHS tersebut seharusnya menjadi rujukan dari pembentukan Penataan Ruang Nasional (RTRWN) oleh KATR yang diturunkan di daerah melalui kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun Penataan Ruang di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Permasalahan antara kedua pendekatan tersebut, terlihat pada tahap perencanaan terkait dengan penentuan kawasan hutan adalah dalam pembentukan RTRWN maupun RTRWP.

Secara konsep, terdapat ketentuan bahwa dalam pembentukan Penataan Ruang yang di dalamnya terdapat kawasan hutan harus berdasarkan pada penetapan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK). Hal tersebut berlaku juga dalam proses pengajuan perubahan fungsi dari suatu kawasan hutan dalam perencanaan Penataan Ruang yang harus mendapatkan persetujuan dari Menteri LHK. Pada proses pengajuan tersebut, tidak jarang terjadi ketidaksepemahaman antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengenai penentuan suatu kawasan menjadi kawasan hutan atau kawasan hutan menjadi bukan kawasan

[548] Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 15 UU PPLH 2009.

[549] Pasal 14 dan Pasal 15 UU Kehutanan 1999.

hutan. Ketidaksepemahaman tersebut menyebabkan berlarut-larutnya pembahasan rencana penataan ruang sehingga tidak kunjung disahkan rencana penataan ruang yang baru. Oleh karena itu, rencana penataan ruang wilayah provinsi (RTRWP) yang lama menjadi rujukan. Akan tetapi RTRWP tersebut sudah tidak sesuai dengan penetapan kawasan hutan yang telah dilakukan oleh Menteri LHK. Akibatnya, terdapat beberapa kawasan yang secara RTRWP bukan sebagai kawasan hutan tetapi dalam penetapan kawasan hutan oleh Menteri LHK dinyatakan sebagai kawasan hutan. Hal tersebut menjadi diskusi pada tingkat nasional sehingga menimbulkan ketidakpastian baik bagi perlindungan kawasan hutan maupun investasi.

Baik dalam UU Kehutanan 1999 maupun UU Penataan Ruang 2007 belum terdapat kejelasan untuk menyelesaikan persoalan diatas sehingga tidak ada kejelasan mengenai kedudukan Penetapan Kawasan Hutan dan Rencana Penataan Ruang. UU Kehutanan 1999 hanya menyebutkan bahwa penetapan kawasan hutan harus memperhatikan Penataan Ruang wilayah. [550] Di sisi lain, pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam pembentukan RTRWP sehingga dapat menetapkan suatu kawasan menjadi kawasan budidaya walaupun harus meminta persetujuan Menteri Kehutanan apabila adanya alihfungsi kawasan hutan.

Masih dalam perencanaan kawasan hutan, potensi konflik antar kementerian yang kerap terjadi adalah pada tahap penentuan hutan konservasi. Kementerian ESDM memiliki kewenangan untuk menentukan Wilayah Pertambangan dengan berkoordinasi dengan instansi lain termasuk Kementerian Kehutanan yang memilki kewenangan

[550] Pasal 15 ayat 2 UU Kehutanan 1999.

pengukuhan kawasan hutan melingkupi hutan konservasi, lindung dan produksi.[551] Permasalahannya adalah belum adan standar yang jelas dalam penentuan prioritas dan tata cara penyelesaian permasalahan apabila terdapat kawasan yang memilki potensi tambang yang besar tetapi di sisi lain memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi. Sesusai dengan UU Kehutanan 1999, penambangan sama sekali tidak dapat dilakukan di kawasan hutan konservasi. Hal tersebut baik dalam pertambangan minerba maupun migas serta panas bumi.

Pada aspek pengakuan masyarakat hukum adat, baik dalam kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan, terdapat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat baik melalui hak tanah ulayat baik dalam bentuk hutan adat maupun bentuk lainnya. Permasalahannya tidak ada kewajiban dalam perencanaan penataan ruang untuk melakukan inventarisasi potensi wilayah masyarakat hukum adat. Di sisi lain, hutan adat diakui dalam UU Kehutanan 1999 sehingga timbul potensi konflik apabila kawasan yang ditetapkan sebagai hutan adat dialokasikan untuk alokasi lain dalam penataan ruang. Hal tersebut mengakibatkan potensi masyarakat hukum adat tidak dapat menggunakan hutan adat sesuai dengan haknya. Hal yang sama pun berlaku terkait dengan hak ulayat adat di luar kawasan hutan yang tidak masuk dalam perencanaan penataan ruang.

Di luar kawasan hutan, terdapat isu terkait dengan isu lahan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU Lahan Berkelanjutan 2009) tidak

[551] Pasal 10 UU Minerba 2009 dan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 38 UU Kehutanan 1999.

memasukkan syarat lingkungan dalam penetapan suatu wilayah untuk menjadi wilayah lahan pertanian berkelanjutan. [552] Wilayah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan seharusnya dimasukan menjadi bagian dari penataan ruang. Permasalahannya, UU PPLH 2009 mengamatkan penataan ruang harus disesuaikan dengan KLHS sehingga apabila terjadi perbedaan antara RPPLH dengan wilayah lahan pertanian pangan berkelanjutan maka akan sulit melakukan penyelesaikan sengketa kedua instumen tersebut, mengingat kedua instrumen tersebut dihasilkan oleh undang-undang. Di sisi lain, KLHS memiliki peran untuk dapat mengharmonisasi perencanaan pemanfaatan seluruh sumber daya alam.

Sedangkan, untuk hubungan antara penataan ruang dengan laut di tahap tahap perencanaan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang 2007) mengamanatkan bahwa penataan ruang laut dan udara diatur melalui undang-undang tersendiri. Walaupun demikian, undang-undang tersebut menegaskan bahwa penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Artinya adanya sinkronisasi antara penataan ruang laut yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan 2014) dengan Rencana Penataan Ruang Nasional tetap diperlukan. Dengan sinkronisasi tersebut maka akan ada keterpaduan dalam proses pembangunan. Permasalahannya UU Kelautan 2014, tidak mengatur bagaimana proses sinergi Rencana Penataan Ruang Laut Nasional dengan Rencana Penataan Ruang Nasional sehingga terkesan terdapat dua rencana Penataan Ruang yang

[552] Pasal 9 dan Pasal 10 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.

masing-masing berdiri sendiri. Selain itu, terdapat potensi adanya pengaturan suatu objek dalam penataan ruang seperti wilayah pesisir yang masuk dalam penataan ruang darat maupun laut.

Terhadap perlindungan sumber daya alam hayati, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati (UU KSDH 1990) memberikan kewenangan penentuan satwa yang dilindungi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.[553] Akan tetapi, UU Perikanan 2014 secara khusus memberikan kewenangan juga bagi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan satwa yang dilindungi di laut.[554]

2. Pada Tahap Pemanfaatan

UU Kehutanan 1999 membatasi penambangan hanya pada hutan lindung dan hutan produksi dengan ketentuan khusus bahwa penambangan di hutan lindung boleh dilakukan selama dilakukan dengan pola pertambangan tertutup. Hal tersebut mempunyai konsekuensi bahwa penambangan di hutan konservasi merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Hal tersebut mengakibatkan panas bumi yang sebelumnya masuk dalam jenis penambangan tidak mungkin untuk dilakukan pada hutan konservasi, padahal hutan konservasi memiliki potensi panas bumi yang cukup besar. Oleh karena itu, disahkanlah UU Panas Bumi 2014 yang mengatur panas bumi bukan bagian dari penambangan. Lebih lanjut, UU Panas Bumi mengizinkan eksploitasi panas bumi baik secara langsung maupun tidak langsung di kawasan hutan konservasi walaupun untuk pemanfaatan langsung dibatasi untuk wisata. Sedangkan, untuk pemanfaatan tidak langsung di kawasan hutan

[553] Pasal 20 UU KSDH 1990.

[554] Pasal 7 UU Perikanan 2014.

konservasi menggunakan izin pemanfaatan jasa lingkungan.[555] Padahal dalam UU Kehutanan 1999, izin pemanfaatan jasa lingkungan dibatasi pada hutan lindung dan hutan produksi.[556] Berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan pengaturan antara UU Kehutanan 1999 dan UU Panas Bumi 2014.

Untuk pemanfataan panas bumi di kawasan konservasi wilayah laut, izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan harus didapatkan terlebih dahulu.[557] Padahal dalam UU Kelautan 2014 tidak diatur mengenai kewenangan Menteri dalam menerbitkan izin terhadap pemanfaatan di kawasan konservasi.

Sedangkan, pemanfaatan di luar kawasan hutan, kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan terdapat pada Kementerian ESDM dan pada tingkat daerah terdapat pada pemerintah daerah sesuai dengan luasan dan kewenangannya. Sedangkan, kewenangan pemberian Izin Usaha Perkebunan terdapat pada Kementerian Pertanian dan pada tingkat daerah terdapat pada pemerintah daerah sesuai dengan luasan dan kewenangannya. Kedua kewenangan tersebut tidak dilengkapi dengan instrumen yang mewajibkan untuk adanya koordinasi lintas kementerian dan antar dinas. Hal tersebut diperparah dengan tidak adanya sanksi bagi penyelenggara negara yang mengeluarkan izin tidak seusai prosedur sehingga potensi tumpang tindih antar izin sangat mungkin terjadi.

Melihat kewenangan yang ada, terdapat potensi tidak optimalnya perlindungan lahan gambut. Pengaturan mengenai perlindungan lahan gambut diatur melalui pendekatan kawasan lindung dalam UU KSDH 1990 tetapi masih terbatas pada lahan gambut yang ditetapkan sebagai kawasan lindung

[555] Pasal 82 UU Panas Bumi 2014.

[556] Pasal 26 dan Pasal 28 UU Kehutanan 1999.

[557] Pasal 25 UU Panas Bumi 2014.

sehingga pendekatan didasarkan pada pendekatan formal. Hal tersebut berbeda dengan UU PPLH 2009 yang melindungi kawasan gambut didasarkan pada fungsinya sehingga pendekatan yang dilakukan lebih bersifat materil. Perbedaan pendekatan tersebut menimbulkan tidak terlindunginya lahan gambut dalam secara optimal karena UU PPLH 2009 tidak secara eksplisit membahas mengenai perlindungan gambut dalam.

Pemanfaatan di wilayah *mangrove*, kawasan *mangrove* secara fungsi masuk dalam kawasan lindung seusai dengan UU KSDH 1990 sehingga sesuai dengan kewenangan dari Kementerian LHK. Akan tetapi, pada UU P-3-K dan UU Kelautan, kawasan *mangrove* dimasukan dalam kewenangan Kementerian KP. Hal tersebut menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan di antara dua kementerian sehingga dapat mengakibatkan perlindungan kawasan *mangrove* tidak optimal.

3. Pada Tahap Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan dan penegakan hukum di undang-undang sumber daya alam sektoral maupun lingkungan hidup dan tata ruang dominan diatur dengan pendekatan atur dan pengendalian (*command and control*). Model tersebut mensyaratkan kemampuan pemerintah yang kuat sehingga mampu melakukan pengawasan menyeluruh memastikan tujuan-tujuan pengelolaan SDA-LH tercapai. Akan tetapi dari pengaturan yang disediakan di berbagai undang-undang di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup masing-masing tidak lengkap mengatur prasyarat pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Keterbukaan informasi, jenis sanksi, kriteria penegakan hukum, maupun kelembagaan penegakan tidak memungkinkan tercapainya tujuan (Nagara, 2017).

UU Kehutanan 1999, UU Perkebunan 2014 dan UU PPLH 2009 mengatur mengenai penanganan kebakaran hutan dan

lahan dengan pendekatan delik yang berbeda. Akan tetapi, pada pelaksanaannya hal tersebut menimbulkan potensi sengketa penegakan hukum antar penyidik pegawai negeri sipil di masing-masing instansi. Sebagai contoh, kebakaran yang terjadi di perkebunan, baik dari pendekatan PPNS Perkebunan maupun PPNS Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk menangani. Hal tersebut juga berlaku dalam proses pengawasan yang berakibat pada pemberian sanksi administrasi. Apabila permasalahan tersebut tidak diselesaikan, maka hal tersebut berpotensi digunakan untuk menghindari hukuman yang lebih berat dan memanfaatkan kelemahan dari suatu peraturan dengan cara bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

C. Persandingan Pengaturan dengan Pendekatan Hak dan Kewajiban

Pendekatan kedua berdasarkan pada perbandingan aspek hak dan kewajiban yang diatur dalam berbagai peraturan peraturan perundangan. Untuk menyesuaikan hal tersebut, kolom berisi subjek yang menjadi pelaku hak maupun kewajiban yang terdiri dari perusahaan, masyarakat, masyarakat lokal, masyarakat hukum adat dan koperasi. Perusahaan dalam kolom ini merujuk pada pelaku usaha, korporasi, badan usaha, badan hukum yang melakukan usaha serta berbagai format yang menyerupai.

Sedangkan masyarakat terdiri dari masyarakat umum, masyarakat lokal yang tinggal di sekitar lokasi penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya alam dan masyarakat hukum adat yang diakui sesuai peraturan perundangan. Untuk koperasi dipisahkan dengan perusahaan karena dalam beberapa undang-undang koperasi diatur sebagai subjek tersendiri. Penjelasan tersebut menyatakan pembagian

aktivitas di lahan yang masuk dalam kawasan hutan dan bukan hutan serta laut. Hal tersebut didasarkan pada pembagian yang terdapat dalam pendekatan dalam UU Penataan Ruang 2007. Masing-masing kawasan dibagi sesuai dengan aktivitasnya sehingga didapatkan gambaran yang sistematis mengenai kewenangan dan sektor. Hasil dari persandingan antar undang-undang tersebut dapat dilihat dalam Lampiran 4, terkait dengan Persandingan Hak dan Kewajiban dalam Pengelolaan SDA-LH.

Berdasakan tabel di atas dapat terlihat persandingan hak dan kewajiban antar subjek sehingga didapatkan pemetaan yang komprehensif terkait potensi harmonisasi antar pemangku kepentingan dengan penjelasan singkat sebagai berikut:

1. Pada Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan penataan ruang masyarakat, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat mendapatkan jaminan untuk mendapatkan informasi rencana penataan ruang,[558] mendapatkan ganti rugi akibat penentuan penataan ruang[559] dan partisipasi dalam memberikan masukan pada saat penyusunan rencana penataan ruang.[560] Pada saat dikaitkan dengan perencanaan kawasan hutan dengan hak yang hampir sama, terlihat bahwa adanya potensi bagi masyarakat hukum adat yang memiliki hak hutan adat yang belum dimasukkan dalam perencanaan penataan ruang secara spesifik sehingga memungkinkan adanya ketidakharmonisan pada saat penyusunan rencana penataan ruang khususnya dalam menjamin hak masyarakat hukum adat. Terkait dengan hak alokasi ruang, pendekatan kelautan lebih jauh mengatur

[558] Pasal 60 UU Penataan Ruang 2007.

[559] Pasal 60 UU Penataan Ruang 2007.

[560] Pasal 65 UU Penataan Ruang 2007.

mengenai hak masyarakat, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. Hak yang diatur tidak terbatas pada partisipasi tetapi juga alokasi dalam perencanaan ruang sehingga adanya jaminan ruang dan akses dalam pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil. [561] Perbedaan pengaturan tersebut berpotensi menghambat terpenuhinya hak masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat.

Bagian	Pemenuhan	Pasal
Azas	Keterbukaan informasi publik	Pasal 2
Norma	Pelaporan usaha perkebunan merupakan informasi publik	Pasal 99 (3)
Prosedur	Tidak diatur – harus diatur melalui peraturan Menteri	Pasal 99 (5)

Bagian	Pemenuhan	Pasal
Azas	Transparan	Pasal 2
Norma	Penetapan WP bersifat transparan	Pasal 10
Prosedur	Wajib mengumumkan rencana usaha di WIUP, WPR, WIUPK	Pasal 23, 64, 85

Pendekatan berbeda dilakukan dalam perencanaan perkebunan[562] dan pertambangan[563] yang tidak secara terbuka mengatur mengenai hak keterbukaan informasi kepada masyakat sehingga sangat mungkin terdapatnya ketidakharmonisan standar pemberian informasi. Hal tersebut dapat mengakibatkan tidak berimbangnya akses informasi antara sektor perencanaan sumber daya alam. Padahal akses

[561] Pasal 9 UU P-3-K 2007.

[562] Pasal 5 UU Perkebunan 2014.

[563] Pasal 10 UU Pertambangan Mineral dan Batubara 2009.

informasi di kedua sektor tersebut mempunyai posisi penting untuk memberikan akses peran yang bersifat substansif sebagaimana dijamin pada undang-undang penataan ruang. Tentunya hal tersebut juga mempertimbangkan kerahasiaan pada sektor strategis seperti minyak dan gas.

2. Pada Tahap Pemanfaatan

Pada tahap pemanfaatan di dalam kawasan hutan, terdapat perbedaan hak dan kewajiban antar subjek. Perusahaan, masyarakat dan masyarakat lokal mempunyai hak dan kewajiban berupa: pemanfaatan jasa lingkungan di hutan lindung dan produksi,[564] pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu di hutan produksi,[565] dan melakukan kerjasama dalam pemanfaatan jasa lingkungan, hasil kayu dan bukan kayu dalam rangka pemberdayaan ekonomi dengan masyarakat melalui koperasi.[566] Sedangkan masyarakat hukum adat mempunyai hak dan kewajiban tambahan berupa: pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus,[567] pengakuan dan pemanfaatan hutan adat, [568] melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, [569] melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, [570] mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;

[564] Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU Kehutanan 1999.

[565] Pasal 28 dan Pasal 29 UU Kehutanan 1999.

[566] Pasal 30 UU Kehutanan 1999.

[567] Pasal 34 UU Kehutanan 1999.

[568] Pasal 5, Pasal 37 dan Pasal 67 UU Kehutanan 1999.

[569] Pasal 67 UU Kehutanan 1999.

[570] Pasal 67 UU Kehutanan 1999.

[571] dan penguasaan hutan oleh negara harus memperhatikan hak masyarakat hukum adat. [572] Hak dan kewajiban tersebut berpotensi tidak sesuai dengan UU PPLH 2009 dan UU P3H 2013. Terkait UU P3H 2013, terdapat kewajiban bagi masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat untuk mendapatkan izin dari pemerintah yang tidak diwajibkan dalam UU Kehutanan 1999.[573] Sedangkan, untuk pengakuan masyarakat lokal dan hukum adat, terdapat perbedaan dalam UU PPLH 2009 yaitu tidak mensyaratkan adanya pengakuan melalui peraturan daerah.[574]

Pada pemanfaatan tambang, kebun dan kehutanan terdapat perbedaan pengaturan mengenai perlindungan hak dan kewajiban perusahaan terhadap klaim masyarakat baik adat maupun lokal baik akses informasi pemanfaatan sampai dengan mekanisme perlindungan tanah milik masyarakat lokal maupun adat. Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun dengan pemerintah.

Untuk wilayah kelautan terdapat potensi tidak terpenuhinya perlindungan masyarakat adat dan lokal juga kepastian investasi dari perusahaan karena tidak adanya aturan yang mensinergikan kewajiban dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pesisir. Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, masing-masing mempunya hak dan kewajiban berdasarkan sektor tanpa merujuk aturan di sektor lain.

---

[571] Pasal 67 UU Kehutanan 1999.

[572] Pasal 4 UU Kehutanan 1999.

[573] Pasal 11 UU P3H 2013.

[574] Pasal 63 UU PPLH 2009.

D. Persandingan Pengaturan dengan Pendekatan Lingkungan Hidup

Pendekatan ketiga berdasarkan pada perbandingan aspek lingkungan hidup yang diatur dalam berbagai peraturan peraturan perundangan. Untuk menyesuaikan hal tersebut, kolom berisi tahapan yang terdiri dari perencanaan maupun pemanfaatan. Sedangkan pada tiap baris terdapat obyek yang terbagi atas sektor dalam pemanfaatan sumber daya alam. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel di Lampiran 5. Berdasarkan penelaahan yang dilakukan terdapat beberapa sinergi yang perlu dilakukan antar sektor, yaitu sebagai berikut.

1. Pada Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, aspek lingkungan hidup tidak diatur secara spesifik dalam berbagai undang-undang sektoral. Hal tersebut sesuai dengan konsep yang mendasarkan perencanaan pada satu pendekatan lingkungan hidup yang terdapat pada UU PPLH 2009 melalui pendekatan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup seperti UU Perkebunan 2014. Akan tetapi, masih terdapat beberapa legislasi yang tidak memasukkan aspek lingkungan hidup dalam pertimbangan pembuatan perencanaan. Akibatnya, terdapat potensi tidak digunakannya KLHS dan RPPLH dalam menyusun perencanaan pemanfaatan sumber daya alam seperti UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009. Selain itu, belum seragamnya dalam mendasarkan pertimbangan lingkungan hidup dapat menyebabkan adanya perbedaan terhadap sejauh mana pertimbangan lingkungan hidup (KLHS dan RPPLH) digunakan sebagai landasan dalam membangun perencanaan. Penggunaan istilah "wawasan lingkungan" pada UU Minerba 2009 dan "estetika lingkungan" pada UU P-3-K yang berbeda dengan penggunaan istilah daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada undang-undang lain.

Pada perlindungan keanekaragaman hayati, pendekatan yang dilakukan melalui pendektan kelautan dan konservasi sumber daya alam berbeda. Termasuk terkait dengan kewenangan penentuan jenis satwa yang dilindungi. Lebih lanjut, hal serupa terjadi juga pada gambut dalam. Menurut UU KSDH 1990, pendekatan perlindungan gambut berbasis wilayah sehingga harus dimasukkan dalam wilayah lindung. Hal tersebut berbeda dengan UU PPLH 2009 yang melindungi gambut dalam berdasarkan pada keadaan nyata wilayah gambut tersebut sehingga tidak hanya mengandalkan pada penetapan kawasan menjadi kawasan lindung dalam perencanaan penataan ruang.

2. Pada Tahap Pemanfaatan

Secara konsep perlindungan lingkungan hidup dalam UU PPLH 2009, perlindungan dilakukan melalui KLHS, penataan ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan (izin lingkungan), instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. [575] Selain itu, terdapat kewajiban bagi pihak yang melakukan perusakan untuk memulihkan lingkungan hidup serta adanya upaya baik perdata, administratif maupun pidana untuk menghukum pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan baik melalui pendekatan formil maupun materil. [576] Hal tersebut dapat diharmonisasikan dengan penataan ruang sehingga perlindungan menggunakan basis perencanaan

[575] Pasal 14 UU PPLH 2009.

[576] Pasal 54, Bab XII, Bab XIII dan Bab IV UU PPLH 2009.

wilayah. [577] Hampir seluruh pemanfaatan sektoral mempertimbangkan aspek lingkungan hidup yang tentunya dapat disinergikan dengan instrumen perlindungan lingkungan hidup.

Potensi harmonisasi yang perlu dilakukan adalah terkait dengan kewajiban pemulihan lingkungan khususnya pada pertambangan. UU Minerba 2009 dan UU Migas 2001 mewajibkan untuk adanya pemulihan pasca tambang sebagaimana diatur pula dalam UU PPLH 2009. Secara normatif, UU Minerba 2009 mengatur secara lebih mendetail dibandingkan UU Migas 2001 mengenai pemulihan lingkungan hidup pasca tambang dengan adanya perintah untuk dapat diatur dalam peraturan pemerintah. Standar yang ada dalam pemulihan tersebut seharusnya disesuaikan dengan pendekatan pemulihan lingkungan hidup yang terdapat pada UU PPLH 2009 sehingga dapat terhindarnya pemulihan yang bersifat formal hanya dari pendekatan terbatas pada reklamasi.

E. Ringkasan

1. Aspek Kewenangan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terdapat beberapa aturan yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan baik secara horizontal (antar Kementerian dan Lembaga) maupun horizontal (antara Pemerintah Pusat dan Daerah) sehingga menghambat perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik, sebagaimana berikut:

[577] Bab XI UU Penataan Ruang 2007.

a. Potensi Tidak Harmonisnya Pengaturan Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Potensi tersebut terjadi antara kehutanan dengan penataan ruang, pertanian dengan lingkungan hidup dan kehutanan serta sumber daya hayati dengan kelautan. Berdasarkan konsep penataan ruang, seharusnya penetapan kawasan hutan dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mendasarkan pada penetapan kawasan hutan oleh menteri yang membidangi kehutanan (walaupun tidak secara eksplisit disebut dalam undang-undang). Akan tetapi, timbul permasalahan ketika terjadi perbedaan antara rencana penataan ruang wilayah yang ada sebelum UU Penataan Ruang 2007 diberlakukan dengan penetapan kawasan hutan berdasarkan UU Kehutanan 1999. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian mengenai status kawasan hutan yang menyebabkan konflik berkepanjangan serta potensi tidak jelasnya status Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kawasan hutan tersebut. Saat ini, solusi yang diterapkan oleh pemerintah baru dengan menyediakan aturan dalam bentuk peraturan pemerintah yang sampai saat ini belum dipatuhi oleh pihak terkait. Berdasarkan PP tersebut, apabila terdapat perbedaan dengan rencana penataan ruang wilayah maka yang dijadikan acuan adalah aturan yang diatur kementerian teknis, dalam hal ini apabila terkait dengan sektor kehutanan maka berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Kehutanan.[578] Lebih lanjut, antara kelautan dengan kehutanan adalah terkait dengan perencanaan alokasi wilayah lindung mangrove yang diatur oleh UU KSDH 1990 dan UU P-3-K serta UU Kelautan 2014 sehingga menyebabkan adanya dua kementerian (KLHK dan KKP) yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan

[578] PP Perubahan Peruntukkan 2012 dan PP Penggunaan Kawasan Hutan 2012.

kawasan tersebut. Lebih lanjut, pada tahap perencanaan, terdapat beberapa kawasan yang masuk dalam penataan ruang darat maupun penataan ruang laut tanpa adanya mekanisme harmonisasi kedua penataan ruang tersebut secara jelas.

b. Potensi Tidak Harmonisnya Pengaturan Antara Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sebagaimana dijelaskan pada tahap perencanaan, harmonisasi pemanfaatan di Indonesia dilakukan dengan didasarkan pada penataan ruang. Akan tetapi, pada tahap pemanfaatan, tidak adanya acuan dasar dan dimungkinkannya dua aktivitas pemanfaatan dilakukan di suatu alokasi ruang menyebabkan potensi tidak harmonisnya pengaturan antar sektor. Hal tersebut terkait juga dengan pendekatan peraturan terkait perkebunan, pertambangan dan kehutanan bersifat sektoral tanpa adanya rujukan undang-undang yang mengatur hubungan antar sektor sehingga menyebabkan potensi pertentangan antara kewenangan lembaga pemberi izin. Hal tersebut disebabkan oleh setidaknya dua faktor. Pertama, seluruh undang-undang sektoral mengatur mengenai kewenangan pemberian izin tetapi tidak mengatur mengenai larangan pemberian izin disertai dengan sanksi untuk kawasan yang sudah diberikan izin di sektor lain sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan maraknya jual beli perizinan tanpa mempertimbangkan konflik yang terjadi pasca izin tersebut dikeluarkan. Sebagai contoh, dalam UU Minerba, penentuan WIUP tidak terdapat syarat untuk memperhatikan perizinan perkebunan dan kehutanan yang sudah terdapat sebelumnya.[579] Kewajiban terkait hanya memperhatikan data pemerintah maupun

[579] Pasal 18 UU Minerba 2009.

pemerintah daerah sebelumnya.[580] Lebih lanjut, hal tersebut terkait juga dengan adanya pemisahan vertikal terkait eksploitasi sumber daya alam. Kedua, tidak adanya pendataan perizinan antar sektor yang terintegrasi sehingga memungkinkan pemberian izin di wilayah yang sudah diberikan izin. Terlebih kewenangan instansi yang memberikan izin berbeda-beda yang sangat mungkin tidak sinergis. Kewajiban pembentukan sistem informasi hanya terdapat di UU Perkebunan.[581] Pengaturan tersebut pun bermasalah dengan adanya pertentangan dengan ketentuan antara akses informasi dan kerahasiaan informasi.[582] Ketiga, pada tahap penyelesaian konflik, tidak terdapat pengaturan prosedur penyelesaian sengketa antar sektor apabila terjadi tumpang tindih. Di sisi lain terdapat kewenangan yang berpotensi bertentangan dengan berbagai peraturan perundangan terkait SDA khususnya minerba dan perkebunan dengan UU Pemerintahan Daerah 2014 yang mengatur bahwa pemerintah pusat berhak untuk memberikan izin apabila pemerintah daerah tidak kunjung memberikan pelayanan perizinan.[583]

Potensi tidak harmonisnya pengaturan antar sektor juga terjadi dalam pengaturan mengenai izin. Misalnya pada sektor kehutanan dengan panas bumi, dimana dalam UU Kehutanan 1999, izin jasa lingkungan dibatasi pada hutan lindung dan hutan produksi tetapi pada UU Panas Bumi, aktivitas panas bumi melalui izin jasa lingkungan dapat digunakan di hutan konservasi. Lebih lanjut, antara sektor

---

[580] Pasal 14 ayat 2 UU Minerba 2009.

[581] Pasal 86 UU Perkebunan 2014.

[582] Pertenyangan Pasal 86 ayat (6) dan Pasal 87 UU Perkebunan 2014.

[583] Pasal 350 ayat (6) UU Pemerintah Daerah 2014.

kelautan dengan panas bumi yang mengatur bahwa prasyarat pemanfaatan panas bumi secara tidak langsung di wilayah konservasi laut harus dengan izin Menteri KKP. Padahal UU Kelautan maupun UU P-3-K tidak mengatur kewenangan Menteri KKP untuk mengeluarkan izin tersebut.

2. Aspek Hak dan Kewajiban

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan berdasarkan perspektif hak dan kewajiban, terdapat potensi perbedaan pengaturan dan tumpang tindih antar undang-undang terkait SDA-LH sehingga berpotensi melanggar hak dan kewajiban dari pihak-pihak berkepentingan *(stakeholders)*, sebagaimana berikut:

a. Potensi Tidak Harmonisnya Terkait Pengaturan Perlindungan Hak Mendapatkan Informasi dan Partisipasi

Pada perencanaan penataan ruang terdapat hak masyarakat untuk pastisipasi dalam perencanaan penataan ruang. Akan tetapi, terdapat perbedaan mengenai akses masyarakat terhadap informasi perencanaan maupun pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. UU PPLH 2009 mengatur secara detail mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi. Pendekatan berbeda dilakukan perencanaan perkebunan [584] dan pertambangan [585] yang tidak secara terbuka mengatur mengenai hak keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga sangat mungkin terdapatnya ketidakharmonisan standar pemberian informasi yang dapat berakibat tidak berimbangnya akses informasi antara sektor perencanaan sumber daya alam. Padahal akses informasi di kedua sektor

[584] Pasal 5 UU Perkebunan 2014.

[585] Pasal 10 UU Minerba 2009.

tersebut mempunyai posisi penting untuk memberikan akses peran yang bersifat substansif sebagaimana dijamin pada Undang-Undang Penataan Ruang 2007. Selain itu, hal tersebut bertentangan dengan hak masyarakat desa untuk mendapatkan akses informasi pemanfaatan sumber daya alamnya di desanya.

b. Potensi Tidak Harmonisnya Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Antar Sektor

Saat ini terdapat berbagai perbedaan terkait dengan pengaturan mengenai masyarakat hukum. Secara istilah, terdapat perbedaan penyebutan seperti masyarakat hukum adat dan masyarakat adat. Selain itu dari syarat untuk dapat diakuinya masyarakat hukum adat terdapat perbedaan syarat yang menjadikan pengakuan masyarakat adat di salah satu sektor dapat tidak diakui di sektor lain. Di sisi lain, terkait wilayah adat pun terdapat berbagai perbedaan terkait status kepemilikan.

Penyebutan istilah masyarakat hukum adat berbeda pada peraturan perundangan yang dikaji. Pertama kali, penggunaan istilah masyarakat hukum adat dipergunakan dalam UU Pokok Agraria 1960 dengan istilah "Masyarakat-masyarakat hukum adat". [586] Dalam perkembangannya terdapat perbedaan istilah. Pada UU Migas 2001 menggunakan dua istilah yaitu masyarakat hukum adat[587] dan masyarakat adat [588] . Sedangkan, terdapat UU

[586] Pasal 2 ayat 4 UUPA 1960.

[587] Penjelasan Pasal 34 ayat 2 UU Migas 2001.

[588] Pasal 11 ayat (3) huruf p dan Pasal 33 ayat 3 huruf a UU Migas 2001.

Kelistrikan[589], UU Pesisir, UU PPLH 2009, UU Kehutanan 1999, UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan 2014 menggunakan istilah masyarakat hukum adat. Sedangkan, UU Penataan Ruang menggunakan istilah masyarakat adat.[590] UU KSDA 1990, UU Minerba 2009, UU Panas Bumi, dan UU Perikanan 2009 belum mengatur masyarakat hukum adat maupun masyarakat adat tetapi UU selain UU KSDA masih sebagian mengatur perlindungan wilayah adat dan hukum adat tetapi hanya secara prinsip.

Lebih lanjut, berdasarkan aspek perlindungan dan wilayah terdapat juga perbedaan. Berdasarkan UU Migas 2001, UU Panas Bumi dan UU Kelistrikan, perlindungan diberikan terkait dengan hak ulayat dan tanah milik masyarakat hukum adat tanpa penjelasan secara detail. Sedangkan, UU Kelautan hanya mengatur partisipasi masyarakat untuk menghidupkan hukum laut tanpa menyebut istilah masyarakat hukum adat maupun masyarakat adat.

Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur masyarakat hukum adat, dengan rincian pada Tabel 3. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari segi pengertian tidak ada definisi yang seragam dari undang-undang yang ditelaah. Lebih lanjut, berdasarkan konsep perlindungan terdapat perbedaan pengaturan terkait hak masyarakat hukum adat. Selain itu, terdapat beberapa undang-undang yang sama sekali belum mengatur masyarakat hukum adat.

[589] Pasal 35 UU Ketenagalistrikan 2009.

[590] Penjelasan umum UU Penataan Ruang 2007.

3. Aspek Perlindungan dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Berdasarkan penelaahan berdasarkan perspektif pengawasan dan penegakan hukum, terdapat potensi perbedaan pengaturan dan tumpang tindih antar undang-undang terkait SDA-LH sehinga berpotensi mengambat perlindungan lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan sehingga menghambat perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik sebagaimana berikut:

a. Potensi Tidak Harmonisnya Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pada sektor kehutanan, perubahan kawasan hutan diatur dalam Pasal 19 UU Kehutanan 1999 yang tidak mensyaratkan kewajiban menjadikan KLHS sebagai landasan perubahan kawasan hutan. Sebagai pelaksanaan, undang-undang mensyaratkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP). Seharusnya apabila mengikuti alur peraturan perundangan, PP turunan tersebut memasukkan KLHS sebagai kewajiban dalam proses perubahan penataan ruang karena adanya pengaturan dalam UU PPLH mengenai kewajiban menggunakan KLHS sebagai dasar acuan. Akan tetapi, PP Perubahan Peruntukkan 2010 sebagaimana telah diperbaharui dengan 2012 sebagai peraturan pelaksanaan hanya mensyaratkan pembuatan KLHS apabila dinilai berdampak penting. Seharusnya apabila mengacu dengan UU PPLH 2009, KLHS wajib dijadikan sebagai dasar bagi perubahan kawasan hutan sehingga KLHS bukan bersifat opsional hanya apabila berdampak penting. Peluang ini yang menjadi potensi perubahan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur karena tanpa KLHS, perubahan status kawasan hutan dilakukan tanpa pertimbangan aspek pengelolaan SDA yang terintegrasi serta pelestarian lingkungan hidup. Di

sisi lain, tidak ada kewajiban yang memaksa untuk diterapkannya KLHS sebagai acuan dalam UU Kehutanan.

Hal lain adalah hubungan antara lingkungan hidup dengan pertanian. Perencanaan lahan pertanian berkelanjutan tidak memasukkan unsur daya dukung lingkungan hidup sebagai dasar dalam perencanaan lahan pertanian berkelanjutan.[591] Padahal sesuai dengan fungsinya, RPPLH seharusnya menjadi rujukan bagi seluruh perencanaan di bidang sumber daya alam. Terlebih perencanaan lahan pertanian berkelanjutan menjadi salah satu bagian dalam perencanaan penataan ruang. Akibatnya, tidak sinkronnya pendekatan tersebut berpotensi menyebabkan perencanaan lahan pertanian berkelanjutan dapat tidak sesuai dengan kepentingan perlindungan lingkungan serta perencanaan pemanfaatan sumber daya alam lainnya.

b. Potensi Tidak Harmonisnya Prosedur dan Kewajiban Pemulihan Lingkungan Hidup

UU PPLH 2009 mengatur mengenai kewajiban setiap pelaku usaha untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup.[592] Kewajiban tersebut diatur juga dalam berbagai undang-undang seperti UU Konservasi Tanah dan Air 2014, UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009 dan UU Kehutanan 1999. Ketidaksamaan prosedur pemulihan tersebut berpotensi tidak terlaksananya pemulihan secara optimal karena dalam proses pemulihan berpotensi menggunakan salah satu undang-undang saja.

[591] Pasal 9 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.

[592] Pasal 43 dan Pasal 54 UU PPLH 2009.

c. Potensi Tidak Harmonisnya Perlindungan Lahan Gambut

Sebagaimana dibahas pada bagian lingkungan hidup, perlindungan lahan gambut menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan yang dilakukan oleh UU KSDH 1990 yang mendasarkan pada pendekatan dengan penetapan kawasan lindung dalam Penataan Ruang. Hal tersebut berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh UU PPLH 2009 yang mendasarkan pada perlindungan yang mendasarkan pada kondisi riil lapangan sehingga tanpa ditetapkan sebagai kawasan lindung apabila memenuhi kedalam tertentu maka tidak boleh dilakukan aktivitas yang merubah fungsinya.

4. Aspek Pengawasan dan Penegakan Hukum

Berdasarkan penelaahan berdasarkan perspektif pengawasan dan penegakan hukum, terdapat potensi perbedaan pengaturan dan tumpang tindih antar undang-undang terkait SDA-LH sehingga berpotensi menghambat proses pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan sehingga menghambat perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik sebagaimana berikut:

a. Potensi Tidak Harmonisnya Penegakan Hukum dan Perlindungan Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Salah satu keistimewaan UU P3H 2013 adalah adanya perlindungan bagi masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat yang melakukan pemungutan hasil hutan untuk dikecualikan dalam penegakan hukum.[593] Permasalahannya, salah satu syarat untuk mendapatkan perlindungan tersebut

[593] Pasal 11 ayat (1) UU P3H 2013.

adalah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.[594] Padahal sesuai dengan UU Kehutanan 1999, masyarakat hukum adat dapat mengambil hasil hutan tanpa perlu izin apabila sudah diakui melalui pengukuhan dalam Perda.[595] Di samping itu, terdapat kekosongan hukum terkait dengan masyarakat yang mengambil hasil tanpa izin. Hal tersebut didasarkan pada yuridiksi pemidanaan UU P3H 2013 yaitu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.[596]

Selain itu, melalui UU P3H 2013, beberapa pengaturan pidana dalam UU Kehutanan 1999 tidak berlaku dan digantikan dengan UU P3H 2013.[597] Permasalahannya terdapat delik yang menjadi tidak diatur dan menimbulkan celah terjadinya tindak pidana tanpa sanksi, yaitu terkait dengan klausul "menduduki" kawasan hutan.[598] Padahal klausul "menduduki" ini memiliki peran penting untuk mencegah perusakan hutan karena termasuk menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.[599] Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya harmonisasi peraturan perundangan antara berbagai peraturan perundangan tersebut.

[594] Pasal 11 ayat (2) UU P3H 2013.

[595] Pasal 67 UU Kehutanan 1999.

[596] Pasal 11 ayat (1) UU P3H 2013.

[597] Pasal 112 UU P3H 2013.

[598] Pasal 112 huruf a UU P3H 2013 dan Pasal 50 ayat 3 huruf a UU Kehutanan 1999.

[599] Penjelasan Pasal 50 ayat 3 huruf a UU Kehutanan 1999.

b. Potensi Tidak Harmonisnya Penegakan Hukum Antar Sektor

Masing-masing undang-undang sektoral memberikan kewenangan bagi PPNS untuk dapat melakukan penegakan hukum di masing-masing sektornya. Permasalahannya adalah masing-masing kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan antar PPNS dalam proses penegakan hukum. Sebagai contoh, pada kasus kebakaran di lahan perkebunan. UU Perkebunan 2014 mengatur mengenai kewenangan PPNS perkebunan untuk melakukan penegakan hukum ketika terjadi kebakaran di atas lahan perkebunan. Di sisi lain, terdapat pula kewenangan PPNS lingkungan hidup untuk melakukan penegakan hukum di seluruh area termasuk perkebunan ketika mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup atau pelanggaran baku mutu yang diakibatkan kebakaran.

Lebih lanjut, hal serupa terjadi antara PPNS KLHK dengan PPNS KKP, terkait dengan perlindungan satwa yang berada di laut. Hal tersebut terkait juga penentuan hewan yang dilindungi yang dapat diajukan baik oleh KLHK maupun KKP. PPNS KLHK mempunyai kewenangan perlindungan sesuai dengan UU KSDH 1990, sedangkan PPNS KKP mempunyai kewenangan seusai dengan UU Perikanan. Hal tersebut berpotensi menghambat proses penegakan hukum.

BAB 4. KONSEP KONSTITUSIONAL PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM

A. Pengantar

Undang-undang terkait dengan sumber daya alam termasuk tipologi undang-undang yang banyak dilakukan pengujian keabsahan konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi. Sejak tahun 2003 hingga tahun 2014, terdapat 33 putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang di bidang sumber daya alam. Dalam pengujian itu, 13 (tiga belas) permohonan dikabulkan seluruhnya maupun dikabulkan sebagian, 10 (sepuluh) permohonan ditolak, enam permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon, dan satu perkara ditarik kembali sebelum pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan objek yang dipermasalahkan, undang-undang yang paling sering diuji kepada Mahkamah Konstitusi adalah UU Kehutanan 1999 sebagaimana telah diubah pada tahun 2004 (diuji delapan kali), UU Minerba 2009 (diuji lima kali), UU Migas 2001 (diuji empat kali), UU Ketenagalistrikan (dua kali) dan sebanyak sepuluh undang-undang lainnya masing-masing telah diuji satu kali.

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perundang-undangan mengenai sumber daya alam menyatakan bahwa banyak dari undang-undang tersebut yang

tidak sejalan dengan UUD 1945. Secara khusus, undang-undang itu tidak konsisten dengan makna, ruang lingkup dan tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam. Pada bab ini ditampilkan penjelasan mengenai konsep penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana terdapat dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Secara berurutan dibahas mengenai: (i) konsep penguasaan negara; (ii) bentuk-bentuk kewenangan penguasaan negara; (iii) tingkatan penguasaan negara; dan (iv) tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam.

B. Makna Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam

Benang merah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang di bidang sumber daya alam ada pada konsep penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Konsep itu terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 33 ayat (2) berbunyi "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Sedangkan Pasal 33 ayat (3) berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa "dikuasai oleh negara" dalam kedua Pasal UUD 1945 itu mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada konsep pemilikan dalam hukum perdata. Penguasaan oleh negara merupakan konsep hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945. Kedaulatan itu meliputi bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dengan mengaitkan konsep penguasaan negara dengan kedaulatan rakyat, maka Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 secara implisit

menyatakan bahwa pemilik atas bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kajian ini, penulis berkesimpulan penguasaan tersebut harus dimaknai sebagai kewenangan dengan melandaskan pemaknaan Pasal 33 UUD 1945 yang diinterpretasi oleh MK dalam berbagai putusannya.

Pertama, kuasa negara tersebut diterjemahkan oleh MK dalam 5 (lima) bentuk yang keseluruhannya merupakan fungsi-fungsi penyelenggaraan urusan oleh pemerintah. Kuasa tersebut kemudian dibatasi melalui kriteria yang memiliki dimensi kepentingan publik luas yang menjadi tolak ukur tercapainya penguasaan negara tersebut. Oleh karena itu, pada bagian berikut ini, penulis akan melakukan eksplorasi terhadap interpretasi yang dilakukan oleh MK terkait dengan Pasal 33 UUD 1945 dan bagaimana interpretasi tersebut dikaitkan dengan undang-undang di bidang SDA-LH yang telah dibahas sebelumnya.

Sementara itu, negara yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) adalah seluruh badan penyelenggara negara (pemerintah) yang berkaitan dengan penguasaan negara atas sumber daya alam lainnya serta cabang- cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kewenangan itu ada baik pada pemerintah atau pemerintah daerah. Namun,

Kedua, kekuasaan negara tersebut bersumber dari kedaulatan yang secara konstitusional bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap hak-hak politik, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup publik. Dengan demikian pembatasan kuasa tersebut adalah

tujuan dan kepentingan publik itu sendiri. Melalui salah satu putusannya, kuasa negara untuk penguasaan agraria tersebut berulang kali untuk dibatasi berdasarkan kriteria tertentu seagai tolak ukur pencapaian tujuan. Termasuk misalnya, penerjemahan prinsip sebesar-besarnya kemakmuran, pengutamaan hak rakyat, perlindungan hak individu dan sebagainya.

C. Kewenangan Penguasaan Negara

Penguasaan negara atas sumber daya alam dalam Pasal 33 UUD 1945 diwujudkan dalam lima bentuk kewenangan, yaitu kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak putusan Perkara No. 001/PUU-I/2003, Perkara No. 021/PUU-I/2003, dan Perkara No. 022/PUU-I/2003. Penjelasan atas kelima bentuk kewenangan penguasaan negara tersebut adalah:

1. Pengaturan (*regelendaad*)

Pengaturan dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah melalui pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan serta keputusan yang bersifat mengatur hubungan hukum antara pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya. Pada intinya, kewenangan pengaturan merupakan perbuatan hukum oleh pemerintah dalam membuat norma hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak untuk memberikan arahan, menentukan hak dan kewajiban serta kondisi-kondisi yang diharapkan dari penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya.

Pemerintah harus menentukan ukuran-ukuran objektif dalam melakukan pengaturan sebab pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat menimbulkan kerugian konstitusional dari warga negara. Pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah juga harus memperhatikan asas kepastian hukum, sehingga perlu menghindari pengaturan yang saling tumpang tindih. Pengaturan yang tumpang-tindih menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menekankan perlunya koordinasi diantara instansi pemerintah dalam melakukan pengaturan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekacauan kebijakan yang akan merugikan hak-hak warga negara.

Pemerintah juga harus membuat pengaturan dengan memperhatikan perlindungan usaha kecil. Dalam putusan perkara No. 30/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa dalam fungsi mengatur (*regelendaad*) perlu ada pengklasifikasian antara kelompok usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Ketiga klasifikasi itu tidak boleh diperhadapkan dalam satu kompetisi, seperti halnya dalam lelang untuk memperoleh konsesi pertambangan. Salah satu cara untuk membuat aturan yang melindungi usaha kecil adalah menghindarkannya dari kompetisi bebas dan langsung dengan usaha besar.

2. Pengelolaan (*beheersdaad*)

Pengelolaan dilakukan baik secara langsung oleh pemerintah atau pemerintah daerah maupun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, pengelolaan dapat juga dilakukan dalam bentuk kepemilikan saham pemerintah pada badan-badan usaha swasta.

Pada BUMN/BUMD, pemerintah dan pemerintah daerah harus menjadi pemegang saham mayoritas. Namun kepemilikan saham pemerintah itu tidaklah harus mayoritas absolut (50%+1) melainkan boleh mayoritas relatif. Artinya, negara menjadi pemilik saham terbesar dalam perusahaan (tidak harus melebihi 50%) namun menjadi pihak yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan.

3. Kebijakan (*beleid*)

Pembuatan kebijakan dilakukan pemerintah dengan merumuskan dan mengadakan kebijakan tentang penguasaan, penyediaan, pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya. Kebijakan dapat pula dilakukan oleh pemerintah dengan menyusun perencanaan dalam menjalankan administrasi pertanahan dan sumber daya alam lainnya. Dalam putusan perkara No. 72/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian UU Kehutanan 1999, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perencanaan pengelolaan sumber daya alam harus didasarkan kepada prinsip efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, sehingga membutuhkan suatu perencanaan yang komprehensif. Senada dengan itu, dalam Putusan Perkara No. 45/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pemerintah harus dalam melakukan perencanaan harus mengikuti proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Tanpa itu, tindakan pemerintah yang semena-mena dikategorikan sebagai pelaksanaan pemerintahan otoriter.

Dalam konteks penguasaan hutan, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan *freies ermessen* (*discretionary powers*) yang dilakukan secara tiba-tiba. Dengan kata lain, setiap langkah yang diambil oleh pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara maka perlu dilakukan melalui konsultasi dan persetujuan terlebih dahulu dari warga negara yang akan terkena dampak dari kebijakan pemerintah.

Mahkamah Konstitusi juga menekankan pentingnya perencanaan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berdasarkan kepada perencanaan penataan ruang. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 45/PUU-IX/2011 mengenai pengujian UU Kehutanan yang terlebih dahulu telah mengatur bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang.

Demikian pula dalam putusan perkara No. 25/PUUVIII/2010 dan putusan perkara No. 30/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian UU Minerba yang mana dalam menetapkan wilayah pertambangan, pemerintah harus memperhatikan empat syarat yang salah satunya adalah berdasarkan rencana tata ruang nasional. Selengkapnya empat syarat dalam penetapan wilayah pertambangan sebagai bentuk perencanaan di bidang pertambangan menurut Mahkamah Konstitusi adalah:

(1) Menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup;
(2) Memastikan bahwa pembagian ketiga bentuk wilayah pertambangan yaitu, WUP, WPR, dan WPN tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun

antar wilayah administrasi pemerintahan yang berbeda;

(3) Menentukan dan menetapkan terlebih dahulu WPR, setelah itu WPN, kemudian WUP;

(4) Wajib menyertakan pendapat masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak.

4. Pengurusan (*bestuursdaad*)

Pengurusan dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi dan konsesi. Pengurusan dapat dilakukan pula oleh pemerintah dengan menetapkan hubungan hukum berupa hak-hak atas tanah kepada perseorangan, badan hukum maupun dalam bentuk penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Pengurusan dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan instrumen hukum publik berupa izin atau pemberian hak, tidak dilakukan dengan instrumen hukum perdata seperti jual beli maupun sewa-menyewa tanah dan sumber daya alam lainnya. Penegasan penggunaan instrumen hukum publik berupa izin disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 3/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Di dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi membatalkan hubungan hukum berupa Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), sebab menurut Mahkamah Konstitusi hubungan hukum yang paling tepat adalah pemberian izin, bukan pemberian hak kebendaan seperti HP3.

Hubungan keperdataan seperti kontrak juga dapat dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh langsung melakukan kontrak dengan pihak swasta dalam

pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itulah, dalam Perkara No. 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, BP Migas dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak bersifat konstitusional. Kontrak Kerja Sama Migas dapat dilakukan oleh Badan Usaha Tetap yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan kontrak dengan perusahaan swasta. Tidak berapa lama setelah BP Migas dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah membantuk SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) untuk menjalankan sebagian kewenangan yang dulu dimiliki oleh BP Migas.

5. Pengawasan (*toezichthoudensdaad*)

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengawasi, mengevaluasi, melakukan audit, melakukan pengendalian dan melakukan penegakan hukum agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas tanah dan sumber daya alam benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Bentuk-bentuk pengawasan sangat beragam, mulai dari pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam pengurusan tanah dan sumber daya alam lainnya, melakukan audit, melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya, sampai pada penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum dalam pemanfaatan sumber daya alam.

D. Tiga Tingkatan Penguasaan Negara

Lima bentuk kewenangan penguasaan negara yang dimaksud di atas kemudian diklasifikasikan oleh ke dalam tiga tingkatan. Dalam Perkara No. 36/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Mahkamah Konstitusi mengklasifikasikan lima bentuk

kewenangan penguasaan negara itu ke dalam tiga tingkatan. Mahkamah Konstitusi menyebutkan tiga tingkatan itu sebagai tingkat pertama (kuat), tingkat kedua (sedang) dan tingkat ketiga (lemah). Berikut dijelaskan dalam bagan tingkatan dari penguasaan negara itu.

Bagan 2. Tingkatan Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam.

Klasifikasi ke dalam tiga derajat penguasaan negara itu menentukan seberapa besar intervensi pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya alam. Intervensi negara yang paling kuat adalah ketika pemerintah terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya alam. Pada titik ini, negara tidak saja menguasai, melainkan juga menjadi pemilik, yaitu melalui kepemilikan saham dalam perusahaan. Pada tahap ini negara tidak saja berposisi sebagai badan publik, melainkan juga diperlakukan sebagai badan privat yang dapat menjadi pengemban hak milik perdata.

Pada tingkat sedang terdapat kewenangan untuk membuat kebijakan dan tindakan pengurusan. Pembuatan kebijakan dilakukan pemerintah dengan merumuskan dan mengadakan kebijakan tentang penguasaan, penyediaan, pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya. Kebijakan dapat pula dilakukan oleh pemerintah dengan menyusun perencanaan yang terkait dengan sumber daya alam. Sementara itu tindakan pengurusan dilakukan oleh pemerintah melalui kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut izin, lisensi dan konsesi.

Tingkatan paling minimal dari penguasaan negara adalah pengaturan dan pengawasan. Pengaturan dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah mulai dari pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan serta keputusan yang bersifat mengatur hubungan hukum antara pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap sumber daya alam. Sedangkan pengawasan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengawasi, mengevaluasi, melakukan audit, melakukan pengendalian dan melakukan penegakan hukum agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber daya alam benar- benar dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat.

E. Prinsip dan Tolak Ukur Tercapainya Tujuan Penguasaan Negara

Penguasaan negara atas sumber daya alam lainnya berpatokan pada sejumlah prinsip-prinsip yang digariskan di dalam UUD 1945. Dalam putusan perkara No. 72/PUUVIII/2010 mengenai pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Mahkamah Konstitusi menjelaskan prinsip-prinsip dasar penguasaan negara dalam pengurusan, pengaturan serta pengelolaan kekayaan alam yang diturunkan dari prinsip- prinsip yang terkandung dalam konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945, yaitu:

1. Prinsip untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tujuan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak dapat dipisah-pisahkan dengan kewenangan penguasaan negara. Prinsip ini dijabarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 3/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Mahkamah Konstitusi menjabarkan "prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat" ke dalam empat tolak ukur, yaitu:

a. Adanya kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat,
b. Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat,
c. Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta
d. Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Keempat tolak ukur itu menjadi alat untuk mengukur apakah satu norma peraturan sudah sejalan dengan prinsip sebesar-

besar kemakmuran rakyat. Keempat tolak ukur itu menjadi batasan pula bagi penguasaan negara, sehingga negara cq. Pemerintah tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang sebab memiliki sejumlah ketentuan yang membatasinya.

2. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar demokrasi ekonomi

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 berisi sejumlah prinsip dasar demokrasi ekonomi yang juga menjadi prinsip bagi penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainya. Dalam putusan perkara No. 21-22/PUU-V/2007 mengenai pengujian UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Mahkamah Konstitusi menjabarkan sejumlah prinsip dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dalam konteks menguji konstitusionalitas modal asing, sebagai berikut:

a. Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;
b. Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang;
c. Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
d. Asas kemandirian adalah asas yang mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi;

e. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan nasional;
f. Selain itu dalam putusan perkara No. No. 72/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Mahkamah Konstitusi juga mengedepankan prinsip berkelanjutan dan prinsip berwawasan lingkungan. Mahkamah Konstitusi berpendapat isu pengelolaan kehutanan bukan sekadar permasalahan kewenangan administratif (pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah) namun merupakan permasalahan pengelolaan lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Pengelolaan lingkungan yang salah dan tidak terencana dengan baik akan berdampak pada berkurangnya ketahanan lingkungan dan berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas kekayaan alam di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan kehati-hatian dan perencanaan yang matang. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi mengemukakan, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang akan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus mempertimbangkan prinsip berkelanjutan (*the just saving principles*).

3. Pengutamaan Hak Rakyat

Semangat yang dibawa oleh Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya adalah terjaminnya perlindungan hak-hak rakyat atas sumber daya alam. Dalam putusan perkara No. Perkara No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 mengenai pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak rakyat atas air merupakan hak asasi manusia. Hal yang sama juga

diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 25/PUUVIII/2010 mengenai pengujian Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menentukan bahwa keberadaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanahkan kepada negara untuk terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan dalam memajukan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara.

Dalam putusan Perkara No. 002/PUU-I/2003 berkaitan dengan minyak dan gas bumi, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tanggung jawab negara mengandung pengertian bukan hanya menyediakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang murah maupun mutu yang baik, tetapi juga adanya jaminan ketersediaan BBM dan pasokan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, produksi minyak dan gas harus mengalokasikan produknya untuk kebutuhan dalam negeri secara memadai.

Dalam putusan perkara No. 25/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam penentuan wilayah pertambangan, pemerintah harus mengutamakan penentuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebelum menentukan Wilayah Pertambangan Nasional (WPN) maupun Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Hal ini dilakukan untuk memastikan dan mengutamakan rakyat dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Pengutamaan hak rakyat juga harus tercermin dalam pengelolaan hutan pemerintah perlu menetapkan keberadaan hutan adat dan berbagai skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebelum memberikan izin-izin untuk badan usaha. Bahkan dalam penentuan suatu wilayah sebagai kawasan

hutan, pemerintah harus memperhatikan keberadaan hak-hak perseorangan dan masyarakat yang ada pada wilayah yang akan dijadikan sebagai kawasan hutan itu (Putusan MK Perkara No. 45/PUU-IX/2011).

Dalam putusan perkara No. 32/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Mahkamah Konstitusi juga memberikan makna atas kata "memperhatikan" yang terdapat di dalam pasal 10 huruf b UU Minerba. Menurut Mahkamah Konstitusi, kata "memperhatikan" di dalam Pasal 10 huruf b UU Minerba bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally cosntitutional*) sepanjang frasa "memperhatikan" itu dimaknai, "wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak". Lebih lanjut, kata "memperhatikan" masyarakat itu menurut Mahkamah Konstitusi berarti membutuhkan persetujuan dari masyarakat yang potensial kehilangan hak dan terkena dampak dari penetapan wilayah pertambangan.

Hal serupa juga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 34/PUU IX/2011 mengenai pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa kata "memperhatikan" yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan haruslah dimaknai secara imperatif berupa penegasan bahwa pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Namun, persetujuan dari masyarakat itu tidak mesti dilakukan secara tertulis.

Dalam putusan perkara No. 30/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pemerintah juga harus memperhatikan sistem yang melindungi usaha kecil. Oleh karena itu, perlu ada pengklasifikasian antara kelompok usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Ketiga klasifikasi itu tidak boleh diperhadapkan dalam satu kompetisi. Menghindari kompetisi bebas dan langsung dengan usaha besar merupakan cara untuk melindungi usaha kecil dan menengah.

Dalam menyelesaikan konflik sumber daya alam pun pemerintah semestinya memperhatikan keberadaan hak-hak perseorangan dan masyarakat hukum adat yang terdapat pada wilayah konflik. Dalam kaitannya dengan konflik perkebunan, melalui putusan perkara No. 55/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Mahkamah Konstitusi menekankan perlunya terlebih dahulu menerapkan hukum perdata untuk menyelesaikan konflik perkebunan daripada langsung menerapkan hukum pidana yang terbukti selama ini, bahkan sejak zaman kolonial, telah menyengsarakan rakyat. Bahkan ketentuan tindak pidana perkebunan (khususnya Pasal 47 ayat (2) UU Perkebunan), menurut Mahkamah Konstitusi tidak tidak tepat dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat karena timbulnya hak-hak adat adalah atas dasar *ipso facto*. Artinya seseorang membuka, mengerjakan dan memanen hasilnya atas kenyataan bahwa ia telah mengerjakan tanah tersebut secara intensif dalam waktu

yang lama, sehingga hubungan seseorang dengan tanah semakin intensif.

Meskipun hak rakyat harus diutamakan dalam pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya, bukan berarti hak-hak rakyat itu bersifat mutlak. Hak rakyat, seperti hak milik sekalipun tidak bersifat mutlak, melainkan memiliki batasan. Salah satu batasan yang diterapkan terhadap warga negara adalah batasan pemilikan tanah pertanian sebagaimana telah dibatasi melalui Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Mahkamah Konstitusi masih memandang undang-undang tersebut relevan sampai hari ini.

Dalam putusan perkara No. Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi membatalkan permohonan yang diajukan oleh pemohon yang hendak menghapus batas luas kepemilikan tanah pertanian. Penguasaan tanah pertanian oleh warga negara dan badan hukum harus dibatasi agar tidak memperlemah penguasaan negara dan menjadi bentuk penindasan kepada rakyat karena konsentrasi sumber daya terletak pada segelintir orang tertentu. Dalam putusan itu Mahkamah Konstitusi menyebutkan:

> "Pengaturan pembatasan luas tanah pertanian yang dapat dimiliki oleh perorangan/keluarga warga negara Indonesia, telah memberikan aturan yang jelas atau memberikan kepastian hukum (*rechtszakerheid*) dalam rangka penataan ulang kepemilikan tanah (*land reform*) khususnya tanah pertanian. Penataan ulang kepemilikan tanah bersesuaian dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UUPA 1960, dan UUPLTP yang mencerminkan tanah dan kepemilikannya memiliki fungsi sosial."

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa pembatasan hak milik diperlukan dalam rangka penataan ulang kepemilikan tanah (*land reform*) khususnya tanah pertanian yang bersesuaian dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hak milik bukan merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat karena itu tidak berkesesuaian dengan hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak.

Selain itu, dalam putusan perkara No. 021/PUU-III/2005 mengenai pengujian UU Kehutanan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa berdasarkan UUD 1945 hak milik itu bukanlah merupakan hak yang bersifat absolut, melainkan hak yang dalam pelaksanaannya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk antara lain kepentingan keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, hak milik dapat diambil oleh negara. Tidak setiap perampasan hak milik serta-merta bertentangan dengan UUD 1945. Perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (*legal construction*). Namun demikian, terlepas dari keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law* di atas, hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (*ter goeder trouw*, *good faith*) tetap harus dilindungi.

4. Perlindungan terhadap Keberadaan dan Hak Masyarakat Hukum Adat

Keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat mendapatkan tempat khusus di dalam UUD 1945 dan di dalam UU Mahkamah Konstitusi. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar konstitusional yang paling sering dirujuk ketika membicarakan keberadaan dan hak-hak

masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

> "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang."

Sementara itu Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 berbunyi:

> "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menempatkan masyarakat hukum adat sebagai pihak khusus yang dapat menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang. Dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa:

> "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara."

Masyarakat hukum adat yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi dilekati dengan persyaratan sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 18B

ayat (2) UUD 1945 terdapat empat unsur yang menjadi persyaratan bagi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, yaitu: (a) sepanjang masih hidup; (b) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) prinsip NKRI; dan (d) diatur dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi pertama kali memberikan penjelasan terhadap empat syarat keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat itu dalam putusan perkara No. 10/PUU-I/2003 perihal pengujian UU No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam.

Tabel 2. Penjelasan Mahkamah Konstitusi Terhadap Empat Syarat Konstitusional Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945

No	Elemen	Penjelasan
1	Masih hidup	Kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup *(actual existence)* baik yang bersifat territorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur: 1. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok *(in-group-feeling)* 2. Adanya pranata pemerintahan adat; 3. Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;dan 4. Adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat territorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.

2	Sesuai dengan perkembangan masyarakat	Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut: 1. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini., baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah. 2. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.
3	Masih hidup	Kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnnya sesuai dengan prinisp negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Repubik Indonesai sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu: 1. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertenyangan dengan peraturan perundang-undangan.
4	Masih hidup	Ada pengaturan berdasarkan undang-undang.

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan penjelasan tentang syarat keberadaan masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan sekaligus syarat masyarakat adat yang memenuhi *legal standing* sebagai pemohon dalam perkara pengujian undang-undang, baru dalam putusan perkara No. 35/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi menerima *legal standing* pemohon dalam perkara pengujian undang-undang. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak atau sebagai subjek hukum merupakan hal fundamental.

Mahkamah Konstitusi menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang khas. Kekhasan itu disebabkan karena kesatuan/kelompok masyarakat hukum adat menjadikan nilai-nilai adat dan kesamaan hak tradisional termasuk atas wilayah tertentu sebagai syarat keberadaannya. Dua komunitas yang diterima *legal standing*-nya untuk pertama kali di hadapan Mahkamah Konstitusi adalah Masyarakat Kenegerian Kuntu (Riau) dan Masyarakat Kasepuhan Cisitu (Jawa Barat). Penilaian Mahkamah Konstitusi bahwa kedua komunitas tersebut memenuhi kualifikasi sebagai masyarakat hukum adat sebagai pemohon adalah yang pertama kalinya dalam sejarah pengujian undang-undang di hadapan Mahkamah Konstitusi. Penerimaan itu pun merupakan suatu bentuk pengakuan hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah (Perda) sebagai alas hukum untuk menentukan status hukum masyarakat hukum adat harus dibaca sebagai salah satu jenis alas hukum. Perda bukanlah alas hukum satu-satunya, sebab dalam praktik, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat juga dilakukan dengan keputusan bupati, bahkan

dengan putusan pengadilan sebagaimana dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini (Arizona, dkk, 2013).

Tidak saja menegaskan keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi lainnya juga melindungi hak-hak masyarakat adat. Dalam putusan perkara No. 45/PUU-IX/2011 mengenai pengujian UU Kehutanan, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengukuhan kawasan hutan harus memperhatikan keberadaan hak individu dan hak ulayat yang akan yang berpotensi dirugikan karena proses pengukuhan kawasan hutan. Memperhatikan hak masyarakat adat artinya adalah bahwa dalam proses pengukuhan kawasan hutan, harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari pihak yang berpotensi dirugikan karena pengukuhan kawasan hutan. Hal senada ditegaskan di dalam Putusan perkara No. 34/PUU-IX/2011.

Dalam putusan perkara No. 3/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Mahkamah Konstitusi menolak bentuk hukum pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas wilayah pesisir dalam bentuk Hak Pengelolaan Perairan Pesisir (HP3) sebab hal itu bertentangan dengan karakteristik dari hak ulayat. Mahkamah Konstitusi dalam putusan itu juga berpendapat bahwa pemberian HP3 kepada individu dan badan hukum swasta juga mengancam keberadaan hak-hak masyarakat tradisional dan kearifan masyarakat lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, karena menurut konsepsi undang-undang tersebut, masyarakat tradisional yang secara turun temurun memiliki hak atas pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan diberikan HP-3, dan dapat menerima ganti rugi atas pemberian HP-3 kepada swasta berdasarkan kesepakatan musyawarah. Menurut Mahkamah konsep demikian, akan membatasi hak-hak tradisional masyarakat

dalam batasan waktu tertentu menurut ketentuan pemberian HP-3 yaitu 20 tahun dan dapat diperpanjang.

Konsep ini bertentangan dengan konsep hak ulayat dan hak-hak tradisional rakyat yang tidak bisa dibatasi durasi waktu yang seharusnya dapat dinikmati secara turun temurun. Demikian juga mengenai konsep ganti kerugian terhadap masyarakat yang memiliki hak-hak tradisional atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, akan menghilangkan hak-hak tradisional rakyat yang seharusnya dinikmati secara turun temurun (*just saving principle*), karena dengan pemberian ganti kerugian maka hak tersebut hanya dinikmati oleh masyarakat penerima ganti kerugian pada saat itu. Hal itu juga bertentangan dengan prinsip hak-hak tradisional yang berlaku secara turun temurun, yang menurut Mahkamah bertentangan dengan jiwa Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

5. Peranan swasta dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam

Penguasaan negara berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi tidaklah mengharamkan keterlibatan swasta dalam pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya. Namun, dalam pengusahaan tanah dan sumber daya alam lainnya, sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. No.002/PUU-I/2003, pemerintah harus mengutamakan atau mendahulukan Badan Usaha Milik Negara. Hal serupa juga dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara No. 36/PUU X/2012 mengenai Pengujian UU No. 22 Tahun tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Mahkamah Konstitusi ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara c.q. pemerintah untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara.

Keberadan modal asing bukanlah sesuatu yang diharamkan berdasarkan UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU Penanaman Modal juga "mengamini bahwa modal asing memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan tidak boleh ada pembedaan antara modal dalam negeri dengan modal asing sebagaimana dipromosikan *World Trade Organization* (WTO) dan melalui *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 53/PUU-VI/2008 mengenai pengujian UU Perseroan Terbatas, menegaskan pengaturan yang terdapat di dalam UU Perseroan Terbatas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Di dalam undang-undang itu, perusahaan yang berkegiatan dalam pengelolaan sumber daya alam memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Konsepsi TJSL ini mirip dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR), hanya saja bedanya TJSL bersifat kewajiban, sedangkan CSR bersifat sukarela (*voluntary*). TJSL merupakan kebijakan negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk bekerja sama (*to cooperate*) antara negara, pelaku bisnis, perusahaan, dan masyarakat. TJSL merupakan *affirmative regulation* yang menurut argumentasi aliran hukum alam bukan saja menuntut untuk ditaati, tetapi menuntut kerja sama antara pemangku kepentingan.

Menurut Mahkamah Konstitusi, pengaturan TJSL bagi perseroan yang mengelola sumber daya alam berkaitan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga negara berhak untuk mengatur secara berbeda dengan CSR. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sistem perekonomian Indonesia sebagaimana yang tertera dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah sistem perekonomian yang diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia bukanlah sistem ekonomi individual liberal. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah untuk kemakmuran rakyat, oleh karena itu negara yang menguasai sepenuhnya bumi, air, dan kekayaan alam tidak hanya mempunyai kewenangan memungut pajak semata, tetapi harus pula diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai bagaimana pengusaha mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.

F. Ringkasan

Tiga puluh tiga putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam satu dekade usia Mahkamah Konstitusi (2003-2014) menunjukan problem yang sangat mendasar dalam politik legislasi di bidang tanah dan sumber daya alam. Bila dirata-rata, maka terdapat lebih dari dua putusan Mahkamah Konstitusi setiap tahun dalam memutus pengujian undang-undang di bidang tanah dan sumber daya alam lainnya.

Lebih dari setengah permohonan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan hukum dan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga mengalami perkembangan dari satu putusan ke putusan

lainnya. Perkembangan itu tidak saja dalam rangka mengadili atau menguji konstitusionalitas ketentuan di dalam undang-undang melainkan juga memberikan tafsir terhadap ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi itu sendiri.

Mahkamah Konstitusi memberikan makna tentang bagaimana konstitusi agraria diterjemahkan dalam undang-undang oleh DPR dan Pemerintah. Pilar penting dari penafsiran Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan hal ini dikonstruksi menjadi satu bangunan konseptual yang baru dan berbeda dengan konsepsi Hak Menguasai Negara yang telah ada sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya baik dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 maupun menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara dalam kaitannya dengan permasalahan sumber daya alam telah memberikan makna baru mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam. Dalam hal ini. Mahkamah Konstitusi pun telah menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup (*living constitution*) dan terus berkembang dari berbagai makna baru yang dihasilkan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam berada pada tangan rakyat Indonesia. Sementara itu negara melalui pemerintah diberikan kewenangan untuk menguasai agar tanah dan sumber daya alam tersebut bisa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan negara tersebut dilakukan dalam lima bentuk kewenangan mulai dari: (i) tingkatan yang paling kuat dalam bentuk pengelolaan (*beheersdaad*) langsung oleh negara; (ii) tingkatan sedang dimana negara menentukan kebijakan (*beleid*) dalam bentuk perencanaan dan penyusunan program, serta pengurusan (*bestuursdaad*) yang dilakukan dengan memberikan izin, lisensi dan konsesi; serta (iii) tingkatan lemah dalam bentuk membuat

peraturan (*regelendaad*) dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) terhadap pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam.

Dalam menguasai tanah dan sumber daya alam itu, kewenangan pemerintah tersebut dilakukan agar tanah dan sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tolak ukur untuk mengukur hal itu adalah: (i) adanya kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat; (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat; (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam; dan (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dengan tolak ukur demikian maka penguasaan negara dibatasi oleh hak dan kepentingan rakyat, termasuk hak tradisional masyarakat hukum adat.

BAB 5. SISTEM HUKUM PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Pendahuluan

Sistem hukum terkait dengan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diatur secara tersebar di berbagai undang-undang dan turunannya. Hampir setiap jenis sumber daya alam dan lingkungan hidup diatur dalam satu undang-undang tersendiri. Jabaran pada bagian sebelumnya menjelaskan bahwa berbagai pengaturan SDA-LH tersebut dengan keragaman cakupan, jenis, karakteristik, dan bahkan bentuk penguasaan dan pengelolaan SDA-LH. Keragaman tersebut membawa konsekuensi kerumitan serta kompleksitas pembacaan terhadap kerangka hukum dan prinsip-prinsip utama yang berlaku dalam penguasaan dan pengelolaan SDA-LH di Indonesia.

Kompleksitas ini kemudian juga dapat dipandang sebagai salah satu penyebab ketidakharmonisan kebijakan negara dan politik hukumnya dalam melaksanaan dalam menyelenggarakan urusan penguasaaan dan pengelolaan SDA-LH. Hasil kajian yang dipaparkan dalam bab-bab terdahulu menunjukkan bahwa konstelasi yang dikemukakan dalam TAP MPR RI No. IX/TAP/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam tentang ketidakharmonisan undang-undang sektoral itu benar adanya. Kajian ini memaparkan

tentang ketidaktaat-asasan undang-undang sektoral terhadap prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, di samping sinkronisasi vertikal beberapa undang-undang sektoral dengan konstitusi.

Sebagai salah satu upaya untuk mengurai kerumitan tersebut, kajian ini menekankan pentingnya penggunaan prinsip- prinsip dalam penguasaan dan pengelolaan SDA-LH sebagai dasar bagi negara untuk menentukan politik hukumnya dalam penguasaan dan pengelolaan SDA-LH. Dalam tataran praktis, prinsip ini dapat dijadikan pedoman bagi penyusun peraturan perundang-undangan dalam membangun kerangka hukum yang lebih harmonis di masa yang akan datang.

Upaya sinkronisasi horizontal undang-undang sektoral merupakan strategi jangka pendek yang dapat segera bisa dijalankan dengan dukungan politik yang kuat. Namun demikian, dalam rangka mewujudkan kerangka hukum yang utuh dan harmonis mengenai penguasaan dan pengelolaan SDA, maka seluruh norma peraturan perundang-undangan harus dapat dibangun secara berkesesuaian satu sama lain-baik hierarkis maupun horizontal dan diagonal dalam satu rancang bangun politik hukum yang memberikan peluang bagi hadirnya prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penguasaan dan pengelolaan SDA-LH. Relasi antar norma tersebut, hanya dapat terbangun secara harmonis apabila masing-masing norma disusun dengan prinsip-prinsip yang saling berkesesuaian juga.

Sebagai langkah awal untuk mengurai kerumitan dan mengenali prinsip-prinsip umum dalam penguasaan dan pengelolaan SDA-LH tersebut, pengelompokan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada ke dalam berbagai jenis klasifikasi berdasarkan karakteristiknya. Klasifikasi ini akan merujuk pada prinsip yang lebih umum

yang diacu di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan satu klasifikasi. Satu bentuk klasifikasi yang dapat digunakan yaitu dengan melihat cakupan muatan jenis SDA-LH yang diatur oleh undang-undang tersebut. Dengan melihat cakupan muatan jenis SDA-LH yang diatur, berbagai peraturan perundang-undangan terkait SDA-LH dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu perundangan yang bersifat *generalis* atau lintas sektoral dan perundangan yang sifatnya khusus mengatur sektor SDA-LH tertentu atau *specialis*. Tentu saja penentuan *generalis* dan *specialis* Undang-undang yang bersifat lintas sektor ketika muatan pengaturannya tidak hanya mengatur instrumen-instrumen hukum yang berlaku pada suatu sektor SDA-LH tertentu. Sebagai misal, Undang-Undang Pokok Agraria 1960, tidak hanya mengatur tentang tanah sebagai suatu lahan atau salah satu jenis sumber daya alam, tetapi juga sebagai agraria secara keseluruhan–termasuk air dan udara. Dari perundang-undangan yang ada, undang-undang dengan ruang lingkup lintas tersebut maka dapat ditemukan setidaknya dalam 3 (tiga), undang-undang yang mengatur SDA-LH dengan lingkup yang generalis, yaitu termasuk 1) Undang-Undang Pokok Agraria 1960, 2) Undang-Undang Penataan Ruang 2007, dan 3) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009. Dengan ruang lingkup yang lebih luas, maka dapat diasumsikan bahwa norma yang diatur dalam ketiga undang-undang tersebut memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Abstraksi ini kem udian dapat digunakan sebagai dasar atau prinsip umum untuk mengatur berbagai SDA-LH yang lebih spesifik.

Sebagai tambahan, penarikan norma-norma umum tersebut tentu saja tidak hanya dapat diklasikasikan berdasarkan cakupan umum dan khusus SDA-LH yang diatur, tetapi juga

karakteristik SDA-LH itu sendiri dan bagaimana politik hukum negara ingin menguasai dan mengelola SDA-LH tersebut.

Sebagai misal, untuk SDA-LH seperti air yang menguasai hajat hidup orang banyak tentu dapat dibedakan pengaturannya dengan jenis SDA-LH pertambangan mineral. Perbedaan karakteristik SDA-LH dalam kelompok tertentu, pada akhirnya memberikan logika prinsip umum yang memiliki kecenderungan berbeda antara masing-masing jenisnya. Memperhatikan pengelompokkan yang dilakukan di awal tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa tiap kelompok tertentu, akan ditemukan tendensi pemenuhan prinsip yang berbeda. Sebagai misal, dalam kelompok undang-undang SDA-LH terkait dengan energi akan memiliki pemenuhan prinsip kepastian hukum dan NKRI yang lebih tinggi ketimbang SDA-LH yang berkaitan dengan komoditas ekonomi lainnya. Kecenderungan pemenuhan prinsip dari tipologi undang-undang tersebut pada akhirnya dapat juga diabstraksikan dalam ke dalam prinsip-prinsip umum untuk mengatur undang-undang SDA-LH secara sektoral.

Bagan 3. Membangun Prinsip Penguasaan dan Pengelolaan SDA-LH

Untuk meringkas proses tersebut, kajian ini menawarkan digunakannya prinsip dalam TAP MPR RI No. IX/TAP/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang digunakan dalam kajian ini selain sebagai untuk menjadi pedoman bagi penyusunan kerangka hukum bagi

penguasaan dan pengelolaan SDA-LH. Namun demikian, untuk memperkuat argumentasi tersebut, bagian berikut kajian ini akan menjelaskan kerangka hukum yang ada dan menjabarkan terlebih dahulu karakteristik kelompok undang-undang yang bersifat *lex generalis* dan *lex specialis*-nya. Dari pembacaan tersebut akan dihasilkan prinsip umum yang sesuai dengan TAP MPR IX/2001, sekaligus juga kemudian ruang lingkupnya sesuai dengan karakteristik klasikasi undang-undangnya.

Kajian ini berargumen bahwa upaya untuk membangun suatu prinsip normatif yang dapat menjadi acuan dengan rumusan yang lebih utuh, tidak dapat dilakukan hanya dengan pemahaman penyusun perundang-undangan atau momen ideologis dari proses legislasi semata. Di sisi lain, prinsip yang dibangun juga perlu dirumuskan dalam bentuk jabaran norma yang lebih operasional. Kebutuhan ini menegaskan bahwa penyusunan undang-undang yang bersifat lex generalis terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan SDA merupakan keniscayaan. Bahwa penyelarasan/harmonisasi antar undang-undang sektoral dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan penyusunan UU tentang Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai satu sistem, kedua hal itu tidak akan bertentangan karena undang-undang tentang sumber daya alam yang bersifat *lex generalis* itu disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penyempurnaan undang-undang sektoral. Di samping itu undang-undang ini akan memuat hal-hal yang bersifat pokok sebagai acuan dalam pengaturan tentang penguasaan dan pengelolaan undang-undang sektoral.

Apakah undang-undang yang secara normatif bersifat *lex generalis* itu akan disusun menjadi dua jenis undang-undang

yakni 1) Undang-Undang tentang Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan SDA, dan 2) UU tentang Pengelolaan SDA; atau akan disusun menjadi satu undang-undang yang komprehensif terkait penguasaan dan pengelolaan SDA, kedua alternatif itu dapat ditempuh, tentunya dengan berbagai pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Alternatif manapun yang dipilih, berikut akan diuraikan garis besar prinsip-prinsip pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan SDA dan prinsip- prinsip pengaturan pengelolaan SDA.

B. Sistem Hukum Penguasaan dan Pengelolaan SDA-LH

Telah disitir sebelumnya, bahwa apabila undang-undang dilihat dengan perspektif hierarki norma dari umum ke khusus, sistem hukum dalam penguasaan dan pengelolaan SDA-LH dapat dibangun dengan kerangka relasi undang- undang *lex generalis* hingga ke *lex specialis*, bahkan lebih *specialis* lagi. Dalam bentuk kerangka yang demikian, seharusnya akan terjadi kesesuaian antara undang-undang *lex generalis* dengan *lex specialis*, tidak hanya secara prinsip, bahkan juga dalam bentuk normanya. Dengan perspektif tersebut, maka dapat dilihat bahwa sistem hukum penguasaan dan pengelolaan SDA-LH yang ada saat ini dibangun dengan logika yang berbeda. Dalam hal ini, kesesuaian antara *generalis* dengan *specialis*-nya tidak serta merta terjadi. Tidak hanya karena perbedaan pemenuhan prinsip, tetapi juga bentuk ruang lingkup pengelolaan dan penguasaan SDA-LH yang berbeda.

Jika dibandingkan di dalam undang-undang bersifat generalis, pengaturan mengenai pengelolaan dan penguasaan negara terhadap SDA-LH diatur dengan dengan bentuk, cakupan, atau bobot pengelolaan yang berbeda. Sebagai misal, UUPA lebih dominan mengatur tentang hubungan hukum antara

orang dengan tanah dan perbuatan hukumnya, sementara UUPR mengatur lebih banyak porsi penyelenggaraan urusan perencanaan ruang. Semenntara undang-undang *lex specialis* memiliki cakupan pengaturan atau bentuk pengelolaan dan penguasaan SDA-LH yang cenderung setara untuk setiap sektor. Dalam UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan UU Minerba, diatur bentuk penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan SDA-LH oleh subyek hukum yang sejenis khususnya dengan mekanisme perizinan yang istilahnya diatur dengan tegas.

Kemudian dari aspek relasi antara undang-undang, dapat dilihat bahwa undang-undang generalis cenderung lebih saling merujuk, meskipun lebih banyak tidak secara langsung. Sebut saja dalam UUPPLH 2009 dinyatakan bahwa KLHS merupakan prasyarat bagi rencana tata ruang, walaupun UUPR 2007 sendiri tidak merujuk hal yang sama. Begitu juga dengan UUPR 2007 menjelaskan bahwa perencanaan ruang mengacu pada penatagunaan tanah. Karakteristik yang demikian, hampir tidak dapat ditemukan dalam undang-undang *lex specialis*. Kecuali untuk beberapa hal yang spesifik, misalnya antara UU Kehutanan 1999 dengan UU KSDH 1990.

Tabel 3. Antara Undang-Undang *Lex Generalis* dan *Lex Specialis*

Karakteristik	UU *Lex Generalis*	UU *Lex Specialis*
Cakupan SDA-LH	Satu undang-undang luas meliputi seluruh jenis SDA	Satu undang-undang mengatur spesifik jenis SDA secara sektoral
Ruang Lingkup Pengaturan	Mengatur pengelolaan SDA-LH, dengan bentuk, cakupan, atau bobot pengelolaan yang	Mengatur pengelolaan negara terhadap SDA-LH. Dengan bentuk pengelolaan yang harus setara untuk tiap sektor. Sebagai misal, antara

	berbeda. Mengatur bentuk penguasaan pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan SDA-LH oleh subyek hukum bentuk atau istilah yang khusus.	UU Kehutanan, UU Perkebunan dan UU Minerba. Mengatur bentuk penguasaanpemilikan, pemanfaatan dan penggunaan SDA-LH oleh subyek hukum. Khususnya dengan mekanisme perizinan yang istilahnnya diatur dengan tegas.
Relasi antar *lex generalis* dan *lex specialis*	Saling merujuk, meskipun lebih banyak tidak secara langsung.	Tidak banyak saling merujuk.

1. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960

Jika diperhatikan muatan pengaturannya secara komprehensif, UUPA 1960 sebenarnya bermaksud untuk menjadi payung bagi pengaturan urusan seluruh kekayaan sumber daya alam Indonesia. Bagian penjelasan menegaskan bahwa pengaturan lapangan agraria diharapkan dapat memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai sumber daya yang sesuai dengan tujuannya, yaitu menyejahterakan masyarakat dan memperkuat pengutamaan kepentingan rakyat negara. Dengan lingkup tersebut, UUPA 1960 dilahirkan sebagai undang-undang yang bersifat generalis. Dalam norma yang lebih konkrit misalnya, UUPA 1960 juga mengatur bagaimana penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan terhadap berbagai sumber daya alam dapat dilakukan. Bentuk 'hak' diperkenalkan oleh UUPA 1960 tidak hanya terhadap pertanahan, tetapi juga air dan ruang angkasa. Bahkan di dalamnya diatur juga bentuk

eksploitasi SDA-LH yang lebih khusus, seperti hak pemungutan hasil hutan dan penangkapan ikan.

Dari aspek pengelolaan, UUPA 1960 menjabarkan kewenangan negara diantaranya untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Dalam rangka melaksanakan urusan tersebut, dan untuk mencapai tujuannya, kemudian UUPA 1960 mengatur kewenangan pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk berbagai keperluan. Berdasarkan rencana umum itulah kemudian, pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan sumber daya alam. Tujuan perencanaan tersebut memastikan agar alokasi dan penggunaan sumber daya alam dapat dilakukan seara teratur dan mencapai tujuan penguasaan sumber daya alam oleh negara.

Pembacaan umum terhadap materi muatannya tersebut menegaskan ruang lingkup UUPA 1960 yang begitu luas, tidak hanya dalam artian cakupan sektor SDA-LH nya, tetapi juga ruang lingkup bentuk penyelengaraan urusan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dengan cakupan yang luas tersebut, maka seharusnya UUPA 1960 tersebut dapat menjadi dasar bagi perumusan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya, maupun yang memiliki ruang lingkup penyelenggaraan urusan yang sejenis. Sebagai misal, penyusunan rencana umum untuk mengelola persediaan,

peruntukan dan penggunaaan sumber daya alam seharusnya menjadi dapat dasar bagi pengaturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Oleh karenanya norma-norma umum yang berlaku di dalamya pun seharusnya dapat menjadi referensi bagi pengaturan norma yang ada di dalam undang-undang sektoral lainnya. Akan tetapi, sebagaimana terjabarkan secara implisit dalam berbagai analisis sebelumnya, UUPA 1960 tidak secara penuh menjadi dasar bagi undang-undang lain. Norma umum yang berlaku di dalamnya juga tidak dijadikan acuan oleh undang-undang sektoral lainnya.

2. Undang-Undang Penataan Ruang Tahun 2007

Seperti halnya UUPA 1960, Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 juga tidak diperuntukkan untuk mengatur terhadap satu jenis SDA-LH tertentu. Dengan gamblang UUPR 2007 menyebutkan istilah sumber daya alam secara umum dalam tujuannya sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan penataan ruang. Disebutkan bahwa pengaturan penataan ruang diantaranya bertujuan agar terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Selain di bagian tujuannya, berbagai rumusan ketentuan didalamnya menegaskan ruang lingkup generalis UUPR 2007 terhadap undang-undang sektoral sumber daya alam lainnya. Contohnya, UUPR 2007 mengatur bahwa pemanfaatan SDA-LH atau ruangnya, harus mengacu pada fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana dengan mengembangkan penatagunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.

Akan tetapi berbeda halnya dengan UUPA 1960, UUPR 2007 tidak secara menyeluruh mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan SDA-LH. Sebaliknya, UUPR

2007 tersebut jelas lebih dominan mengatur bagaimana negara melakukan pengelolaan terhadap SDA-LH. Disebutkan di dalam undang-undang tersebut, bahwa pengaturan penataan ruang tersebut diantaranya meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Ruang lingkup tersebut pada dasarnya berkesesuaian dengan UUPA 1960. Meskipun hanya diatur secara implisit, pengaturan rencana umum sebagaimana UUPA 1960 memiliki kesamaan makna, atau setidaknya tujuan dengan penataan ruang melalui UUPR 2007. Memang, pengaturan dalam UUPR 2007 lebih dominan yang berkaitan dengan perencanaan, ketimbang pemanfaatan dan pengendaliannya. Sehingga bobot lingkup pengaturannya jelas berbeda dengan UUPA 1960 yang mengedepankan bagaimana setiap warga negara dapat mendaftarkan atau mendapatkan haknya atas agraria. Lebih jauh lagi, perbedaan bobot tersebut juga menunjukkan bahwa UUPR 2007 seharusnya dapat diatur secara harmonis dengan UUPA 1960. Sehingga seharusnya dapat dibangun prinsip umum yang dapat berlaku sebagai meta norma baik antara UUPA 1960 dan UUPR 2007 maupun untuk undang-undang sektoral lainnya.

Realitasnya, UUPR 2007 sama sekali tidak menyebutkan pertimbangan, atau bahkan mengatur hubungan hukum terkait peralihan antara kedua undang-undang tersebut. Memang dalam beberapa hal UUPR 2007 memberikan dasar hukum yang berbeda sebagai bentuk penguasaan SDA-LH, misalnya dengan mengintrodusir istilah izin pemanfaatan ruang, sebagai istilah generis untuk berbagai bentuk perizinan untuk mengakses atau memanfaatkan termasuk sumber daya alam yang ada terkandung di dalam ruang yang dikuasai negara. Namun, sekali lagi UUPR 2007 tidak mengatur bagaimana perbedaan bentuk tersebut harus diselesaikan dalam norma-norma yang jelas. Sehingga seolah, UUPA 1960 mengatur sama sekali hal yang berbeda dengan UUPR 2007. Jelas bahwa

ketidak terhubungnya antara undang-undang tersebut mudah sekali dibaca sebagai salah satu penyebab disharmoni hukum antara pengaturan SDA-LH, karena dapat mempersulit abstraksi prinsip-prinsip umumnya.

3. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Cakupan pengaturan SDA-LH yang luas juga dapat dilihat di dalam UUPPLH 2009. Di dalam undang-undang tersebut perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup berlaku untuk seluruh jenis sumber daya alam dan secara eksplisit disebutkan. Dalam tujuan UU PPLH 2009 misalnya, disebutkan bahwa salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Ruang lingkup pengaturan tersebut memberikan petunjuk bahwa norma, prosedur, maupun instrumen hukum yang diberlakukan dalam UUPPLH 2009 tersebut seharusnya berlaku juga terhadap seluruh bentuk pengelolaan SDA-LH. Terlepas dari pengaturan yang diatur di dalam undang-undang sektoral tentang sumber daya alam. Sifat generalis dalam UUPPLH 2009 mungkin tidak seluas jika dibandingkan dengan UUPA 1960 atau UUPR 2007 yang secara eksplisit mengatur contoh jenis sumber daya alam yang tercakup dalam pengaturannya. Akan tetapi pengaturan di dalam UUPPLH 2009, memiliki dimensi yang tersendiri – perspektif perlindungan lingkungan hidup, yang kemudian bisa diintepretasikan terhadap berbagai jenis SDA maupun bentuk pengelolaannya.

Untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan SDA-LH, UUPPLH 2009 kemudian mengatur ruang lingkupnya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Istilah

pengendalian yang dimasukkan secara spesifik ke dalam nama undang-undang sebenarnya sudah menegaskan karakteristik utama bentuk pengelolaan SDA-LH yang diusung oleh UUPPLH 2009, yaitu dimensi pengendalian. Dengan demikian meskipun mengatur juga pemanfaatan dan perencanaan SDA-LH secara umum, bobot pengaturannya lebih berat jatuh pada tujuan utamanya yaitu perlindungan lingkungan hidup. Karakter ini berbeda dengan UUPA 1960 yang menekankan pada pengaturan bentuk penguasaan, pemanfaatan, pemilikan dan penggunaan serta UUPR 2007 yang bobotnya lebih banyak mengatur aspek perencanaan dalam pengelolaan SDA-LH.

4. Undang-undang Sektoral Lainnya

Sementara berbagai undang-undang sektoral lainnya mengatur penyelenggaraan urusan pemerintah dan hak serta kewajiban masyarakat terhadap SDA-LH tertentu. Dalam pengaturan tersebut lazimnya, masing-masing undang- undang menurunkan kewajiban negara dalam pengelolaan SDA-LH melalui doktrin hak menguasai negara yang diatur dalam konstitusi. Berdasarkan penguasaan tersebut, negara dalam hal ini diwakili pemerintah kemudian melaksanakan berbagai bentuk penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian. Bahkan dalam beberapa hal termasuk melaksanakan secara langsung pemanfaatan dan pemeliharaan. Penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut kemudian berdampak pada hubungan hukum antara suatu masyarakat atau pun warga negara dengan sumber daya alamnya. Hubungan tersebut ditentukan, diatur, dikelola, dan didaftarkan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk. Baik itu bentuk hak, maupun perizinan dan kontrak.

C. Prinsip-Prinsip Dalam Penguasaan dan Pengelolaan SDA-LH

1. Pokok-pokok pikiran tentang pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

a. Falsafah/nilai dasar pengaturan tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, harus dijadikan nilai dasar dalam pengaturan tentang sumber daya alam.

1) Sila pertama harus menjadi dasar pemahaman bahwa sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa dan merupakan kekayaan nasional.
2) Sila kedua menegaskan hubungan antar manusia, baik secara kolektif maupun individual, dengan sumber daya alam. Hubungan yang bersifat kolektif diwujudkan melalui penegasan bahwa seluruh wilayah RI merupakan kesatuan tanah air dan segenap bangsa Indonesia dan bahwa sumber daya alam itu dalam tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai"*trustee*"/pengemban amanat seluruh rakyat. Hubungan yang bersifat individual menekankan kewenangan negara untuk menguasai sumber daya alam yang berisi lima hal, yang antara lain berwenang untuk menentukan hubungan hukum antara orang dan sumber daya alam dalam bentuk "hak" (terhadap tanah) dan "izin" (terhadap sumber daya alam selain tanah) beserta isi kewenangan masing-masing hak dan izin.

3) Sila ketiga, dalam hubungan antara orang dengan sumber daya alam, dibedakan antara WNI/Badan Hukum Indonesia dengan WNA/Badan Hukum Asing terkait dengan luasnya hubungan yang dapat dipunyai terhadap sumber daya alam.
4) Terhadap sila keempat (kerakyatan) dan kelima (keadilan sosial) dibangun pemahaman bahwa sumber daya alam itu harus dikelola secara adil dan berkelanjutan; dengan perkataan lain, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh orang perorangan dan badan hukum harus dibatasi berdasarkan kriteria yang objektif.

b. Prinsip-prinsip penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam

Sejalan dengan kajian harmonisasi undang-undang sektoral, prinsip-prinsip penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam terdiri dari:

1 Prinsip keutuhan NKRI.
2 Prinsip keberlanjutan.
3 Prinsip keadilan sosial.
4 Prinsip demokrasi.
5 Prinsip kepastian hukum.

Kelima prinsip tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi indikator-indikator yang diwujudkan dalam perumusan pasal-pasal RUU yang akan datang.

c. Pokok-pokok pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

1) Substansi terkait prinsip NKRI antara lain memuat tentang:

a) Perlindungan kepentingan nasional dalam perencanaan alokasi, pemanfaatan dan penegakan hukum terkait sumber daya alam.
b) Perencanaan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan kepentingan umum.
c) Perbedaan luas kewenangan yang diberikan kepada WNI/Badan Hukum Indonesia dan WNA/Badan Hukum Asing dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

2) Substansi terkait prinsip keberlanjutan memuat hal-hal terkait dengan:
   a) Fungsi sosial dan ekologis sumber daya alam.
   b) Penyediaan sumber daya alam untuk ruang publik, ruang terbuka hijau, konservasi dan sebagainya.
   c) Pengawasan dan pengendalian terkait alih fungsi sumber daya alam.
   d) Perlindungan terhadap perlindungan keanekaragaman hayati terutama yang langka dan terancam punah.
3) Prinsip keadilan sosial diwujudkan dalam norma yang antara lain mengatur tentang:
   a) Pengakuan, penghormatan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
   b) Pemberian hak utama untuk memperoleh sumber daya alam; khususnya bagi mereka yang bertempat tinggal di sekitar lokasi sumber daya alam yang telah mengeluarkan biaya, telah mengerjakan/ menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh hak atas tanah atau izin pemanfaatan sumber daya

alam. Hak utama juga diberikan kepada kelompok yang termarjinalkan baik di perkotaan maupun pedesaan.

c) Pembatasan hak atas tanah atau izin pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan luas, satuan jumlah atau hasil yang dapat diambil atau dimanfaatkan.

4) Dalam prinsip demokrasi di mana aturan tentang:
   a) Keharusan bahwa penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang untuk berbagai kepentingan.
   b) Keterbukaan informasi dan penguatan peran serta masyarakat dalam terkait dengan rencana peruntukkan dan penggunaan sumber daya alam.
   c) Perubahan rencana peruntukkan dan penggunaan sumber daya alam harus dengan persetujuan DPR/DPRD.
   d) Sumber daya alam yang diperuntukkan bagi ruang publik, konservasi, warisan budaya dan sejenisnya dilarang diberikan dengan suatu hak atas tanah atau izin pemanfaatan sumber daya alam.
   e) Penyelesaian sengketa sumber daya alam diutamakan melalui musyawarah. Terhadap sengketa sumber daya alam yang bersifat *extraordinary* diselesaikan oleh suatu komisi khusus.
5) Prinsip kepastian hukum antara lain memuat substansi terkait dengan:

a) Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam.
b) Cara-cara terjadinya dan hapusnya hak atas tanah/izin pemanfaatan sumber daya alam.
c) Pendaftaran hak atas tanah dan pencatatan izin pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan kebijakan peta tunggal (*one map policy*).
d) Pembentukan sistem informasi penguasaan/pemanfaatan sumber daya alam.

2. Pokok-pokok pikiran tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

a. Falsafah/nilai dasar pengaturan tentang pengelolaan SDA-LH.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, harus dijadikan nilai dasar dalam pengaturan tentang sumber daya alam.

1) Sila pertama, harus menjadi dasar pemahaman bahwa sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa dan merupakan kekayaan nasional yang harus dikelola dengan cara yang paling bijaksana.
2) Sila kedua, memberikan pedoman agar nilai-nilai kemanusiaan dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pengelolaan terhadap SDA-LH.
3) Sila ketiga, memberikan jiwa negara kesatuan, bahwa pengelolaan SDA-LH bagian dari identitas bangsa Indonesia yang bersatu dalam kebhinekaan.

4) Terhadap sila keempat (kerakyatan) dan kelima (keadilan sosial) dibangun pemahaman bahwa sumber daya alam itu harus dikelola secara adil dan berkelanjutan.

b. Prinsip-prinsip pengaturan dan pengelolaan SDA-LH.

Sejalan dengan kajian harmonisasi undang-undang sektoral, prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam mengatur pengelolaan SDA-LH terdiri dari:

1 Prinsip keutuhan NKRI.
2 Prinsip keberlanjutan.
3 Prinsip keadilan sosial.
4 Prinsip demokrasi.
5 Prinsip kepastian hukum.

Kelima prinsip tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi indikator-indikator yang diwujudkan dalam perumusan pasal-pasal rancangan undang-undang yang akan datang.

c. Pokok-pokok pengaturan pengelolaan SDA-LH.

1) Substansi terkait prinsip NKRI antara lain memuat tentang:
   a) Perencanaan, pengelolaan dan pengendalian SDA-LH diarahkan untuk memberikan kesetimbangan antara perlindungan kepentingan nasional di satu sisi, dengan tetap menjamin penghargaan harkat, martabat dan hak asasi manusia Indonesia di sisi lainnya.
   b) Perencanaan, pengelolaan dan pengendalian SDA-LH diarahkan untuk menjaga keutuhan dalam kebhinekaan negara kesatuan.

c) Perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian SDA-LH mendorong penguatan dan pembangunan yang setara terhadap seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia.

2) Substansi terkait prinsip keberlanjutan memuat hal-hal terkait dengan:
   a) Perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian SDA-LH secara berhati-hati menyediakan ruang dan peruntukan bagi pemanfaatan SDA-LH.
   b) Pengelolaan SDA-LH sedapat mungkin melakukan pencegahan terhadap eksternalitas negatif dalam tiap pemanfaatan SDA-LH.
   c) Perencanaan SDA-LH membangun kriteria daya dukung dan dan daya tampung lingkungan hidup untuk menjamin kelestarian dan kekayaan SDA-LH untuk generasi yang akan datang.
   d) Perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian SDA-LH memperhatikan keanekaragaman hayati terutama yang langka dan terancam punah.
   e) Diaturnya prinsip pencemar membayar sebagai instrumen pengendalian SDA-LH.
3) Prinsip keadilan sosial diwujudkan dalam norma yang antara lain mengatur tentang:
   a) Perencanaan dan pengelolaan SDA-LH dibangun untuk memberikan kesempatan yang setimbang bagi seluruh masyarakat, baik skala kecil maupun besar, dalam pemanfaatan SDA-LH.

b) Tersedianya perlindungan hak masyarakat marjinal dalam lingkup perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian SDA-LH.

4) Dalam prinsip demokrasi di mana aturan tentang:
   a) Tersedianya ruang partisipasi dan mekanisme keberatan dalam tiap pengambilan kebijakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian SDA-LH.
   b) Diaturnya pembangunan sistem informasi terhadap perencanaan dan pengelolaan SDA-LH.
5) Prinsip kepastian hukum antara lain memuat substansi terkait dengan:
   a) Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan ruang dan pengelolaan SDA-LH.

D. Ringkasan

Ketiadaan prinsip-prinsip umum yang dapat atau diharuskan untuk diacu bersama merupakan salah satu penyebab dari tidak harmonisnya pengaturan penguasaan dan pengelolaan SDA-LH. Bagian ini menegaskan perlunya prinsip umum tersebut yang dibangun dalam suatu undang-undang payung, sehingga dapat menjadi pedoman bagi undang-undang sektoral lainnya. Diterangkan pula bahwa sifat norma yang hukum yang validitasnya referensial, misalnya *generalis* ke *specialis* atau norma dengan meta-normanya, dapat menjadi landasan bagi upaya untuk membangun prinsip yang umum bagi seluruh bentuk pengaturan penguasaan dan pengelolaan SDA-LH. Tawaran dalam kajian ini, yaitu menggunakan prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang diperkenalkan oleh TAP MPR RI No. IX/TAP/2001 perlu juga dijabarkan dalam bentuk pedoman yang lebih operasional–sembari tetap menjiwai nilai-nilai Pancasila.

BAB 6. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Berdasarkan kajian terhadap pemenuhan prinsip-prinsip dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 dalam uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemenuhan prinsip dalam kelompok agraria, lingkungan hidup dan penataan ruang belum seluruhnya terpenuhi bahkan terdapat undang-undang yang sama sekali tidak memenuhi salah satu prinsip yaitu UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terkait prinsip keadilan.
2. Untuk undang-undang sektoral di kelompok kehutanan, pertanian dan perkebunan baru, kelompok pertambangan dan energi dan kelompok kelautan dan perikanan memenuhi sebagian dari 5 (lima) prinsip. Kelompok ini cenderung berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dengan kurangnya perlindungan terhadap lingkungan hidup terutama aspek pengelolaan sumber daya alam terpadu berbasis lingkungan hidup serta aspek keadilan khususnya terkait dengan perlindungan hak masyarakat hukum adat serta masyarakat termarjinalkan. Pada perspektif antikorupsi, potensi korupsi terlihat dari ragam permasalahan tumpang tindih dan pemenuhan aspek kepastian hukum. Sedangkan, untuk kelompok undang-undang pendukung belum memenuhi sebagian dari 5 (lima) prinsip dan bahkan terdapat beberapa undang-undang

yang tidak memenuhi salah satu prinsip. Selain itu, masih perlu adanya sinkronisasi dengan peraturan sektoral sumber daya alam khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

3. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap harmonisasi peraturan perundangan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundangan di bidang sumber daya alam belum harmonis. Hal tersebut disebabkan belum adanya undang-undang yang mengatur interaksi antara sektor sumber daya alam dan masih belum dirujuknya pendekatan agraria, lingkungan hidup dan penataan ruang yang mengatur prinsip- prinsip penting lintas sektor. Hal tersebut menyebabkan potensi tidak harmonisnya pengaturan perencanaan antar sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup maupun antara perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga menyebabkan tumpang tindihnya kewenangan. Khususnya terkait relasi kelompok agraria, lingkungan hidup dan penataan ruang dengan kelompok undang-undang sektoral. Termasuk dalam konteks ini adalah tidak harmonisnya prosedur dan kewajiban pemulihan lingkungan hidup dan perlindungan lahan gambut sehingga menyebabkan tidak pernuhinya perlindungan lingkungan hidup secara optimal.
4. Pada sisi pengawasan dan partisipasi publik, terdapat ketimpangan konsep keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan undang-undang sektoral dengan tidak harmonisnya perlindungan hak mendapatkan informasi dan partisipasi masyarakat serta perlindungan masyarakat

hukum adat antar sektor sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari subjek pelaku maupun penerima manfaat dari sumber daya alam. Di sisi lain, terdapat potensi tidak harmonisnya pendekatan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam serta penegakan hukum antar sektor sehingga menyebabkan penegakan hukum tidak tepat sasaran dan tidak efektif seperti pendekatan penegakan hukum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pendekatan perlindungan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Mahkamah Konstitusi pun telah menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup (*living constitution*) dan terus berkembang dari berbagai makna baru dihasilkan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, konsepsi konstitusional penguasaan negara menegaskan bahwa kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam berada pada tangan rakyat Indonesia. Sementara itu negara melalui pemerintah diberikan kewenangan untuk menguasai agar tanah dan sumber daya alam tersebut bisa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan negara tersebut dilakukan dalam lima bentuk kewenangan mulai dari: (i) tingkatan yang paling kuat dalam bentuk pengelolaan (*beheersdaad*) langsung oleh negara; (ii) tingkatan sedang dimana negara menentukan kebijakan (*beleid*) dalam bentuk perencanaan dan penyusunan program, serta pengurusan (*bestuursdaad*)

yang dilakukan dengan memberikan izin, lisensi dan konsesi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat direkomendasikan:

1. Menyempurnakan berbagai undang-undang sektoral di bidang sumber daya alam yang memastikan pengaturan perlindungan lingkungan hidup terarusutamakan, batas kepemilikan dan penguasaan perusahaan maupun group perusahaan diatur, prosedur keberatan dan penyelesaian sengketa agraria di luar pengadilan tersedia, jaminan distribusi manfaat dari sumber daya alam secara langsung khususnya di sektor strategis, perlindungan masyarakat lokal dan adat secara sinergi termasuk pencegahan pemidanaan dengan delik formal bagi masyarakat, perlindungan bagi masyarakat maupun organisasi dalam memperjuangkan haknya atas akses SDA-LH, pengaturan anti-konik kepentingan pengambil kebijakan dan pemberi izin, perlindungan terhadap sumber daya hayati secara khusus yang diperkuat, dan prosedur pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua.
2. Mendasarkan setiap pembuatan peraturan perundangan di bidang SDA-LH mendasarkan pada prinsip-prinsip dalam TAP. MPR No. IX/MPR/2001 dan nilai-nilai UUD 1945 baik yang tercantum maupun sesuai penafsiran pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait SDA-LH.
3. Perlu dibentuknya Undang-Undang tentang Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan sumber daya alam serta perencanaan, pemanfaatan dan penyelesaian sengketa antar sumber daya alam sehingga pola pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara sinergis dengan menjadikan pendekatan penataan ruang, nilai-nilai Tap. MPR No. IX/MPR/2001 dan lingkungan hidup menjadi landasan.

REFERENSI

Arizona, Yance.

2014 Konstitusionalisme Agraria, Yogyakarta: STPN Press

2011 Perkembangan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Vol. 8. No. 3. Juni 2011

Asshiddiqie, Jimly

2010 Konstitusi Ekonomi, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Faiz, Pan Mohamad

2009 Konstitusi dan Aktivisme Yudisial, Jurnal Nasional, Selasa, 25 Agustus 2009

Hatta, Mohammad

2002 Mohammad Hatta: Memoir, Jakarta : Yayasan Hatta, 2002.

Nagara, Grahat

2017 Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus : Sektor Perkebunan, Pertambangan, Dan Kehutanan), Jurnal Hukum Lingkungan, Vol 3. Issue 2, Maret 2017

Strauss, David

2010 The Living Constitution, Oxford University Press

Swasono, Sri Edi

1985 Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi: Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Jakarta: UI Press

LAMPIRAN

Lampiran 1. Prinsip dan Indikator Dalam Kelompok Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Agraria

Prinsip	Tahapan Perencanaan	Tahapan Pemanfaatan	Tahapan Pengawasan dan Penegakan Hukum
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) **(1)**	**Indikator #1.1** Terdapat pengetahuan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dalam perencanaan alokasi ruang sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.	**Indikator #1.2** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup.	**Indikator #1.3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur perlindungan kepentingan nasional dalam penegakan hukum terdhadap pelanggaran perencaan dan pemanfaat ruang, sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup.
	Indikator #1.4	**Indikator #1.5**	**Indikator #1.6**

	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait penentuan batas wilayah.	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batas wilayah dalam pemberian hak atau izin.	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pemberian hak dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum.
Prinsip	**Tahapan Perencanaan**	**Tahapan Pemanfaatan**	**Tahapan Pengawasan dan Penegakan Hukum**
Keberlanjutan (2)	**Indikator #1.7** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perencanaan alokasi wilayah untuk langsung dikuasai negara demi kepentingan nasional.	**Indikator #1.8** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung oleh negara untuk kepentingan nasional.	**Indikator #1.9** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kekhususan penegakan hukum dalam kepentingan nasional.

	Indikator #1.10 Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang menjamin pola perencanaan ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan ekoregion, mempertimbangkan dan dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi.	**Indikator #1.11** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan kawasan dan sumer daya alam yang dikuasai langsung oleh negara untuk kepentingan nasional.	**Indikator #1.12** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi administratif, perdata dan pidana untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab.
	Indikator #1.13 Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencananaan pengelolaan SDA-LH	**Indikator #1.14** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA.	**Indikator #1.15** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggung jawab mutlak terhadap pencemaran dan

	didasarkan pada prinsip kehati-hatian.		kerusakan lingkungan hidup.
	Indikator #1.16 Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan sumber daya alam.	**Indikator #1.17** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati terutama yang langka dan terancam punah dalam pemanfaatan sumber daya alam.	**Indikator #1.18** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati terutama yang terancam langka dan terancam punah.
		Indikator #1.19 Terdapat pengaturan yang mengatur tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dan pemanfaatan SDA.	

Prinsip	Tahapan Perencanaan	Tahapan Pemanfaatan	Tahapan Pengawasan dan Penegakan Hukum
Keadilan Sosial (3)	**Indikator #1.20** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang perencanaan alokasi ruang dan sumber daya laam yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termajinalkan.	**Indikator #1.21** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu, perusahaan dan grup perusahaan.	**Indikator #1.22** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum adat dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan akses mengakses pemanfaatan sumber daya alam.
	Indikator #1.23 Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pengakuan wilayah masyarakat hukum adat	**Indikator #1.24** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang menagkui dan menjamin hak masyarakat hukum adat dan	**Indikator #1.25** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pemulihan kerugian atau kompensasi atas hilangnya

	dalam perencanaan penataan ruang.	kelompok yang termarginalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam.	hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam.
			Indikator #1.26 Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Prinsip	Tahapan Perencanaan	Tahapan Pemanfaatan	Tahapan Pengawasan dan Penegakan Hukum
Demokrasi **(4)**	**Indikator #1.27** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam perencanaan sumber daya alam.	**Indikator #1.28** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam.	**Indikator #1.29** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan atas pemanfaatan ruang dan sumber daya alam.
	Indikator #1.30 Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan ruang	**Indikator #1.31** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan ruang	**Indikator #1.32** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan prosedur penyelesaian sengketa terkait pengawasan dan penegakan hukum terkait

	dan pemanfaatan sumber daya alam.	dan pemanfaatan sumber daya alam.	ruang serta sumber daya alam.
	Indikator #1.33 Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat unutk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam.	**Indikator #1.34** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan ruang dan sumber daya alam.	**Indikator #1.35** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum.
Prinsip	**Tahapan Perencanaan**	**Tahapan Pemanfaatan**	**Tahapan Pengawasan dan Penegakan Hukum**
Kepastian Hukum	**Indikator #1.36** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang	**Indikator #1.37** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang	**Indikator #1.38** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci mengenai

(5)	pembagia kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam.	pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam.	prosedur dan batasan waktu peralihan dalam perubahan undang-undang sehingga tidak jadi kekosongan hukum.
	Indikator #1.39 Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam.	**Indikator #1.40** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerinta pusat dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam.	**Indikator #1.41** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang memastikan adanya pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis melakukan kewajibannya.

	Indikator #1.42 Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas agar perencanaan pemanfaatan Sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup.	**Indikator #1.43** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas agar pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup.	

Lampiran 2. Prinsip dan Indikator Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Sektoral

Prinsip	Tahapan Perencanaan	Tahapan Pemanfaatan	Tahapan Pengawasan dan Penegakan Hukum
NKRI **(1)**	**Indikator #2.1** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya.	**Indikator #2.2** Terhadap peraturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional termasuk aspek penerimaan hasil yang menguntungkan negara dalam pemanfaatan sumber daya alam.	**Indikator #2.3** Terdapat pengaturan yang jelas dan terperinci yang mengatur kekhususan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam lingkup perlindungan kepentingan nasional.
	Indikator #2.4 Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam untuk langsung dikuasai oleh negara demi kepentingan	**Indikator #2.5** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batasan penguasaan asing dalam pemanfaatan sumber daya alami.	**Indikator #2.6** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pemberian hak dan kewenangan kepada negara untuk melindungi

	nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.		kepentingan nasonal melalui jalur hukum.
	Indikator #2.7 Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam proses perencanan sumber daya alam untuk melindungi keutuhan wilayah negara.	**Indikator #2.8** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasi langusng unutk kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.	**Indikator #2.9** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kekhususan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkungan perlindungan kepentingan nasional.
		Indikator #2.10 Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci untuk memperkuat kapasitas dan melindungi usaha local dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga	

		terciptanya kemandirian bangsa.	
Prinsip	**Tahapan Perencanaan**	**Tahapan Pemanfaatan**	**Tahapan Pengawasan dan Penegakan Hukum**
Keberlanjutan (2)	**Indikator #2.11** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang menjamin pola perencanaan pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada alokasi ruang dan perlindungan serta pengelolaaan SDA-LH mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi.	**Indikator #2.12** Terdapat aturan yang jelas dan rinci untuk membatasi pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada aloasi ruang dan perlindungan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi.	**Indikator #2.13** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme pengawasan serrta penguatan lembaga dan sumber daya pengawas untuk memastikan tida terjadinnya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber dabya alam.
	Indikator #2.14	**Indikator #2.15**	**Indikator #2.16**

	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencanaan pemanfaatan didasarkan pada prinsip kehati-hatian.	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA khususnya dalam pemberian izin dan hak.	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi administratif, perdata dan pidana serta upaya paksa untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab sehingga memberikan efek jera.
	Indikator #2.17 Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati terutama yang langka dan terancam penuh dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam.	**Indikator #2.18** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam pemanfaatan sumber daya alam.	**Indikator #2.19** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap penceramaran dan kerusakan lingkungan hidup.
		Indikator #2.20 Terdapat pengaturan yang mengatur tentang kewajiban internalisasi biaya	**Indikator #2.21** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang

		lingkungan dalam pemanfaatan SDA (*Internalization of Externatilites*)	kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah.
	Indikator #2.22 Terhadap pengaturan secara jelas dan rinci perlindungan potensi sumber daya alam melalui inventarisasi.	**Indikator #2.23** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihkan hak yang hilang atau berkurang akibat pemanfaatan sumber daya alam.	
		Indikator #2.24 Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan pada hasil inventarisasi potensi sumber	

		daya alam dan lingkungan hidup.	
Prinsip	**Tahapan Perencanaan**	**Tahapan Pemanfaatan**	**Tahapan Pengawasan dan Penegakan Hukum**
Keadilan Sosial (3)	**Indikator #2.25** Terdapat peraturan yang secara jelas dan rinci tentang kewajiban perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada perencanaan alokasi ruang yang yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat.	**Indikator #2.26** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang pembatasan kepemilikian dan pengelolaan individu, perusahaan dalam kelompok perusahaan dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya alam.	**Indikator #2.27** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pemulihan kerugian atau kompensasi atas hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam.
	Indikator #2.28 Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kewajiban perencanaan	**Indikator #2.29** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mengakui, menjamin,	**Indikator #2.30** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap

	pemanfaatan sumber daya alam dengan menjamin pengakuan hak masyarakat hukum adat maupun masyarakat termajinalkan.	memberi kemudahan dan melindungi hak masyarakat hukum adat serta kelompok yang termajinalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam.	masyarakat termajinalkan dan masyarakat hukum adat dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam.
		Indikator #2.31 Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci tentang kewajiban perusahaan untuk meningkatkan kerjasama dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar serta masyarakat termarjinalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam.	**Indikator #2.32** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinici tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Prinsip	**Tahapan Perencanaan**	**Tahapan Pemanfaatan**	**Tahapan Pengawasan dan Penegakan Hukum**
Demokrasi	**Indikator #2.35**	**Indikator #2.36**	**Indikator #2.37**

(4)	Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam.	Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak.	Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam.
	Indikator #2.38 Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam.	**Indikator #2.39** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan.	**Indikator #2.40** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan prosedur penyelesaian sengketa terkait pengawasan dan penegakan hukum terkait sumber daya alam.

	Indikator #2.41 Terdapat pengaturan yang rini dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas peencanaan pemanfaatan sumber daya alam.	**Indikator #2.42** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan.	**Indikator #2.43** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum.

Prinsip	Tahapan Perencanaan	Tahapan Pemanfaatan	Tahapan Pengawasan dan Penegakan Hukum
Kepastian Hukum **(5)**	**Indikator #2.44** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam.	**Indikator #2.45** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tetnang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan sumber daya alam.	**Indikator #2.46** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pengawasan dan penegakan hukum sumber daya alam.
	Indikator #2.47 Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan	**Indikator #2.48** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusar dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam.	**Indikator #2.49** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yag memastikan adanya pengawasan *(oversight)* dan penegakan hukum lapis kedua *(second line enforcement)* apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis

	pemanfaatan sumber daya alam.		pertama tidak melakukan kewajibannya.
	Indikator #2.50 Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya mengacu pada penataan ruang dan lingkungan hidup dalam lingkungan perencanaan sumber daya alam.	**Indikator #2.51** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas agar pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencaan ruang dan lingkungan hidup.	**Indikator #2.52** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk memastikan dapat dikenakannya pertanggunngjawaban pidana kepada korporasi.

		Indikator #2.53 Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban tersedianya sistem informasi perizinan dan pemberian izin dan hak serta koordinasi instansi antar sektor serta verifikasi permohonan untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih pemberian izin dan hak.	**Indikator #2.54** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk memastikan adanya sanksi bagi penyelenggara negara yang mengeluarkan kebijakan tidak sesuai prosedur dan/atau tidak melakukan pengawasan.
		Indikator #2.55 Terdapat pengaturan jelas dan rinci terkait batas wilayah dalam pemberian hak atau izin.	

		Indikator #2.56 Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam.	

Lampiran 3. Persandingan Kewenangan, Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan SDA-LH

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
I	PERENCANAAN												
A.	LAHAN												
1.	Kawasan Hutan	1. Inventarisasi Hutan 2. Penetapan KLHS & RPPL	1. Membentuk Rencana Penataan Ruan	-	-	-	-	-				Penetapan RTRWP (dengan merujuk	Penetapan RTRWK (dengan merujuk
a.	Hutan			-	-	-	-	-					
b.	Pertanian / Perkebunan			-	-	-	-	-					

[1] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

[2] Kementerian Agraria dan Penataan Ruang.

[3] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

[4] Kementerian Kelautan dan Perikanan.

[5] Kementerian Pertanian.

[6] Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

[7] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

[8] Kementerian Dalam Negeri.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		H (Aspek Lingkungan Hidup)[9] 3. Penetapan Kawasan Hutan (Aspek Kehutanan)[10]	g Wilayah Nasional (RTRWN) dengan merujuk RPPLH dan									RTRWN)[13]	RTRWP)[14]
c.	Pertambangan			Penetapan Wilayah Pertambangan[15]	-	-	-	-				Memberikan masukan	Memberikan masukan
d.	Migas			Penetapan Wilayah Kerja[16]	-	-	-	-				Memberikan Masukan[17]	Memberikan Masukan[18]

[9] Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 15 UU PPLH 2009.

[10] Pasal 14 dan Pasal 15 UU Kehutanan 1999.

[13] Pasal 24 ayat 1 UU Penataan Ruang 2007.

[14] Pasal 27 ayat 1 UU Penataan Ruang 2007.

[15] Pasal 6 dan Pasal 9 UU Pertambangan 2009.

[16] Pasal 12 UU Migas 2001.

[17] Pasal 12 UU MIgas 2001.

[18] Pasal 12 UU Migas 2001.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
			KLHS;[11] 2. Menetapkan pedoman penyusunan Rencana Penataan Ruang Rencana Penataan Ruang Wilayah Propinsi, Kab										

[11] Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 UU Penataan Ruang 2007.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
			upaten dan Kota (RTRWP dan RTRWK).[12]										
e.	Panas Bumi		-	Penetapan Wilayah Kerja[19]	-	-	-	-				-	-
f.	Air												
g.	Masyarakat Hukum Adat	1. Penetapan Hutan Adat;[20] 2. Penetapan	Pelibatan dalam perencanaan Penataan	-	-	-	-	-				Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

[12] Pasal 24 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 2 UU Penataan Ruang 2007.

[19] Pasal 16 UU Panas Bumi 2014.

[20] Pasal 37 dan Pasal 67 UU Kehutanan 1999.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		Tata Cara Pengakuan.[21]	Ruang.[22]									melalui Perda Provinsi[23]	melalui Perda Kab/Kota[24]
h.	Keanekaragaman Hayati	1. Penetapan Wilayah Konservasi Hutan, Satwa serta Tumbuhan yang	Perencanaan kawasan lindung dan kawasan strategis nasional dalam	-	-	-	-	-				Penetapan kawasan lindung dan kawasan strategis dalam RTRWP[27]	Penetapan kawasan lindung dan kawasan strategis dalam RTRWK[28]

[21] Pasal 67 UU Kehutanan 1999 dan Pasal 63 UU PPLH 2009.

[22] Angka 9 Penjelasan UU Penataan Ruang 2007.

[23] Pasal 67 UU Kehutanan 1999.

[24] Pasal 67 UU Kehutanan 1999.

[27] Pasal 10 UU Penataan Ruang 2007.

[28] Pasal 11 UU Penataan Ruang 2007.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		dilindungi;[25] 2. RPPLH dan KLHS; dan 3. Pembuatan Kebijakan Pemeliharaan dan Perlindungan.	RTRN.[26]										
2.	Bukan Kawasan Hutan	RPPLH & KLHS (Lingkungan Hidup)[29]	1. Membentuk Rencana Penataa	-	-	-	-	-				Penetapan RTRWP berdasarkan RTRN[32]	Penetapan RTRW Kab/Kota berdasar

[25] Pasal 14 dan Pasal 15 UU Kehutanan 1999 dan Pasal 20 UU KSDH 1990.

[26] Pasal 8 dan Pasal 9 UU Penataan Ruang 2007.

[29] Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 15 UU PPLH 2009.

[32] Pasal 24 ayat 1 UU Penataan Ruang 2007.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
			n Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan merujuk RPPLH;[30] 2. Menetapkan pedoman penyus										kan RTRN[33]
a.	Pertanian / Perkebunan			-	-	Pembuatan perencanaan wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan[34]	-	-				Penetapan wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tingkat provinsi[35]	Penetapan wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tingkat Kabupaten/ Kota[36]
b.	Pertambangan			Penetapan Wilayah	-	-	-	-				-	-

[30] Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 UU Penataan Ruang 2007.

[33] Pasal 27 ayat 1 UU Penataan Ruang 2007.

[34] Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 23 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.

[35] Pasal 23 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.

[36] Pasal 23 UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
			unan Rencana Penataan Ruang Rencana Penataan Ruang Wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kota (RTRWP dan RTRWK).[31]	Pertambangan[37]									
c.	Migas			Penetapan Wilayah Kerja[38]	-	-	-	-				-	-
D.	Panas Bumi			Penetapan Wilayah Kerja[39]	-	-	-	-				-	-

[31] Pasal 24 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 2 UU Penataan Ruang 2007.

[37] Pasal 6 dan Pasal 9 UU Pertambangan 2009.

[38] Pasal 12 UU Migas 2001.

[39] Pasal 16 UU Panas Bumi 2014.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
e.	Air												
f.	Masyarakat Hukum Adat	Penetapan Tata Cara Pengakuan.[40]	Pelibatan dalam perencanaan Penataan Ruang.	-	-	-	-	-				Pengakuan Masyarakat Hukum Adat melalui Perda Prov	Pengakuan Masyarakat Hukum Adat melalui Perda Kab/Kota
g.	Keanekaragaman Hayati	Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan sumber daya hayati	Perencanaan kawasan lindung dan kawasan strategis nasional dalam	-	-	-	-	-				Penetapan kawasan lindung dan kawasan strategis dalam RTRWP[42]	Penetapan kawasan lindung dan kawasan strategis dalam RTRWK[43]

[40] Pasal 67 UU Kehutanan 1999 dan Pasal 63 UU PPLH 2009.

[42] Pasal 10 UU Penataan Ruang 2007.

[43] Pasal 11 UU Penataan Ruang 2007.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
			RTRN.[41]										
B.	LAUT	-	Membuat perencanaan RTRN[44]	-	Membuat Rencana Penataan Ruang Wilayah Laut Nasional[45]	-	-	-				-	-
1.	Perikanan	-	-	-	Menetapkan Wilayah Pengelolaan perikanan (WPP)[46]	-	-	-				-	-

[41] Pasal 8 dan Pasal 9 UU Penataan Ruang 2007.

[44] Pasal 6 UU Penataan Ruang 2007.

[45] Pasal 12, Pasal 14, Pasal 42 dan Pasal 43 UU Kelautan 2014.

[46] Pasal 5 dan Pasal 6 UU Perikanan 2004 serta Pasal 7 UU Perikanan 2004.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
2.	Pesisir dan Pulau Kecil	1. Penetapan KLHS & RPPLH (Aspek Lingkungan Hidup);[47] 2. Penetapan Kawasan Hutan (Asp	Menyetujui RTRWP terkait yang didalamnya mengatur mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	1. Penetapan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau					Pemberdayaan masyarakat pesisisr dan pulau-pulau kecil		Menetapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi[52]	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/ Kota[53]

[47] Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 15 UU PPLH 2009.

[52] Pasal 10 UU P-3-K.

[53] Pasal 11 UU P-3-K.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		ek Kehutanan).[48]	(RZWP-3-K)[49]		Kecil[50]. 2. Memberikan masukan Perencanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau								

[48] Pasal 14 dan Pasal 15 UU Kehutanan 1999.

[49] Pasal 15 UU P-3-K.

[50] Pasal 7 UU P-3K.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
					Kecil.[51]								
3.	Mangrove		-	-	Memberikan masukan Perlindungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terkait perencanaan pemanfaatan[54]	-	-	-				-	-
4.	Pertambangan												
5.	Migas	-	-	Penetapan WP		-	-	-				-	-
6.	Masyarakat hukum adat	Penetapan Tata Cara	-	-	Pengakuan Masyar	-	-	-				-	-

[51] Pasal 14 UU P-3-K.

[54] Pasal 20 UU KSDH 1990.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		Pengakuan.[55]			akat Adat[56]								
7.	Keanekaragaman Hayati	Penetapan hewan yang dilindungi[57]	Perencanaan kawasan lindung dan kawasan strategis nasional dalam RTRN.[58]	-	Penetapan perlindungan wilayah serta jenis ikan dan biota laut yang dilindungi.[59]	-	-	-				Penetapan kawasan lindung dan kawasan strategis dalam RTRWP[60]	Penetapan kawasan lindung dan kawasan strategis dalam RTRWK[61]

[55] Pasal 67 UU Kehutanan 1999 dan Pasal 63 UU PPLH 2009.

[56] Pasal 17 UU P-3-K.

[57] Pasal 20 UU KSDH 1990.

[58] Pasal 8 dan Pasal 9 UU Penataan Ruang 2007.

59 Pasal 7 UU Perikanan 2004.

[60] Pasal 10 UU Penataan Ruang 2007.

[61] Pasal 11 UU Penataan Ruang 2007.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
II.	PEMANFAATAN												
A.	LAHAN												
1.	Kawasan Hutan	1. Menetapkan Izin Pinjam Pakai dan Keputusan pelepasan kawasan hutan;[62] 2. Izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha	-	-	-	-	-	-				-	-

[62] Pasal 38 dan Pasal 19 UU Kehutanan 1999.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan											

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		hasil hutan bukan kayu;[63] 3. Izin Lingkungan.[64]											
a.	Hutan	1. Izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan		-	-	-	-	-				-	-

[63] Pasal 26 dan Pasal 28 UU PPLH 2009.

[64] Pasal 36 UU PPLH 2009.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu;[65] 2. Izin Lingk											

[65] Pasal 26 dan Pasal 28 UU PPLH 2009.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		ungan.[66]											
b.	Pertanian / Perkebunan	1. Keputusan pelepasan kawasan hutan;[67] 2. Izin Lingkungan.[68]	-	-	-	Izin Usaha Perkebunan[69]	-	-				1. Izin Usaha Perkebunan;[70] 2. Izin Lingkungan.[71]	1. Izin Usaha Perkebunan;[72] 2. Izin Lingkungan.[73]

[66] Pasal 36 UU PPLH 2009.

[67] Pasal 19 UU Kehutanan 1999.

[68] Pasal 36 UU PPLH 2009.

[69] Pasal 48 UU Perkebunan 2014.

[70] Pasal 48 UU Perkebunan 2014.

[71] Pasal 36 UU PPLH 2009.

[72] Pasal 48 UU Perkebunan 2014.

[73] Pasal 36 UU PPLH 2009.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
c.	Pertambangan	1. Izin Pinjam Pakai kawasan Hutan;[74] 2. Izin Lingkungan.[75]	-	Izin Usaha Pertambangan[76]	-	-	-	-				Izin usaha Pertambangan[77]	Izin usaha Pertambangan[78]
d.	Migas		-	Izin Usaha, Pemberian Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama dengan Badan pelaksana[79]	-	-	-	-				-	-

[74] Pasal 38 UU Kehutanan 1999.

[75] Pasal 36 UU PPLH 2009.

[76] Bab VII UU Minerba 2009.

[77] Bab VII UU Minerba 2009.

[78] Bab VII UU Minerba 2009.

[79] Pasal 23, Pasal 11 dan Pasal 12 UU Migas 2001.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
e.	Panas Bumi	1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;[80] 2. Persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui izin pemanfaatan jasa lingkungan;[81]	-	Izin Panas Bumi dan Izin Pemanfaatan Langsung[83]	-	-	-	-				Izin Pemanfaatan Langsung[84]	Izin Pemanfaatan Langsung[85]

[80] Pasal 38 UU Kehutanan 1999.

[81] Tidak diatur secara spesifik untuk penggunaan panas bumi.

[83] Pasal 6 UU Panas Bumi 2014.

[84] Pasal 7 UU Panas Bumi 2014.

85 Pasal 8 UU Panas Bumi 2014.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		2.Izin Lingkungan.[82]											
f.	Air												
g.	Masyarakat Hukum Adat	Penetapan Hutan Adat untuk dimanfaatkan[86]	-	-	-	-	-	-				Pengkuan Masyarakat Hukum Adat melalui Perda[87]	Pengkuan Masyarakat Hukum Adat melalui Perda Kab/Kota[88]
h.	Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan konservasi dan	-	-	-	-	-	-				-	-

[82] Pasal 36 UU PPLH 2009.

[86] Pasal 5 ayat 3, Pasal 67 dan Pasal 37 UU Kehutanan 1999.

[87] Pasal 67 UU Kehutanan 1999.

[88] Pasal 67 UU Kehutanan 1999.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		sumber daya hayati baik di dalam maupun di luar suaka.[89]											
2.	Bukan Kawasan Hutan	Izin Lingkungan[90]	Pemberian Hak[91]	-	-	-	-	-				Izin Lokasi	Izin Lokasi
a.	Pertanian / Perkebunan		Pemberian Hak[92]	-	-	Izin Usaha Perkebunan[93]	-	-				1. Izin Usaha Perkebunan;[94]	1. Izin Usaha Perkebunan;[96]

[89] Pasal 13 UU KSDH 1990.

[90] Pasal 36 UU PPLH 2009.

[91] Bagian III, IV dan V UUPA.

[92] Bagian III dan IV UUPA.

[93] Pasal 48 UU Perkebunan 2014.

[94] Pasal 48 UU Perkebunan 2014.

[96] Pasal 48 UU Perkebunan 2014.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
												2. Izin Lingkungan.[95]	2. Izin Lingkungan.[97]
b.	Minerba		-	Izin Usaha Pertambangan[98]	-	-	-	-		Izin usaha pertambangan[99]		Izin usaha Pertambangan[100]	Izin usaha Pertambangan[101]
c.	Migas		-	Izin Usaha, Pemberian Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama dengan Badan	-	-	-	-				-	-

[95] Pasal 36 UU PPLH 2009.

[97] Pasal 36 UU PPLH 2009.

[98] Bab VII UU Minerba 2009.

[99] Nomor 2 Tabel angka cc Lampiran UU Pemerintah Daerah 2014.

[100] Bab VII UU Minerba 2009.

[101] Bab VII UU Minerba 2009.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
				pelaksana[102]									
d.	Panas Bumi		-	Izin Panas Bumi dan Izin Pemanfaatan Langsung[103]	-	-	-	-				Izin Pemanfaatan Langsung[104]	Izin Pemanfaatan Langsung[105]
e.	Air												
f.	Masyarakat Hukum Adat	Pengaturan tata cara pengakuan masyrakat hukum adat terkait	-	Syarat prioritas Izin Pertambangan Rakyat yaitu rekomendasi	-	Syarat IUP harus terdapat persetujuan dari masyarakat	-	-				Pengaturan tata cara pengakuan Masyarakat hukum adat;[109]	Pengaturan tata cara pengakuan Masyarakat

[102] Pasal 23, Pasal 11 dan Pasal 12 UU Migas 2001.

[103] Pasal 6 UU Panas Bumi 2014.

[104] Pasal 7 UU Panas Bumi 2014.

[105] Pasal 8 UU Panas Bumi 2014.

[109] Pasal 63 UU PPLH 2009.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		lingkungan.[106]		ketua adat[107]		hukum adat bagi yang berkebun diwilayah MHA.[108]							hukum adat;[110]
g.	Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan dan perlindungan sumber daya hayati baik di dalam maupun	-	-	-	-	-	-				-	-

[106] Pasal 63 UU PPLH 2009.

[107] Penjelasan Pasal 67 UU Minerba 2009.

[108] Pasal 12 dan Pasal 13 UU Perkebunan 2014.

[110] Pasal 63 UU PPLH 2009.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		di luar suaka.[111]											
B.	LAUT	1. Menetapkan Izin Pinjam Pakai dan Keputusan pelepasan kawasan hutan;[112] 2. Izin usaha peman	-	-	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, Izin Usaha Perikanan, Izin Kapal Pengangkut Ikan dan izin Penang		-	-		Izin dan pemanfaatan ruang laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil116		Hak Penguasahaan Perairan Pesisir[117]	Hak Penguasahaan Perairan Pesisir[118]

[111] Pasal 13 UU KSDH 1990.

[112] Pasal 38 dan Pasal 19 UU Kehutanan 1999.

[116] Huruf Y Lampiran UU Pemerintah Daerah 2014.

[117] Pasal 50 UU P-3-K.

[118] Pasal 50 UU P-3-K.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		faatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemun			kapan Ikan[115]								

[115] Pasal 7 UU Perikanan dan Pasal 50 dan 51 UU P-3-K.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		gutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu;[113] 3. Izin Lingkungan.[114]											
a.	Perikanan	-	-	-	Izin Usaha Perikanan, Izin Kapal Pengangkut Ikan	-	-	-		Izin Usaha Perikanan sesuai kewenangannya, penetapan lokasi	Pemberdayaan nelayan dan Pengelolaan tempat pelelan	-	-

[113] Pasal 26 dan Pasal 28 UU PPLH 2009.

[114] Pasal 36 UU PPLH 2009.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
					dan izin Penangkapan Ikan[119]					pembangunan serta pengelolaan pelabuhan, penerbitan izin pengadaan dan pendaftaran kapal sesuai kewenangannya. 120	gan ikan. 121		
b.	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1. Menetapkan Izin Pinjam	-	-	Hak Pengusahaan Perairan	-	-	-		Izin dan pemanfaatan ruang		Hak Pengusahaan	Hak Pengusahaan

[119] Pasal 7 UU Perikanan 2004.

[120] Tabel 2 Huruf Y UU Pemerintah Daerah 2014

[121] Tabel 2 Huruf Y UU Pemerintah Daerah 2014.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		Pakai dan Keputusan pelepasan kawasan hutan; [122] 2. Izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan			Pesisir [125]					laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil126		Perairan Pesisir[127]	Perairan Pesisir[128]

[122] Pasal 38 dan Pasal 19 UU Kehutanan 1999.

[125] Pasal 50 dan Pasal 51 UU P-3-K.

[126] Huruf Y Lampiran UU Pemerintah Daerah 2014.

[127] Pasal 50 dan Pasal 51 UU P-3-K.

[128] Pasal 50 dan Pasal 51 UU P-3-K.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan											

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		bukan kayu;[123] 3. Izin Lingkungan.[124]											
c.	Hutan Bakau	Perlindungan	-	-	Perlindungan	-	-	-				-	-
d.	Minerba	1. Menetapkan Izin Pinjam Pakai dan Keputusan pelepasan kawasan	-	Izin Usaha Pertambangan[131]	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir[132]	-	-	-				-	-
e.	Migas		-	Izin Usaha, Pemberian Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja		-	-	-				-	-

[123] Pasal 26 dan Pasal 28 UU PPLH 2009.

[124] Pasal 36 UU PPLH 2009.

[131] Bab VII UU Minerba 2009.

[132] Pasal 50 dan Pasal 51 UU P-3-K.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		hutan;[129] 2. Izin Lingkungan.[130]		Sama dengan Badan pelaksana[133]									
f.	Panas Bumi	1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;[134] 2. Persetujuan pengguna	-	Izin Panas Bumi dan Izin Pemanfaatan Langsung[137]	1. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir apabila di							Izin Pemanfaatan Langsung[140]	Izin Pemanfaatan Langsung[141]

[129] Pasal 38 dan Pasal 19 UU Kehutanan 1999.

[130] Pasal 36 UU PPLH 2009.

[133] Pasal 23, Pasal 11 dan Pasal 12 UU Migas 2001.

[134] Pasal 38 UU Kehutanan 1999.

[137] Pasal 6 UU Panas Bumi 2014.

[140] Pasal 7 UU Panas Bumi 2014.

[141] Pasal 8 UU Panas Bumi 2014.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		an kawasan hutan melalui izin pemanfaatan jasa lingkungan;[135] 2. Izin Lingkungan.[136]			pesisir;[138] 2. Persetujuan menteri apabila berada di wilayah konservasi laut.[139]								
g.	Masyarakat hukum adat	Penetapan Hutan Adat untuk	-	-	Hak Pengusahaan Perairan	-	-	-				Pengakuan Masyarakat Hukum adat melalui	Pengakuan Masyarakat hukum adat melalui

[135] Tidak diatur secara spesifik untuk penggunaan panas bumi.

[136] Pasal 36 UU PPLH 2009.

[138] Pasal 50 dan Pasal 51 UU P-3-K.

[139] Pasal 25 UU Panas Bumi 2014.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		dimanfaatkan[142]			Pesisir [143]							Perda Provinsi	Perda Kabupaten/Kota
h.	Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan dan perlindungan sumber daya hayati baik di dalam maupun di luar suaka.[144]	-	-	-	-	-	-				-	-
III.	PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUkUM												
A.	LAHAN												

[142] Pasal 5 ayat 3, Pasal 67 dan Pasal 37 UU Kehutanan 1999.

[143] Pasal 50 dan Pasal 51 UU P-3-K.

[144] Pasal 13 UU KSDH 1990.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
1.	Kawasan Hutan	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS Kehutanan atau lingkungan hidup; atau Penyidik P3H apabila terkait dengan pidana Kehutanan.[145]	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS Penataan Ruang apabila terkait dengan pidana Penataan Ruang.[146]	-	-	-	-	-				-	-
a.	Hutan			-	-	-	-	-				-	-
b.	Pertanian / Perkebunan			-	-	-	-	-				Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS[147]	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS[148]
c.	Pertambangan			Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegak	-	-	-	-				Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegak	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan

[145] Pasal 71 dan Pasal 94 UU PPLH 2009; Pasal 29 UU P3H 2013; dan Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 UU Kehutanan 1999.

146 Pasal 58 UU Penataan Ruang 2007.

[147] Pasal 29 UU P3H 2013; dan Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 UU Kehutanan 1999.

[148] Pasal 29 UU P3H 2013; dan Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 UU Kehutanan 1999.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
				an Hukum oleh PPNS.[149]								an Hukum oleh PPNS[150]	Hukum oleh PPNS[151]
d.	Migas			Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS[152]	-	-	-	-				-	-
e.	Panas Bumi			Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegak	-	-	-	-				Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegak	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan

[149] Pasal 6 dan Pasal 149 UU Minerba 2009.

[150] Pasal 7 dan Pasal 149 UU Minerba 2009.

[151] Pasal 8 dan Pasal 149 UU MInerba 2009.

[152] Pasal 41 dan Pasal 50 UU Migas 2001.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
				an Hukum oleh PPNS.[153]								an Hukum oleh PPNS[154]	Hukum oleh PPNS[155]
f.	Air												
g.	Masyarakat Hukum Adat	-		-	-	-	-	-				-	-
h.	Keanekaragaman Hayati	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS Kehutanan apabila terkait dengan		-	-	-	-	-				-	-

[153] Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 66 UU Panas Bumi 2014.

[154] Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 66 UU Panas Bumi 2014.

[155] Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 66 UU Panas Bumi 2014.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		pidana KSDH[156]											
2.	Bukan Kawasan Hutan	-	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS Penataan Ruang apabila terkait dengan pidana Penataan	-	-	-	-	-				-	-
a.	Pertanian / Perkebunan	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS Kehutanan apabila terkait dengan pidana lingkung		-	-	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS[159]	-	-				Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS[160]	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS[161]
b.	Pertambangan			Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan	-	-	-	-				Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegak

[156] Pasal 25 dan Pasal 39 UU KSDH 1990.

[159] Pasal 98 dan Pasal 102 UU Perkebunan 2014.

[160] Pasal 98 dan Pasal 102 UU Perkebunan 2014.

[161] Pasal 98 dan Pasal 102 UU Perkebunan 2014.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		an hidup.[158]	Ruang[157]	Penegakan Hukum oleh PPNS[162]								Penegakan Hukum oleh PPNS[163]	an Hukum oleh PPNS[164]
c.	Migas			Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS[165]	-	-	-	-				-	-
d.	Panas Bumi			Pengawasan oleh	-	-	-	-				Pengawasan oleh	Pengawasan oleh Pejabat

[158] Pasal 71 dan Pasal 94 UU PPLH 2009; Pasal 29 UU P3H 2013; dan Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 UU Kehutanan 1999.

[157] Pasal 55 dan 68 UU Penataan Ruang 2007.

[162] Pasal 6 dan Pasal 149 UU Minerba 2009.

[163] Pasal 7 dan Pasal 149 UU Minerba 2009.

[164] Pasal 8 dan Pasal 149 UU MInerba 2009.

[165] Pasal 41 dan Pasal 50 UU Migas 2001.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
				Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS[166]								Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS[167]	Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS[168]
e.	Air												
f.	Masyarakat Hukum Adat			-	-	-	-	-				-	-
g.	Keanekaragaman Hayati	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS Kehutanan		-	-	-	-	-				-	-

[166] Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 66 UU Panas Bumi 2014.

[167] Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 66 UU Panas Bumi 2014.

[168] Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 66 UU Panas Bumi 2014.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		apabila terkait dengan pidana KSDH[169]											
B.	LAUT	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS Kehutanan apabila terkait dengan pidana kehutanan,	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS Penataan Ruang apabila terkait dengan	-	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS[172]	-	-	-				Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS[173]	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS[174]

[169] Pasal 25 dan Pasal 39 UU KSDH 1990.

[172] Pasal 33, Pasal 42, Pasal 62 UU Kelautan 2014; Pasal 36 dan Pasal 70 UU P-3-K; dan Pasal 66 dan Pasal 73 UU Perikanan 2004.

[173] Pasal 33, Pasal 42, Pasal 62 UU Kelautan 2014; Pasal 36 dan Pasal 70 UU P-3-K; dan Pasal 66 dan Pasal 73 UU Perikanan 2004.

[174] Pasal 33, Pasal 42, Pasal 62 UU Kelautan 2014; Pasal 36 dan Pasal 70 UU P-3-K; dan Pasal 66 dan Pasal 73 UU Perikanan 2004.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
		lingkungan hidup atau KSDH; atau Penyidik P3H apabila terkait dengan pidana Kehutanan[170]	pidana Penataan Ruang[171]										
a.	Perikanan	-	-	-	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum	-	-	-				-	-

[170] Pasal 71 dan Pasal 94 UU PPLH 2009; Pasal 29 UU P3H 2013; dan Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 UU Kehutanan 1999.

[171] Pasal 55 dan Pasal 68 UU Penataan Ruang 2007.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
					oleh PPNS[175]								
b.	Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS Kehutanan apabila terkait dengan pidana kehutanan,	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS[177]	-	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS	-	-	-				-	-
c.	Pertambangan			Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS[178]		-	-	-				Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS[179]	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS[180]

[175] Pasal 71 dan Pasal 94 UU PPLH 2009; Pasal 29 UU P3H 2013; dan Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 UU Kehutanan 1999.

[177] Pasal 55 dan Pasal 68 UU Penataan Ruang 2007.

[178] Pasal 6 dan Pasal 149 UU Minerba 2009.

[179] Pasal 7 dan Pasal 149 UU Minerba 2009.

[180] Pasal 8 dan Pasal 149 UU MInerba 2009.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
d.	Migas	lingkungan hidup atau KSDH; atau Penyidik P3H apabila terkait dengan pidana Kehutanan[176]		Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS[181]		-	-	-				-	-
f.	Perkebunan			-		Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS[182]	-	-				Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS[184]

[176] Pasal 71 dan Pasal 94 UU PPLH 2009; Pasal 29 UU P3H 2013; dan Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 UU Kehutanan 1999.

[181] Pasal 41 dan Pasal 50 UU Migas 2001.

182 Pasal 98 dan Pasal 102 UU Perkebunan 2014.

[184] Pasal 98 dan Pasal 102 UU Perkebunan 2014.

N	OBJEK	PEMERINTAH PUSAT								PEMERINTAH DAERAH		DAERAH (UU Sektoral)	
		KLHK[1]	KATR[2]	KESDM[3]	KKP[4]	KP[5]	KBUMN[6]	KDPDTT[7]	KDN[8]	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
												oleh PPNS[183]	
g.	Masyarakat hukum adat			-		-	-	-				-	-
				-		-	-	-				-	-
h.	Keanekaragaman hayati[185]	Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dan Penegakan Hukum oleh PPNS Kehutanan apabila terkait dengan pidana KSDH[186]											

[183] Pasal 98 dan Pasal 102 UU Perkebunan 2014.

[185] Pasal 25 dan Pasal 39 UU KSDH 1990.

[186] Pasal 25 dan Pasal 39 UU KSDH 1990.

Lampiran 4. Persandingan Hak dan Kewajiban dalam Pengelolaan SDA-LH

N	OBJEK	SUBJEK				
		PERUSAHAAN	MASYARAKAT	MASYARAKAT LOKAL	MASYARAKAT HUKUM ADAT	KOPERASI
A.	LAHAN					
	Penataan Ruang		1. Mendapatkan Informasi rencana Penataan Ruang;[187] 2. Mendapatkan ganti rugi akibat penentuan Penataan Ruang;[188] 3. Partipasi dalam memberikan masukan pada saat penyusunan Penataan Ruang;[189]			
1.	Kawasan Hutan	-	-	1. Penentuan harus memperhatikan kondisi sosial masyarkat dalam proses inventarisasi kawasan hutan;[190]	1. Penentuan harus memperhatikan kondisi sosial masyarkat dalam proses inventarisasi kawasan hutan;[193]	-
a.	Hutan	-	-			-

[187] Pasal 60 UU Penataan Ruang 2007.

[188] Pasal 60 UU Penataan Ruang 2007.

[189] Pasal 65 UU Penataan Ruang 2007.

[190] Pasal 13 UU Kehutanan 1999.

[193] Pasal 13 UU Kehutanan 1999.

				2. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan harus menyertakan pertimbangan kelembagaan Masyarakat;[191] 3. Memperoleh kompensasi karena kehilangan akses penghasilan dan/atau wilayahnya akibat penetapan kawasan hutan[192]	2. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan harus menyertakan pertimbangan kelembagaan Masyarakat;[194] 3. Memperoleh kompensasi karena kehilangan akses penghasilan dan/atau wilayahnya akibat penetapan kawasan hutan.[195]	
b.	Pertanian/ Perkebunan	Berperan serta dalam memberikan masukan Perencanaan Perkebunan[196]				

[191] Pasal 17 UU Kehutanan 1999.

[192] Pasal 68 UU Kehutanan 1999.

[194] Pasal 17 UU Kehutanan 1999.

[195] Pasal 68 UU Kehutanan 1999.

[196] Pasal 5 UU Perkebunan 2014.

c.	Minerba	-	Memberikan masukan pada saat penentuan Wilayah Pertambangan.[197]			
d.	Migas	-	-	-	-	-
e.	Panas Bumi	-	-	-	-	-
f.	Air	-	-	-	-	-
g.	Keanekaragaman Hayati	-	-	-	-	-
2.	Bukan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-
a.	Pertanian/ Perkebunan	Berperan serta dalam memberikan masukan Perencanaan Perkebunan[198]				
b.	Minerba			Memberikan masukan pada saat penentuan Wilayah Pertambangan.[199]		
c.	Migas	-	-	-	-	-
D.	Panas Bumi	-	-	-	-	-
e.	Air		-	-	-	-
g.	Keanekaragaman Hayati	-	-	-	-	-
B.	LAUT		Berperan dalam penyusunan kebijakan pembangunan kelautan[200]			

[197] Pasal 10 UU Minerba 2009.

[198] Pasal 5 UU Perkebunan 2014.

[199] Pasal 10 UU Minerba 2009.

[200] Pasal 70 UU Kelautan 2014.

1.	Perikanan	-	-	-	-	-
2.	Pesisir dan Pulau Kecil		1. Mendapatkan dan memebrikan Informasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;[201] 2. Dilibatkan dalam penyusunana rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;[202] 3. Mendapatkan alokasi ruang dan akses dalam pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil.[203]		1. Mengusulkan wilayah Masyarkat Hukum Adat dalam RZWP-3-K;[204] 2. Mendapatkan dan memebrikan Informasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;[205] 3. Dilibatkan dalam penyusunana rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir	

[201] Pasal 60 UU P-3-K 2007 dan UU P-3-K 2014.

[202] Pasal 7 UU P-3-K 2007.

[203] Pasal 9 UU P-3-K 2007.

[204] Pasal 60 UU P-3-K 2014.

[205] Pasal 60 UU P-3-K 2007 dan UU P-3-K 2014.

					dan Pulau-Pulau Kecil;[206] 4. Mendapatkan alokasi ruang dan akses dalam pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil.[207]	
3.	Mangrove	-	-	-	-	-
	Pertanian/ Perkebunan	Berperan serta dalam memberikan masukan Perencanaan Perkebunan[208]				
4.	Minerba	-	Memberikan masukan pada saat penentuan Wilayah Pertambangan.[209]			-
5.	Migas	-	-	-	-	-
6.	Masyarakat hukum adat	-	-	-	-	-

[206] Pasal 7 UU P-3-K 2007.

[207] Pasal 9 UU P-3-K 2007.

[208] Pasal 5 UU Perkebunan 2014.

[209] Pasal 10 UU Minerba 2009.

7.	Keanekaragaman Hayati	-	-	-	-	-
II.	PEMANFAATAN					
A.	LAHAN					
1.	Kawasan Hutan					
a.	Hutan	1. Pemanfaatan jasa lingkungan di hutan lindung dan Produksi;[210] 2. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan	1. Pemanfaatan kawasan, pemungutan hasil bukan kayu dan pemanfatan jasa lingkungan di hutan lindung dan produksi oleh perorangan;[213] 2. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu di hutan produksi oleh perorangan;[214] dan 3. Mendapatkan kerjasama dalam pemanfaatan jasa lingkungan, hasil	1. Pemanfaatan kawasan, pemungutan hasil bukan kayu dan pemanfatan jasa lingkungan di hutan lindung dan produksi	1. Pemanfaatan kawasan, pemungutan hasil bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan di hutan lindung;[225]

[210] Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU Kehutanan 1999.

[213] Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU Kehutanan 1999.

[214] Pasal 28 dan Pasal 29 UU Kehutanan 1999.

[225] Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU Kehutanan 1999.

		kayu di hutan produksi;[211] dan 3. Melakukan kerjasama dalam pemanfaatan jasa lingkungan, hasil kayu dan bukan kayu dalam rangka pemberdayaan ekonomi dengan Masyarakat melalui koperasi.[212]	kayu dan bukan kayu oleh badan usaha melalui koperasi.[215]	oleh perorangan;[216] 2. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu di hutan produksi oleh perorangan;[217] 3. Mendapatkan kerjasama dalam pemanfaatan jasa lingkungan, hasil kayu dan bukan kayu oleh badan usaha melalui koperasi;[218] 4. Pengelolaan kawasan hutan	2. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu di hutan produksi;[226] dan 3. Mendapatkan kerjasama dalam pemanfaatan jasa lingkungan, hasil kayu dan bukan kayu oleh badan usaha.[227]

[211] Pasal 28 dan Pasal 29 UU Kehutanan 1999.

[212] Pasal 30 UU Kehutanan 1999.

[215] Pasal 30 UU Kehutanan 1999.

[216] Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU Kehutanan 1999.

[217] Pasal 28 dan Pasal 29 UU Kehutanan 1999.

[218] Pasal 30 UU Kehutanan 1999.

[226] Pasal 28 dan Pasal 29 UU Kehutanan 1999.

[227] Pasal 30 UU Kehutanan 1999.

				untuk tujuan khusus;[219] 5. Pengakuan dan pemanfaatan hutan adat;[220] 6. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Masyarakat adat yang bersangkutan;[221] 7. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan	

[219] Pasal 34 UU Kehutanan 1999.

[220] Pasal 5, Pasal 37 dan Pasal 67 UU Kehutanan 1999.

[221] Pasal 67 UU Kehutanan 1999.

					dengan undang-undang;[222] 8. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraanny; [223] dan 9. Penguasaan hutan oleh negara harus memperhatikan hak Masyarakat hukum adat.[224]	
b.	Pertanian/ Perkebunan			-	-	-
c.	Minerba	1. Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan baik eksplorasi maupun operasi produksi dengan	1. Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan baik eksplorasi maupun operasi produksi	1. Mendapatkan pemberdayaan dari perusahaan;[232] 2. Melakukan penambangan rakyat;[233] 3. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam penguasaan kegiatan pertambangan dan		1. Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan baik eksplorasi maupun operasi produksi

[222] Pasal 67 UU Kehutanan 1999.

[223] Pasal 67 UU Kehutanan 1999.

[224] Pasal 4 UU Kehutanan 1999.

[232] Pasal 39 UU Minerba 2009.

[233] Pasal 67 UU Minerba 2009.

		memenuhi syarat dan disetujui;[228] 2. Melakukan pemberdayaan Masyarakat disekitar tambang serta memenuhi memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan (temasuk reklamasi), dan persyaratan finansial.[229]	dengan memenuhi syarat dan disetujui;[230] 2. Melakukan pemberdayaan Masyarakat disekitar tambang serta memenuhi memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan (temasuk reklamasi), dan persyaratan finansial.[231]	mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami.[234]	dengan memenuhi syarat dan disetujui;[235] 2. Melakukan pemberdayaan Masyarakat disekitar tambang serta memenuhi memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan (temasuk reklamasi), dan

[228] Pasal 36 UU Minerba 2009.

[229] Pasal 39 dan Pasal 65 UU Minerba 2009.

[230] Pasal 36 UU Minerba 2009.

[231] Pasal 39 dan Pasal 65 UU Minerba 2009.

[234] Pasal 145 UU Minerba 2009.

[235] Pasal 36 UU Minerba 2009.

						persyaratan finansial;[236] 3. Melakukan penambangan rakyat;[237]
d.	Migas	1. Melakukan kerjasama dalam kegiatan usaha hulu dengan memenuhi syarat dan disetujui termasuk kegiatan pasca tambang dan jumlah penerimaan negara;[238]		1. Mendapkan pengembangan dari perusahaan K3S;[241] 2. Mendapatkan prioritas tanah yang tidak digunakan dalam eksploitasi dalam	1. Mendapatkan jaminan perlindungan terhadap hak-haknya oleh perusahaan K3S;[243] 2. Tidak dirampas tanahnya untuk eksplorasi dan eksploitasi migas tanpa persetujuan.[244]	1. Melakukan kerjasama dalam kegiatan usaha hulu dengan memenuhi syarat dan disetujui termasuk kegiatan pasca tambang dan jumlah

[236] Pasal 39 dan Pasal 65 UU Minerba 2009.

[237] Pasal 67 UU Minerba 2009.

[238] Pasal 11 UU Migas 2001.

[241] Pasal 11 UU Minerba 2009.

[243] Pasal 11 UU Migas 2001.

[244] Pasal 33 UU Migas 2001.

		2. Mendapatkan izin usaha di sektor hilir yang meliputi izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga dengan memenuhi syarat dan disetujui;[239] 3. Melakukan pengembangan Masyarakat sekitar dan jaminan Masyarakat adat.[240]		wilayah kerja.[242]		penerimaan negara;[245] 2. Mendapatkan izin usaha di sektor hilir yang meliputi izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga dengan memenuhi syarat dan disetujui.[246]
e.	Panas Bumi	1. Mendapatkan izin panas bumi dan izin	1. Mendapatkan Informasi terkait	1. Mendapatkan Informasi terkait	-	1. Mendapatkan izin panas bumi dan izin

[239] Pasal 23 UU Migas 2001.

[240] Pasal 11 UU Migas 2001.

[242] Pasal 36 UU Migas 2001.

[245] Pasal 11 UU Migas 2001.

[246] Pasal 23 UU Migas 2001.

		pemanfaatan langsung apabila memenuhi syarat dan disetuiui;[247] 2. Mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan status kawasan hutannya;[248] 3. Pengembangan dan pemberdayaan masyarat sekitar;[249]	penguasaan panas bumi[250]	penguasaan panas bumi;[251]		pemanfaatan langsung apabila memenuhi syarat dan disetuiui;[252] 2. Mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan status kawasan hutannya;[253] 3. Pengembangan dan pemberdayaan

[247] Pasal 11 dan Pasal 16 UU Panas Bumi 2014.

[248] Pasal 24 UU Panas Bumi 2014.

[249] Pasal 52 UU Panas Bumi 2014.

[250] Pasal 65 UU Panas Bumi 2014.

[251] Pasal 65 UU Panas Bumi 2014.

[252] Pasal 11 dan Pasal 16 UU Panas Bumi 2014.

[253] Pasal 24 UU Panas Bumi 2014.

						masyarat sekitar.[254]
	Air					
2.	Bukan Kawasan Hutan					
a.	Pertanian/ Perkebunan	1. Mendapatkan Izin Usaha Perkebunan apabila memenuhi syarat dan disetujui;[255] 2. Tidak melakukan aktifitas di atas tanah ulayat sebelum	1. Mendapatkan Informasi terkait perencanaan dan pemanfaatan perkebunan;[258] 2. Mendapatkan Izin Usaha Perkebunan apabila memenuhi syarat dan disetujui;[259]	1. Mendapatkan Informasi terkait perencanaan dan pemanfaatan perkebunan;[261] 2. Mendapatkan kebun Masyarakat seluas 20 %	1. Mendapatkan Informasi terkait perencanaan dan pemanfaatan perkebunan;[263] 2. Mendapatkan perlindungan terhadap tanah ulayatnya;[264]	1. Mendapatkan fasilitas untuk mengembangkan usahanya;[265] 2. Mendapatkan Izin Usaha Perkebunan apabila memenuhi syarat dan disetujui;[266]

[254] Pasal 52 UU Panas Bumi 2014.

[255] Pasal 42 dan Pasal 47 UU Perkebunan 2014.

[258] Pasal 86 UU Perkebunan 2014

[259] Pasal 42 dan Pasal 47 UU Perkebunan 2014.

[261] Pasal 86 UU Perkebunan 2014.

[263] Pasal 86 UU Perkebunan 2014.

[264] Pasal 12 UU Perkebunan 2014.

[265] Pasal 58 UU Perkebunan 2014.

[266] Pasal 42 dan Pasal 47 UU Perkebunan 2014.

		adanya persetujuan;[256] 3. Membangun kebun Masyarakat seluas 20 % dari total areal kebun. yang diusahakan.[257]	3. Tidak melakukan aktifitas di atas tanah ulayat sebelum adanya persetujuan;[260] 4. Membangun kebun Masyarakat seluas 20 % dari total areal kebun.	dari total areal kebun yang diusahakan.[262]	3. Mendapatkan kebun Masyarakat seluas 20 % dari total areal kebun yang diusahakan	3. Tidak melakukan aktifitas di atas tanah ulayat sebelum adanya persetujuan;[267] 4. Membangun kebun Masyarakat seluas 20 % dari total areal kebun.[268]
b.	Minerba	1. Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan baik eksplorasi maupun operasi	1. Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan baik eksplorasi maupun operasi produksi	1. Mendapatkan pemberdayaan dari perusahaan;[271] 2. Melakukan penambangan rakyat;[272] 3. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam penguasaan kegiatan pertambangan dan		1. Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan baik eksplorasi maupun operasi produksi dengan

[256] Pasal 12 UU Perkebunan 2014.

[257] Pasal 58 UU Perkebunan 2014.

[260] Pasal 12 UU Perkebunan 2014.

[262] Pasal 58 UU Perkebunan 2014.

[267] Pasal 12 UU Perkebunan 2014.

[268] Pasal 58 UU Perkebunan 2014.

[271] Pasal 39 UU Minerba 2009.

[272] Pasal 67 UU Minerba 2009.

		produksi dengan memenuhi syarat dan disetujui;[269]	dengan memenuhi syarat dan disetujui;[270]	mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami.[273]	memenuhi syarat dan disetujui;[274]
		2. Melakukan pemberdayaan Masyarakat disekitar tambang serta memenuhi memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan (temasuk reklamasi), dan persyaratan finansial.[275]	2. Melakukan pemberdayaan Masyarakat disekitar tambang serta memenuhi memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan (temasuk reklamasi), dan		2. Melakukan pemberdayaan Masyarakat disekitar tambang serta memenuhi memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan (temasuk reklamasi), dan

[269] Pasal 36 UU Minerba 2009.

[270] Pasal 36 UU Minerba 2009.

[273] Pasal 145 UU Minerba 2009.

[274] Pasal 36 UU Minerba 2009.

[275] Pasal 39 dan Pasal 65 UU Minerba 2009.

			persyaratan finansial.[276]			persyaratan finansial;[277] 3. Melakukan penambangan rakyat;[278]
c.	Migas	1. Melakukan kerjasama dalam kegiatan usaha hulu dengan memenuhi syarat dan disetujui termasuk kegiatan pasca tambang dan jumlah		1. Mendapkan pengembangan dari perusahaan K3S;[282] 2. Mendapatkan prioritas tanah yang tidak digunakan dalam eksploitasi dalam wilayah kerja.[283]	1. Mendapatkan jaminan perlindungan terhadap hak-haknya oleh perusahaan K3S;[284] 2. Tidak dirampas tanahnya untuk eksplorasi dan eksploitasi migas tanpa persetujuan.[285]	3. Melakukan kerjasama dalam kegiatan usaha hulu dengan memenuhi syarat dan disetujui termasuk kegiatan pasca tambang dan jumlah

[276] Pasal 39 dan Pasal 65 UU Minerba 2009.

[277] Pasal 39 dan Pasal 65 UU Minerba 2009.

[278] Pasal 67 UU Minerba 2009.

[282] Pasal 11 UU Minerba 2009.

[283] Pasal 36 UU Migas 2001.

[284] Pasal 11 UU Migas 2001.

[285] Pasal 33 UU Migas 2001.

		penerimaan negara;[279] 2. Mendapatkan izin usaha di sektor hilir yang meliputi izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga dengan memenuhi syarat dan disetujui;[280] 3. Melakukan pengembangan Masyarakat sekitar dan jaminan Masyarakat adat.[281]				penerimaan negara;[286] 4. Mendapatkan izin usaha di sektor hilir yang meliputi izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga dengan memenuhi syarat dan disetujui.[287]

[279] Pasal 11 UU Migas 2001.

[280] Pasal 23 UU Migas 2001.

[281] Pasal 11 UU Migas 2001.

[286] Pasal 11 UU Migas 2001.

[287] Pasal 23 UU Migas 2001.

d.	Panas Bumi	1. Mendapatkan izin panas bumi dan izin pemanfaatan langsung apabila memenuhi syarat dan disetuiui;[288] 2. Mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan status kawasan hutannya;[289] 3. Pengembangan dan pemberdayaan	1. Mendapatkan Informasi terkait penguasaan panas bumi[291]	1. Mendapatkan Informasi terkait penguasaan panas bumi;[292]	-	1. Mendapatkan izin panas bumi dan izin pemanfaatan langsung apabila memenuhi syarat dan disetuiui;[293] 2. Mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan status kawasan hutannya;[294] 3. Pengembangan dan pemberdayaan

[288] Pasal 11 dan Pasal 16 UU Panas Bumi 2014.

[289] Pasal 24 UU Panas Bumi 2014.

[291] Pasal 65 UU Panas Bumi 2014.

[292] Pasal 65 UU Panas Bumi 2014.

[293] Pasal 11 dan Pasal 16 UU Panas Bumi 2014.

[294] Pasal 24 UU Panas Bumi 2014.

		masyarat sekitar;[290]				masyarat sekitar.[295]
e.	Air					
B.	LAUT					
a.	Perikanan	1. Mendapatkan izin Usaha Perikanan, Izin Kapal Pengangkut Ikan dan izin Penangkapan Ikan apabila memenuhi syarat dan disetujui.[296]	1. Mendapatkan izin Usaha Perikanan, Izin Kapal Pengangkut Ikan dan izin Penangkapan Ikan apabila memenuhi syarat dan disetujui.[297] 2. Mendapatkan budidaya nelayan kecil dan budaya kecil.[298]			

[290] Pasal 52 UU Panas Bumi 2014.

[295] Pasal 52 UU Panas Bumi 2014.

[296] Pasal 7 UU Perikanan 2004.

[297] Pasal 7 UU Perikanan 2004.

[298] Pasal 60 UU Perikanan 2004.

b.	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1. Mendapatkan Hak Penguasan dan Perairan Pesisir apabila memenuhi syarat dan disetujui;[299] 2. Memberdayakan Masyarakat sekitar.[300]	1. Mendapatkan Hak Penguasan dan Perairan Pesisir apabila memenuhi syarat dan disetujui;[301] 2. Memberdayakan Masyarakat sekitar.[302]	1. Mendapatkan Hak Penguasan dan Perairan Pesisir apabila memenuhi syarat dan disetujui;[303] 2. Mendapatkan pemberdayaan dari perusahaan yang mendapatkan HP-3.[304]	1. Mendapatkan Hak Penguasan dan Perairan Pesisir apabila memenuhi syarat dan disetujui;[305] 2. Memberdayakan Masyarakat sekitar.[306]
c.	Hutan Bakau				
d.	Minerba	1. Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan baik eksplorasi	1. Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan baik eksplorasi	1. Mendapatkan pemberdayaan dari perusahaan;[311] 2. Melakukan penambangan rakyat;[312]	1. Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan baik eksplorasi

[299] Pasal 18 UU P-3-K.

[300] Pasal 21 UU P-3-K.

[301] Pasal 18 UU P-3-K.

[302] Pasal 21 UU P-3-K.

[303] Pasal 18 UU P-3-K.

[304] Pasal 21 UU P-3-K.

[305] Pasal 18 UU P-3-K.

[306] Pasal 21 UU P-3-K.

[311] Pasal 39 UU Minerba 2009.

[312] Pasal 67 UU Minerba 2009.

		maupun operasi produksi dengan memenuhi syarat dan disetujui;[307] 2. Melakukan pemberdayaan Masyarakat disekitar tambang serta memenuhi memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan (temasuk reklamasi), dan	maupun operasi produksi dengan memenuhi syarat dan disetujui;[309] 2. Melakukan pemberdayaan Masyarakat disekitar tambang serta memenuhi memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan (temasuk reklamasi), dan persyaratan finansial.[310]	3. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam penguasaan kegiatan pertambangan dan mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami.[313]	maupun operasi produksi dengan memenuhi syarat dan disetujui;[314] 2. Melakukan pemberdayaan Masyarakat disekitar tambang serta memenuhi memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan (temasuk reklamasi), dan

[307] Pasal 36 UU Minerba 2009.

[309] Pasal 36 UU Minerba 2009.

[310] Pasal 39 dan Pasal 65 UU Minerba 2009.

[313] Pasal 145 UU Minerba 2009.

[314] Pasal 36 UU Minerba 2009.

		persyaratan finansial.[308]				persyaratan finansial;[315] 3. Melakukan penambangan rakyat;[316]
e.	Migas	1. Melakukan kerjasama dalam kegiatan usaha hulu dengan memenuhi syarat dan disetujui termasuk kegiatan pasca tambang dan jumlah		1. Mendapatkan pengembangan dari perusahaan K3S;[320] 2. Mendapatkan prioritas tanah yang tidak digunakan dalam eksploitasi dalam wilayah kerja.[321]	1. Mendapatkan jaminan perlindungan terhadap hak-haknya oleh perusahaan K3S;[322] 2. Tidak dirampas tanahnya untuk eksplorasi dan eksploitasi migas tanpa persetujuan.[323]	1. Melakukan kerjasama dalam kegiatan usaha hulu dengan memenuhi syarat dan disetujui termasuk kegiatan pasca tambang dan jumlah

[308] Pasal 39 dan Pasal 65 UU Minerba 2009.

[315] Pasal 39 dan Pasal 65 UU Minerba 2009.

[316] Pasal 67 UU Minerba 2009.

[320] Pasal 11 UU Minerba 2009.

[321] Pasal 36 UU Migas 2001.

[322] Pasal 11 UU Migas 2001.

[323] Pasal 33 UU Migas 2001.

		penerimaan negara;[317] 2. Mendapatkan izin usaha di sektor hilir yang meliputi izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga dengan memenuhi syarat dan disetujui;[318] 3. Melakukan pengembangan Masyarakat sekitar dan jaminan Masyarakat adat.[319]				penerimaan negara;[324] 2. Mendapatkan izin usaha di sektor hilir yang meliputi izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga dengan memenuhi syarat dan disetujui;[325] 3. Melakukan pengembangan Masyarakat sekitar dan jaminan

[317] Pasal 11 UU Migas 2001.

[318] Pasal 23 UU Migas 2001.

[319] Pasal 11 UU Migas 2001.

[324] Pasal 11 UU Migas 2001.

[325] Pasal 23 UU Migas 2001.

						Masyarakat adat.[326]
f.	Panas Bumi	1. Mendapatkan izin panas bumi dan izin pemanfaatan langsung apabila memenuhi syarat dan disetuiui;[327] 2. Mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan status kawasan hutannya;[328]	1. Mendapatkan Informasi terkait penguasaan panas bumi[331]	1. Mendapatkan Informasi terkait penguasaan panas bumi;[332]	-	1. Mendapatkan izin panas bumi dan izin pemanfaatan langsung apabila memenuhi syarat dan disetuiui;[333] 2. Mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan status kawasan hutannya;[334]

[326] Pasal 11 UU Migas 2001.

[327] Pasal 11 dan Pasal 16 UU Panas Bumi 2014.

[328] Pasal 24 UU Panas Bumi 2014.

[331] Pasal 65 UU Panas Bumi 2014.

[332] Pasal 65 UU Panas Bumi 2014.

[333] Pasal 11 dan Pasal 16 UU Panas Bumi 2014.

[334] Pasal 24 UU Panas Bumi 2014.

		3. Pengembangan dan pemberdayaan masyarat sekitar;[329] 4. Mendapatkan izin dari Menteri Keluatan dan Perikanan dalam pemanfaatan di wilayah konservasi di perairan.[330]				3. Pengembangan dan pemberdayaan masyarat sekitar;[335]

[329] Pasal 52 UU Panas Bumi 2014.

[330] Pasal 25 UU Panas Bumi 2014.

[335] Pasal 52 UU Panas Bumi 2014.

Lampiran 5. Pemenuhan Aspek Lingkungan Hidup

NO	ASPEK	PERENCANAAN	PEMANFAATAN
1.	LINGKUNGAN HIDUP	Perlindungan melalui penetapan KLHS & RPPLH (Aspek Lingkungan Hidup)[336]	Perlindungan melalui KLHS, Penataan Ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan (izin lingkungan), instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.[337] Selain itu, terdapat kewajiban bagi pihak yang melakukan perusakan untuk memulihkan lingkungan hidup serta adanya upaya baik perdata, administratif maupun pidana untuk menghukum pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan baik secara formil maupun materil.[338]
2.	PENATAAN RUANG	Membentuk Rencana Penataan Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menetapkan kawasan lindung[339]	Perlindungan berbasis Penataan Ruang sehingga suatu wilayah hanya dapat dimanfaatkan sesuai fungsi ruangnya.[340]

[336] Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 15 UU PPLH 2009.

[337] Pasal 14 UU PPLH 2009.

[338] Pasal 54, Bab XII, Bab XIII dan Bab IV UU PPLH 2009.

[339] Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 UU Penataan Ruang 2007.

[340] Bab XI UU Penataan Ruang 2007.

3.	KEANEKARAGAMAN HAYATI	Penetapan kawasan lindung[341]	Mengatur perlindungan berbasis wilayah dan jenis satwa serta tanaman melalui pidana.[342]
4.	KEHUTANAN	Perlindungan melalui penetapan Kawasan Hutan Konservasi dan Lindung[343]	Mengatur perlindungan lingkungan melalui izin, pemanfaatan berbasis wilayah dan keutuhan fungsi melalui pidana, administratif dan perdata
5.	PERKEBUNAN	Perencanaan didasarkan daya tampung dan daya dukung lingkungan[344]	1. Perizinan yang mensyaratkan izin lingkungan.[345] 2. Pembukaan dan pengolahan lahan harus mencegah kerusakan linglkungan hidup.[346] 3. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan penerapan hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; analisis risiko lingkungan hidup; dan pemantauan lingkungan hidup serta sanksi pidana bagi yang tidak menerapkan.[347]
6.	PERTANIAN	Tidak diatur	Tidak diatur
7.	MINERBA	Penetapan WP berdasarkan	Pemanfaatan harus memperhatikan lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang disertai dengan penegakan hukum administratif.[349]

[341] Pasal 8 UU KSDH 1990.

[342] Pasal 40 UU KSDH 1990.

[343] Pasal 14 dan Pasal 15 UU Kehutanan 1999.

[344] Pasal 6 UU Perkebunan 2014.

[345] Pasal 45 UU Perkebunan 2014.

[346] Pasal 32 UU Perkebunan 2014.

[347] Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 109 UU Perkebunan 2014.

[349] Pasal 39, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 101 UU Minerba 2009.

		wawasan lingkungan.[348]	
8.	MIGAS	Tidak diatur	Kewajiban pengelolaan lingkungan hidup bagi KKKS serta melakukan pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup termasuk kewajiban pascaoperasi tambang. Kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan hidup termasuk juga bagi Badan Hukum di usaha hilir[350]
9.	PANAS BUMI	Tidak diatur	Pemegang izin diwajibkan melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup termasuk reklamasi.[351]
10.	KELAUTAN	Pembangunan laut didasarkan pada perlindungan laut[352]	Pemanfaatan didasarkan pada pelestarian lingkungan.[353] Pada sisi teknis terdapat dorongan untuk mendorong pengembangan teknologi ramah lingkungan oleh Industri Bioteknologi serta dimasukannya remediasi dalam jasa maritim.[354]
11.	PERIKANAN	Penetapan jenis ikan dan kawasan perairan yang dilindungi[355]	Menteri diwajibkan untuk pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya.[356] Pada saat pelaksanaan pemanfaatan sumber daya ikan terdapat kewajiban untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak

[348] Pasal 10 UU Minerba 2009.

[350] Pasal 11 dan Pasal 40 UU Migas 2014.

[351] Pasal 52 dan Pasal 63 UU Panas Bumi 2014.

[352] Pasal 13 UU Kelautan 2014.

[353] Pasal 23 UU Kelautan 2014.

[354] Pasal 26 dan Pasal 27 UU Kelautan 2014.

[355] Pasal 7 UU Perikanan 2004.

[356] Pasal 7 UU Perikanan 2004.

			lingungan serta melakukan rehabilitasi.[357]Selain itu, alokasi pungutan perikanan adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.[358]
12.	PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Perencanaan RZWP-3-K mempertimbangkan estetika lingkungan.[359]	Terdapat kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi prasyarat lingkungan serta menggunakan tekhnologi yang ramah lingkungan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil.[360] Termasuk dalam melakukan reklamasi maupun rehabilitasi.[361] Selain itu, terdapat larangan kegiatan termasuk penambangan yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.[362]

[357] Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 23, dan Pasal 61 UU Perikanan 2004.

[358] Pasal 48 UU Perikanan 2004.

[359] Pasal 9 UU P-3-K 2007.

[360] Pasal 23 UU P-3-K 2007.

[361] Pasal 33 dan Pasal 34 UU P-3-K 2007.

[362] Pasal 35 UU P-3-K 2007.

Lampiran 6. Kajian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. NKRI	UUPA telah menyatakan prinsip kenasionalan, bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian, seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam perencanaan alokasi ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. **(Pasal 1 (pernyataan kedaulatan atas SDA), Pasal 2 (Penegasan penguasaan negara dan hak mengatur negara), Pasal 4 ayat 1 (pengaturan pemberian hak dari negara kepada orang) dan Pasal 15 (Kewajiban keberlanjutan dalam**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. **(Pasal 1 ayat 3 (hubungan abadi SDA dengan bangsa Indonesia) dan Penjelasan Umum Angka II alinea ketiga (perlindungan hak ulayat sebagai bagian dari kepentingan nasional), Pasal 14 (kewenangan negaran dalam perencanaan SDA), Pasal 20 ayat 2 (pengaturan hak**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan ruang, sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. **(Pasal 2 (Penegasan penguasaan negara dan hak mengatur negara)) [Nilai 1]** **Indikator #2**

	Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.	**penggunaan SDA)) [NIlai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam proses perencenaan alokasi ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup untuk melindungi keutuhan wilayah Negara. **(Pasal 11 (kewenangan pengaturan negara dalam penguasaan SDA oleh orang melalui berbagai pendekatan) dan Pasal 14 (kewenangan negaran dalam perencanaan SDA)) [Nilai : 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perencanaan alokasi wilayah untuk langsung dikuasai negara demi kepentingan	**milik), Pasal 21 (pengaturan bahwa hak milik hanya boleh WNI), Pasal 30 (Pengaturan hak guna usaha hanya boleh WNI atau Badan Hukum Indonesia), Pasal 3630 (Pengaturan hak guna bangunan hanya boleh WNI atau Badan Hukum Indonesia), Pasal 42 (hak pakai dapat diberikan kepada orang asing) dan Pasal 45(hak sewa dapat diberikan kepada orang asing)) [Nilai 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup untuk melindungi keutuhan wilayah Negara. **(Pasal 11 (kewenangan pengaturan negara dalam penguasaan SDA oleh orang melalui berbagai pendekatan), Pasal 14**	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pemberian hak dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. (Tidak ditemukan) [NIlai: 0] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kekhususan penegakan hukum dalam lingkup kepentingan nasional. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0]

		nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. **(Pasal 1 (pernyataan kedaulatan atas SDA), Pasal 2 (Penegasan penguasaan negara dan hak mengatur negara), Pasal 18 (hak negara dalam mencabut hak) dan Pasal 14 (kewenangan negaran dalam perencanaan SDA))** [Nilai 3]	**(kewenangan negaran dalam perencanaan SDA), Pasal 20 ayat 2 (pengaturan hak milik), Pasal 21 (pengaturan bahwa hak milik hanya boleh WNI), Pasal 30 (Pengaturan hak guna usaha hanya boleh WNI atau Badan Hukum Indonesia), Pasal 3630 (Pengaturan hak guna bangunan hanya boleh WNI atau Badan Hukum Indonesia), Pasal 42 (hak pakai dapat diberikan kepada orang asing) dan Pasal 45(hak sewa dapat diberikan kepada orang asing)) [Nilai : 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung oleh negara untuk kepentingan nasional yang	

			penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. **(Pasal 18 (hak negara dalam mencabut hak demi kepentingan umum) dan Pasal 14 (kewenangan negaran dalam perencanaan SDA))** [Nilai 3]	
2. Keberlanjutan	Prinsip keberlanjutan tercemin melalui hak negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang menjamin pola **perencanaan** ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk menjamin keadilan antar generasi. **(Pasal 2 (Penegasan penguasaan negara dan hak mengatur negara), Pasal 4 ayat 2 (penggunaan SDA berkelanjutan), Pasal 14 (kewenangan negaran dalam perencanaan**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk membatasi pemanfaatan ruang dan sumber daya alam didasarkan **perencanaan yang telah dibuat** dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung. **(Pasal 2 (Penegasan penguasaan negara dan hak mengatur negara), Pasal 4 ayat 2 (penggunaan SDA berkelanjutan), Pasal 14 (kewenangan negaran dalam perencanaan SDA) dan Pasal 15**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi administratif, perdata dan pidana untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab. **(Pasal 2 (Penegasan penguasaan negara dan hak mengatur negara))** [Nilai : 1] **Indikator #2**

		SDA) dan Pasal 15 (Penggunaan SDA wajib menjaga lingkungan)) [Nilai :2] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencanaan pengelolaan SDA-LH didasarkan pada prinsip kehati-hatian. (Pasal 2 **(Penegasan penguasaan negara dan hak mengatur negara)**) [Nilai :1] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan ruang dan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai: 0]** **Indikator #4**	**(Penggunaan SDA wajib secara berkelanjutan)) [Nilai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA. **(Pasal 2 (Penegasan penguasaan negara dan hak mengatur negara) dan Pasal 15 (Penggunaan SDA wajib secara berkelanjutan)) [Nilai : 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [NIlai: 0]**	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggung jawab mutlak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup maupun sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai:0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah. **(Tidak diatur) [Nilai 0]**

		Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci perlindungan potensi sumber daya alam melalui invetarisasi**. (Pasal 13 (kewenangan pemerintah mengatur SDA dan mencegah monopoli) [Nilai :1]**	**Indikator #4** Terdapat pengaturan yang mengatur tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA (*internalization of externalities*)**. (Tidak ditemukan) (Tidak diatur) [NIlai : 0]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memastikan pihak yang melakukan pemanfaatan memulihkan dampak yang ditimbulkan.**(Pasal 15 (Penggunaan SDA wajib menjaga lingkungan)) [Nilai : 2]**	
3. Keadilan Sosial	Pengaturan mengenai prinsip keadilan secara jelas merupakan salah satu kekuatan dari UUPA. Hal tersebut	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang perencanaan alokasi ruang dan sumber daya	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu,	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pemulihan kerugian atau

	sebagaimana dijelaskan pada bagian pertimbangan bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya, fungsi bumi, air dan ruang angkasa, dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria.	alam yang menjamin pemerataan akses bagi seluruh masyarakat. **(Pasal 2 ayat 3 (hak menguasai negara dan distribusinya secara adil), Pasal 13 (melakukan perencanaan penggunaan SDA dan mencegah monopoli), Pasal 14 (kewenangan negaran dalam perencanaan SDA) dan Penjelasan Bab II angka 8 (kewenangan perencanaan berbasis pemerataan manfaat)) [NIlai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat maupun lokal dalam perencanaan ruang dan alokasi pengelolaan sumber daya alam. **(Pasal 3 (pengakuan hak ulayat), Pasal 5**	perusahaan dan group perusahaan atas sumber daya alam. **(Pasal 7 (pembatasan kepemilikan dan penguasaan), Penjelasan Bab II Angka 7 (distribusi manfaat dan penguasaan negara), Pasal 10 (mencegah pemerasan dalam pemanfaatan SDA Pertanian) dan Pasal 13 (pemerataan distribusi SDA dan mencegah monopoli)) [Nilai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengakui dan menjamin hak masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dankelompok yang termarginalkan, serta memberdayakan skala kecil dalam pemanfaatan maupun akses terhadap sumber daya alam. **(Pasal 3 (pengakuan hak ulayat), Pasal 5 (pengakuan**	kompensasi atas hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 15 (pemulihan lingkungan) dan Pasal 18 (pemulihan kerugian akibat kepentingan nasional)) [Nilai: 1]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam**. (Pasal 9 ayat 2 (pemerataan askes)) [NIlai : 1]** **Indikator #3**

		(pengakuan hukum adat) dan Penjelasan Umum Angka II alinea ketiga (perlindungan hak ulayat sebagai bagian dari kepentingan nasional)) [NIlai : 2] **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihakan hak yang hilang atau berkurang akibat perencanaan sumber daya alam. (**Pasal 15 (Penggunaan SDA wajib secara berkelanjutan serta melakukan pemulihan apabila rusak) dan Pasal 18 (ganti rugi apabila terjadi pencabutan hak untuk kepentingan negara)) [Nilai : 1]**	**hukum adat) Pasal 9 ayat 2 (pemerataan akses), Pasal 11 ayat 2 (memperhatikan perbedaan dalam pemanfaatan) dan Pasal 13 ayat 1 (distribusi manfaat SDA)) [Nilai : 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihakan hak yang hilang atau berkurang akibat pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 15 (Penggunaan SDA wajib secara berkelanjutan dan melakukan pemulihan apabila rusak) dan Pasal 18 (ganti rugi apabila terjadi pencabutan hak untuk kepentingan negara)) [Nilai : 1]**	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]**

4. Demokrasi		**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 2 (hak menguasai negara) dan Pasal 12 (konsep gotong royong dalam perencanan maupun pemanfaatan SDA)) [Nilai: 2]** **Indikator #3**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai: 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 12 (konsep gotong royong dalam perencanan maupun pemanfaatan SDA)) [Nilai: 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan maupun gugatan atas pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai: 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait ruang serta sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai: 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dari upaya pemidanaan

		Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak ditemukan) [Nilai: 0]**	masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. **(Tidak ditemukan) [Nilai: 0]**	ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum. **(Tidak diatur) [Nilai :0]**
5. Kepastian Hukum	**Hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai yang dimaksud di atas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria.**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 14 (kewenangan perencanaan dan pembaian kewenangan daerah)) [NIlai : 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. **(Pasal 14 (kewenangan pemanfaatan dan pembagian kewenangan daerah)) [NIlai :2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pengawasan dan penegakan hukum sumber daya alam. **(Pasal 5 (peralihan hukum Belanda ke hukum adat) dan Bab IV (ketentuan peralihan yang menjelaskan keberlakuan hukum)) [NIlai : 3]** **Indikator #2**

		pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai :0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 5 (peralihan hukum Belanda ke hukum adat) dan Bab IV (ketentuan peralihan yang menjelaskan keberlakuan hukum)) [NIlai : 3]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor	antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. **(Tidak mengatur) [Nilai: 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 5 (peralihan hukum Belanda ke hukum adat) dan Bab IV (ketentuan peralihan yang menjelaskan keberlakuan hukum)) [NIlai : 3]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya terkait Penataan Ruang dan lingkungan hidup	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang memastikan adanya pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya. **(Tidak ditemukan) [Nilai: 0]**

		peraturan perundang-undangan khususnya mengacu pada penataan ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup perencanaan sumber daya alam. **(Pasal 5 (transisi hukum colonial menjadi hukum nasional) dan Pasal 14 (kewenangan perencanaan dan pembaian kewenangan daerah dengan berdasarkan kewenangan penguasaan negara)) [Nilai :1]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait penentuan batas wilayah dalam perencanaan ruang. **(Pasal 14 (kewenangan penuh negara dalam perencanaan)) [Nilai : 2)]**	dalam lingkup pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 14 dan Penjelasan Bab II angka 8) [Nilai : 2] **Indikator #5** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batas wilayah dalam pemberian hak atau izin. **(Pasal 19 (pendaftaran tanah)) [Nilai : 2]**	

Lampiran 7. Kajian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPPLH 2009)

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. NKRI	Prinsip NKRI tergambarkan dalam asas tanggungj awab negara, keterpaduan dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam UU PPLH 2009. Sedangkan, pada tujuan terdapat dalam tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam perencanaan alokasi ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. **(Pasal 3 huruf a (tujuan melindungan wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup), Pasal 5 (perencanaan lingkungan hidup), Pasal 6 (invetarisasi lingkungan hidup), Pasal 7 (penetapan wilayah ekoregion) dan Pasal 9**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. **(Pasal 14 (Instrumen Pencegahan), Pasal 16 (kajian lingkungan hidup strategis) dan 17 ayat 2 (KLHS pedoman program pembangunan)) [Nilai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan ruang, sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. **((Pasal 71 (kewajiban pengawasan), Pasal 76 (sanksi administrative), Bab XV (ketentuan pidana) dan Pasal 90 (Hak gugat pemerintah)) [NIlai : 2]**

		(penyusunan RPPLH)) [Nilai : 3] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam proses perencenaan alokasi ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup untuk melindungi keutuhan wilayah Negara. **(Pasal 10 ayat 4 (perencanaan dalam RPPLH), Pasal 14 (instrument pencegahan pencemaran) dan Pasal 19 (instrument Penataan Ruang)) [NIlai 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perencanaan alokasi wilayah untuk langsung dikuasai negara demi kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup	pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup untuk melindungi keutuhan wilayah Negara. **(Pasal 17 ayat 2 huruf b (KLHS pedoman program pembangunan) dan Pasal 36 (perlindungan pemanfaatan SDA melalui perizinan)) [Nilai 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung oleh negara untuk kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak**. (Tidak diatur) [Nilai : 0]**	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pemberian hak dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. **((Pasal 71 (kewajiban pengawasan), Pasal 76 (sanksi administrative), Bab XV (ketentuan pidana) dan Pasal 90 (Hak gugat pemerintah)) [NIlai : 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kekhususan penegakan hukum dalam lingkup kepentingan nasional. **((Pasal 71 (kewajiban pengawasan), Pasal 76 (sanksi administrative), Bab XV (ketentuan pidana) dan Pasal 90**

		orang banyak. **(Tidak diatur) [Nilai :0]**		**(Hak gugat pemerintah)) [NIlai : 2]**
2. Keberlanjutan	Prinsip keberlanjutan tergambar secara jelas dalam asas dan tujuan UU PPLH 2009. Mulai dari adanya asas kelestarian dan keberlanjutan, ekoregion, kehati-hatian, keanekaragaman hayati dan pencemar membayar. Sedangkan, seluruh tujuan mengarah pada prinsip keberlanjutan, yaitu: a)melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b) menjamin keselamatan,	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang menjamin pola **perencanaan** ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk menjamin keadilan antar generasi. **(Pasal 3 (tujuan yang selaras dengan keberlanjutan), Pasal 5 (perencanaan lingkungan hidup), Pasal 6 (invetarisasi lingkungan hidup), Pasal 7 (penetapan wilayah ekoregion) dan Pasal 9 (RPPLH)) [Nilai 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk membatasi pemanfaatan ruang dan sumber daya alam didasarkan **perencanaan yang telah dibuat** dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung. **(Pasal 12 (pemanfaatan SDA didasarkan RPPLH), Pasal 14 (instrument pencegahan sebagai basis pemanfaatan) dan Pasal 15 (KLHS sebagai dasar pembangunan)) [Nilai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi administratif, perdata dan pidana untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab. . **((Pasal 71 (kewajiban pengawasan), Pasal 76 (sanksi administrative), Bab XV (ketentuan pidana) dan Pasal 90 (Hak gugat pemerintah)) [NIlai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggung jawab mutlak terhadap

	kesehatan, dan kehidupan manusia; c)menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;	mewajibkan perencanaan pengelolaan SDA-LH didasarkan pada prinsip kehati-hatian. **(Pasal 9 (RPPLH didasarkan pada proses perencanaan yang meliputi berbagai aspek) dan Pasal 14 (terdapat instrument KLHS untuk mendapatkan kajian komprehensif dalam perencanaan)) [Nilai 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan ruang dan sumber daya alam. **(Pasal 63 (menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai keanekaragaman hayati)) [Nilai: 2]** **Indikator #4**	**(Pasal 12 (pemanfaatan SDA berdasar KLHS) dan Pasal 14 (pemanfaatan disesuaikan dengan instrumen pencegahan lingkungan hidup termasuk instrument izin lingkungan dan KLHS)) [Nilai : 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 15 (pembangunan harus berlandaskan KLHS) dan Pasal 63 (menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai keanekaragaman hayati)) [NIlai 3]** **Indikator #4**	pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup maupun sumber daya alam. **(Pasal 88 (tanggung jawab mutlak)) [nilai 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah. **(Pasal 63 (menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai keanekaragaman hayati))** [nilai 1]

	h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j) mengantisipasi isu lingkungan global.	Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci perlindungan potensi sumber daya alam melalui invetarisasi. **(Pasal 6 (invetarisasi lingkugan hidup)) [Nilai :3]**	Terdapat pengaturan yang mengatur tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA (*internalization of externalities*). **(Pasal 42 dan Pasal 43 ayat 1 dan 2 (instrument pendanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi)) [Nilai 3]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memastikan pihak yang melakukan pemanfaatan memulihkan dampak yang ditimbulkan**. (Pasal 54 (pemulihan lingkungan hidup)) [Nilai : 3]**	
3. Keadilan Sosial	Prinsip keadilan terdapat dalam asas keadilan dan kearifan lokal dalam UU	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang perencanaan alokasi	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang pembatasan kepemilikan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pemulihan

	PPLH 2009. Hal tersebut tergambar dalam tujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.	ruang dan sumber daya alam yang menjamin pemerataan akses bagi seluruh masyarakat. **(Pasal 2 huruf g (asas keadilan) dan Pasal 3 huruf f dan h (tujuan pemerataan)) [NIlai:1]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat maupun lokal dalam perencanaan ruang dan alokasi pengelolaan sumber daya alam. **(Pasal 63 (menetapkan hak perlindungan Masyarakat hukum adat)) [Nilai : 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk	dan pengelolaan individu, perusahaan dan group perusahaan atas sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang men gakui dan menjamin hak masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan kelompok yang termarginalkan, serta memberdayakan skala kecil dalam pemanfaatan maupun akses terhadap sumber daya alam. **(Pasal 63 (menetapkan hak perlindungan Masyarakat hukum adat serta kearifan lokal)) () [Nilai : 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihakan hak yang hilang atau berkurang	kerugian atau kompensasi atas hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 66 (perlindungan terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari pemidanaan maupun gugatan perdata) [Nilai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 66 (perlindungan terhadap orang yang memperjuangkan hak**

		memulihakan hak yang hilang atau berkurang akibat perencanaan sumber daya alam. **(Pasal 87 (kewajiban pemulihan kerugian)) [Nilai : 2]**	akibat pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 87 (kewajiban pemulihan kerugian) [Nilai : 2]**	**atas lingkungan hidup dari pemidanaan maupun gugatan perdata) [Nilai : 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan. **(Pasal 84 dan Pasal 85 (tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup) [Nilai : 3]**
4. Demokrasi	Prinsip demokrasi tercermin dalam asas partisipatif dan tata kelola pemerintahan yang baik walaupun dalam tujuan tidak tercermin secara jelas.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan ruang	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan maupun gugatan atas

		dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 62 (Penyusunan sistem Informasi lengkap yang terpublikasi kepada Masyarakat) [Nilai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 10 ayat 2 huruf e (Penyusunan RPPLLH harus memperhatikan aspirasi Masyarakat), Pasal 18 ayat 1 (KLHS melibatkan Masyarakat dan pemangku kepentingan) dan Pasal 70 (peran serta masyarakat)) [Nilai : 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang	dan sumber daya alam. **(Pasal 26 (kewajiban pemberian Informasi kepada Masyarakat dalam pembuatan amdal sebelum kegiatan dilakukan) dan Pasal 62 (Penyusunan sistem Informasi lengkap yang terpublikasi kepada Masyarakat)) [Nilai :3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam **(Pasal 18 ayat 1, Pasal 25 huruf c (Salah satu isi dokumen amdal memuat saran dan tanggapan Masyarakat), Pasal 26 (kewajiban pemberian Informasi kepada Masyarakat dalam pembuatan amdal sebelum kegiatan**	pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. **(Pasal 84 (Penyelesaian sengketa lingkungan), Pasal 85 (mekanisme penyelesaian snegketa lingkungan), Pasal 87 (ganti kerugian), Pasal 90 (hak gugat pemerintah dan pemda), Pasal 91 (hak gugat Masyarakat) dan Pasal 92 (Hak gugat organisasj lingkungan hidup)) [Nilai 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait ruang serta sumber daya alam. **(Pasal 70 (peran serta Masyarakat)) [Nilai :3]** **Indikator #3**

		jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (**Pasal 70 (jaminan menyampaikan keberatan)) [Nilai 3]**	**dilakukan), Pasal 30 ayat 1 huruf e (perwakilan Komisi Penilai Amdal dari unsur masyarakat) dan Pasal 70 (peran serta Masyarakat)) [Nilai :3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. **Pasal 70 (jaminan menyampaikan keberatan)) [Nilai 3]**	Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum **(Pasal 66 (Setiap orang yang memperjuangkan haknya tidak dapat digugat maupun dipidankan)) [Nilai :3]**
5. Kepastian Hukum	Prinsip kepastian hukum tercermin melalui adanya asas keterpaduan, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah. Hal tersebut sesuai	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. (**Pasal 63**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pengawasan dan penegakan hukum sumber daya alam.

	dengan salah satu tujuan yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan.	**63 (pembagian kewenangan antara pusat dan daerah)) [Nilai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [NIlai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #4**	**(Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah)) [Nilai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. (**Tidak diatur) [NIlai :0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 121, Pasal 122 dan Pasal 123 (Peralihan perizinan)) ([Nilai: 3]** **Indikator #4**	**(Pasal 121, Pasal 122 dan Pasal 123 (Peralihan perizinan)) ([Nilai: 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang memastikan adanya pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya *(oversight dan Secondline enforcement*). **(Pasal 73 *(oversight)* dan Pasal 77 *(secondline enforcement*)) [Nilai :3]**

		Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya mengacu pada penataan ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup perencanaan sumber daya alam. **(Pasal 12 (RPPLH), Pasal 17 (KLHS) dan Pasal 19 (Penataan Ruang)) [NIlai : 3]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait penentuan batas wilayah dalam perencanaan ruang. **(Pasal 10 ayat 4 (RPPLH), Pasal 14 (KLHS dan Penataan Ruang) dan Pasal 19 (Penataan Ruang)) [NIlai 2]**	Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya terkait Penataan Ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 12 (RPPLH), Pasal 17 (KLHS) dan Pasal 19 (Penataan Ruang)) [NIlai :3]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batas wilayah dalam pemberian hak atau izin. **(Pasal 36 (izin lingkungan)) [Nilai 3]**	

Lampiran 8. Kajian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang 2007)

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. NKRI	Prinsip NKRI diturunkan dalam UU Penataan Ruang 2007 pada tingkat asas melalui adanya asas keterpaduan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. Sedangkan, pada tujuan landasan yang digunakan adalah wawasan nusantara dan ketahanan nasional.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam perencanaan alokasi ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. **(Pasal 1 angka 28 (Pengertian Kawasan Strategis Nasional), Pasal 4 serta Pasal 5 (Pengklasifikasian penataan ruang), Pasal 14 ayat 3 (rencana Penataan Ruang strategis nasional) dan Pasal 19 (pertimbangan dalam penyusunan Penataan Ruang termasuk wawasan nusantara**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. **(Pasal 34 (pemanfaatan melalui perumusan kebijakan, perumusan program sektoral dan pelaksanaan pembangunan kawasan termasuk kawasan strategis nasional), Pasal 35 , Pasal 36 dan**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan ruang, sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. **(Pasal 37 (pembatalan perizinan yang tidak sesuai Penataan**

		dan ketahanan nasional)) [NIlai: 3] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam proses perencenaan alokasi ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup untuk melindungi keutuhan wilayah Negara. **(Pasal 1 (pengertian kawasan strategis nasional), Pasal 4 (klasifikasi penataan ruang), Pasal 8 (kewenangan pemerintah dalam pengalokasian ruang), Pasal 9 Pasal 10 serta Pasal 11 (Menteri, pemerintah daerah prov/kab/kotamelaksanakan penataan ruang) dan Pasal 14 (perencanaan Penataan Ruang strategis nasional)) [Nilai : 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perencanaan alokasi wilayah untuk langsung dikuasai negara demi	**Pasal 37 (pengendalian pemanfaatan ruang)) [NIlai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup untuk melindungi keutuhan wilayah Negara. **(Pasal 37 (perizinan sesuai dengan rencana Penataan Ruang)) [Nilai : 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung oleh negara untuk kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. **(Pasal 33 (prioritas**	**Ruang) dan Pasal 69 (pemanfaatan harus sesuai Penataan Ruang)) [Nilai 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pemberian hak dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. melalui jalur hukum. **(Pasal 67 (penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun tidak)) [NIlai 1]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kekhususan penegakan hukum

		kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. (**Pasal 1 angka 28 (kawasan strategis nasional), Pasal 4 serta Pasal 5 (Pengklasifikasian penataan ruang), Pasal 14 (perencanaan Penataan Ruang strategis nasional, Pasal 19 (hal yang diperhatikan dalam penyusunan rencana Penataan Ruang termasuk rencana Penataan Ruang strategis nasional) dan Pasal 20 (isi rencana Penataan Ruang termasuk penetapan kawasan strategis nasional)) [Nilai 3]**	**pemerintah dalam alokasi Penataan Ruang)) [Nilai 3]**	dalam lingkup kepentingan nasional**. (Tidak diatur) [Nilai :0]**
2. Keberlanjutan	Asas keberlanjutan menjadi turunan asas yang mencerminkan Prinsip Keberlanjutan. Sedangkan pada tujuan, prinsip keberlanjutan terdapat dalam	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang menjamin pola **perencanaan** ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk menjamin keadilan antar generasi. **(Pasal 19 (penyusunan**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk membatasi pemanfaatan ruang dan sumber daya alam didasarkan **perencanaan yang telah dibuat** dan mempertimbangkan daya dukung dan daya	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi administratif, perdata dan pidana untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab.

	tujuan yang berlandaskan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan serta terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.	**rencana Penataan Ruang harus memperhatikan daya tamping dan daya dukung lingkungan hidup)) [Nilai :3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencanaan pengelolaan SDA-LH didasarkan pada prinsip kehati-hatian. **(Pasal 19 (memperhatikan hasil pengkajian implikasi penataan ruang)) [NIlai : 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan ruang dan sumber daya alam. **(Pasal 5 ayat 2 (kawasan lindung)) [Nilai :1]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci perlindungan potensi sumber daya alam	tampung. **(Pasal 35 serta Pasal 36 (pemanfaatan sesuai dengan fungsi kawasan) dan Pasal 37 (perizinan sesuai dengan fungsi kawasan)) [Nilai :3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA. **(Pasal 35 serta Pasal 36 (pemanfaatan sesuai dengan fungsi kawasan) dan Pasal 37 (perizinan sesuai dengan fungsi kawasan)) [Nilai : 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah	**(Pasal 63 (sanksi administrasi pemulihan lingkungan hidup) [Nilai : 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggung jawab mutlak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup maupun sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap

		melalui invetarisasi. **(19 (mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan fungsi kawasan)) [Nilai :1]**	dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 35 serta Pasal 36 (pemanfaatan sesuai dengan fungsi kawasan) dan Pasal 37 (perizinan sesuai dengan fungsi kawasan)) [Nilai : 3]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang mengatur tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA (*internalization of externalities*). **(Tidak ditemukan). (Tidak diatur) [NIlai : 0]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memastikan pihak yang melakukan pemanfaatan memulihkan dampak yang ditimbulkan**.(Pasal**	keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah. **(Pasal 69 (sanksi bagi yang memanfaatkan ruang tidak sesuang fungsi)) [Nilai 2]**

			63 (sanksi administrasi pemulihan lingkungan hidup) [Nilai : 2]	
3. Keadilan Sosial	Asas keadilan dan kepastian hukum menjadi cerminan dari prinsip keadilan sosial dalam UU Penataan Ruang 2007. Lebih lanjut, pada tujuan yang berlandaskan terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia..	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang perencanaan alokasi ruang dan sumber daya alam yang menjamin pemerataan akses bagi seluruh masyarakat. **(Pasal 19 (perencanaan mempertimbangkan upaya pemerataan pembangunan)) [NIlai :1]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat maupun lokal dalam perencanaan ruang dan alokasi pengelolaan sumber daya alam. **(Penjelasan Pasal 7 ayat 3 dan Angka 9 Penjelasan Umum (penjelasan keterlibatan Masyarakat hukum adat sebagai bagian partisipasi)) [NIlai : 1]**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu, perusahaan dan group perusahaan atas sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengakui dan menjamin hak masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dankelompok yang termarginalkan, serta memberdayakan skala kecil dalam pemanfaatan maupun akses terhadap sumber daya alam. **(Tidak diatur) [NIlai : 0]**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pemulihan kerugian atau kompensasi atas hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 60 (hak mengajukan ganti rugi)) [Nilai : 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber

		Indikator #3 Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihakan hak yang hilang atau berkurang akibat perencanaan sumber daya alam.**(Pasal 60 (hak mengajukan gugatan hanti rugi) dan Pasal 67 (penyelesaian sengketa)) [Nilai : 2]**	**Indikator #3** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihkan hak yang hilang atau berkurang akibat pemanfaatan sumber daya alam.**(Pasal 60 (hak mengajukan ganti rugi)) [Nilai : 2]**	daya alam**. (Tidak diatur) [NIlai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan. **(Pasal 67 (penyelesaian sengketa)) Nilai : 1]**
4. Demokrasi	Asas keterbukaan dan akuntabilitas mencerminkan prinsip demokrasi. Sedangkan pada tujuan tidak tertulis secara eksplisit.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 8 ayat 6 jo Pasal 10 ayat 6 dan Pasal 11 ayat 5 (kewajiban penyebaran**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. **(Pasal 8 ayat 6 jo**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan maupun gugatan atas pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. **(Pasal 60 (hak**

		Informasi oleh pemerintah pusat dan daerah)) [Nilai : 3] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 65 (bentuk partisipasi publik)) [Nilai: 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 60 (hak mengajukan keberatan)) [Nilai : 2]**	**Pasal 10 ayat 6 dan Pasal 11 ayat 5 (kewajiban penyebaran Informasi oleh pemerintah pusat dan daerah)) [Nilai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 65 (bentuk partisipasi publik)) [Nilai: 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. pemanfaatan ruang dan	**mengajukan gugatan) dan Pasal 63 (penyelesaian sengekta)) [NIlai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait ruang serta sumber daya alam. **(Tidak diatur) [NIlai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan **hukum**

			sumber daya alam. **(Pasal 60 (hak mengajukan keberatan)) [Nilai : 2]**	**(Tidak diatur) [Nilai : 0]**
5. Kepastian Hukum	Pada asas, terdapat asas kepastian hukum dan keadilan. Sedangkan, pada tujuan tidak dielaborasi secara eksplisit.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 (pembagian kewenangan pusat dan daerah)) [NIlai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai :0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. **(Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 (pembagian kewenangan pusat dan daerah)) [NIlai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan ruang dan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pengawasan dan penegakan hukum sumber daya alam. **Pasal 76 dan Pasal 77 (peralihan)). [Nilai:1]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang memastikan adanya pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak

		kebijakan perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 76 dan Pasal 77 (peralihan)). [Nilai:2]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya mengacu pada penataan ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup perencanaan sumber daya alam. **(Pasal 12 (pedoman penataan ruang) dan Pasal 19 (mempertimbangkan berbagai aspek dalam perencanaan)). [Nilai:3]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait penentuan batas wilayah dalam perencanaan ruang. **(Pasal 5 (penataan ruang berdasarkan willayah)) [Nilai : 3]**	sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai :0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 76 dan Pasal 77 (peralihan)). [Nilai:2]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya terkait Penataan Ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup pemanfaatan sumber daya alam**(Pasal 12 (pedoman penataan ruang) dan Pasal 19 (mempertimbangkan berbagai aspek dalam perencanaan)). [Nilai:3]**	melakukan kewajibannya *(oversight dan Secondline enforcement*) . **(Tidak diatur) [Nilai :0]**

			Indikator #5 Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batas wilayah dalam pemberian hak atau izin. **(Pasal 37 (pemberian izin berdasarkan Penataan Ruang)) [Nilai : 3]**	

Lampiran 9. Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air (UU Konservasi Tanah dan Air 2014)

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. NKRI	Prinsip NKRI diturunkan pada tingkat asas melalui adanya asas keterpaduan. Selain itu, bertujuan menjamin kemanfaatan Konservasi Tanah dan Air secara adil dan merata untuk kepentingan Masyarakat. Sedangkan secara arah kebijakan penguasaan, menegaskan bahwa tanah dan air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam perencanaan alokasi ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. **(Pasal 5 (tanah dan air merupakan dipergunakan untuk kepentingan rakyat), Pasal 8, Pasal 9 serta Pasal 10 (Perencanaan) dan Pasal 12 (penyelenggaraan konservasi tanah dan air)) [NIlai: 2]**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. **(Pasal 12 (penyelenggaraan berdasarkan pada perlindungan, pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi), Pasal 16 (perlindungan kawasan lindung) dan Pasal 19 (pengendalian, pegamanan dan penataan**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan ruang, sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. **(Bab XIV (administrative) dan Bab XV (pidana)) [Nilai 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pemberian hak

	Penguasaan terhadap tanah dan air oleh negara tersebut memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air.	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam proses perencenaan alokasi ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup untuk melindungi keutuhan wilayah Negara. **(Pasal 5 (tanah dan air merupakan dipergunakan untuk kepentingan rakyat) dan Pasal 10 (perencanaan didasarkan pada Penataan Ruang) [Nilai : 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perencanaan alokasi wilayah untuk langsung dikuasai negara demi kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat	**kawasan budidaya) [NIlai : 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup untuk melindungi keutuhan wilayah Negara. **Pasal 16 (perlindungan kawasan lindung) dan Pasal 19 (pengendalian, pegamanan dan penataan kawasan budidaya) [NIlai : 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung oleh negara untuk kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.	dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. **(Pasal 51 (gugatan oleh pemerintah)) [NIlai 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kekhususan penegakan hukum dalam lingkup kepentingan nasional. **(Tidak diatur) [Nilai :0]**

		hidup orang banyak. **(Pasal 5 (tanah dan air merupakan dipergunakan untuk kepentingan rakyat)) [Nilai: 3]**	**(Pasal 12 (penyelenggaraan konservasi tanah dan air dan Pasal 18 (larangan konversi penggunaan lahan prima)) [Nilai: 3]**	
2. Keberlanjutan	Asas keseimbangan dan kelestarian menjadi turunan asas yang mencerminkan prinsip keberlanjutan. Sedangkan pada tujuan, prinsip terdapat dalam tujuan mengoptimalkan Fungsi Tanah pada Lahan untuk mewujudkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara seimbang dan lestari.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang menjamin pola **perencanaan** ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk menjamin keadilan antar generasi. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencanaan pengelolaan SDA-LH didasarkan pada prinsip kehati-	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk membatasi pemanfaatan ruang dan sumber daya alam didasarkan **perencanaan yang telah dibuat** dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung. **(Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 serta Pasal 15 (Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air), Pasal 16, Pasal 17 serta Pasal 18 (Kawasan Lindung), Pasal 19 dan Pasal 20 (Kawasan Budidaya) [Nilai :3]**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi administratif, perdata dan pidana untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab. **(Pasal 50 (ganti rugi), Pasal 51 (gugatan), Pasal 56 (sanksi administrative) dan Pasal 66(pidana)) [Nilai : 3]** **Indikator #2**

		hatian. **(Tidak diatur) [NIlai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan ruang dan sumber daya alam**. (Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci perlindungan potensi sumber daya alam melalui invetarisasi. **(Pasal 9 (Perencanaan) dan Pasal 15 (invetarisasi tanah)) [Nilai :3]**	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA. **(Pasal 29 (kewajiban melakukan konservasi tanah dan air dalam pemanfaatan) dan Pasal 30 (kewajiban melakukan konservasi tanah dan air di kawasan lindung dan bubdiaya)) [Nilai : 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [NIlai: 0]** **Indikator #4**	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggung jawab mutlak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup maupun sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah. **(Tidak diatur) [Nilai: 0]**

			Terdapat pengaturan yang mengatur tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA (*internalization of externalities*). (Tidak ditemukan**). (Pasal 32 dan Pasal 33 (konsep imbal jasa lingkungan)) [NIlai : 2]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memastikan pihak yang melakukan pemanfaatan memulihkan dampak yang ditimbulkan**.(Pasal 30 (kewajiban pemulihan) [Nilai : 2]**	
3. Keadilan Sosial	Asas keadilan, kearifan lokal dan kemanfaatan menjadi cerminan dari Prinsip Keadilan Sosial. Lebih lanjut, pada	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang perencanaan alokasi ruang dan sumber daya alam yang menjamin	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu, perusahaan dan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pemulihan kerugian atau kompensasi atas

	tujuan yang berlandaskan terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.	pemerataan akses bagi seluruh masyarakat. **(Tidak diatur) [NIlai :0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat maupun lokal dalam perencanaan ruang dan alokasi pengelolaan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [NIlai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihakan hak yang hilang atau berkurang akibat perencanaan sumber daya alam. **(Pasal 7 (Penghargaan terhadap hak orang)) [Nilai : 2]**	group perusahaan atas sumber daya alam**. (Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengakui dan menjamin hak masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dankelompok yang termarginalkan, serta memberdayakan skala kecil dalam pemanfaatan maupun akses terhadap sumber daya alam. **(Pasal 29 (kewajiban melakukan konservasi)) [NIlai : 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihkan hak yang hilang atau berkurang akibat pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal**	hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 50 (ganti rugi) dan 52 (hak gugat masyarakt)) [NIlai : 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [NIlai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan

			35 , Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 (bantuan insentif, ganti kerugian dan kompensasi)) [Nilai : 2]	sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan. **(Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 52 (penyelesaian sengketa baik di dalam maupun luar pengadilan)[Nilai : 3]**
4. Demokrasi	Asas partisipatif mencerminkan prinsip demokrasi. Sedangkan pada tujuan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan memberdayakan keikutsertaan masyarakat secara partisipatif.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Penjelesan Umum (setiap orang berhak mengetahui perencanaan) [Nilai : 1]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan maupun gugatan atas pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. **(Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 52 (penyelesaian sengketa baik di dalam maupun luar pengadilan) [NIlai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas

		pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 8 (perencanaan konservasi tanah dan air melibatkan masyarakat), Pasal 27 (hak dan kewajiban untuk terlibat) dan Pasal 46(peran serta Masyarakat)) [Nilai: 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 27 (hak mengajukan keberatan)) [Nilai : 2]**	pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 27 (hak dan kewajiban untuk terlibat) dan Pasal 46(peran serta Masyarakat))) [Nilai: 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. **(Pasal 27 (hak mengajukan keberatan)) [Nilai : 2]**	tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait ruang serta sumber daya alam. **(Pasal 46 (peran serta Masyarakat dalam pegawasan) dan Pasal 54 (hak gugat administrasi)) [NIlai : 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum **(Tidak diatur) [Nilai : 0]**
5. Kepastian Hukum	Pada asas kepastian hukum tercantum dalam keterpaduan. Sedangkan, pada	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait

	tujuan tidak dielaborasi secara eksplisit.	kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam**. (Pasal 8 (pembagian kewenangan pusat dan daerah)) [NIlai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 10 (perencanaan harus memperthatikan Penataan Ruang)) {Nilai :2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait	kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. **(Pasal 21 (kewensangan Pemda dalam melakukan pengamanan), Pasal 22 (pembagian kewennagan dalam penataan kawasan), Pasal 28 (kewajban pemda dan pemerintah), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36 serta Pasal 37 (kewajiban pemda dan pemerintah dalam pendanaan, imbal jasa lingkungan dan insentif), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 serta Pasal 43 (peran Pemerintah dan Pemda dalam pembinaan dan pengawasan) Pasal 49 (peran pemerintah dan pemda dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa), Pasal 51 dan Pasal 52**	peralihan dalam kebijakan pengawasan dan penegakan hukum sumber daya alam. **(Pasal 67 (aturan peralihan)) [Nilai : 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang memastikan adanya pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya *(oversight dan Secondline enforcement*). **(Tidak diatur) [NIlai : 0]**

		peralihan dalam kebijakan perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 67 (aturan peralihan)). [Nilai:2]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya mengacu pada penataan ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup perencanaan sumber daya alam. **(Pasal 10 (kewajiban memperhatikan Penataan Ruang)). [Nilai: 2]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait penentuan batas wilayah dalam perencanaan ruang.	**(ganti rugi dan hak gugat)) [NIlai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. **(Tidak diatur) {Nilai: 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 67 (aturan peralihan)) [Nilai: 2]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar	

		(Pasal 22 (penataan kawasan)) [Nilai : 2]	sektor peraturan perundang-undangan khususnya terkait Penataan Ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup pemanfaatan sumber daya alam **(Pasal 10 (kewajiban memperhatikan Penataan Ruang)). [Nilai: 2]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batas wilayah dalam pemberian hak atau izin. **(Pasal 22 (penataan kawasan)) [Nilai : 2]**	

Lampiran 10. Kajian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan 1999)

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. NKRI	Asas keterpaduan mencoba mengimplementasikan prinsip NKRI yang dijelaskan dalam tujuan untuk meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta	**Indikator #1** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada rencana alokasi ruang dan perlindungan lingkungan hidup. **(Pasal 4 ayat 1 dan 2 (penguasaan hutan oleh negara dan kewenangan dalam menetapkan dan mengelola), Pasal 5**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional termasuk aspek penerimaan hasil yang menguntungkan negara dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 22 (Tata Hutan), Pasal 23 (Pemanfaatan hutan), Pasal 26 (pemanfaatan hutan lindung), Pasal 28 (pemanfaatan hutan produksi) dan Pasal 38 (penggunaan kawasan hutan)) [NIlai : 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batasan	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mengatur perlindungan kepentingan nasional dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. **(Pasal 74, Pasal 75 serta Pasal 76 (penyelesaian sengketa**

	ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Hal tersebut semakin dipertegas dengan penguasaan hutan yang menenkankan bahwa Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.	**(status hutan), Pasal 12 (perencanaan kehutanan), Pasal 13 (invetarisasi hutan), Pasal 14 (pengukuhan kawasan hutan), Pasal 15 (pengukuhan kawaan hutan) dan Pasal 20 (penyusunan rencana kehutanan)) [NIlai : 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam untuk langsung dikuasai negara demi kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. **Pasal 5 (status hutan), Pasal 12 (perencanaan kehutanan), Pasal 13 (invetarisasi hutan), Pasal 14 (pengukuhan kawasan hutan),**	penguasaan asing dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 27 (Izin usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung), Pasal 29 (Izin usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan produksi) dan Pasal 34 (pengelolaan kawasan hutan)) [Nilai : 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung untuk kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. **(Pasal 4 (Penguasaan negara atas hutan), Pasal 5 (status hutan), Pasal 21 (pengelolaan hutan) dan Pasal 23 (tujuan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan)) [Nilai : 3]** **Indikator #4** Terdapar pengaturan secara jelas dan rinci untuk memperkuat	**kehutanan), Pasal 78 (pidana) dan Pasal 80 (gugatan perdata serta pemulihan)) [Nilai:2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pemberian hak dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. **(Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 (penyelesaian sengketa kehutanan) [Nilai :2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang

		Pasal 15 (pengukuhan kawaan hutan) [NIlai : 2] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam proses perencanaan pemanfaatan sumber daya alam untuk melindungi keutuhan wilayah Negara. **(Pasal 13 (invetarisasi kawasan hutan) dan Pasal 20(penyusunan rencana kehutanan)) [Nilai : 2]**	kapasitas dan melindungi usaha lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga terciptanya kemandirian bangsa. **(Pasal 27 (membuka perorangan dan koperasi), Pasal 29 (membuka perorangan dan korperasi), dan Pasal 30 (kewajiban pelibatan Masyarakat melalui kerjasama koperasi dalam menjalankan usaha)) [Nilai :3**]	jelas dan rinci yang mengatur kekhususan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkup perlindungan kepentingan nasional. **(Pasal 78 (pidana) dan Pasal 80 (gugatan dan pemulihan)) [NIlai : 1)**
2. Keberlanjutan	Prinsip keberlanjutan diturunkan dalam asas lestari dengan tujuan mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang menjamin pola perencanaan pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci untuk membatasi pemanfaatan sumber daya alam didasarkan alokasi ruang dan perlindungan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme pengawasan serta penguatan lembaga dan sumber daya

	lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari. Selain itu, bertujuan juga menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.	alokasi ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. **(Pasal 13 (invetarisasi hutan), Pasal 18 (pertimbangan kecukupan kawasan hutan), Pasal 20 (penyusunan rencana kehutanan), Pasal 21 (pengelolaan hutan) dan Pasal 22 (Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan))** **[Nilai :3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencanaan pemanfaatan didasarkan pada	menjamin keadilan antar dan intra generasi. **(Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 (memanfaatkan hutan dengan tetap menjaga kelestariannya), Pasal 32, Pasal 33 (larangan pemanfaatan melebihi daya dukung), Pasal 36 serta Pasal 38 (pemanfaatan sesuai dengan fungsinya) dan Pasal 49 (pemegang izin bertanggung jawab terhadap kebakaran yang terjadi di arealnya))** **[NIlai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA khususnya dalam pemberian izin dan hak. **(Pasal 32 dan Pasal 33 (larangan pemanfaatan melebihi daya dukung))** **[NIlai :2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman	pengawas untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 strategi pengawasan))** **[Nilai :2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi administratif, perdata dan pidana serta upaya paksa untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab sehingga memberikan efek

		prinsip kehati-hatian. **(Pasal 20 (penyusunan rencana kehutanan mempertimbangkan berbagai factor)) [NIlai:2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan pamanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 1 angka 9, 10, 11, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 (perlindungan berbasis kawasan)) [Nilai : 3]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci perlindungan potensi sumber daya alam	hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam pemanfaatan sumber daya alam. (**Pasal 36, Pasal 37 , Pasal 47, Pasal 47 dan Pasal 50 ayat 4 (perlindungan berbasis kawasan dan perlindungan satwa dan tumbuhan) [Nilai : 2]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang mengatur tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA (*internalization of externalities*). **(Pasal 35 (berbagai dana yang memastikan pemulihan)) [NIlai : 2]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihakan hak yang hilang atau berkurang akibat pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 43 (rehabilitasi), Pasal 44 (reklamasi), Pasal 45 (pola rehabilitasn dan reklamasi seuai pola yang**	jera. **(Pasal 80 (sanksi pemulihan)) [NIlai : 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggung jawab mutlak *(strict liability*) terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah**.**

		melalui invetarisasi. **(Pasal 12 dan Pasal 13 (invetarisasi hutan)) [Nilai 3]**	**ditentukan pemerintah) dan Pasal 49 (pertanggung jawaban pemegang izin atau hak terhadap kebakaran di arealnya)) [Nilai : 3]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan pada hasil invetarisasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup. **(Pasal 13 (invetarisasi)) [Nilai : 2]**	**(Pasal 78 ayat 12 (perlindungan satwa dan tumbuhan)) [Nilai :2]**
3. Keadilan Sosial	Prinsip keadilan sosial diturunkan dalam asas keadilan dan kerakyatan. Hal tersebut ditegaskan dalam konsep penguasaan yang menegaskan penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat,	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang kewajiban perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada perencanaan alokasi ruang yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat. **(Pasal 5 ayat 1 (fungsi hutan), Pasal 18**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu, perusahaan dan group perusahaan dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya alam . **(Pasal 31 (pembatasan izin usaha)) [Nilai : 2]** **Indikator #2**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pemulihan kerugian atau kompensasi atas hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam.

	sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.	**(menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas lahan) dan Pasal 20(penyusunan rencana kehutana)) [NIlai :2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kewajiban perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dengan menjamin pengakuan hak masyarakat hukum adat maupun lokal **(Pasal 4 ayat 3 (hutan adat), Pasal 17 ayat 2 (pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempertimbangkan masyrakat hukum adat) dan Pasal 67 (pengakuan Masyarakat hukum adat)) [NIlai : 2]**	Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mengakui, menjamin, memberi kemudahan dan melindungi hak masyarakat hukum adat serta kelompok yang termarginalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 23 (tujuan pemanfaatan hutan), Pasal 27 (membuka perorangan dan koperasi), Pasal 29 (membuka perorangan dan korperasi), dan Pasal 30 (kewajiban pelibatan Masyarakat melalui kerjasama koperasi dalam menjalankan usaha), Pasal 34 (masyarakat hukum adat), Pasal 37 (hutan adat), Pasal 67 (pengakuan masyarakat hukum adat)) [NIlai : 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci tentang kewajiban perusahaan untuk meningkatkan kerjasama dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar serta masyarakat termarjinalkan dalam pemanfaatan sumber	**(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum adat dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam**.** **(Tidak diatur) [Nilai : 0**] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam

			daya alam. **(Pasal 30 (kewajiban usaha bekerjasama dengan koperasi setempat)) [NIlai : 2]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kewajiban pengalokasian dana hasil pemanfaatan sumber daya alam untuk sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. **(Tidak diatur) [Nilai: 0]**	maupun di luar pengadilan. **(Pasal Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 (penyelesaian sengketa)) [NIlai :3]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi bagi perusahaan yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam tanpa hak atau izin di lahan masyarakat hukum adat dan masyarakat pada umumnya. **(Tidak diatur) [NIlai :0]**
4. Demokrasi	Prinsip demokrasi diatur dengan adanya asas keterbukaan dan kebersamaan yang diturunkan dalam tujuan meningkatkan kemampuan untuk	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan sumber daya alam	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang upaya hukum dan prosedur penyelesaian

	mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.	mendapatkan informasi tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 11 dan Pasal 68 ayat 2 (jaminan akses Informasi Masyarakat)) [Nilai : 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 11 dan Pasal 68 (partipasi masyarakat)) [Nilai: 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas	mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak**. (Pasal 68 ayat 2 (jaminan akses Informasi Masyarakat) [Nilai : 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaat pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. **(Pasal 37, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 64, Pasal 68 dan Pasal 69, Pasal 70 (pelibatan Masyarakat dalam pengelolaan kehutanan)) [Nilai: 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan	sengketa terkait keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 71 (hak masyrakat mengajukan gugatan) [NIlai : 1]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan prosedur penyelesaian sengketa terkait pengawasan dan penegakan hukum terkait sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait

		tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]**	pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. **(Tidak diatur) [Nilai :0]**	partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]**
5. Kepastian Hukum	Prinsip kepastian hukum diturunkan dalam asas keterpaduan dengan tujuan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal tersebut ditegaskan dengan adanya kewenangan pemerintah untuk: a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pemanfaatan sumber	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai :0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 66 (penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah)) [Nilai :2]**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pengawasan dan penegakan hukum sumber daya alam. (Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83) [NIlai : 2] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang memastikan adanya pengawasan

	sebagai bukan kawasan hutan; dan c) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.	daya alam. **(Pasal 66 (penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah)) [Nilai :2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya mengacu pada penataan ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup perencanaan sumber daya alam. **(Pasal 13 (memperhatikan lingkungan hidup) dan Pasal 15 (memperhatikan Penataan Ruang)). [Nilai:2]**	**Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas agar pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup**. (Pasal 24 dan Pasal 25 (pemanfaatan sesuai dengan status kawasan)). [Nilai: 2]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban tersedianya sistem informasi perizinan dan pemberian izin dan hak serta koordinasi intansi antar sektor serta verifikasi permohonan untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih pemberian izin dan hak. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batas wilayah dalam pemberian hak atau izin. **(Pasal 22 (tata hutan), Pasal 27 (perizinan di hutan lindung), Pasal 29 (periznan di hutan**	(*oversight*) dan penegakan hukum lapis kedua *(second line enforcement)* apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya. **(Tidak diatur) [NIlai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk memastikan dapat kenakannya pertanggung jawaban pidana kepada korporasi. **(Pasal 78 (pertanggung jawaban pidana korporasi yang dibebankan pengurus korporasi) dan Pasal 80 (pemulihan oleh**

			produksi) dan Pasal 31 (pembatasan luas izin)) [Nilai : 2] **Indikator #6** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 (ketentuan peralihan)) [NIlai : 2]**	**korporasi)) [Nilai : 2]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk memastikan adanya sanksi bagi penyelenggara negara yang mengeluarkan kebijakan tidak sesuai prosedur dan/atau tidak melakukan pengawasan. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]**

Lampiran 11. Kajian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan (UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009)

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. NKRI	UU Lahan Pertanian Berkelanjutan 2009 telah menyatakan prinsip NKRI, bahwa dalam pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan terdapat asas keterpaduan dan tanggung jawab negara. Hal tersebut ditegaskan dalam tujuan yaitu mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada rencana alokasi ruang dan perlindungan lingkungan hidup. **(Pasal 9 (pertimbangan perencanaan lahan) dan Pasal 10 (menjadikan perencanaan sebagai dasar prediksi kebutuhan nasional**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional termasuk aspek penerimaan hasil yang menguntungkan negara dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 (pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan)) [NIlai : 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batasan penguasaan asing dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]**	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mengatur perlindungan kepentingan nasional dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. **(Pasal 72 (pidana), Pasal 73 (pemidanaan pejabat yang mengeluarkan izin tidak sesuai ketentuan) dan Pasal 74 (korporasi)) [Nilai:2]**

	Pangan serta mewujudkan revitalisasi pertanian.	**serta pengelolaannya)) [NIlai : 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam untuk langsung dikuasai negara demi kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. **(Pasal 9 (pertimbangan perencanaan lahan) dan Pasal 10 (menjadikan perencanaan sebagai dasar prediksi kebutuhan nasional serta pengelolaannya)) [NIlai : 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci	**Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung untuk kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. **(Pasal 33 (konservasi tanah dan air) dan Pasal 34 (kewajiban pemilik tanah melindungi kepentingan nasional)) [Nilai : 2]** **Indikator #4** Terdapar pengaturan secara jelas dan rinci untuk memperkuat kapasitas dan melindungi usaha lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga terciptanya kemandirian bangsa. **(Pasal 27 (pengembangan usaha lokal)) [Nilai :2]**	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pemberian hak dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. **(Pasal 73 (pemidanaan pejabat yang mengeluarkan izin tidak sesuai ketentuan)) [Nilai :1]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kekhususan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkup perlindungan kepentingan nasional**. (Pasal 73 (pemidanaan pejabat yang mengeluarkan izin tidak sesuai ketentuan)) [NIlai : 2)**

		dalam proses perencanaan pemanfaatan sumber daya alam untuk melindungi keutuhan wilayah Negara. (**Pasal 17 (pentepatan rencana perlindungan dalam RPJP, RPJM, dan RKP), Pasal 18 (tata cara penetapan), Pasal 19, Pasal 20 (, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 (penetapan bagian dari perencanaan Penataan Ruang)) [Nilai : 3]**		
2. Keberlanjutan	Prinsip keberlanjutan tercemin melalui asas keberlanjutan dan konsisten serta kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Sedangkan dalam	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang menjamin pola perencanaan pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada alokasi ruang dan perlindungan serta	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci untuk membatasi pemanfaatan sumber daya alam didasarkan alokasi ruang dan perlindungan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. (Pasal 33	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme pengawasan serta penguatan lembaga dan sumber daya pengawas untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan

	tujuan, perlindungan pertanian pangan berkelanjutan bertujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; dan mempertahankan keseimbangan ekologis.	pengelolaan SDA-LH mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. **(Tidak diatur) [Nilai 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencanaan pemanfaatan didasarkan pada prinsip kehati-hatian. **(Tidak diatur) [NIlai:0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan pamanfaatan sumber	dan **(Pasal 33 (konservasi tanah dan air) dan Pasal 34 (kewajiban pemilik tanah melindungi kepentingan nasional)) [Nilai : 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA khususnya dalam pemberian izin dan hak. **(Pasal 73 (ancaman pidana bagi pejabat pemerintah menerbitkan izin tidak sesuai ketentuan)) [NIlai: 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #4**	sumber daya alam. **(Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 (sistem pengawasan pelaksanaan))[Nilai :3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi administratif, perdata dan pidana serta upaya paksa untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab sehingga memberikan efek jera. **(Pasal 70 (administratif) dan Pasal 74 (pidana)) [NIlai : 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggung jawab mutlak *(strict liability*) terhadap pencemaran

		daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci perlindungan potensi sumber daya alam melalui invetarisasi.(Pasal 14 dan Pasal 16) [Nilai 3]	Terdapat pengaturan yang mengatur tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA (*internalization of externalities*). **(Tidak diatur) [NIlai : 0]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihakan hak yang hilang atau berkurang akibat pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 44 (pemberian ganti rugi terhadap pemilik hak yang dialihfungsikan)) [Nilai : 2]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan pada hasil invetarisasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup. **(Pasal 18 (penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan) dan Pasal 27**	dan kerusakan lingkungan hidup. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah. **(Tidak diatur) [Nilai :0]**

			(pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan)) [Nilai : 2]	
3. Keadilan Sosial	Pengaturan mengenai prinsip keadilan terdapat pada asas keadilan dan tanggung jawab negara. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik Petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; dan meningkatkan penyediaan	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang kewajiban perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada perencanaan alokasi ruang yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat. **(Pasal 9 dan Pasal 10 (perencanaan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan sesuai tujuan untuk melindungi kepemilikan lahan petani serta meningkatkan kesejahteraan petani)) [NIlai :1]** **Indikator #2**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu, perusahaan dan group perusahaan dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya alam . **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mengakui, menjamin, memberi kemudahan dan melindungi hak masyarakat hukum adat serta kelompok yang termarginalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Bagian pembukaan Penjelasan Bagian 1) [NIlai : 1]** **Indikator #3**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pemulihan kerugian atau kompensasi atas hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 44 (ganti kerugian akibat alih fungsi) dan Pasal 74 (kewajiban bagi korporasi melakukan pembayaran kerugian melalui mekanisme pidana)) [Nilai : 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum adat

	lapangan kerja bagi kehidupan yang layak.	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kewajiban perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dengan menjamin pengakuan hak masyarakat hukum adat maupun lokal **(Bagian Pembukaan Penjelasan Bagian I tanpa penjelasan lebih lanjut) [NIlai : 1]**	Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci tentang kewajiban perusahaan untuk meningkatkan kerjasama dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar serta masyarakat termarjinalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 61 (kewajiban pemberdayaan petani), Pasal 62 (perlindungan petani), Pasal 63 (pemberdayaan petani) dan Pasal 65 (pembiayaan petani)) [NIlai : 3]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kewajiban pengalokasian dana hasil pemanfaatan sumber daya alam untuk sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. **(Tidak diatur) [Nilai: 0]**	dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan. **(Tidak diatur) [NIlai:0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi bagi perusahaan yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam tanpa hak atau izin di lahan masyarakat hukum adat dan masyarakat pada umumnya. (**Pasal 74 (kewajiban bagi**

				korporasi melakukan pembayaran kerugian melalui mekanisme pidana)) [NIlai :1]
4. Demokrasi	**Prinsip demokrasi ditegaskan dalam asas partisipatif, keterbukaan dan akuntablitas walaupun secara tujuan tidak diatur secara jelas.**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 58 (sistem Informasi) dan pasal 59 (kewajiban pemerintah melakukan penyebaran Informasi)) [Nilai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak. **(Pasal 58 (sistem informasi) dan Paal 59 (kewajiban menyebarkan informasi)) [Nilai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaat pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. **(Pasal 68 (kewajiban pelibatan Masyarakat dalam**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 69 (mengajukan keberatan dan tuntutan) [NIlai : 1]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan prosedur penyelesaian sengketa terkait pengawasan dan penegakan hukum terkait sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #3**

		pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 9 (kewajiban pelibatan musyawarah petani dalam perencanaan), Pasal 67 (peran serta Masyarakat) dan Pasal 68 (bentuk peran serta masyarait)) [Nilai: 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 69 (hak mengajukan keberatan)) [Nilai : 2]**	**pemanfaatan) dan Pasal 69 (hak Masyarakat mengajukan keberatan)) [Nilai: 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. **(Pasal 69 (hak mengajukan keberatan)) [Nilai :2]**	Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum. **(Pasal 68 (bentuk partisipasi berupa pelaporan)) [Nilai : 1]**
5. Kepastian Hukum	Prinsip kepastian hukum diturunkan dalam asas keserasian, keselarasan,	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait

	keseimbangan keterpaduan, keberlanjutan dan konsisten. Selain itu, untuk tujuan diterjemahkan dalam menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan	pusat, daerah dan desa dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 12 serta Pasal 14 (peran pusat dan daerah dalam perencanaan), Pasal 23 dan Pasal 25(peran pusat dan daerah dalam penetapan)) [Nilai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai :0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas	pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 27 (pembagian peran dalam pengembangan), Pasal 34 (pembagian peran dalam kewajiban menjaga lahan), Pasal 35 (pembagian peran dalam pembinaan), Pasal 37 (pengendalian lahan pertanian), Pasal 39 (pembagian peran dalam insentif), Pasal 41 (pembagain peran dalam insentif lainnya), Pasal 48 (pembagian peran dalam pengganti lahan terkait keadaan memakssa), Pasal 49 (pembagian peran dalam pengganti lahan terkait peraturan) dan Pasal 54 (pengawasan berjenjang)) [Nilai :3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber	peralihan dalam kebijakan pengawasan dan penegakan hukum sumber daya alam**. (Pasal 75 (ketentuan peralihan)) [NIlai : 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang memastikan adanya pengawasan (*oversight*) dan penegakan hukum lapis kedua *(second line enforcement)* apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya. **(Tidak diatur) [NIlai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk memastikan dapat kenakannya pertanggung jawaban pidana kepada korporasi. **(Pasal 74**

		terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya mengacu pada penataan ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup perencanaan sumber daya alam. **(Pasal 17 (penetapan dimuat dalam RPJP, RPJM dan RKP) dan Pasal 19 (penetapan perencanaan bagian dari Penataan Ruang)). [Nilai:2]**	daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai :0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas agar pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup. **(Pasal 33 dan Pasal 34 (pemanfaatan sesuai dengan fungsi lahan dan konservasi tanah serta air)). [Nilai: 2]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban tersedianya sistem informasi perizinan dan pemberian izin dan hak serta koordinasi intansi antar sektor serta verifikasi permohonan untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih pemberian izin dan hak. **(Pasal 50(izin batal apabila mengakibatkan alih fungsi lahan)) [Nilai : 2]**	**(pertanggung jawaban pidana korporasi)) [Nilai : 3]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk memastikan adanya sanksi bagi penyelenggara negara yang mengeluarkan kebijakan tidak sesuai prosedur dan/atau tidak melakukan pengawasan. **(Pasal 73 (sanksi pidana)) [Nilai : 3**

			Indikator #5 Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batas wilayah dalam pemberian hak atau izin. **(Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 (penetapan lahan secara rinci)) [Nilai : 2]** **Indikator #6** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam**. (Pasal 75 (ketentuan peralihan)) [NIlai : 2]**	

Lampiran 12. Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. NKRI	Mengatur mengenai asas Nasionalitas, Kedaulatan, Kemandirian. Pokok pikiran dalam UU Energi: 1. Energy merupakan kekayaan alam yang dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 2. Energi penting bagi kemajuan ekonomi dan ketahanan negara sehingga penyediaan, pemanfaatan dan penguasahaan diatur dengan ketat seuai	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam perencanaan alokasi ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. **Pasal 2 (Asas dan Tujuan), Pasal 3 (Ada kemandirian pengelolaan energy; jaminan ketersedian energy untuk kebutuhan energy, pemenuhan kebutuhan bahan baku dalam negeri;**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. **Pasal 2 (Asas dan Tujuan), Pasal 3 (Ada kemandirian pengelolaan energy; jaminan ketersedian energy untuk kebutuhan energy, pemenuhan kebutuhan bahan baku dalam negeri; peningkatan akses masyarakat kepada**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan ruang, sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. **(tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pemberian hak dan kewenangan

	prinsip keadilan, keberlanjutan, optimal dan terpadu 3. Energy tak terbarukan terbatas karenanya perlu ada pembauran energi	**peningkatan akses masyarakat kepada energy; pengembangan kemampuan industry energy dan jasa energy dalam negeri)** **Pasal 10 (Perjanjian internasional bidang energy yang berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat dan mengharuskan adanya perubahan UU, perlu ada persetujuan dari DPR)** **Pasal 11 (pengaturan apa saja yang masuk dalam kebijakan energy nasional)** **Pasal 17 (Rencana umum energy nasional)** **Pasal 18 (rencana umum energy daerah)** **(Asas, norma, prosedur; nilai 3)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci	**energy; pengembangan kemampuan industry energy dan jasa energy dalam negeri; peningkatan devisa negara)** **Pasal 4 (energy fosil, panas bumi, hidro skala besar dan nuklir dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat)** **Pasal 8 (pengutamaan teknologi ramah lingkungan dan memenuhi peraturan terkait lingkungan hidup)** **Pasal 9 (dalam pengusahaan energy, tingkat kandungan dalam negeri harus ditingkatkan dan dorongan pemerintah penyediaan barang dan jasa dalam negeri untuk menunjang industry energi)** **(Asas, norma, prosedur; nilai 3)**	kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. **(Tidak diatur) [NIlai : 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kekhususan penegakan hukum dalam lingkup kepentingan nasional. **(Tidak diatur) [NIlai : 0)**

		dalam proses perencanaan alokasi ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup untuk melindungi keutuhan wilayah Negara. **Pasal 4 (energy fosil, panas bumi, hidro skala besar dan nuklir dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat)** **Pasal 5 (diatur (jenis, jumlah, waktu dan lokasi cadangan penyangga energy) kewajiban Pemerintah menyediakan cadangan penyangga energy untuk jaminan ketahanan nasional)** **(Asas dan norma; nilai 2)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup untuk melindungi keutuhan wilayah Negara. **Dalam UU ENERGI 2007:** **Pasal 5 (diatur dengan detail (jenis, jumlah, waktu dan lokasi cadangan penyangga energy) kewajiban Pemerintah menyediakan cadangan penyangga energy untuk jaminan ketahanan nasional)** **(Asas dan norma; nilai 2)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan kawasan dan sumber daya alam	

		tentang perencanaan alokasi wilayah untuk **langsung dikuasai negara** demi kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. **Dalam UU ENERGI 2007:** **Pasal 5 (diatur (jenis, jumlah, waktu dan lokasi cadangan penyangga energy) kewajiban Pemerintah menyediakan cadangan penyangga energy untuk jaminan ketahanan nasional)** **Pasal 6 (Kewajiban pemerintah melaksanakan tindakan penanggulangan di dalam kondisi krisis dan darurat energy)** **Pasal 20 (inventarisasi sumber daya energy,**	yang dikuasai langsung oleh negara untuk kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak **Dalam UU ENERGI 2007:** **Pasal 10 (Perjanjian internasional bidang energy yang berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat dan mengharuskan adanya perubahan UU, perlu ada persetujuan dari DPR)** **(asas dan norma, nilai 2)**	

		penyusunan neraca energy, konservasi sumber energi sebagai salah satu jalan penyediaan energy) **(Asas, norma, prosedur; nilai 3)**		
2. Keberlanjutan	**Prinsip keberlanjutan terlihat dengan diaturnya keberlanjutan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai asas. Selain itu, mengatur pula tujuan dari penyelenggaran untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya secara optimal, bertanggung jawab, dan Lestari.**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang menjamin pola **perencanaan** ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk menjamin keadilan antar generasi. **Pasal 2 (Asas keberlanjutan)** **Pasal 5 (diatur (jenis, jumlah, waktu dan lokasi cadangan penyangga energy)**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk membatasi pemanfaatan ruang dan sumber daya alam didasarkan **perencanaan yang telah dibuat** dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung. **Pasal 5 (diatur (jenis, jumlah, waktu dan lokasi cadangan penyangga energy) kewajiban Pemerintah menyediakan cadangan penyangga**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi administratif, perdata dan pidana untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab. **(Tidak diatur) [NIlai : 0)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci

		kewajiban Pemerintah menyediakan cadangan penyangga energy untuk jaminan ketahanan nasional) Pasal 8 (pemakaian teknologi ramah lingkungan dan memenuhi syarat dalam peraturan di bidang LH) Pasal 20 (Penyediaan energy baru dan terbarukan bagi daerah yang belum berkembang dan wajib ditingkatkan oleh pemerintah dan pemda) **(asas, norma; nilai 2)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencanaan pengelolaan SDA-LH didasarkan pada prinsip kehati-hatian. **Pasal 8 (pemakaian teknologi ramah**	**energy untuk jaminan ketahanan nasional) Pasal 20 dan Pasal 21 (Pemerintah dan pemda wajib meningkatkan penyediaan energy baru dan terbarukan) Pasal 25 (konservasi energy dan pemberian intensif bagi yang melaksanakan dan disinsentif bagi yang tidak melaksanakan)** **(asas, norma dan prosedur; nilai 3)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA. **Pasal 8 (pemakaian teknologi ramah lingkungan dan memenuhi syarat dalam peraturan di bidang LH)**	tentang tanggung jawab mutlak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup maupun sumber daya alam. **(Tidak diatur) [NIlai : 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah. (Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86) **[Nilai: 3]** **(Tidak diatur) [NIlai : 0)**

		lingkungan dan memenuhi syarat dalam peraturan di bidang LH dan Pemenuhan persyaratan dalam keselamatan dan kesehatan kerja) **(Asas saja; nilai 1)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan ruang dan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci perlindungan potensi sumber daya alam melalui invetarisasi.	**Pasal 21, 22 (Pemanfataan energy harus mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi dan lingkungan)** **Pasal 24 (kewajiban bdan usaha yang melakukan kegiatan usaha energy untuk menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan** **(Asas, norma, prosedur; nilai 3)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)**	

		Pasal 5 (diatur (jenis, jumlah, waktu dan lokasi cadangan penyangga energy) kewajiban Pemerintah menyediakan cadangan penyangga energy untuk jaminan ketahanan nasional) **Pasal 20 (inventarisasi sumber daya energy, penyusunan neraca energy, konservasi sumber energi sebagai salah satu jalan penyediaan energy)** **(Asas, norma, prosedur; nilai 3)**	**Indikator #4** Terdapat pengaturan yang mengatur tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA (*internalization of externalities*). **(Tidak diatur) [Nilai 0)** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memastikan pihak yang melakukan pemanfaatan memulihkan dampak yang ditimbulka **(Tidak diatur; nilai 0)**	
3. Keadilan Sosial		**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang perencanaan alokasi ruang dan sumber daya alam yang menjamin	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu, perusahaan dan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pemulihan kerugian atau kompensasi atas

		pemerataan akses bagi seluruh masyarakat. **Pasal 6 (perlindungan kepada kehidupan sosial masyarakat wajib dilakukan pemerintah pada saat darurat dan krisis energy)** **Pasal 7 (Penentuan harga energy berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan; Pemerintah dan Pemda menyediakan dana subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu)** **Pasal 20 (penyediaan energy dilakukan pemerintah dan pemda terutama untuk daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah perdesaan)** **(Asas, norma, prosedur; nilai 3)**	group perusahaan atas sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengakui dan menjamin hak masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan kelompok yang termarginalkan, serta memberdayakan skala kecil dalam pemanfaatan maupun akses terhadap sumber daya alam. **Pasal 7 (Pemerintah dan Pemda menyediakan dana subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu)** **(Asas, norma; nilai 2)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan	hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik

		Indikator #2 Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat maupun lokal dalam perencanaan ruang dan alokasi pengelolaan sumber daya alam. **Ada aturan soal pelibatan masyarakat, (Pasal 19) Namun tidak diatur secara jelas dan terperinci** **(asas, norma; nilai 2)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihakan hak yang hilang atau berkurang akibat perencanaan sumber daya alam **(Tidak diatur; nilai 0)**	prosedur untuk memulihakan hak yang hilang atau berkurang akibat pemanfaatan sumber daya alam. **(tidak diatur; nilai 0)**	di dalam maupun di luar pengadilan. **(Tidak diatur; nilai 0)**

4. Demokrasi		**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 17 (dalam penyusunan rencana umum energy nasional, pemerintah**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 19 (peran masyarakat dalam pengembangan energy untuk kepentingan umum)**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan maupun gugatan atas pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait ruang serta sumber daya alam. **Pasal 28 (masyarakat ikut dalam pengawasan)** **(Asas, nilai 1)**

		mengikutsertakan Pemda dan memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat) **Pasal 19 (masyarakat dapat berperan dalam penyusunan rencana umum energy nasional dan rencana umum energy daerah** **Aturannya jelas tetapi tidak rinci** **(Asas, norma; nilai 2)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)**	**(Asas, nilai 1)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. **(Tidak diatu; nilai 0)**	**Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum. **(Tidak diatur; nilai 0)**

5. Kepastian Hukum		**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **Dalam UU ENERGI 2007:** **Pasal 17 dan 18 (Dalam menyusun rencana umum energy nasional, pemerintah mengikutsertakan Pemda; rencana umum energy daerah disusun oleh Pemda yang mengacu pada rencana umum energy nasional)** **Pasal 20 dan Pasal 21 (Pemda dan pemerintah wajib meningkatkan penyediaan energy baru dan terbarukan dan wajib memberikan intensif kepada pelaku usaha yang bergerak di**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. **Pasal 20 dan Pasal 21 (Pemda dan pemerintah wajib meningkatkan penyediaan energy baru dan terbarukan dan wajib memberikan intensif kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang energy baru dan terbarukan)** **Pasal 26 (terinci pembagian kewenangan dalam bidang energy antara pemerintah dan pemerintah daerah)** **Pengaturan tidak melingkupi desa** **(Asas, norma, prosedur; nilai 3)**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pengawasan dan penegakan hukum sumber daya alam. **Dalam UU ENERGI 2007:** **Pasal 31 (peralihan sebelum terbentuk Dewan energy nasional)** **Pasal 32 (Dewan Energi nasional dibentuk paling lambat enam bulan sejak UU terbit)** **(Asas, norma, prosedur; nilai 3)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang memastikan adanya pengawasan dan penegakan hukum

		bidang energy baru dan terbarukan) **Pasal 26 (terinci pembagian kewenangan dalam bidang energy antara pemerintah dan pemerintah daerah)** **Pengaturan tidak melingkupi desa** **(Asas, norma, prosedur; nilai 3)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)**	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #4**	lapis kedua apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya. **(Tidak diatur; nilai 0)**

		Indikator #3 Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. . **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya mengacu pada penataan ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup perencanaan sumber daya alam. **Pasal 8 (terkait dengan peraturan lingkungan hidup)** **(Asas; nilai 1)**	Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya terkait Penataan Ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 8 (terkait dengan peraturan lingkungan hidup)** **(Asas; nilai 1)** **Indikator #5** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batas wilayah dalam pemberian hak atau izin **(Tidak diatur; nilai 0)**.	

		Indikator #5 Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait penentuan batas wilayah dalam perencanaan ruang. **(Tidak diatur; nilai 0)**		

Lampiran 13. Kajian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. NKRI	UU Migas 2001 mengatur mengenai asas yang terkait dengan NKRI, yaitu: ekonomi kerakyatan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak dan keamanan. Sedangkan pada tujuan terkait dengan peningkatan daya saing global, transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada rencana alokasi ruang dan perlindungan lingkungan hidup. **Pasal 3 (ketersediaan Migas untuk kebutuhan dalam negeri)** **Pasal 19** **Pasal 20 (data dari setiap kegiatan usaha dimiliki oleh negara)**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional termasuk aspek penerimaan hasil yang menguntungkan negara dalam pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 3 (peningkatan pendapatan negara)** **Pasal 5, 6 (pengaturan soal mekanisme pengusahaan migas)** **Pasal 7 (mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan dalam kegiatan usaha hilir)** **Pasal 21 (pengembangan lapangan wajib**	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mengatur perlindungan kepentingan nasional dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. **Pasal 25 (beberapa tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk pelaku usaha yang melanggar persyaratan**

	pendapatan negara.	**(asas, norma; nilai 2)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam untuk langsung dikuasai negara demi kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. **Pasal 4 (Migas sebagai sumber daya strategis yang dikuasai oleh negara yang dalam pelaksanaannya dipegang oleh pemerintah)** **Pasal 6 (3 prinsip KKS)** **Pasal 8 (prioritas dalam negeri untuk gas bumi)** **Pasal 11 (persyaratan di dalam KKS)**	**mendapatkan persetujuan menteri)** **Pasal 28 (BBM wajib memenuhi standard dan mutu tertentu)** **Pasal 31 (kewajiban pelaku usaha)** **Pasal 32 (kewajiban pembayaran lainnya)** **(Asas, norma dan prosedur; nilai 3)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batasan penguasaan asing dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung untuk kepentingan nasional yang	**atau tidak memenuhi persyaratan)** **(Asas dan norma;, nilai 2)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pemberian hak dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kekhususan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkup perlindungan kepentingan nasional.

		Pasal 12 (Menteri berwenang menetapkan badan usaha sebagai perwakilan pelaksanaan) **Pasal 27 (Menteri menetapkan rencana induk jaringan transmisi dan distibusi gas bumi)** **(asas, norma, prosedur; nilai 3)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam proses perencanaan pemanfaatan sumber daya alam untuk melindungi keutuhan wilayah Negara **Pasal 11 (KKS diberitahukan secara tertulis kepada DPR)**	penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. **Pasal 11 (persyaratan KKS, salah satunya adalah wilayah kerja dan pengembaliannya)** **Pasal 12 (Menteri berwenang menetapkan badan usaha sebagai perwakilan pelaksanaan)** **Pasal 16 dan 17 (pengembalian wilayah kerja kepada menteri)** **Pasal 21** **(asas, norma dan prosedur; nilai 3)** **Indikator #4** Terdapar pengaturan secara jelas dan rinci untuk memperkuat kapasitas dan melindungi usaha lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga terciptanya kemandirian bangsa.	**(Tidak diatur) [NIlai : 0)**

		Pasal 16 (pengembalian wilayah kerja kepada Menteri) **(Asas norma dan prosedur; nilai 3)**	**Pasal 3 (dukungan pada kemampuan nasional)** **Pasal 22 (DMO)** **Pasal 40 (harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri & bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat)** **(asas, norma, prosedur; Nilai 3)**	
2. Keberlanjutan	Prinsip keberlanjutan dituangkan dalam asas keseimbangan dan wawasan lingkungan hidup. Sedangkan untuk tujuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang menjamin pola perencanaan pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada alokasi ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci untuk membatasi pemanfaatan sumber daya alam didasarkan alokasi ruang dan perlindungan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi **Pasal 33 (Kegiatan usaha tidak dapat dilaksanakan**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme pengawasan serta penguatan lembaga dan sumber daya pengawas untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 41 (pengawasan berada di instansi**

	rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.	antar dan intra generasi. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencanaan pemanfaatan didasarkan pada prinsip kehati-hatian. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan pamanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)**	**pada tempat pemakaman, tempat suci, tempat umum, fasilitas umum, cagar alam, cagar budaya, tanah milik masyarakat adat)** **(Asas saja; nilai 1)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA khususnya dalam pemberian izin dan hak. **Pasal 21 (kaidah keteknikan yang baik)** **Pasal 40 (pelaku usaha menjamin standar dan mutu sesuai peraturan dan menerapkan kaidah keteknikan yang baik, menjamin keselamatan, kesehatan dan pengelolaan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan**	**kementerian yang bertugas dalam usaha migas dan departemen lain yang terkait)** **Pasal 46, 47 (Usaha hilir diawasi oleh Badan pengatur & struktur organisasi, pembiayaan)** **(Asas dan norma; nilai 2)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi administratif, perdata dan pidana serta upaya paksa untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab sehingga memberikan efek jera. **Pasal 50 (penyidikan)** **Pasal 51, 52, 53, 54, 55, 57 (ketentuan pidana)**

		Indikator #4 Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci perlindungan potensi sumber daya alam melalui inventarisasi. **Pasal 8 (penyediaan cadangan strategis) Pasal 39 (pembinaan itu salah satunya berupa kegiatan usaha berdasarkan cadangan dan potansi sumber daya migas yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan BBM dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional dan kebijakan pembangunan)** **(Asas dan norma; nilai 2)**	**pencemaran dan lerusakan lingkungan)** **(Asas; nilai 1)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 33 (Kegiatan usaha tidak dapat dilaksanakan pada tempat pemakaman, tempat suci, tempat umum, fasilitas umum, cagar alam, cagar budaya, tanah milik masyarakat adat, kecuali mendapatkan izin dari instansi pemerintah, persetujuan masyarakat dan perseorangan)** **(Asas dan norma; nilai 2)** **Indikator #4**	**Pasal 58 (Pidana tambahan)** **(Asas, norma dan prosedur; nilai 3)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggung jawab mutlak *(strict liability)* terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah. **(Tidak diatur; nilai 0)**

			Terdapat pengaturan yang mengatur tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA (*internalization of externalities*). **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihkan hak yang hilang atau berkurang akibat pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #6** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan pada hasil inventarisasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup.	

			Pasal 19 (dilakukan survey umum untuk menunjang penyiapan wilayah kerja) **Pasal 20 (data hasil survey dan eksplorasi dan eksploitasi menjadi milik negara)** **(asas dan norma; Nilai 2)**	
3. Keadilan Sosial	**Prinsip keadilan tercermin dalam asas ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak. Untuk tujuan yang memenuhi prinsip keadilan adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang kewajiban perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada perencanaan alokasi ruang yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat. **Pasal 8 (menjamin ketersediaan dan kelancaram distribusi BBM untuk seluruh wilayah Indonesia)** **Pasal 29 (kekhususan perlakuan pada wilayah yang langka BBM)**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu, perusahaan dan group perusahaan dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya alam . **Pasal 10 (pelaku usaha di sektor hilir dilarang berusaha di sektor hulu, dan sebaliknya)** **Pasal 13 (badan usaha hanya diberikan satu wilayah kerja dan dipisahkan legal entitynya mengikuti jumlah wilayah kerja yang dikerjakan))**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pemulihan kerugian atau kompensasi atas hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 34 (penyelesaian penggunaan tanah untuk kegiatan migas)** **(Asas dan norma; nilai 2)** **Indikator #2**

	kemakmuran rakyat yang adil dan merata.	**(Asas dan norma; nilai 2)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kewajiban perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dengan menjamin pengakuan hak masyarakat hukum adat maupun lokal. **Pasal 33 (Kegiatan usaha tidak dapat dilaksanakan pada tempat pemakaman, tempat suci, tempat umum, fasilitas umum, cagar alam, cagar budaya, tanah milik masyarakat adat, kecuali mendapatkan izin dari instansi pemerintah, persetujuan masyarakat dan perseorangan)**	**(asas, norma, prosedur; nilai 3)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mengakui, menjamin, memberi kemudahan dan melindungi hak masyarakat hukum adat serta kelompok yang termarginalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 36 (jika ada bagian wilayah kerja yang tidak dipergunakan, maka bagian itu diserahkan kepada pihak lain (diutamakan masyarakat setempat) oleh menteri yang mengurus bidang agraria/pertanahan)** **Pasal 33 (Kegiatan usaha tidak dapat dilaksanakan pada tempat pemakaman, tempat suci, tempat umum, fasilitas umum, cagar alam,**	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum adat dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi bagi

		(Asas; nilai 1)	**cagar budaya, tanah milik masyarakat adat, kecuali mendapatkan izin dari instansi pemerintah, persetujuan masyarakat dan perseorangan)** **(Asas, norma, prosedur; nilai 3)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci tentang kewajiban perusahaan untuk meningkatkan kerjasama dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar serta masyarakat termarjinalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kewajiban pengalokasian dana hasil pemanfaatan	perusahaan yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam tanpa hak atau izin di lahan masyarakat hukum adat dan masyarakat pada umumnya. **(Tidak diatur; nilai 0)**

			sumber daya alam untuk sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. **(Tidak diatur; nilai 0)**	
4. Demokrasi	**Prinsip demokrasi tidak secara eksplisit trecantum dalam asas UU Migas 2001. Akan tetapi, dalam tujuan tercantum mengenai prinsip demokrasi dengan adanya jaminan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaat pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan prosedur penyelesaian sengketa terkait pengawasan dan penegakan hukum terkait sumber daya alam.

	berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan. Selain itu, menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.	pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]**	perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. **Pasal 34 (kewajiban penyelesaian penggunaan atas tanah)** **Pasal 35 (masyarakat wajib mengijinkan kegiatan usaha jika pelaku usaha memperlihatkan izinnya dan memberitahukan maksud dan tujuan usaha serta sudah menyelesaikan atau memberikan jaminan penyelesaian yang disetujui**	**(Tidak diatur) [Nilai :0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]**

			oleh pemegang ha katas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara) **(Asas, norma, prosedur; nilai 3)**	
5. Kepastian Hukum	**Salah satu asas dalam penyelenggaran minyak dan gas adalah kepastian hukum. Sedangkan dalam tujuan tidak tertulis secara eksplisit, melainkan adanya pengaturan mengenai tujuan untuk menjamin efektivitas pengelolaan dan pengelandalian usaha migas.**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 12 (wilayah kerja yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemda)** **(Asas dan norma; nilai 2)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pengawasan dan penegakan hukum sumber daya alam. **Pasal 59 (Pembentukan badan pengatur)** **(Asas saja; nilai 1)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang memastikan adanya pengawasan (*oversight*) dan penegakan hukum lapis

		kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas agar perencanaan pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan	Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas agar pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban tersedianya sistem informasi perizinan dan pemberian izin dan hak serta koordinasi intansi antar sektor serta verifikasi permohonan untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih pemberian izin dan hak. **(Tidak diatur; nilai 0)** ***Indikator #5*** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batas wilayah dalam pemberian hak atau izin.	kedua *(second line enforcement)* apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk memastikan dapat kenakannya pertanggung jawaban pidana kepada korporasi. **Pasal 56 (pidana pada korporasi)** **(Asas dan norma; nilai 2)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk memastikan

		khususnya mengacu pada penataan ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup perencanaan sumber daya alam. **Pasal 31 (kewajiban membayar pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan & PNBP disesuaikan dengan peraturan yang berlaku)** **Pasal 36 (jika ada bagian wilayah kerja yang tidak dipergunakan, maka bagian itu diserahkan kepada pihak lain (diutamakan masyarakat setempat) oleh menteri yang mengurus bidang agraria/pertanahan)**	**Pasal 13** **(Asas saja; nilai 1)** **Indikator #6** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 60 (Pertamina berubah bentuk menjadi Persero dan peralihannya selama persero belum terbentuk)** **Pasal 62 (Pertamina tetap melaksanakan tugas menyediakan dan melayani BBM untuk dalam negeri selama 4 tahun)** **Pasal 64 (peralihan bagi badan usaha yang ada sebelum UU ini dibuat)** **Pasal 65** **Pasal 66 dan 67 (ketentuan peralihan pada UU baru)** **(Asas dan norma; nilai 2)**	adanya sanksi bagi penyelenggara negara yang mengeluarkan kebijakan tidak sesuai prosedur dan/atau tidak melakukan pengawasan. **(Tidak diatur; nilai 0)**

		(Asas, norma, prosedur; nilai 3)		

Lampiran 14. Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. NKRI	UU Ketenagalistrikan 2009 mengatur mengenai asas yang terkait dengan NKRI, yaitu: manfaat, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, mengandallcan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan. Sedangkan, Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin	**Indikator #1** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada rencana alokasi ruang dan perlindungan lingkungan hidup. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam untuk	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional termasuk aspek penerimaan hasil yang menguntungkan negara dalam pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 4 (pelaksana usaha penyediaan tenaga listrik adalah BUMN/BUMD; pihak swasta adalah partisipan)** **Pasal 6 (sumber energi primer dimanfaatkan untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional)**	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mengatur perlindungan kepentingan nasional dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pemberian hak

	ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.	langsung dikuasai negara demi kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. **Pasal 3 (penyelenggaraan tenaga listrik yang dilakukan oleh pemerintah dan pemda dilaksanakan dengan menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik)** **Pasal 6 (pemanfaatan sumber energi primer untuk penyediaan energi berkelanjutan, diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional dan diutamakan energi baru dan terbarukan)**	**Pasal 8 (penyediaan tenaga listrik dan penunjang tenaga listrik)** **Pasal 19 (Izin usaha)** **Pasal 33 (harga jual tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat; pemerintah memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik) → aturan yang bertentangan dengan indikator** **Pasal 34 (tarif tenaga listrik ditetapkan oleh peSmerintah/pemda dengan persetujuan DPR/DPRD)** **Pasal 37, 38,39, 40 (jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh pemegang ijin berdasarkan izin pemerintah & ada persyaratan sebelum bisa dilakukan jual beli listrik antar negara)** **(Asas, norma, prosedur; nilai 3)**	dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kekhususan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkup perlindungan kepentingan nasional. **(Tidak diatur; nilai 0)**

		Pasal 7 (Rencana umum ketenagalistrikan nasional dan daerah; rencana umum ketenagalistrikan nasional ditetapkan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR; penyusunannya mengikutsertakan Pemda; rencana umum daerah disusun oleh pemda setelah berkonsultasi dengan DPRD) **Pasal 9 (usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum dan sendiri)** **(asas, norma, prosedur; Nilai 3)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam proses perencanaan	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batasan penguasaan asing dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung untuk kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #4** Terdapar pengaturan secara jelas dan rinci untuk memperkuat kapasitas dan melindungi usaha lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga terciptanya kemandirian bangsa.	

		pemanfaatan sumber daya alam untuk melindungi keutuhan wilayah Negara. **Pasal 6 (sumber energi primer yang terdapat di dalam dan di luar negeri dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional)** **Pasal 37, 38 (jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh pemegang ijin berdasarkan izin pemerintah)** **Pasal 39 (persyaratan pembelian listrik antar negara (tidak dipergunakan untuk kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keamanan dan pembangunan ekonomi dan tidak menimbulkan ketergantungan**	**Pasal 2 (mengandalkan pada kemampuan sendiri)** **Pasal 11 (usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum dapat dikerjakan oleh BUMN, BUMD, swasta, koperasi dan LSM; BUMN mendapatkan prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik)** **Pasal 13 (usaha penyediaan tenaga listrik untuk sendiri dilaksanakan oleh pemerintah, pemda, BUMN, BUMD, swasta, koperasi, persorangan dan lembaga/badan usaha lain)** **Pasal 14 (Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilakukan oleh BUMN, BUMD, swasta, koperasi; dalam pelaksanaannya wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri)** **Pasal 17 (usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, badan Swasta dan**	

		pengadaan tenaga listrik dari luar negeri) Pasal 40 (persyaratan penjualan tenaga listrik) **(Asas dan norma; nilai 2)**	**Koperasi; dalam pelaksanaannya wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri) Pasal 28 (mengutamakan produk dan potensi dalam negeri)** **(Asas, norma; nilai 2)**	
2. Keberlanjutan	Prinsip keberlanjutan dituangkan dalam asas berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuan penyelenggaran ketenagalistrikan adalah untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang menjamin pola perencanaan pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada alokasi ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi.	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci untuk membatasi pemanfaatan sumber daya alam didasarkan alokasi ruang dan perlindungan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. **Pasal 23 (izin operasi ditetapkan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan)**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme pengawasan serta penguatan lembaga dan sumber daya pengawas untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 46 (Pembinaan dan pengawasan; dalam melakukan pengawasan, pemerintah dan pemda dapat melakukan inpeksi lapangan;**

	meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.	**Pasal 2 (berkelanjutan, kelestarian fungsi lingkungan)** **(Asas saja; nilai 1)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencanaan pemanfaatan didasarkan pada prinsip kehati-hatian. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan pamanfaatan sumber daya alam.	**Pasal 42 (harus memenuhi ketentuan peraturan lingkungan hidup)** **(Asas; nilai 1)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA khususnya dalam pemberian izin dan hak. **Pasal 44 (…ramah lingkungan..)** **(Asas ; nilai 1)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam pemanfaatan sumber daya alam.	**pengawasan dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan PPNS)** **(Asas, norma, prosedur; nilai 3)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi administratif, perdata dan pidana serta upaya paksa untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab sehingga memberikan efek jera. **Pasal 49, 50, 51, 53, 54 (Ketentuan pidana) [Nilai 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggung jawab mutlak *(strict liability)* terhadap pencemaran

		(Tidak diatur; nilai 0) **Indikator #4** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci perlindungan potensi sumber daya alam melalui inventarisasi. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci perlindungan potensi sumber daya alam melalui inventarisasi. **(Tidak diatur; nilai 0)**	**(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang mengatur tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA (*internalization of externalities*). **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihkan hak yang hilang atau berkurang akibat pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 29 (konsumen berhak mendapat ganti rugi apabila ada pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin)**	dan kerusakan lingkungan hidup. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah **(Tidak diatur; nilai 0)**

			Pasal 30 (pemberian ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah) **Pasal 31 (ganti rugi dan kompensasi tidak berlaku bagi masyarakat yang mendirikan bangunan dll di atas tanah yang sudah ada izin lokasi dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atak kompensasi)** **Pasal 50 (korban yang meninggalkan karena pelaku usaha tidak memenuhi keselamatan berhak mendapatkan ganti rugi/pelaku usaha wajib memberika ganti rugi)** **(Asas dan norma; nilai 2)** **Indikator #6** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan pada hasil invetarisasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup.	

			(Tidak diatur; nilai 0)	
3. Keadilan Sosial	Prinsip keadilan tercermin dalam asas efisiensi berkeadilan. Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang kewajiban perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada perencanaan alokasi ruang yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat. **Pasal 4 (pemerintah/pemda menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan perbatasan dan pembangunan listrik pedesaan)**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu, perusahaan dan group perusahaan dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya alam . **Pasal 10 (usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum dilakukan oleh satu badan usaha di satu wilayah usaha)** **(Asas saja; nilai 1)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mengakui, menjamin, memberi kemudahan dan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pemulihan kerugian atau kompensasi atas hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 29 (konsumen berhak mendapat ganti rugi apabila ada pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin)** **Pasal 30 (pemberian ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah)**

	yang berkelanjutan.	**Pasal 11 (untuk wilayah yang belun ada listrik, BUMD, swasta, koperasi menjadi penyedianya. BUMN baru terlibat jika tidak ada)** **(Asas dan norma; nilai 2)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kewajiban perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dengan menjamin pengakuan hak masyarakat hukum adat maupun lokal **(Tidak diatur; nilai 0)**	melindungi hak masyarakat hukum adat serta kelompok yang termarginalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 30 (dalam hal tanah ulayat, penyelesaiannya mengikuti hukum pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat)** **Pasal 32 (tarif tenaga listrik mempertimbangkan kepentingan nasional, daerah konsumen dan pelaku usaha)** **Pasal 35 (Pelaku usaha dilarang menetapkan tarif listrik yang tidak sesuai dengan penetapan pemerintah atau pemda)** **(asas dan norma; nilai 2)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci tentang kewajiban perusahaan untuk meningkatkan kerjasama	**Pasal 31 (ganti rugi dan kompensasi tidak berlaku bagi masyarakat yang mendirikan bangunan dll di atas tanah yang sudah ada izin lokasi dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atak kompensasi)** **Pasal 50 (korban yang meninggalkan karena pelaku usaha tidak memenuhi keselamatan berhak mendapatkan ganti rugi/pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi)** **(asas, norma; nilai 2)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum adat dari pemidanaan karena mempertahankan hak

			dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar serta masyarakat termarjinalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kewajiban pengalokasian dana hasil pemanfaatan sumber daya alam untuk sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. **(Tidak diatur; nilai 0)**	dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi bagi perusahaan yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam tanpa hak atau izin di lahan masyarakat hukum adat

				dan masyarakat pada umumnya. **Pasal 52 (Pidana bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak hak atas tanah. Selain pidana, sanksi lainnya adalah pencabutan izin usaha atau operasi)** **(Asas dan norma; nilai 2)**
4. Demokrasi	**Prinsip demokrasi tidak secara eksplisit trecantum dalam asas maupun tujuan UU Ketenagalistrikan 2009.**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. **(Tidak diatur; nilai 0)**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #2**

		Indikator #2 Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas perencanaan pemanfaatan sumber daya alam **(Tidak diatur; nilai 0)**	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaat pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. **(Pasal 4 (masyarakat ikut dalam usaha) nilai 1)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. **(Tidak diatur; nilai 0)**	Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan prosedur penyelesaian sengketa terkait pengawasan dan penegakan hukum terkait sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum. **(Tidak diatur; nilai 0)**

5. Kepastian Hukum	**Prinsip kepastian hukum tercantum dalam asas otonomi daerah. Sedangkan pada tujuan tidak tercantum.**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 2 (Otonomi daerah)** **Pasal 5 (pembagian kewenangan antar level pemerintah)** **(asas, norma, prosedur; nilai 3)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 23 (Izin operasi diberikan oleh pemerintah dan pemda)** **Pasal 25 (Izin jasa penunjang tenaga listrik diberikan oleh pemerintah dan pemda)** **(Asas, norma; nilai 2)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; Nilai 0)**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pengawasan dan penegakan hukum sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang memastikan adanya pengawasan (*oversight*) dan penegakan hukum lapis kedua *(second line enforcement)* apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya **(Tidak diatur; nilai 0)**

		pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas agar perencanaan pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya mengacu pada penataan ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup	**Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas agar pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup. **Pasal 42 (kegiatan usaha harus memenuhi peraturan terkait lingkungan hidup)** **(Asas ; nilai 1)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban tersedianya sistem informasi perizinan dan pemberian izin dan hak serta koordinasi intansi antar sektor serta verifikasi permohonan untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih pemberian izin dan hak. **(Tidak diatur; nilai 0)** ***Indikator #5***	**Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk memastikan dapat kenakannya pertanggung jawaban pidana kepada korporasi. **Pasal 55 (pidana korporasi)** **(Asas, norma; nilai 2)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk memastikan adanya sanksi bagi penyelenggara negara yang mengeluarkan kebijakan tidak sesuai prosedur dan/atau tidak melakukan pengawasan. **(Tidak diatur; nilai 0)**

		perencanaan sumber daya alam. **Pasal 30 (memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan)** **Pasal 42 (kegiatan usaha harus memenuhi peraturan terkait lingkungan hidup)** **(Asas; nilai 1)**	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batas wilayah dalam pemberian hak atau izin. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #6** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam **Pasal 56 (Perubahan PLN, penataan dan penetapan perizinan dalam waktu 2 tahun, izin usaha yang ada masih berlaku sampai izinnya berakhir dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan ketentuan UU ini dalam jangka waktu 2 tahun)**	

			(Asas, norma, prosedur; nilai 3	

Lampiran 15. Kajian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. NKRI	Mengatur mengenai asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Sedangkan, penyelenggaraan minerba bertujuan menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri. Selain itu, mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada rencana alokasi ruang dan perlindungan lingkungan hidup. **Pasal 2 (Asas keberpihakan pada kepentingan bangsa** **Pasal 3 (menjamin ketersediaan minerba untuk kebutuhan dalam negeri, mendukung kemampuan nasional)**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional termasuk aspek penerimaan hasil yang menguntungkan negara dalam pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 5 (pengendalian produksi dan ekspor)** **Pasal 9, 10** **Pasal 32 (Optimalisasi daya mineral dana tau batubara)** **Pasal 36 (Tahapan dalam IUP)** **Pasal 40 (IUP untuk satu jenis mineral atau batubara)** **Pasal 43, 44 dan 45 (pemegang ijin lapor jika mendapatkan mineral atau**	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mengatur perlindungan kepentingan nasional dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. **(Pasal 151 (sanksi administrastif) dan Pasal 158) [NIlai :2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci

		Pasal 5 (Penetapan kebijakan pengutamaan minerba untuk kepentingan dalam negeri dilakukan bersama pemerintah dan DPR) **Pasal 27 (wilayan pencadangan negara ditetapkan secara demokratis, termasuk penetapan komoditasnya)** **[Nilai: 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam untuk langsung dikuasai negara demi kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.	**batubara saat eksplorasi, (izin sementara bagi IUP Eksplorasi yang hendak jual mineral yang didapat selama eksplorasi dan ada iuran produksi yang dibayarkan kepada negara)** **Pasal 70 (Kewajiban IPR)** **Pasal 92 (Iuran eksplorasi/produksi menjadi syarat pemilikan atas mineral (mineral ikutannya) atau batubara yang telah diproduksi)** **Pasal 93 (Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan ijinya kepada pihak lain)** **Pasal 95 (kewajiban pemegang IUP dan IUPK)** **Pasal 104, 105** **Pasal 123 (data yang didapatkan dalam masa eksplorasi dan operasi produksi harus diserahkan kepada Menteri, gubernur atau bupati sesuai kewenangannya)** **Pasal 128 (Pemegang IUP wajib membauar pendapatan**	tentang pemberian hak dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. **(Tidak diatur) [Nilai: 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kekhususan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkup perlindungan kepentingan nasional. **(Tidak diatur) [Nilai:0]**

		Pasal 5 ayat 1 dan 2 (penetapan kebijakan pengutamaan minerba untuk kepentingan dalam negeri dilakukan pemerintah bersama dengan DPR; pengendalian produksi dan ekspor; penetapan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun perprovinsi) **Pasal 6, 7** **Pasal 27** **Pasal 50 (WUP mineral radioaktif ditetapkan oleh pemerintah)** **Pasal 88 (data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan dipergunakan untuk pengelolaan pertambangan nasional) [Nilai: 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam proses perencanaan	**negara dan pendapatan daerah [Nilai: 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batasan penguasaan asing dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [NIlai: 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung untuk kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. **Pasal 5 (pengendalian produksi dan ekspor; penetapan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun per provinsi** **Pasal 9,10,11,12 (penentuan WP sebagai landasan penetapan kegiatan**	

		pemanfaatan sumber daya alam untuk melindungi keutuhan wilayah Negara. **Pasal 6, 7, 8 (Kewenangan pembagian pemberian izin di masing-masing level pemerintahan merujuk pada garis batas wilayah)** [Nilai: 2]	**pertambangan, dilakukan dengan konsultasi dengan pemda, berdasarkan pada beberapa asas termasuk pendapat masyarakat dan aspirasi daerah)** **Pasal 95 (kewajiban pemegang IUP dan IUPK)** **Pasal 102, 103, 104 (kewajiban peningkatan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara)** **[Nilai:2]** **Indikator #4** Terdapar pengaturan secara jelas dan rinci untuk memperkuat kapasitas dan melindungi usaha lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga terciptanya kemandirian bangsa **Asas di Pasal 3 (huruf d)** **Pasal 17 (luas dan batas WIUP berkoordinasi dengan Pemda)** **Pasal 32 (Pengembangan tenaga kerja Indonesia)**	

			Pasal 75 ayat (2, 3), 103 ayat (1), 112, 170 **Pasal 95 (kewajiban pemegang IUP dan IUPK)** **Pasal 106, 107 (pengutamaan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri** **Pasal 112 (divestasi saham)** **Pasal 124 (pemegang IUP/IUPK waib menggunakan perusahaan jasa pertambangan local dan/atau nasional atau yang berbadan hukum Indonesia** **Pasal 125 (Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal))** **[NIlai:3]**	
2. Keberlanjutan	**Prinsip keberlanjutan terlihat dengan diaturnya keberlanjutan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai asas. Selain itu, mengatur pula tujuan dari**	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang menjamin pola perencanaan pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada alokasi ruang dan perlindungan	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci untuk membatasi pemanfaatan sumber daya alam didasarkan alokasi ruang dan perlindungan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme pengawasan serta penguatan lembaga dan sumber daya pengawas untuk memastikan tidak

	penyelenggaran perkebunan untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan Lestari.	serta pengelolaan SDA-LH mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. **Pasal 9 ayat (1)** **Pasal 10 (penetapan WP berdasarkan wawasan lingkungan)** **Pasal 18** **Pasal 27 (WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktunya dengan persetujuan DPR)** **Pasal 28 (Perubahan WPN menjadi WUPK) ([NIlai; 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencanaan pemanfaatan didasarkan pada prinsip kehati-hatian.	keadilan antar dan intra generasi. **Pasal 5 Ayat 12 dan 3** **Pasal 18 dan 19 (daya dukung lindungan lingkungan dalam kriteria penetapan WIUP)** **Pasal 27 (WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan DPR)** **Pasal 32 (daya dukung lindungan lingkungan)** **Pasal 95 (kewajiban pemegang IUP dan IUPK)** **Pasal 113 (salah satu keadaan yang menyebabkan ada penghentian sementara kegiatan pertambangan adalah kondisi daya dukung lingkungan yang tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara)** **Pasal 134 (kegiatan pertambangan tidak bisa dilaksanakan pada tempat**	terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 41 (IUP tidak bisa digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP)** **Pasal 73 (Pembinaan Pemda kepada IPR)** **Pasal 113, 114, 115 (Inspektur tambang dapat menghentikan sementara kegiatan pertambangan bahkan masyarakat dapat mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan pertambangan. Permohonan ini diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati. Dan untuk penghentian sementara ini, menteri, gubernur**

		(Pasal 10 (penetapan WP berdasarkan wawasan lingkungan) dan (Pasal 28 (penetapan WPN menjadi WUPK didasarkan pada daya dukung lingkungan)) [NIlai: 2] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan pamanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [NIlai: 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci perlindungan potensi sumber daya alam melalui invetarisasi.	**yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan)** **[Nilai:3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA khususnya dalam pemberian izin dan hak. **Pasal 18 dan 19 (daya dukung lindungan lingkungan dalam kriteria penetapan WIUP)** **Pasal 28 (Perubahan WPN menjadi WUPK mempertimbangkan kriteria, salah satunya, daya dukung lingkungan, penggunaan teknologi tinggi)** **Pasal 32 (Kaidah konservasi dipakai dalam WIUPK)** **Pasal 39 (penerapan keidah keekomomian dan**	**atau bupati harus mengeluarkan keputusan tertulis paling lama 30 hari sejak menerima permohonan) (Nilai:2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi administratif, perdata dan pidana serta upaya paksa untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab sehingga memberikan efek jera. **Pasal 117, 118, 119, 120 (berakhirnya masa ijin atau pencabutan ijin)** **Pasal 149, 150, 151 (Penyidikan dan**

		Pasal 6, 7, 8 (Tugas pemerintah dan pemerintah daerah melakukan inventarisasi potensi Minerba) [Nilai: 3]	**keteknikan pertambangan yang baik, reklamasi dan pasca tambang)** **Pasal 70, 71 (persyaratan teknis pertambangan di IPR)** **Pasal 95, 96, 97, 98, 99, 100 (kewajiban pemegang IUP dan IUPK) [Nilai:3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 32 (Kaidah konservasi dipakai dalam WIUPK) Jelas tapi tidak rinci [Nilai:1]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang mengatur tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA (*internalization of externalities*).	**sanksi administrative)** **Pasal 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 (ketentuan pidana) [Nilai: 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggung jawab mutlak *(strict liability*) terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. **(tidak diatur) [NIlai:0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah.

			Pasal 99, 100, 101 (pengaturan soal reklamasi dan pasca tambang dan jaminannya) **Pasal 130 (tanah/batuan yang ikut tergali pada saat pertambangan tidak dikenai iuran produksi. Namun iuran produksi akan dikenakan jika tanah/galian yang terangkut itu dimanfaatkan oleh Pemegang IUP/IUPK) ← dengan peraturan ini perusahaan dipermudah untuk melakukan penggalian dan perusakan karena tidak ada konsekuensinya, lebih baik tanah hasi galiannya gak diolah daripada diolah)** [NIlai:1] **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihkan hak yang hilang atau berkurang akibat	**(Tidak diatur)** **[NIlai:0]**

			pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 99, 100 dan 101 (pengaturan soal reklamasi dan pasca tambang dan jaminannya)** **Pasal 135 (Kegiatan pertambangan baru bisa jalan setelah ada persetujuan dari pemgang hak atas tanah)** **[Nilai:2]** **Indikator #6** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan pada hasil invetarisasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup. **Pasal 34 (Penggolongan pertambangan mineral)** **Pasal 35 (bentuk izin usaha pertambangan)** **Pasal 74 (IUPK)** **Pasal 110 (kewajiban serahkan data**	

			pertambangan kepada pemberi ijin) **[Nilai: 2]**	
3. Keadilan Sosial	**Prinsip Keadilan sosial tergambarkan melalui asas keadilan, keseimbangan dan kemanfaatan. Lebih lanjut, tujuan penyelenggaraan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesarbesar kesejahteraan rakyat.**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang kewajiban perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada perencanaan alokasi ruang yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat **(Pasal 13 (WPR)) [Nilai:2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kewajiban perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dengan menjamin pengakuan hak masyarakat hukum adat maupun lokal. **(tidak diatur) [Nilai:0]**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu, perusahaan dan group perusahaan dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya alam **Pasal 17 (luas dan batas WIUP berkoordinasi dengan Pemda)** **Pasal 18 dan 19 (Kriteria WIUP dan pembatasan luas)** **Pasal 42 (jangka waktu IUP eksplorasi)** **Pasal 47 (jangka waktu IUP Operasi Produksi)** **Pasal 126 (Pemegang IUP/IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pemulihan kerugian atau kompensasi atas hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 145 (hak masyarakat yang terkena dampak negative langsung usaha pertambangan) [Nilai:2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum

			usaa pertambangan yang diusahakannya; kecuali diizinkan menteri) [NIlai: 3] **Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mengakui, menjamin, memberi kemudahan dan melindungi hak masyarakat hukum adat serta kelompok yang termarginalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 20, 21, 22 (kriteria penetapan WPR), 23, 24 (prioritas WPR), 24 dan 25 (Semuanya mengatur soal WPR)** **Pasal 66, 67 (IPR)** **Pasal 135, 136, 137 (kegiatan pertambangan baru bisa dilaksanakan setelah ada persetujuan dari pemegang hak atas tanah; penyelesaian hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan)** **[Nilai: 3]**	adat dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam. (Tidak diatur) [Nilai:0] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan **Pasal 154 (Penyelesaian sengketa) [Nilai:2]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi bagi perusahaan yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam tanpa hak

			Indikator #3 Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci tentang kewajiban perusahaan untuk meningkatkan kerjasama dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar serta masyarakat termarjinalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam **Pasal 39 (Kewajiban pemegang IUP eksplorasi dan operasi produksi mengembangkan dan memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan)** **Pasal 108 (program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat) [NIlai:2]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kewajiban pengalokasian	atau izin di lahan masyarakat hukum adat dan masyarakat pada umumnya**.** **(Tidak diatur)** **Nilai:0]**

			dana hasil pemanfaatan sumber daya alam untuk sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. **(Tidak diatur) [NIlai:0]**	
4. Demokrasi	**Asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas tercatum sebagai representasi dari prinsip demokrasi walaupun dalam tujuan tidak tercantum secara jelas.**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 10 (Penetapan WP dilaksanakan dengan memperhatikan pendapat berbagai pihak yang didalamnya termasuk masyarakat) [Nilai:2]** **Indikator #2**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. **Pasal 23 (Rencana WPR diumumkan secara terbuka)** **Pasal 64 (rencana pertambangan di WIUP diumumkan secara terbuka)** **Pasal 85 (kewajiban pemerintah mengumumkan secara terbuka rencana**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 154 (penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri) [NIlai:2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan

		Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 10 (Kewajiban meminta pendapat Masyarakat)) [NIlai:2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]**	**usaha pertambangan di WIUPK) [NIlai:2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. **Pasal 87 (Pemerintah menugasi Lembaga riset untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan) [NIlai:2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan	prosedur penyelesaian sengketa terkait pengawasan dan penegakan hukum terkait sumber daya alam. **Pasal 6,7,8 (kewenangan pemerintah/pemda dalam penyelesaian konflik masyarakat) [NIlai:2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum. **(tidak diatur) [Nilai:0]**

			pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan **Pasal 113 (masyarakat dapat mengajukan permohonan penghentian sementara operasi IUP)** [Nilai:2]	
5. Kepastian Hukum	**Asas tidak terlihat secara eksplisit prinsip kepastian hukum. Akan tetapi, dalam tujuan tercantum menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 5,** **Pasal 6, 7, 8 (pembagian kewenangan kebijakan pertambangan)** **9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (diatur dengan jelas dan rinci hanya saja tidak ada pembagian**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 5,** **Pasal 6, 7, 8 (pembagian kewenangan kebijakan pertambangan)** **Pasal 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32,** **Pasal 37 (pembagian kewenangan dalam pemberian IUP) (diatur dengan jelas dan rinci) hanya saja tidak ada pembagian kewenangan dengan Desa**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pengawasan dan penegakan hukum sumber daya alam. **Pasal 114 (Masa penghentian sementara)** **[Nilai: 1]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang memastikan

		kewenangan dengan Desa) [Nilai: 2] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha tambang yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada gubernur untuk**	**Pasal 44 (pemberian izin sementara mengikuti level pemerintahan)** **Pasal 48 (Pembagian kewenangan pemberian IUP Operasi Produksi)** **Pasal 129 (pembagian hasil keuntungan yang dibayarkan perusahaan di antara level pemerintahan) [Nilai:2]** *(catatan: Pembagian keweangan Pemberian IUP Eksplorasi tidak diatur secara tersendiri seperti IUP Operasi Produksi (yang diatur intinsik dalam Pasal 48). Pembagian keweangan pemberian IUP Eksplorasi mengikuti aturan pemberian IUP secara umum yang diatur dalam Pasa 37)* **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah	adanya pengawasan (*oversight*) dan penegakan hukum lapis kedua *(second line enforcement)* apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya. **Pasal 139 (Menteri melakukan pembinaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemprov dan pemkab)** **Pasal 140 (Menteri melakukan pengawasan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemrpv dan pemkab)** **Pasal 141(Gubernur dan Bupati laporkan pelaksanaan pertambangan ke menteri sekali dalam 6 bulan; pemerintah**

		pengawasan atas pengelolaan usaha tambang yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Menteri, gubernur, bupati/walikota melakukan pengawasan atas pelaksanaan usaha pertambangan yang dilakukan pemegang IUP, IPR atau IUPK. Pasal 139 (Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur untuk melakukan pembinaan) [NIlai: 2] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas agar perencanaan pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup.	dalam pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 15 (Pelimpahan kewenangan dalam pemberian WUP kepada Pemprov)** **Pasal 30 dan 31** **Pasal 67 (pemberian IPR dapat dilimpahkan kepada Camat dari Bupati) [Nilai:2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas agar pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup. **Pasal 32 (Kriteria penetapan WIUPK berupa letak geografis, kaidah konservasi, daya dukung lindungan lingkungan, dll) [Nilai:2]** **Indikator #4**	**bisa tegur gubernur atau bupati jika pelaksanaan kewenangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan)** **Pasal 143 (IPR diawasi dan dibina oleh Bupati** **Pasal 152 (Menteri dapat mengenakan sanksi administrative pada pemegang ijin jika pemda tidak lakukan kewenangannya);** **Pasal 153 (jika Pemda keberatan pada keputusan Menteri, dapat mengajukan keberatan) [Nilai:3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk memastikan dapat kenakannya pertanggung jawaban

		Pasal 9 (WP sebagai bagian dari Penataan Ruang nasional) **Pasal 39, 78 (Kewajiban memuat RTRW bagi pemohon izin) [Nilai:2]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya mengacu pada penataan ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup perencanaan sumber daya alam. **Pasal 166 (pelaksanaan pertambangan yang terkait dengan pertambangan diselesaikan sesuai dengan ketentuan**	Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban tersedianya sistem informasi perizinan dan pemberian izin dan hak **serta koordinasi intansi antar** sektor serta verifikasi permohonan untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih pemberian izin dan hak. **Pasal 167 (sistem informasi terintegrasi)** **Pasal 6,7,8 (penyediaan informasi dalam pemberian perijinan)** **Pasal 14 (penetapan WUP dikoordinasikan dengan Pemda berdasarkan data dan informasi yang dimiliki pemda dan pemerintah)** **Pasal 31 (koordinasi data dan informasi dalam penetapan batas dan luas WIUPK)** **Pasal 21, 46, 77 (sinkronisasi data antara data milik pemda dan pemerintah) [Nilai:2]**	pidana kepada korporasi. **Pasal 163 (Pidana korporasi) [Nilai:2]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk memastikan adanya sanksi bagi penyelenggara negara yang mengeluarkan kebijakan tidak sesuai prosedur dan/atau tidak melakukan pengawasan. **Pasal 157 (Pemda yang tidak melaksanakan kewenangannya dikenai sanksi administrative berupa penarikan sementara kewenangan atas hak**

		peraturan perundang-undangan) **Pasal lain yang dirujuk tapi tidak disebutkan dengan jelas peraturan perundang-undangan yang mana (sehingga membuka tafsir yang luas) seperti mengacu pada Penataan Ruang, pemidanaan, pengajuan keberaran TUN, dll). [Nilai:2]**	*Indikator #5* Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batas wilayah dalam pemberian hak atau izin. **Pasal 6,7 dan 8 serta Pasal 37 (pemberian IUP mengikuti batas wilayah administrasi)** **Pasal 52 dan 53 (Batasan luas mineral logam)** **Pasal 55 dan 56 (batasan luas WIUP mineral bukan logam)** **Pasal 58 dan 59 (batasan luas ijin pertambangan batuan)** **Pasal 61 dan 62 (batasan luas ijin pertambangan batubara)** **Pasal 68 (Batasan luas IPR)**	**pengelolaan usaha pertambangan)** **Pasal 165 (pidana bagi pejabat yang mengeluarkan ijin pertambangan yang bertentangan dengan UU ini dan menyalahgunakan kewenangannya) [Nilai:3]**

			Pasal 83 (Batasan luas IUPK) **[Nilai: 2]** **Indikator #6** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 37 (IUP)** **Pasal 42 (jangka waktu IUP eksplorasi)** **Pasal 47 (jangka waktu IUP Operasi Produksi)** **Pasal 68 (jangka waktu IPR)** **Pasal 83 (Jangka waktu IUPK)** **Pasal 169, 170, 171, 172, (peralihan) jelas dan rinci)** **[NIlai: 2]**	

Lampiran 16. Kajian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
NKRI	UU Migas 2001 mengatur mengenai asas yang terkait dengan NKRI, yaitu: manfaat, kemandirian, pengoptimalan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, serta keamanan dan keselamatan. Untuk tujuan, kegiatan panas bumi bertujuan mengendalikan kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk menunjang ketahanan dan kemandirian energi guna mendukung pembangunan yang	**Indikator #1** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada rencana alokasi ruang dan perlindungan lingkungan hidup. **Pasal 2 (asas penyelenggaraan kegiatan panas bumi menganut asas berkelanjutan, kelestarian fungsi lingkungan hidup)** **(Asas saja; Nilai 1)**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional termasuk aspek penerimaan hasil yang menguntungkan negara dalam pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 14 (Harga energy panas bumi untuk pemanfaatan langsung diatur oleh pemerintah)** **Pasal 22 (Harga energy panas bumi ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan harga keekonomian)** **Pasal 18 (penawaran wilayah kerja dengan cara lelang; diatur kemudian dengan PP)**	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mengatur perlindungan kepentingan nasional dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. **Pasal 36 (izin dicabut jika melakukan pelanggaran ketentuan dan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan)** **Pasal 66 (penyidikan)**

	berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berupa Panas Bumi untuk memenuhi kebutuhan energi Nasional.	**Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam untuk langsung dikuasai negara demi kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. **Pasal 4 (penguasaan panas bumi oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah, pemda provinsi, pemda kabupaten)** **Pasal 57 (data dan informasi merupakan milik negara yang pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh pemerintah)**	**Pasal 20 (proses pemberian ijin)** **Pasal 21 (…sesuai dengan standar nasional)** **Pasal 26 (kewajiban pemegang izin mengembalikan secara bertahap sebagian atau seluruh wilayah kerja kepada pemerintah)** **Pasal 27 (pengalihan izin dilarang kecuali mendapatkan izin dari Menteri** **Dan pasal-pasal yang mengatur mengenai prosedur perijinan)** **Pasal 49 (kewajiban membayar iuran, pajak dan restribusi)** **Pasal 53 (memberikan bonus produksi kepada pemda yang wilayahnya menjadi wilayah kerja usaha panas bumi)** **Pasal 54 (kewajiban memenuhi kewajiban berupa pendapatan negara dan daerah)** **(asas, norma, prosedur; Nilai 3)**	**(Asas, norma dan prosedur; nilai 3)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pemberian hak dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. **Pasal 40 (Pemberian sanksi administrative)** **Pasal 66 (penyidikan)** **(asas, norma dan prosedur; nilai 3(** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kekhususan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkup

		(Asas dan norma; Nilai 2) **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam proses perencanaan pemanfaatan sumber daya alam untuk melindungi keutuhan wilayah Negara **Pasal 3 (Panas Bumi untuk kemandirian energy dan bermanfaat bagi masyarakat)** **(Asas saja; Nilai 1)**	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batasan penguasaan asing dalam pemanfaatan sumber daya alam **(tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung oleh negara untuk kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak **Pasal 9 (pengusahaan panas bumi di hutan konservasi hanya untuk usaha wisata alam)** **Pasal 11 (untuk kawasan konservasi izin pemanfaatannya oleh Menteri; penggunaan panas bumi di dalam kawasan hutan harus mendapatkan izin dari**	perlindungan kepentingan nasional. **(Tidak diatur; nilai 0)**

			menteri dan harus sesuai dengan UU lingkungan hidup) **Pasal 12 (prosedur untuk menentukan pengusahaan panas bumi di wilayah yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja)** **Pasal 16 (wilayah kerja dapat ditetapkan pada tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, kawasan perairan dan kawasan hutan; yang kesemuanya dilakukan setelah ada survey pendahuluan dan eksplorasi)** **(asas, norma, prosedur; nilai 3)** **Indikator #4** Terdapar pengaturan secara jelas dan rinci untuk memperkuat kapasitas dan melindungi usaha lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga terciptanya kemandirian bangsa.	

			Pasal 28 (pemanfaatan panas bumi dapat diselenggarakan oleh BLU dan BUMN) **Pasal 52 (kewajiban mengutamakan pemanfaatan barang, jasa serta rancang bangun dan rekayasa dalam negeri)** **(asas saja; nilai 1)**	
Keberlanjutan	**Prinsip keberlanjutan dituangkan dalam asas berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk itu, kegiatan panas bumi bertujuan mengendalikan kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk menunjang ketahanan dan kemandirian energi guna mendukung**	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang menjamin pola perencanaan pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada alokasi ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan ekoregion, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci untuk membatasi pemanfaatan sumber daya alam didasarkan alokasi ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan ekoregion, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. **Pasal 9, 11 dan 24 (prosedur dalam membatasi pemanfaatan kawasan hutan untuk usaha panas bumi)**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme pengawasan serta penguatan lembaga dan sumber daya pengawas untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 59 (menteri membina dan mengawasi penyelenggaraan panas bumi oleh pemprov dan**

	pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, tujuan dari penyelenggaraan panas bumi adalah meningkatkan pemanfaatan energi bersih yang ramah lingkungan guna mengurangi emisi gas rumah kaca.	antar dan intra generasi. **Pasal 2 (asas kelestarian fungsi lingkungan hidup) (Asas saja; nilai 1)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencanaan pemanfaatan didasarkan pada prinsip kehati-hatian. **(tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan pamanfaatan sumber daya alam.	**Pasal 48, 52 (kewajiban pelaku usaha memahami, menaati aturan lingkungan hidup; mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup)** **(Asas, norma, prosedur; nilai 3)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA khususnya dalam pemberian izin dan hak. **(tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam pemanfaatan sumber daya alam.	**pemkab dan dapat melimpahkannya kepada Pemkab)** **Pasal 60 (pembinaan dan pengawasan usaha panas bumi pemanfaatan langsung oleh pemerintah sesuai batas administrasi)** **Pasal 61 (Menteri membina dan mengawasi pelaksanaan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung)** **Pasal 62 (pembinaan dan pengawasan meliputi a.l: perlindungan lingkungan dan keselamatan/kesehatan kerja)** **Pasal 63 (pengawasan pada pemanfaatan tidak langsung)** **(asas, norma dan prosedur; nilai 3)**

		Pasal 5, 9, 24, 25, 82 (perlunya izin untuk pemanfaatan panas bumi di dalam kawasan konservasi; dalam Pasal 24 disebutkan pemanfaatan di dalam kawasan hutan harus memperhatikan tujuan pengelolaan hutan lestari)) **(asas, norma, prosedur; nilai 3)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci perlindungan potensi sumber daya alam melalui invetarisasi. **Pasal 6,7,8 (kewenangan pemerintah berupa inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi)**	**Pasal 5, 9, 24, 25, 82 (perlunya izin untuk pemanfaatan panas bumi di dalam kawasan konservasi; dalam Pasal 24 disebutkan pemanfaatan di dalam kawasan hutan harus memperhatikan tujuan pengelolaan hutan lestari))** **(Asas, norma, prosedur ada; Nilai 3)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang mengatur tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA (*internalization of externalities*). **(tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihkan hak yang hilang atau berkurang akibat pemanfaatan sumber daya alam.	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi administratif, perdata dan pidana serta upaya paksa untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab sehingga memberikan efek jera. **Pasal 40 (sanksi administrative)** **Pasal 48 (kewajiban pemegang izin yang jika tidak dilaksanakan berkonsekuensi pada pengenaan sanksi)** **Bab X (Penegakan Hukum pidana)** **(asas dan norma; nilai 2)** **Indikator #3**

		(asas saja; Nilai 1)	**Pasal 43, 44, 45 (penyelesaian penggunaan tanah)** **(asas dan norma; nilai 2)** **Indikator #6** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan pada hasil invetarisasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup. **Pasal 6,7, 8 (kewenangan pemerintah lakukan inventarisasi)** **(Asas saja, nilai 1)**	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggung jawab mutlak *(strict liability)* terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah. **(tidak diatur; nilai 0)**
Keadilan Sosial	Prinsip keadilan tercermin dalam asas keadilan dan keterjangkauan. Pengelolaan panas bumi bertujuan mengendalikan kegiatan	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang kewajiban perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu, perusahaan dan group perusahaan dalam penguasaan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pemulihan kerugian atau kompensasi atas hilangnya hak dalam

	pengusahaan Panas Bumi untuk menunjang ketahanan dan kemandirian energi guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.	pada perencanaan alokasi ruang yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat **(tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kewajiban perencanaan sumber daya alam dengan menjamin pengakuan wilayah masyarakat hukum adat maupun local **Pasal 42 (terlebih dahulu dilakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah)** **(Asas, norma, prosedur; nilai 3)**	serta pemanfaatan sumber daya alam . **Pasal 42, 43 (terlebih dahulu dilakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah)** **(Asas, norma, prosedur; nilai 3)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mengakui, menjamin, memberi kemudahan dan melindungi hak masyarakat hukum adat serta kelompok yang termarginalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam **Pasal 43 (kewajiban pemegang izin ketika menyelesaikan urusan lahan)** **(Asas, norma dan prosedur; Nilai 3)**	mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam **Pasal 65 (memperoleh ganti rugi)** **(asas saja; nilai 1)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum adat dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik

			Indikator #3 Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci tentang kewajiban perusahaan untuk meningkatkan kerjasama dan kapasitas masyarakat sekitar dan termarjinalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam **Pasal 52 (pengembangan dan pemberdayaan masyarakat)** **(asas saja; nilai 1)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kewajiban pengalokasian dana hasil pemanfaatan sumber daya alam untuk sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. **(tidak diatur; nilai 0)**	di dalam maupun di luar pengadilan. **Pasal 62 (masyarakat berhak mengajukan gugatan ke pengadilan)** **(asas saja; nilai 1)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi bagi perusahaan yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam tanpa hak atau izin di lahan masyarakat hukum adat dan masyarakat pada umumnya. **Pasal 67, 68, 69, 70, 71 (Pengaturan pidana bagi pelaku usaha tanpa izin atau mengusahakan di luar wilayah kerja)→ aturan ini tidak secara khusus mengatur soal**

				pelanggaran hak di atas lahan masyarakat adat atau lokal, namun bersifat umum. Hanya saja karena wilayah kerja panas bumi bisa dilaksanakan di wilayah hak ulayat atau hak atas tanah, maka ketentuan ini berlaku juga **(asas, norma dan prosedur; nilai 3)**
Demokrasi	**Tidak diatur**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. **Pasal 65 (hak masyarakat mendapatkan informasi yang**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 65 (mengajukan gugatan kepada pengadilan)**

		Indikator #2 Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(tidak diatur; nilai 0)**	**berkaitan dengan pengusahaan panas bumi)** **(asas saja; nilai 1)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. **(Tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan.	**Pasal 42 (prosedur penyelesaian penggunaan tanah)** **(Asas dan norma; nilai 2)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan prosedur penyelesaian sengketa terkait pengawasan dan penegakan hukum terkait sumber daya alam. **(tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat

			(tidak diatur; nilai 0)	dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum. **(tidak diatur; nilai 0)**
Kepastian Hukum	Tidak terpenuhi	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 5,6,7, 8 (pembagian kewenangan antar pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan panas bumi diatur rinci)** **(Asas, norma, prosedur; Nilai 3)**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 5,6,7,8** **Pasal 12 (Pembagian kewenangan antar pemerintah dalam proses penetapan lahan yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja)** **(Asas, norma, prosedur; Nilai 3)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci mengenai prosedur dan batasan waktu peralihan dalam perubahan undang-undang sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. **Pasal 86, 87, 88 (ketentuan peralihan terkait adanya UU baru)** **(asas, norma dan prosedur; nilai 3)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang

		Indikator #2 Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur; perencanaan dilakukan secara terpusat, pemda hanya menjadi pelaksana atau koordinasi; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas agar perencanaan pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup.	pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 59 (pelimpahan kewenangan dari menteri kepada bupati)** **(asas dan norma; nilai 2)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas agar pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup. **Pasal 2 (Asas kelestarian fungsi lingkungan hidup)** **(Asas saja; nilai 1)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang	memastikan adanya pengawasan (*oversight*) dan penegakan hukum lapis kedua *(second line enforcement)* apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya **(tidak diatur; nilai 0)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk memastikan dapat kenakannya pertanggung jawaban pidana kepada korporasi. **Pasal 76 (Pemidanaan korporasi)** **(asas dan norma; nilai 2)** **Indikator #4**

		Pasal 2 (Asas kelestarian fungsi lingkungan hidup) **(Asas saja; nilai 1)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya mengacu pada penataan ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup perencanaan sumber daya alam **Pasal 11 (izin pemanfaatan langsung setelah mendapatkan Izin lingkungan sesuai dengan Perundang-undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup &**	kewajiban tersedianya sistem informasi perizinan dan pemberian izin dan hak serta koordinasi intansi antar sektor serta verifikasi permohonan untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih pemberian izin dan hak. **Pasal 12 (Pembagian kewenangan antar pemerintah dalam proses penetapan lahan yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja)** **(asas, norma, prosedur; Nilai 3)** **Indikator #5** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batas wilayah dalam pemberian hak atau izin. **Pasal 19 (luas wilayah kerja memperhatikan sistem panas bumi dan akan diatur dengan PP)**	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk memastikan adanya sanksi bagi penyelenggara negara yang mengeluarkan kebijakan tidak sesuai prosedur dan/atau tidak melakukan pengawasan. **(tidak diatur; nilai 0)**

		untuk di kawasan hutan harus mendapatkan persetujuan dari kementerian yang mengurus kehutanan) **Pasal 20 (untuk pembangkitan tenaga listrik mengikuti ketentuan perundang-undangan)** **Pasal 24 (pemanfaatan panas bumi di dalam kawasan hutan harus memperhatikan tujuan pengelolaan hutan lestari sesuai dengan peraturan perundang-undangan)** **Pasal 25 (pemanfaatan panas bumi di kawasan koservasi perairan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari instansi pemerintah yang mengatur soal laut)** **Pasal 31 (harus sesuai dengan peraturan lingkungan hidup)**	**(Asas saja; nilai 1)** **Indikator #6** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam. **Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 (aturan peralihan)** **(Asas, norma, prosedur; nilai 3)**	

		Pasal 45 (Penyelesaian penggunaan tanah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku) **(Asas, norma, prosedur; nilai 3)**		

Lampiran 17. Kajian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan 2014)

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. NKRI	UU Kelautan 2014 kuat mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan kedaulatan wilayah Indonesia sebagai negara kepualauan. Kedaulatan wilayah tersebut terutama ditekankan pada pemberlakuan hukum pada wilayah-wilayah tersebut termasuk peran negara dalam hubungan internasional lintas batas.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam perencanaan alokasi ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. (Pasal 3 h., g., Pasal 5 (3), Pasal 7, Pasal 11, Pasal 15). [Nilai: 3] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam proses perencenaan alokasi ruang, sumber daya alam dan perlindungan	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. (Pasal 3 h., g., Pasal 5 (3), Pasal 7, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 39) [Nilai: 3] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup untuk melindungi	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan ruang, sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. (Tidak ditemukan) **[NIlai: 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pemberian hak

		lingkungan hidup untuk melindungi keutuhan wilayah Negara. (Pasal 3a., Pasal 5 (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9) [Nilai: 2] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perencanaan alokasi wilayah untuk langsung dikuasai negara demi kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. (Pasal 43) [Nilai: 2]	keutuhan wilayah Negara. (Pasal 3a., Pasal 5 (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9) [Nilai: 2] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung oleh negara untuk kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0]	dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. (Tidak ditemukan) **[NIlai: 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kekhususan penegakan hukum dalam lingkup kepentingan nasional. (Pasal 8 (2), Pasal 11) [Nilai: 2]
2. Keberlanjutan	**Prinsip keberlanjutan menjadi azas dan terkandung dalam berbagai ruang penyelenggaraaan kelautan. Dalam tujuan penyelenggaraan kelautan, kelestarian menjadi salah satu**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang menjamin pola **perencanaan** ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk menjamin keadilan antar	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk membatasi pemanfaatan ruang dan sumber daya alam didasarkan **perencanaan yang telah dibuat** dan mempertimbangkan daya dukung dan daya	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi administratif, perdata dan pidana untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab. (Pasal 52 (3)) [Nilai: 2]

	tolak ukur, seperti halnya keberlanjutan untuk generasi yang akan datang.	generasi. (Pasal 2, Pasal 3 a., Pasal 4, Pasal 11 (2), Pasal 13 (2), dan Pasal 42 (1)) [Nilai: 2] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencanaan pengelolaan SDA-LH didasarkan pada prinsip kehati-hatian. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan ruang dan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 3 d., Pasal 11 (1)) [Nilai: 2] **Indikator #4** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci perlindungan potensi	tampung. (Pasal 50, Pasal 51, Pasal 54) [Nilai: 2] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA. (Pasal 52 (3)) [Nilai: 2] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 3d., Pasal 17 (2), Pasal 22 (2), Pasal 28 (3), Pasal 32 (4), Pasal 50, Pasal 56) [Nilai: 2] **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang mengatur tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggung jawab mutlak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup maupun sumber daya alam. (Pasal 47 dan Pasal 49) [Nilai: 2] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian pemanfaatan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0]

		sumber daya alam melalui invetarisasi. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0]	(*internalization of externalities*). (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memastikan pihak yang melakukan pemanfaatan memulihkan dampak yang ditimbulkan.(Tidak diatur) [Nilai : 0]	
3. Keadilan Sosial	**Keadilan menjadi salah satu azas dalam UU Kelautan, yang diterjemahkan sebagai proporsionalitas hak dan kewajiban. Di satu sisi, dimensi yang terkandung tersebut menekankan keadilan yang tidak hanya sekedar pemerataan akses terhadap kelautan, tetapi tidak di sisi**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang perencanaan alokasi ruang dan sumber daya alam yang menjamin pemerataan akses bagi seluruh masyarakat. (Pasal 2, Pasal 3 c., dan Pasal 22 (2)) [Nilai: 2] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pengakuan hak	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu, perusahaan dan group perusahaan atas. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengakui dan menjamin hak masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan kelompok yang	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pemulihan kerugian atau kompensasi atas hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #2**

	lain juga mengatur keharusan agar setiap warga negara juga melaksanakan kewajibannya dalam koridor tersebut. Salah satu bentuk arah kebijakan untuk mendorong keadilan tersebut dijelaskan undang-undang melalui penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pualu kecil.	masyarakat hukum adat maupun lokal dalam perencanaan ruang dan alokasi pengelolaan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihakan hak yang hilang atau berkurang akibat perencanaan sumber daya alam.(Tidak ditemukan) [Nilai : 0]	termarginalkan, serta memberdayakan skala kecil dalam pemanfaatan maupun akses terhadap sumber daya alam. (Pasal 3 c., dan Pasal 25 (4)) [Nilai: 2] **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihakan hak yang hilang atau berkurang akibat pemanfaatan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai : 0]	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum adat dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0]
4. Demokrasi	**Secara umum hak masyarakat atas informasi maupun penguatan peran serta masyarakat menjadi arah kebijakan dalam**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan

	penyelenggaraan kelautan. Akuntabilitas dan keterbukaan menjadi azas bahkan peran serta masyarakat dalam setiap urusan kelautan.	mendapatkan informasi dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2 h., dan j, Pasal 40, Pasal 70 (2)) [Nilai: 2] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2 g., Pasal 70 (3)) [Nilai: 2] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0]	mendapatkan informasi dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. (Pasal 2 h., dan j., Pasal 40, Pasal 45 (1), Pasal 70 (2)) [Nilai: 2] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2 g., Pasal 22 (2), Pasal 70 (3)) [Nilai: 2] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0]	maupun gugatan atas pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas pelibatan partisipasi mayarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait ruang serta sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum (*anti-slapsuit*). (Tidak ditemukan) [Nilai:0]

5. Kepastian Hukum	**Kepastian hukum menjadi konsideran dalam pembentukan perundang-undangan, sekaligus juga menjadi azas. Dalam penjelasan dijelaskan bahwa kepastian hukum yang dimaksud dalam undang-undang berarti bahwa seluruh pengelolaan maupun pemanfaatan kelautan harus didasarkan pada ketentuan hukum.**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 73) [Nilai: 3]	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang memastikan adanya pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang memastikan adanya pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0]

		peralihan dalam kebijakan perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 73) [Nilai: 3] . **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya terkait penataan ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup perencanaan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #5** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait penentuan batas wilayah dalam perencanaan ruang. (Pasal 20 dan Pasal 23) [Nilai : 3]	**Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya terkait Penataan Ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup pemanfaatan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #5** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batas wilayah dalam pemberian hak atau izin. (Tidak diatur secara khsusus) [Nilai : 0]	

Lampiran 18. Kajian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (UU WP3K 2014)

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. NKRI	**Wilayah pesisir dan pulau kecil merupakan salah satu lingkungan yang penting menyangga kedaulatan. Sehingga kelestarian dan pemanfaatannya perlu dijaga. Prinsip negara kesatuan terlihat kuat sebagai arah kebijakan mengingat terutama melalui perubahannya dalam UU WP3K 2014, yang dilakukan dengan upaya untuk lebih memberikan**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam perencanaan alokasi ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. (Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 (3), Pasal 51, Pasal 53) [Nilai: 3] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam proses perencenaan alokasi ruang, sumber	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup untuk melindungi	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan ruang, sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #2**

	porsi kuasa sekaligus melekat padanya tanggung jawab dan kewenangan yang lebih memadai bagi negara dalam pengelolaan pesisir dan pulau kecil khususnya terkait pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3).	daya alam dan perlindungan lingkungan hidup untuk melindungi keutuhan wilayah Negara. (Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14) [Nilai: 3] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perencanaan alokasi wilayah untuk langsung dikuasai negara demi kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. (Pasal 50 (1)) [Nilai: 2]	keutuhan wilayah Negara. (Pasal 26A) [Nilai: 2] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung oleh negara untuk kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. (Pasal 51 (2)) [Nilai: 2]	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pemberian hak dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kekhususan penegakan hukum dalam lingkup kepentingan nasional. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0]
2. Keberlanjutan	**Aspek keberlanjutan dominan terkandung dalam arah kebijakan penyelenggaraan WP3K. Hal ini terlihat baik dari**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang menjamin pola **perencanaan** ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan ekoregion, mempertimbangkan daya	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk membatasi pemanfaatan ruang dan sumber daya alam didasarkan **perencanaan yang telah dibuat** dan mempertimbangkan daya	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi administratif, perdata dan pidana untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab.

	konsideran maupun azas-azasnya.	dukung dan daya tampung. (Pasal 3, Pasal 4 a., Pasal 9 (3), Pasal 10, Pasal 12 (1), Pasal 60 (2), dan Pasal 63 (3)) [Nilai: 3] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencanaan pengelolaan SDA-LH didasarkan pada prinsip kehati-hatian. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan dan pelestarian dalam perencanaan ruang dan sumber daya alam yang menjamin keadilan intergenerasi. (Pasal 3, Pasal 4 a., Pasal 30, Pasal 51 (1), dan Pasal 60 (2)) [Nilai: 3] **Indikator #4** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci	dukung dan daya tampung. (Pasal 3, Pasal 4 a., Pasal 17, Pasal 23, Pasal 26A, Pasal 60 (2), Pasal 63 (3)) [Nilai: 3] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA. (Pasal 21 (5)) [Nilai: 3] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan perlindungan dan pelestarian dalam pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan intergenerasi. (Pasal 3, Pasal 4 a., Pasal 17, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26A, dan Pasal 60 (2)) [Nilai: 3] **Indikator #4**	(Pasal 66 (3), Pasal 67 (1), Pasal 68, Pasal 69) [Nilai: 3] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggung jawab mutlak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup maupun sumber daya alam. (Pasal 73 (1), Pasal 74) [Nilai: 3] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 73, Pasal 74) [Nilai: 3]

		perlindungan potensi sumber daya alam melalui invetarisasi. (Tidak secara khusus tetapi ada penetapan prioritas pemanfaatan) [Nilai: 0]	Terdapat pengaturan yang mengatur tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA (*internalization of externalities*). (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memastikan pihak yang melakukan pemanfaatan memulihkan dampak yang ditimbulkan (*polluter pay principle*). (Pasal 66 dan Pasal 67) [Nilai:3]	
3. Keadilan Sosial	**Terutama setelah diubah melalui UU WP3K 2014, prinsip keadilan sosial lebih banyak diatur dan lebih kuat menjadi arah kebijakan dalam penyelenggaraan**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang perencanaan alokasi ruang dan sumber daya alam yang menjamin pemerataan akses bagi seluruh masyarakat. (Pasal 3, Pasal 4) [Nilai: 1]	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu, perusahaan dan group perusahaan atas. (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 17, Pasal 22C) [Nilai: 2]	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum adat dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses

	WP3K. Terutama dalam hal tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan urusan WP3K.	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat maupun lokal dalam perencanaan ruang dan alokasi pengelolaan sumber daya alam. (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 2 (3)) [Nilai: 2] **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihakan hak yang hilang atau berkurang akibat perencanaan sumber daya alam. (Tidak diatur khusus) [Nilai:0]	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengakui dan menjamin hak masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dankelompok yang termarginalkan, serta memberdayakan skala kecil dalam pemanfaatan maupun akses terhadap sumber daya alam. (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22) [Nilai: 3] **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihakan hak yang hilang atau berkurang akibat pemanfaatan sumber daya alam. (Tidak diatur khusus) [Nilai:0]	pemanfaatan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pemulihan kerugian atau kompensasi atas hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 60) [Nilai: 2] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan. (Pasal 65, Pasal 68, Pasal 69) [Nilai: 3]

4. Demokrasi	**Secara umum hak masyarakat atas informasi maupun penguatan peran serta masyarakat menjadi arah kebijakan dalam penyelenggaraan WP3K. Dalam penyelenggaraan WP3K disebutkan berbagai azas yang melingkupi prinsip demokrasi, diantaranya akuntabilitas, peran serta masyarakat, kemitraan, keterbukaan, dan desentralisasi. Peran serta masyarakat selanjutnya juga disebutkan sebagai upaya untuk mencapai keadilan dalam penyelenggaraan WP3K.**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 3, Pasal 60) [Nilai: 2] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 (4), Pasal 14 (2), Pasal 60) [Nilai: 3] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. (Pasal 3, Pasal 23, Pasal 60) [Nilai: 2] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 17 (2), Pasal 21, Pasal 60) [Nilai: 3] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan maupun gugatan atas pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. (Pasal 60, Pasal 68, Pasal 69) [Nilai: 3] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas pelibatan partisipasi mayarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait ruang serta sumber daya alam. (Pasal 36 (6), Pasal 38, Pasal 39) [Nilai: 3] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata

		dan menyatakan keberatan atas perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 60) [Nilai: 2]	dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0]	terkait partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum (*anti-slapsuit*). (Tidak ditemukan) [Nilai: 0]
5. Kepastian Hukum	**Kepastian hukum menjadi konsideran dalam pembentukan perundang-undangan, sekaligus juga menjadi azas.**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 3, Pasal 14) [Nilai: 3] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #3**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. (Pasal 3, Pasal 20, Pasal 63) [Nilai: 3] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #3**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang memastikan adanya pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang memastikan adanya pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0]

		Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 78A, Pasal 79) [Nilai: 3] . **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya terkait penataan ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup perencanaan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #5** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait penentuan batas wilayah dalam perencanaan ruang. (Tidak diatur khusus) [Nilai: 0]	Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 78B, Pasal 79) [Nilai: 3] **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya terkait Penataan Ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup pemanfaatan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #5** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batas wilayah dalam pemberian hak atau izin. (Tidak diatur khusus) [Nilai: 0]	

Lampiran 19. Kajian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan 2009)

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. NKRI	Prinsip NKRI tidak secara khusus disinggung dalam berbagai konsideran maupun penjelasan undang-undang, meski demikian berbagai norma umum di dalamnya menegaskan kuatnya pemberlakuan aspek-aspek dalam prinsip NKRI. Termasuk di antaranya penentuan ruang wilayah kelola perairan, yurisdiksi, maupun pembatasan akses sumber daya perikanan terhadap warga negara asing.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam perencanaan alokasi ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. (Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 (2)) **[Nilai: 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam untuk langsung dikuasai negara demi kepentingan nasional	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. (Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 (2), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 35A, Pasal 38) **[Nilai: 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk melindungi keutuhan wilayah dalam pemberian hak atau izin. (Pasal 13, Pasal 14) **[Nilai: 3]**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan ruang, sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. (Pasal 4, Pasal 5) **[NIlai: 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pemberian hak dan kewenangan kepada

		yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. (Pasal 5) **[Nilai: 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam proses perencanaan pemanfaatan sumber daya alam untuk melindungi keutuhan wilayah Negara. (Tidak ditemukan) **[Nilai: 0]**	**Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung oleh negara untuk kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. (Tidak ditemukan) **[Nilai: 0]** **Indikator #4** Terdapar pengaturan secara jelas dan rinci untuk memperkuat kapasitas dan melindungi usaha lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga terciptanya kemandirian bangsa. (Pasal 2, Pasal 25B, Pasal 25C, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62) [Nilai: 3]	negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. (Pasal 4, Pasal 27) **[NIlai: 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kekhususan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkup perlindungan kepentingan nasional. (Pasal 4, Pasal 5) **[Nilai: 2]**
2. Keberlanjutan	Arah kebijakan terkait prinsip keberlanjutan diatur	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci untuk	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci

	dan terkandung dalam berbagai sendi UU Sumber Daya Air 2004. Kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan dinyatakan dan ditegaskan berulang kali dalam kerangka penyelenggaraan, prinsip, maupun menjadi konsideran sebagai dasar terbitnya UU Perikanan, termasuk revisinya.	menjamin pola perencanaan pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada alokasi ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. (Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 (1) dan (6)) [Nilai: 3] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencanaan pengelolaan SDA-LH didasarkan pada prinsip kehati-hatian. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan	membatasi pemanfaatan sumber daya alam didasarkan alokasi ruang dan perlindungan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 (1) dan (6), Pasal 8, dan Pasal 61 (4), Pasal 6) [Nilai: 3] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA khususnya dalam pemberian izin dan hak. (Pasal 2 dan Pasal 35 (1)) [Nilai: 2] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam	tentang mekanisme pengawasan serta penguatan lembaga dan sumber daya pengawas untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 66, Pasal 69, dan Pasal 71) [Nilai: 3] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi administratif, perdata dan pidana serta upaya paksa untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab sehingga memberikan efek jera. (Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86) [Nilai: 2] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggung jawab mutlak *(strict liability)* terhadap pencemaran

		terancam punah dalam perencanaan pamanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 (1) dan (6), Pasal 11, dan Pasal 14 (1)) [Nilai: 3] **Indikator #4** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci perlindungan potensi sumber daya alam melalui inventarisasi. (Pasal 2 dan Pasal 7) [Nilai: 2]	pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 (1) dan (6), Pasal 9 (1), Pasal 13, Pasal 14 (1), Pasal 61 (3)) [Nilai: 3] **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang mengatur tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA (*internalization of externalities*). (Tidak ditemukan) (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50) **[Nilai: 3]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihkan hak yang hilang atau berkurang akibat pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2 dan Pasal 7) [Nilai: 3] **Indikator #6**	dan kerusakan lingkungan hidup. (Pasal 84 dan Pasal 85) [Nilai: 3] **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah. (Pasal 9 (1), Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86) **[Nilai: 3]**

			Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan pada hasil inventarisasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup. (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 (1) dan (6)) [Nilai: 3]	
3. Keadilan Sosial	Seperti halnya keberlanjutan, prinsip keadilan sosial juga ditekankan secara khusus dalam Undang-Undang Perikanan 2009. Azas keadilan di dalam undang-undang menekankan pada pentingnya pemberian peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada seluruh warga negara dalam penyelenggaran perikanan. Istilah proporsional menekankan keadilan	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang perencanaan alokasi ruang dan sumber daya alam yang menjamin pemerataan akses bagi seluruh masyarakat. (Pasal 2, Pasal 7 (1) b., dan d.,) [Nilai: 2] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kewajiban perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dengan menjamin pengakuan hak masyarakat hukum adat	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu, perusahaan dan group perusahaan dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 7 (2)) [Nilai: 2] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengakui dan menjamin hak masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan kelompok yang termarginalkan, serta memberdayakan skala	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pemulihan kerugian atau kompensasi atas hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam. (Tidak diatur) [Nilai: 0] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum adat dari pemidanaan karena

	yang tidak hanya mendistribusi, tetapi berbagai tindakan sehingga secara tepat memberikan ruang dan kesempatan yang sama.	maupun lokal. (Pasal 2, Pasal 6 (2)) [Nilai: 2]	kecil dalam pemanfaatan maupun akses terhadap sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 6 (2) dan Pasal 7 (3), Pasal 26 (2), Pasal 48 (2), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63) [Nilai: 3] **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci tentang kewajiban perusahaan untuk meningkatkan kerjasama dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar serta masyarakat termarjinalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Tidak diatur) [NIlai : 0] **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kewajiban pengalokasian dana hasil pemanfaatan sumber daya alam untuk sektor	mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam. (Tidak diatur) [Nilai : 0] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan. (Tidak diatur) [NIlai : 0] **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi bagi perusahaan yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam tanpa hak atau izin di lahan masyarakat hukum adat dan masyarakat pada umumnya. (Tidak diatur khusus) [NIlai:0]

			strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. (Tidak diatur) [Nilai: 0]	
4. Demokrasi	Arah kebijakan yang dijelaskan baik dalam konsideran maupun prinsip yang tersedia dalam UU Perikanan 2009, meskipun beberapa hal yang bersentuhan dengan prinsip demokrasi seperti keterbukaan dan kebersamaan, tidak mengatur sendi-sendi penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan perikanan dengan lebih luas. Khususnya terhadap aspek-aspek peran serta masyarakat dan dalam pengambilan keputusan.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2) [Nilai: 1] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 6) [Nilai: 2] **Indikator #3**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. (Pasal 2, Pasal 54) [Nilai: 2] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaat pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan maupun gugatan atas pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas pelibatan partisipasi mayarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait ruang serta sumber daya alam. (Pasal 2 dan Pasal 67) [Nilai: 2]

		Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0]	pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. (Pasal 2, Pasal 6, Pasal 19, Pasal 53, Pasal 60, Pasal 67, dan Pasal 70) [Nilai: 3] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0]	**Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum. (Tidak diatur) [Nilai : 0]
5. Kepastian Hukum	Prinsip kepastian hukum tidak banyak disinggung sebagai bagian dari arah kebijakan dalam UU Perikanan 2009. Meskipun demikian, UU Perikanan 2009 menyatakan bahwa	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. (Pasal 7) [Nilai: 2]	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pengawasan dan penegakan hukum sumber daya alam. (Pasal 110A) [Nilai: 3]

	kehadirannya salah satunya didasarkan pada perkembangan kebutuhan hukum yang tidak lagi sesuai dengan aturan sebelumnya yaitu UU Perikanan 2004.	daya alam. (Pasal 7) [Nilai: 2] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 65) [Nilai: 2] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. . (Pasal 110A) [Nilai: 3] **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. (Pasal 65) [Nilai: 2] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 110A) [Nilai: 3] **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya terkait Penataan Ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang memastikan adanya pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk memastikan dapat kenakannya pertanggung jawaban pidana kepada korporasi. (Pasal 1 angka 15) [Nilai : 2] **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk memastikan adanya sanksi bagi penyelenggara negara yang mengeluarkan

		peraturan perundang-undangan khususnya terkait penataan ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup perencanaan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0]	pemanfaatan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0]	kebijakan tidak sesuai prosedur dan/atau tidak melakukan pengawasan. (Pasal 100A) [Nilai: 3]

Lampiran 20. Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU Sumber Daya Air 2004)

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. NKRI	**Prinsip NKRI meskipun tidak terlalu terlihat dalam arah kebijakannnya, namun kuasa negara atas air diatur dengan tegas tanpa banyak pembatasan. Dalam hal ini, termasuk juga tanggung jawabnya untuk memastikan pemenuhan hak atas air bagi setiap warga negara Indonesia. Pemenuhan tanggung jawab tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa kendali yang kuat**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam perencanaan alokasi ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. (Pasal 6, Pasal 49) **[Nilai: 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam proses perencenaan alokasi ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup untuk melindungi keutuhan	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. (Pasal 6, Pasal 49) **[Nilai: 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci dalam pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup untuk melindungi keutuhan wilayah	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur perlindungan kepentingan nasional dan kendali negara dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan ruang, sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. (Tidak ditemukan) **[NIlai: 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pemberian hak

	dan pengaturan yang khusus terhadap sumber daya air sebagai hajat hidup orang banyak yang penting.	wilayah Negara. (Pasal 13 dan Pasal 14) **[Nilai: 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perencanaan alokasi wilayah untuk langsung dikuasai negara demi kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 49, Pasal 13 dan Pasal 14) **[Nilai: 2]**	Negara. (Pasal 13 dan Pasal 14) **[Nilai: 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung oleh negara untuk kepentingan nasional yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 49, Pasal 13 dan Pasal 14) **[Nilai: 2]**	dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. (Tidak ditemukan) **[NIlai: 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengatur kekhususan penegakan hukum dalam lingkup kepentingan nasional. (Tidak ditemukan) **[Nilai: 0]**
2. Keberlanjutan	**Arah kebijakan terkait prinsip keberlanjutan diatur dan terkandung dalam berbagai sendi UU Sumber Daya Air 2004.**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang menjamin pola **perencanaan** ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan ekoregion, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung. (Pasal 2, Pasal	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci untuk membatasi pemanfaatan ruang dan sumber daya alam didasarkan **perencanaan yang telah dibuat** dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung. (Pasal 2, Pasal	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang sanksi administratif, perdata dan pidana untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab. (Pasal 2, Pasal 32 (5),

		3, Pasal 4, Pasal 11 (4), Pasal 20 (1), Pasal 27 (3), dan Pasal 28 (1)**) [Nilai: 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencanaan pengelolaan SDA-LH didasarkan pada prinsip kehati-hatian. (Pasal 2) **[Nilai: 1]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan dan pelestarian dalam perencanaan ruang dan sumber daya alam yang menjamin keadilan intergenerasi. (Pasal 2, Pasal 11, Pasal 21 (1), Pasal 22 (1), Pasal 25 (1), dan Pasal 37 (2)) **[Nilai: 3]** **Indikator #4**	3, Pasal 4, Pasal 11 (4), Pasal 23 (1), Pasal 26 (3), Pasal 34 (2) dan (3), dan Pasal 45 (1)**) [Nilai: 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA. (Pasal 2 dan Pasal 63 (1)) **[Nilai: 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan perlindungan dan pelestarian dalam pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan intergenerasi. (Pasal 2, Pasal 26 (3), dan Pasal 29 (2)) **[Nilai: 3]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang mengatur tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam	Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92) **[Nilai: 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggung jawab mutlak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. (Pasal 2, Pasal 95) **[Nilai: 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian pemanfaatan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) **[Nilai: 0]**

		Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci perlindungan potensi sumber daya alam melalui invetarisasi. (Tidak ditemukan) (Pasal 60 (1)) [Nilai: 2]	pemanfaatan SDA (*internalization of externalities*). (Tidak ditemukan) **[Nilai: 0]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memastikan pihak yang melakukan pemanfaatan memulihkan dampak yang ditimbulkan (*polluter pay principle*). (Tidak diatur khusus) [Nilai : 0]	
3. Keadilan Sosial	**Prinsip keadilan terdapat dalam asas keadilan dan kearifan lokal dalam UU PPLH 2009. Hal tersebut tergambar dalam tujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang perencanaan alokasi ruang dan sumber daya alam yang menjamin pemerataan akses bagi seluruh masyarakat. (Pasal 2, Pasal 5, Pasal 26 (2) dan (7), Pasal 46) **[NIlai: 3]**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu, perusahaan dan group perusahaan atas. (Pasal 2 dan Pasal 46, Pasal 48 (1)) **[Nilai: 3]** **Indikator #2**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum adat dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2,

	lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat maupun lokal dalam perencanaan ruang dan alokasi pengelolaan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 6 (2), Pasal 34 (3)b.,) **[Nilai : 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihakan hak yang hilang atau berkurang akibat perencanaan sumber daya alam. (Tidak ditemukan) [Nilai : 0]	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mengakui dan menjamin hak masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dankelompok yang termarginalkan, serta memberdayakan skala kecil dalam pemanfaatan maupun akses terhadap sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 29, Pasal 47 (5)) **[Nilai: 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memulihakan hak yang hilang atau berkurang akibat pemanfaatan sumber daya alam. (Tidak secara khusus) [Nilai : 0]	Pasal 5, Pasal 8 (1)) **[Nilai: 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pemulihan kerugian atau kompensasi atas hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 9 (3), Pasal 29 (5), Pasal 32 (5), Pasal 63 (4), Pasal 82 b.) **[NIlai 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan. (Pasal 82 e. dan b, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92) **[Nilai : 3]**

4. Demokrasi	**UU SDA 2004 diterbitkan dengan semangat memberikan ruang yang lebih luas terhadap masyarakat dalam pengelolaan air. Transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar dari demokrasi juga diatur khusus sebagai azas penyelenggaraan.**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 62 (2), Pasal 66 (2), Pasal 67, dan Pasal 82 a.) **[Nilai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 11 (3), Pasal 27 (3), dan Pasal 84 (1)) **[Nilai: 3]** **Indikator #3**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 66 (2), Pasal 67 (1), dan Pasal 82 a.) **[Nilai :3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 41 (4), Pasal 47 (2) dan (4), dan Pasal 84 (1)) **[NIlai : 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan maupun gugatan atas pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. (Pasal 82 e. dan f., Pasal 88, Pasal 90, Pasal 92) **[Nilai 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas pelibatan partisipasi mayarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait ruang serta sumber daya alam. (Pasal 75 (3), Pasal 51 (3), dan Pasal 84 (1)) **[Nilai :3]** **Indikator #3** erdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dari

		Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 62 (3), dan Pasal 82 d.) **[Nilai: 3]**	masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 82 d.) **[Nilai : 3]**	upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum (*anti-slapsuit*). (Tidak ditemukan) [Nilai:0]
5. Kepastian Hukum	**UU SDA 2004 tidak memberikan arah kebijakan yang khusus terkait dengan prinsip kepastian hukum.**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 17) [Nilai : 3] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 17) [Nilai: 3] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang memastikan adanya pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0] **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang memastikan adanya pengawasan dan

		antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 19 (1), Pasal 78 (4)) [NIlai: 3] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 97) [NIlai : 3] **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya terkait penataan ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup perencanaan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 20	dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 19 (1), Pasal 78 (4)) [NIlai: 3] **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas dan batasan waktunya terkait peralihan dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 98) [NIlai :3] **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas terkait dengan relasi antar sektor peraturan perundang-undangan khususnya terkait Penataan Ruang dan lingkungan hidup dalam lingkup pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2, dan Pasal 34 (3)) [Nilai: 2] **Indikator #5**	penegakan hukum lapis kedua apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya. (Tidak ditemukan) [Nilai: 0]

		(3), Pasal 27 (3), dan Pasal 59 (4)) [Nilai: 2] **Indikator #5** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait penentuan batas wilayah dalam perencanaan ruang. (Pasal 59 (4)) [Nilai: 0]	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait batas wilayah dalam pemberian hak atau izin. (Tidak diatur khusus) [Nilai: 0]	

Lampiran 21. Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. NKRI	Prinsip NKRI tercermin dalam tujuan UU KIP diantaranya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, UU KIP juga mengatur informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kepentingan nasional dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada rencana alokasi ruang dan perlindungan lingkungan hidup. (Pasal 3, Pasal 6 ayat 3) **[Nilai : 3]** **Pasal 3 (tujuan undang-undang), Pasal 6 ayat 3 (informasi publik yang tidak dapat diberikan kepada badan publik)** **Indikator #2**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kepentingan nasional termasuk aspek penerimaan hasil yang menguntungkan negara dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 3, Pasal 6 ayat 3, Pasal 17) **[Nilai : 3]** **Pasal 3 (tujuan undang-undang), Pasal 6 ayat 3 (informasi publik yang tidak dapat diberikan kepada badan publik), Pasal 17 (informasi yang dikecualikan)**	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kepentingan nasional dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. (Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39) **[Nilai : 3]** **Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27 (pembentukan komisi informasi beserta tugas dan wewenangnya), Pasal 35, Pasal 36 (keberatan), Pasal 37-**

	Publik, diantaranya informasi yang dapat membahayakan negara.	Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam untuk langsung dikuasai negara demi kepentingan nasional. (Pasal 3, Pasal 6 ayat 3) **[Nilai : 2]** **Pasal 3 (tujuan undang-undang), Pasal 6 ayat 3 (informasi publik yang tidak dapat diberikan kepada badan publik)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung perlindungan potensi sumber daya alam strategis melalui inventarisasi dan mekanisme perlindungan potensi tersebut untuk digunakan demi kepentingan nasional dalam tahap	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung batasan penguasaan asing dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14) **[Nilai : 3]** **Pasal 9 (informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala), Pasal 10 (informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta), Pasal 11 dan Pasal 12 (informasi yang wajib tersedia setiap saat), Pasal 13 (kewajiban badan publik untuk menyediakan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi), Pasal 14 (informasi publik yang wajib disediakan oleh BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha lainnya)**	**Pasal 39 (penyelesaian sengketa melalui komisi informasi)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pemberian hak dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. (Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39) **[Nilai : 3]** **Pasal 23, Pasal 26-Pasal 27 (pembentukan komisi informasi beserta tugas dan wewenangnya), Pasal 35-Pasal 36 (keberatan), Pasal 37-Pasal 39 (penyelesaian sengketa melalui komisi informasi)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pengaturan

		perencanaan. (Pasal 3) **[Nilai : 2]** **Pasal 3 (tujuan undang-undang)**	**Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung oleh negara untuk kepentingan nasional. **[Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung penguatan kapasitas dan melindungi usaha lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga terciptanya kemandirian bangsa. **[Nilai : 0]**	kekhususan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkup perlindungan kepentingan nasional. (Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39) **[Nilai : 3]** **Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27 (pembentukan komisi informasi beserta tugas dan wewenangnya), Pasal 35, Pasal 36 (keberatan), Pasal 37-Pasal 39 (penyelesaian sengketa melalui komisi informasi)**
2. Keberlanjutan	Prinsip keberlanjutan tercermin dalam pengaturan perencanaan dan pemanfaatan SDA yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian. UU Informasi Publik mengatur Informasi	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mendukung jaminan pola perencanaan pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada alokasi	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mendukung pembatasan pemanfaatan sumber daya alam dengan didasarkan alokasi ruang dan perlindungan serta	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung mekanisme pengawasan serta penguatan lembaga dan sumber daya pengawas untuk memastikan tidak

	Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat.	ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan ekoregion, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perencanaan pemanfaatan didasarkan pada prinsip kehati-hatian. (Pasal 2 ayat 4) **[Nilai : 2]** **Pasal 2 ayat 4 (asas informasi publik yang dikecualikan bersfat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul)**	pengelolaan SDA-LH berdasarkan ekoregion, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA khususnya dalam pemberian izin dan hak. (Pasal 2 ayat 4) **[Nilai : 2]** **Pasal 2 ayat 4 (asas informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul)**	terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 28, Pasal 29) **[Nilai : 3]** **Pasal 28 (pertanggungjawaban komisi informasi), Pasal 29 (sekretariat dan penatakelolaan komisi informasi)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung penerapan sanksi administratif, perdata dan pidana serta upaya paksa untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab sehingga memberikan efek jera. (Pasal 47-Pasal 57) **[Nilai : 3]** **Pasal 47-57 (gugatan ke pengadilan dan kasasi)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang

		Indikator #3 Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]**	**Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang mendukung pengaturan tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA (*internalization of externalities*). **[Nilai : 0]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memastikan pihak yang melakukan pemanfaatan memulihkan dampak yang ditimbulkan. **[Nilai : 0]**	mendukung penerapan tanggung jawab mutlak *(strict liability)* terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. **[Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah. **[Nilai : 0]**

3. Keadilan Sosial	Prinsip keadilan tercermin dalam setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik tanpa diskriminasi.	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada perencanaan alokasi ruang yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarginalkan. (Pasal 3, Pasal 4) **[Nilai : 2]** **Pasal 3 (tujuan undang-undang), Pasal 4 (hak pemohon informasi publik)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perencanaan sumber daya alam dengan menjamin pengakuan wilayah masyarakat hukum adat. **[Nilai : 0]**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci yang mendukung pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu, perusahaan dan kelompok perusahaan dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 14) **[Nilai : 2]** **Pasal 14 (informasi publik yang wajib disediakan oleh BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha lainnya)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung pengakuan, jaminan, memberi kemudahan dan melindungi hak masyarakat hukum adat serta kelompok yang termarginalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum adat dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pemulihan kerugian atau kompensasi atas hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di

			Indikator #3 Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perusahaan untuk meningkatkan kerjasama dan kapasitas masyarakat sekitar dan termarjinalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pengaturan kewajiban pengalokasian dana hasil pemanfaatan sumber daya alam untuk sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. **[Nilai : 0]**	dalam maupun di luar pengadilan. (Pasal 40-Pasal 57)**[Nilai : 3]** **Pasal 40-Pasal 57 (hukum acara komisi mengenai mediasi, ajudikasi, pemeriksaan, pembuktian, putusan komisi informasi, gugatan ke pengadilan dan kasasi)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung penerapan sanksi bagi perusahaan yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam tanpa hak atau izin di lahan masyarakat hukum adat dan masyarakat pada umumnya. **[Nilai : 0]**
4. Demokrasi	Prinsip demokrasi tercermin pada kewajiban Badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajban pemerintah untuk membuka akses	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah yang mendukung pembukaan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa

	Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.	masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11) **[Nilai : 3]** **Pasal 3 (tujuan undang-undang), Pasal 4 (hak pemohon informasi publik), Pasal 7 (kewajiban badan publik), Pasal 11 (informasi yang wajib tersedia setiap saat)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11) **[Nilai : 3]** **Pasal 3 (tujuan undang-undang), Pasal 4 (hak pemohon informasi**	akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. (Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14) **[Nilai : 3]** **Pasal 10 (informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta), Pasal 11 (informasi yang wajib tersedia setiap saat), Pasal 13 (kewajiban badan publik untuk menyediakan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi), Pasal 14 (informasi publik yang wajib disediakan oleh BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha lainnya)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang	terkait keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 35-Pasal 39) **[Nilai : 3]** **Pasal 35, Pasal 36 (keberatan), Pasal 37, Pasal 38 (penyelesaian sengketa melalui komisi informasi)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan prosedur penyelesaian sengketa terkait pengawasan dan penegakan hukum terkait sumber daya alam. (Pasal 37-Pasal 57) **[Nilai : 3]** **Pasal 37-Pasal 39 (penyelesaian sengketa melalui komisi informasi), Pasal 40-Pasal 57 (hukum acara komisi mengenai mediasi, ajudikasi, pemeriksaan, pembuktian, putusan komisi informasi,**

		publik), Pasal 7 (kewajiban badan publik), Pasal 11 (informasi yang wajib tersedia setiap saat) **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 35, Pasal 36) **[Nilai : 3]** **Pasal 35, Pasal 36 (keberatan)**	mendukung kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. (Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14) **[Nilai : 3]** **Pasal 10 (informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta), Pasal 11 (informasi yang wajib tersedia setiap saat), Pasal 13 (kewajiban badan publik untuk menyediakan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi), Pasal 14 (informasi publik yang wajib disediakan oleh BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha lainnya)** **Indikator #3**	**gugatan ke pengadilan dan kasasi)** Indikator #3 Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum. **[Nilai : 0]**

			Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. (Pasal 35, Pasal 36) **[Nilai : 3]** **Pasal 35, Pasal 36 (keberatan)**	
5. Kepastian Hukum	Prinsip kepastian hukum tercermin pada pembagian kedudukan Komisi Informasi. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25) **[Nilai : 2]** **Pasal 23-Pasal 25 (komisi informasi dan**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25) **[Nilai : 2]** **Pasal 23- Pasal 25 (komisi informasi dan kedudukannya di pusat,**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung prosedur dan batasan waktu peralihan dalam perubahan undang-undang sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. (Pasal 59-Pasal 62) **[Nilai : 3]** **Pasal 59-Pasal 62 (ketentuan peralihan)**

		kedudukannya di pusat, provinsi, dan jika dibutuhkan di kabupaten/kota) **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup. **[Nilai : 0]**	**provinsi, dan jika dibutuhkan di kabupaten/kota)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup. **[Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung adanya pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua *(oversight dan second line enforcement)* apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya. **[Nilai : 0]**

			mendukung kewajiban tersedianya sistem informasi perizinan dan pemberian izin dan hak serta koordinasi intansi antar sektor serta verifikasi permohonan untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih pemberian izin dan hak. (Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 35, Pasal 36) **[Nilai : 3]** **Pasal 11, Pasal 12 (informasi yang wajib tersedia setiap saat), Pasal 13 (kewajiban badan publik untuk menyediakan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi), Pasal 14 (informasi publik yang wajib disediakan oleh BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha lainnya), Pasal 35, Pasal 36 (keberatan)**	

Lampiran 22. Kajian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. NKRI	Prinsip NKRI tercermin dalam asas dan tujuan UU IG. Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan; mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; dan mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kepentingan nasional dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada rencana alokasi ruang dan perlindungan lingkungan hidup. (Pasal 2, Pasal 3) **[Nilai : 2]** **Pasal 2 (asas), Pasal 3 (tujuan)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung perencanaan pemanfaatan sumber	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kepentingan nasional termasuk aspek penerimaan hasil yang menguntungkan negara dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 25-Pasal 53) **[Nilai : 3]** **Pasal 2 (asas), Pasal 3 (tujuan), Pasal 25-Pasal 53 (penyelenggaraan informasi geospasial)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung batasan	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kepentingan nasional dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. (Pasal 58-Pasal 68) **[Nilai : 3]** **Pasal 58-Pasal 62 (larangan), Pasal 63 (sanksi administrastif), Pasal 64-Pasal 68 (ketentuan pidana)** **Indikator #2**

		daya alam untuk langsung dikuasai negara demi kepentingan nasional. (Pasal 2, Pasal 3) **[Nilai : 2]** **Pasal 2 (asas), Pasal 3 (tujuan)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung perlindungan potensi sumber daya alam strategis melalui inventarisasi dan mekanisme perlindungan potensi tersebut untuk digunakan demi kepentingan nasional dalam tahap perencanaan. **[Nilai : 0]**	penguasaan asing dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 28 ayat 1 huruf c) **[Nilai : 1]** **Pasal 28 ayat 1 huruf c (pengumpulan DG harus memperoleh izin apabila menggunakan wahana milik asing selain satelit)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung oleh negara untuk kepentingan nasional. (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 25-Pasal 53) **[Nilai : 3]** **Pasal 2 (asas), Pasal 3 (tujuan), Pasal 25-Pasal 53 (penyelenggaraan informasi geospasial)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung penguatan	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pemberian hak dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. (Pasal 58-Pasal 68) **[Nilai : 3]** **Pasal 58-Pasal 62 (larangan), Pasal 63 (sanksi administrastif), Pasal 64-Pasal 68 (ketentuan pidana)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pengaturan kekhususan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkup perlindungan kepentingan nasional. (Pasal 63-Pasal 68) **[Nilai : 3]** **Pasal 63 (sanksi administrastif), Pasal**

			kapasitas dan melindungi usaha lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga terciptanya kemandirian bangsa. **[Nilai : 0]**	**64-Pasal 68 (ketentuan pidana)**
2. Keberlanjutan	Prinsip keberlanjutan erat kaitannya dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip keakuratan, tercermin dalam Pasal 2 huruf e mengenai asas keakuratan. Yang dimaksud dengan "keakuratan" adalah bahwa penyelenggaraan IG harus diupayakan untuk menghasilkan DG dan IG yang teliti, tepat, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan.	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mendukung jaminan pola perencanaan pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada alokasi ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan ekoregion, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perencanaan pemanfaatan didasarkan pada prinsip kehati-	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mendukung pembatasan pemanfaatan sumber daya alam dengan didasarkan alokasi ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan ekoregion, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA khususnya dalam pemberian izin dan hak.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung mekanisme pengawasan serta penguatan lembaga dan sumber daya pengawas untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 57) **[Nilai : 2]** **Pasal 57 (pembinaan)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung penerapan sanksi administratif, perdata dan pidana serta upaya paksa untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab

		hatian. (Pasal 2 huruf e) **[Nilai : 1]** **Pasal 2 huruf e (asas keakuratan)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]**	(Pasal 55, Pasal 56) **[Nilai : 2]** **Pasal 55-Pasal 56 (pelaksanaan IG yang dilakukan oleh orang atau kelompok wajib memenuhi kualifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang mendukung pengaturan tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA	sehingga memberikan efek jera. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung penerapan tanggung jawab mutlak *(strict liability*) terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. **[Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah. **[Nilai : 0]**

			(*internalization of externalities*). **[Nilai : 0]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memastikan pihak yang melakukan pemanfaatan memulihkan dampak yang ditimbulkan. **[Nilai : 0]**	
3. Keadilan Sosial	UU ini sangat minim mengatur mengenai keadilan sosial. UU ini tidak memberikan jaminan adanya pemerataan akses bagi masyarakat yang termaginalkan.	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada perencanaan alokasi ruang yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarginalkan. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci yang mendukung pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu, perusahaan dan grup perusahaan dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung pengakuan, jaminan, memberi	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum adat dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang

		mendukung kewajiban perencanaan sumber daya alam dengan menjamin pengakuan wilayah masyarakat hukum adat. **[Nilai : 0]**	kemudahan dan melindungi hak masyarakat hukum adat serta kelompok yang termarginalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perusahaan untuk meningkatkan kerjasama dan kapasitas masyarakat sekitar dan termarjinalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pengaturan kewajiban pengalokasian dana hasil pemanfaatan sumber daya alam untuk sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat	mendukung pemulihan kerugian atau kompensasi atas hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan. (Pasal 63-Pasal 68) **[Nilai : 2]** **Pasal 63 (sanksi administrastif), Pasal 64-Pasal 68 (ketentuan pidana)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung penerapan sanksi bagi perusahaan yang melakukan

			seperti kesehatan dan pendidikan. **[Nilai : 0**	pemanfaatan sumber daya alam tanpa hak atau izin di lahan masyarakat hukum adat dan masyarakat pada umumnya. **[Nilai : 0]**
4. Demokrasi	Prinsip demokrasi tercermin pada asas dan tujuan UU IG, yaitu asas keterbukaan dan demokratis. Selain itu, Pemerintah dapat memberikan penghargaan bagi setiap orang yang membantu menyebarluaskan IG yang bersifat terbuka.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2 huruf c dan g, Pasal 3) **[Nilai : 2]** **Pasal 2 huruf c dan g (keterbukaan dan demokratis), Pasal 3 (tujuan)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah yang mendukung pembukaan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. (Pasal 23 ayat 1, Pasal 29 ayat 2, Pasal 44 ayat 3, Pasal 49 ayat 3) **[Nilai : 2]** **Pasal 23 ayat 1 (IG yang berjenis IGT diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dana/atau setiap orang), Pasal 29 ayat 2 (pemilik,**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan prosedur penyelesaian sengketa terkait pengawasan dan penegakan hukum terkait sumber daya alam. (Pasal 63-Pasal 68) **[Nilai : 2]** **Pasal 63 (sanksi administrastif), Pasal 64-Pasal 68 (ketentuan pidana)**

		perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 2 huruf c dan g, Pasal 3) **[Nilai : 2]** **Pasal 2 huruf c dan g (keterbukaan dan demokratis), Pasal 3 (tujuan)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]**	**penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan dapat menolak dan/atau menyarankan agar kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada waktu lain hanya apabila di kawasan tersebut ada hal yang dapat membahayakan pengumpul data), Pasal 44 ayat 3 (Pemerintah dapat memberikan penghargaan bagi setiap orang yang membantu menyebarluaskan IG yang bersifat terbuka), Pasal 49 ayat 3 (Pengguna IG berhak menolak hasil IG yang tidak berkualitas)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari	**Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum. **[Nilai : 0]**

			tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. (Pasal 23 ayat 1, Pasal 29 ayat 2, Pasal 44 ayat 3, Pasal 49 ayat 3) **[Nilai : 2] Pasal 23 ayat 1 (IG yang berjenis IGT diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dana/atau setiap orang), Pasal 29 ayat 2 (pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan dapat menolak dan/atau menyarankan agar kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada waktu lain hanya apabila di kawasan tersebut ada hal yang dapat membahayakan pengumpul data), Pasal 44 ayat 3 (Pemerintah dapat memberikan penghargaan bagi setiap orang yang membantu menyebarluaskan IG**	

			yang bersifat terbuka), Pasal 49 ayat 3 (Pengguna IG berhak menolak hasil IG yang tidak berkualitas) **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. (Pasal 29 ayat 2, Pasal 49 ayat 3) **[Nilai : 2]** **Pasal 29 ayat 2 (pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan dapat menolak dan/atau menyarankan agar kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada waktu lain hanya apabila**	

			di kawasan tersebut ada hal yang dapat membahayakan pengumpul data), Pasal 49 ayat 3 (Pengguna IG berhak menolak hasil IG yang tidak berkualitas)	
5. Kepastian Hukum	Prinsip kepastian hukum tercermin pada pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan dan pemanfaatan IG. Penyelenggaraan IGD dilakukan oleh Badan yang disebut Badan Informasi Geospasial sebagai pengganti Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Sedangkan IG yang berjenis IGT dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Badan dapat menyelenggarakan IGT dalam hal IGT yang	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24) **[Nilai : 2]** **Pasal 22-Pasal 24 (pembagian wewenang penyelenggara informasi geospasial)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 22, Pasal 23) **[Nilai : 2]** **Pasal 22 (IG berjenis IGD hanya diselenggarakan oleh Pemerintah), Pasal 23 (IG berjenis IGT dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung prosedur dan batasan waktu peralihan dalam perubahan undang-undang sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. (Pasal 69) **[Nilai : 3]** **Pasal 69 (ketentuan peralihan)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung adanya pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua *(oversight dan second line enforcement)* apabila pengawas

	belum diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah selain Badan atau yang belum diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.	antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24) **[Nilai : 2]** **Pasal 22-Pasal 24 (pembagian wewenang penyelenggara informasi geospasial)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup. **[Nilai : 0]**	pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 22, Pasal 23) **[Nilai : 2]** **Pasal 22 (IG berjenis IGD hanya diselenggarakan oleh Pemerintah), Pasal 23 (IG berjenis IGT dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup. **[Nilai : 0]** **Indikator #4**	dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya. **[Nilai : 0]**

			Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajiban tersedianya sistem informasi perizinan dan pemberian izin dan hak serta koordinasi intansi antar sektor serta verifikasi permohonan untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih pemberian izin dan hak. **[Nilai : 0]**	

Lampiran 23. Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. NKRI	Prinsip NKRI tercermin pada asas dan tujuan UU PKS yaitu asas kebangsaan, kebhineka-tunggal-ikaan, kearifan lokal, dan tanggung jawab negara.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kepentingan nasional dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada rencana alokasi ruang dan perlindungan lingkungan hidup. (Pasal 2 huruf c, e, j, dan k) **[Nilai : 1]** **Pasal 2 huruf c (kebangsaan), huruf e (kebhineka-tunggal-ikaan), huruf j (kearifan lokal), huruf k (tanggung jawab negara)**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kepentingan nasional termasuk aspek penerimaan hasil yang menguntungkan negara dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung batasan penguasaan asing dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #3**	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kepentingan nasional dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pemberian hak dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan

		Indikator #2 Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam untuk langsung dikuasai negara demi kepentingan nasional. (Pasal 2 huruf k) **[Nilai : 1]** **Pasal 2 huruf k (tanggung jawab negara)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung perlindungan potensi sumber daya alam strategis melalui inventarisasi dan mekanisme perlindungan potensi tersebut untuk digunakan demi kepentingan nasional dalam tahap perencanaan. **[Nilai : 0]**	Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung oleh negara untuk kepentingan nasional. **[Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung penguatan kapasitas dan melindungi usaha lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga terciptanya kemandirian bangsa. (Pasal 9 huruf h) **[Nilai : 2]** **Pasal 9 huruf h (Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun**	nasional melalui jalur hukum. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pengaturan kekhususan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkup perlindungan kepentingan nasional. **[Nilai : 0]**

			kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat)	
2. Keberlanjutan	Prinsip keberlanjutan tercermin pada asas dan tujuan UU PKS yaitu asas keberlanjutan. Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana tenteram dan damai.	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mendukung jaminan pola perencanaa**n** pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada alokasi ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan ekoregion, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. (Pasal 2 huruf k) **[Nilai : 1]** **Pasal 2 huruf k (tanggung jawab negara)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perencanaan pemanfaatan didasarkan pada prinsip kehati-hatian. **[Nilai : 0]**	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mendukung pembatasan pemanfaatan sumber daya alam dengan didasarkan alokasi ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan ekoregion, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA khususnya dalam pemberian izin dan hak. **[Nilai : 0]**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung mekanisme pengawasan serta penguatan lembaga dan sumber daya pengawas untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung penerapan sanksi administratif, perdata dan pidana serta upaya paksa untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab sehingga memberikan efek jera. **[Nilai : 0]**

		Indikator #3 Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]**	**Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang mendukung pengaturan tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA (*internalization of externalities*). **[Nilai : 0]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memastikan pihak yang melakukan pemanfaatan memulihkan dampak yang ditimbulkan. **[Nilai : 0]**	**Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung penerapan tanggung jawab mutlak *(strict liability*) terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. **[Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah. **[Nilai : 0]**

3. Keadilan Sosial	Prinsip keadilan sosial tercermin pada asas dan tujuan UU PKS yaitu asas keadilan, asas tidak memihak, dan asas tidak membeda-bedakan.	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada perencanaan alokasi ruang yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarginalkan. (Pasal 2 huruf f, m, n) **[Nilai : 1]** **Pasal 2 huruf f (keadilan), huruf m (tidak memihak), huruf n (tidak membeda-bedakan)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perencanaan sumber daya alam dengan menjamin pengakuan wilayah masyarakat hukum adat. **[Nilai : 0]**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci yang mendukung pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu, perusahaan dan kelompok perusahaan dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung pengakuan, jaminan, memberi kemudahan dan melindungi hak masyarakat hukum adat serta kelompok yang termarginalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perusahaan untuk meningkatkan kerjasama	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum adat dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pemulihan kerugian atau kompensasi atas hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung mekanisme penyelesaian sengketa

			dan kapasitas masyarakat sekitar dan termarjinalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 9 huruf h) **[Nilai : 2]** **Pasal 9 huruf h (Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pengaturan kewajiban pengalokasian dana hasil pemanfaatan sumber daya alam untuk sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti	dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan. (Pasal 41, Pasal 42) **[Nilai : 2]** **Pasal 41 (mekanisme pranata adat dan/atau pranata sosial), Pasal 42 (satuan tugas penyelesaian konflik sosial)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung penerapan sanksi bagi perusahaan yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam tanpa hak atau izin di lahan masyarakat hukum adat dan masyarakat pada umumnya. **[Nilai : 0]**

			kesehatan dan pendidikan. **[Nilai : 0]**	
4. Demokrasi	Prinsip demokrasi tercermin pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat dan mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah yang mendukung pembukaan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. (Pasal 9 huruf a) **[Nilai : 2]** **Pasal 9 huruf a (Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat)** **Indikator #2**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan prosedur penyelesaian sengketa terkait pengawasan dan penegakan hukum terkait sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat dalam

		dan menyatakan keberatan atas perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]**	Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. (Pasal 9 huruf a) **[Nilai : 2]** **Pasal 9 huruf a (Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan	mendorong pengawasan dan penegakan hukum. **[Nilai : 0]**

			dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. (Pasal 9 huruf d) **[Nilai : 1]** **Pasal 9 huruf d (Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat)**	
5. Kepastian Hukum	UU ini sangat minim mengatur mengenai prinsip kepastian hukum.	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #2**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung prosedur dan batasan waktu peralihan dalam perubahan undang-undang sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. (Pasal 59-Pasal 62) **[Nilai : 3]** **Pasal 59-Pasal 62 (ketentuan peralihan)**

		Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup. **[Nilai : 0]**	mendukung pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup. **[Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajiban tersedianya sistem informasi perizinan dan pemberian izin dan hak serta koordinasi intansi antar sektor serta verifikasi permohonan untuk memastikan tidak	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung adanya pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua *(oversight dan second line enforcement)* apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya. **[Nilai : 0]**

			terjadinya tumpang tindih pemberian izin dan hak. **[Nilai : 0]**	

Lampiran 24. Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. NKRI	Prinsip NKRI tercermin pada definisi kepentingan umum menurut UU ini adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah dan tersedianya pendanaan untuk Kepentingan Umum. Hal ini menandai adanya perlindungan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kepentingan nasional dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada rencana alokasi ruang dan perlindungan lingkungan hidup. (Pasal 1 angka 6, Pasal 3, Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2)) **[Nilai : 3]** **Pasal 1 angka 6 (definisi kepentingan umum), Pasal 3 (tujuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum), Pasal 7 ayat 1 dan Pasal**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kepentingan nasional termasuk aspek penerimaan hasil yang menguntungkan negara dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 3) **[Nilai : 2]** **Pasal 3 (tujuan pengadaan tanah untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin**	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kepentingan nasional dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. (Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24) **[Nilai : 3]** **Pasal 21 (apabila dalam Konsultasi Publik ulang masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah**

	kepentingan nasional oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.	**14 ayat 2 (pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan RTRW)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam untuk langsung dikuasai negara demi kepentingan nasional. (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5) **[Nilai : 2]** **Pasal 3 (tujuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum), Pasal 4-Pasal 5 (pokok-pokok pengadaan tanah)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung perlindungan potensi sumber daya alam strategis melalui inventarisasi dan mekanisme perlindungan potensi tersebut untuk	**kepentingan hukum Pihak yang Berhak)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung batasan penguasaan asing dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung oleh negara untuk kepentingan nasional. (Pasal 10 huruf m) **[Nilai : 1]** **Pasal 10 huruf m (tanah untuk kepentingan umum digunakan salah satunya untuk cagar alam dan cagar budaya)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung penguatan	**melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat), Pasal 22 (dalam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan, gubernur menetapkan lokasi pembangunan, dan dalam hal diterimanya keberatan, gubernur memberitahukan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain), Pasal 23 (dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan masih terdapat keberatan, pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke PTUN setempat paing lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi, Pasal 24 (Penetapan lokasi pembangunan untuk**

		digunakan demi kepentingan nasional dalam tahap perencanaan. **[Nilai : 0]**	kapasitas dan melindungi usaha lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga terciptanya kemandirian bangsa. **[Nilai : 0]**	**Kepentingan Umum diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pemberian hak dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. (Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24) **[Nilai : 3]** **Pasal 21 (apabila dalam Konsultasi Publik ulang masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat), Pasal 22 (dalam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi**

				pembangunan, gubernur menetapkan lokasi pembangunan, dan dalam hal diterimanya keberatan, gubernur memberitahukan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain), Pasal 23 (dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan masih terdapat keberatan, pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke PTUN setempat paing lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi, Pasal 24 (Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun)

				Indikator #3 Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pengaturan kekhususan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkup perlindungan kepentingan nasional. (Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24) **[Nilai : 3]** **Pasal 21 (apabila dalam Konsultasi Publik ulang masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat), Pasal 22 (dalam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan, gubernur menetapkan lokasi pembangunan, dan dalam hal diterimanya**

				keberatan, gubernur memberitahukan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain), Pasal 23 (dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan masih terdapat keberatan, pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke PTUN setempat paing lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi, Pasal 24 (Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun)
2. Keberlanjutan	Prinsip keberlanjutan tercermin pada pengaturan salah satu asas pengadaan tanah	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mendukung jaminan pola	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mendukung pembatasan	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung mekanisme

	untuk kepentingan umum yaitu keberlanjutan. Pengadaan Tanah juga diselenggarakan sesuai dengan a.Rencana Tata Ruang Wilayah; b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; c. Rencana Strategis; dan d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah. Selain itu, terdapat pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah.	perencanaan pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada alokasi ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan ekoregion, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. (Pasal 2 huruf i, Pasal 7 ayat (1), ayat (2)) **[Nilai : 2]** **Pasal 2 huruf i (asas keberlanjutan), Pasal 7 ayat 1 (pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan RTRW), Pasal 7 ayat 2 (dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan untuk infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi, pengadaannya diselenggarakan berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana**	pemanfaatan sumber daya alam dengan didasarkan alokasi ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan ekoregion, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. (Pasal 2 huruf i, Pasal 7 ayat (1), ayat (2)) **[Nilai : 2]** **Pasal 2 huruf i (asas keberlanjutan), Pasal 7 ayat 1 (pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan RTRW), Pasal 7 ayat 2 (dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan untuk infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi, pengadaannya diselenggarakan berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja instansi yang memerlukan tanah)**	pengawasan serta penguatan lembaga dan sumber daya pengawas untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 51) **[Nilai : 2]** **Pasal 51 (pemantauan dan evaluasi)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung penerapan sanksi administratif, perdata dan pidana serta upaya paksa untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab sehingga memberikan efek jera. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung penerapan tanggung jawab mutlak *(strict liability)* terhadap

		Kerja instansi yang memerlukan tanah) **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perencanaan pemanfaatan didasarkan pada prinsip kehati-hatian. (Pasal 9) **[Nilai : 1]** **Pasal 9 (penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, pemberian ganti kerugian yang layak dan adil)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA khususnya dalam pemberian izin dan hak. (Pasal 9) **[Nilai : 1]** **Pasal 9 (penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, pemberian ganti kerugian yang layak dan adil)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam	pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. **[Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah. **[Nilai : 0]**

		punah dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]**	punah dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 10 huruf m) **[Nilai : 2]** **Pasal 10 huruf m (tanah untuk kepentingan umum digunakan salah satunya untuk cagar alam dan cagar budaya)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang mendukung pengaturan tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA (*internalization of externalities*). **[Nilai : 0]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memastikan pihak yang melakukan pemanfaatan memulihkan dampak yang ditimbulkan. **[Nilai : 0]**	

3. Keadilan Sosial	Prinsip keadilan sosial tercermin pada salah satu asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu keadilan. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Selain itu, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil. Ganti Kerugian atas tanah hak ulayat diberikan dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada perencanaan alokasi ruang yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarginalkan. (Pasal 2 huruf b, Pasal 9 ayat (2)) **[Nilai : 2]** **Pasal 2 huruf b (asas keadilan), Pasal 9 ayat 2 (pemberian ganti kerugian yang layak dan adil)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perencanaan sumber daya alam dengan menjamin pengakuan wilayah masyarakat hukum adat. **[Nilai : 0]**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci yang mendukung pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu, perusahaan dan kelompok perusahaan dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung pengakuan, jaminan, memberi kemudahan dan melindungi hak masyarakat hukum adat serta kelompok yang termarginalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perusahaan untuk meningkatkan kerjasama	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum adat dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pemulihan kerugian atau kompensasi atas hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 40-44) **[Nilai : 3]** **Pasal 40-44 (pemberian ganti kerugian)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung mekanisme penyelesaian sengketa

	adat yang bersangkutan.		dan kapasitas masyarakat sekitar dan termarjinalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pengaturan kewajiban pengalokasian dana hasil pemanfaatan sumber daya alam untuk sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. **[Nilai : 0]**	dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan. (Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24) **[Nilai : 3]** **Pasal 21 (apabila dalam Konsultasi Publik ulang masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat), Pasal 22 (dalam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan, gubernur menetapkan lokasi pembangunan, dan dalam hal diterimanya keberatan, gubernur memberitahukan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain), Pasal 23**

				(dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan masih terdapat keberatan, pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke PTUN setempat paing lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi, Pasal 24 (Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun) **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung penerapan sanksi bagi perusahaan yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam tanpa hak atau izin di lahan masyarakat hukum adat dan

				masyarakat pada umumnya. **[Nilai : 0]**
4. Demokrasi	Prinsip demokrasi tercermin pada beberapa prinsip pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu keterbukaan, kesepakatan, dam keikutsertaan. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan. Yang dimaksud "pengampu kepentingan" antara lain adalah pemuka adat dan tokoh agama. Sedangkan "pemangku kepentingan" adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek pelepasan tanah,	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajiban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam (Pasal 7 ayat 3, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 55) **[Nilai : 3]** **Pasal 7 ayat 3 (pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan), Pasal 16-Pasal 17 (pemberitahuan perencanaan pengadaan tanah kepada masyarakat), Pasal 18 (pendataan awal), Pasal 19-Pasal 20 (konsultasi publik), Pasal 55 (hak,	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah yang mendukung pembukaan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. (Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), Pasal 55, Pasal 57) **[Nilai : 2]** **Pasal 17 (pemberitahuan rencana pembangunan), Pasal 19 ayat (2) (konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak), Pasal 55 (hak masyarakat), Pasal 57 (peran serta masyarakat)**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 38) **[Nilai : 3]** **Pasal 21 (apabila dalam Konsultasi Publik ulang masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat), Pasal 22 (dalam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan, gubernur menetapkan lokasi pembangunan, dan dalam hal diterimanya**

	seperti Pihak yang Berhak, pemerintah, dan masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan keberatan pada proses konsultasi publik dan pemberian ganti kerugian.	**kewajiban, dan peran serta masyarakat)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 7 ayat 3, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 55) **[Nilai : 3]** **Pasal 7 ayat 3 (pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan), Pasal 16-Pasal 17 (pemberitahuan perencanaan pengadaan tanah kepada masyarakat), Pasal 18 (pendataan awal), Pasal 19-Pasal 20 (konsultasi publik), Pasal 55 (hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat)**	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. (Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), Pasal 55, Pasal 57) **[Nilai : 2]** **Pasal 17 (pemberitahuan rencana pembangunan), Pasal 19 ayat (2) (konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak), Pasal 55 (hak masyarakat), Pasal 57 (peran serta masyarakat)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan dan	**keberatan, gubernur memberitahukan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain), Pasal 23 (dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan masih terdapat keberatan, pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke PTUN setempat paing lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi, Pasal 24 (Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun), Pasal 38 (keberatan karena tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian)**

		Indikator #3 Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 55) **[Nilai : 3]** **Pasal 20 ayat 2-Pasal 21 (jangka waktu keberatan), Pasal 55 (hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat)**	hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. (Pasal 57) **[Nilai : 2]** **Pasal 57 (peran serta masyarakat)**	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan prosedur penyelesaian sengketa terkait pengawasan dan penegakan hukum terkait sumber daya alam. (Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 38) **[Nilai : 3]** **Pasal 21 (apabila dalam Konsultasi Publik ulang masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat), Pasal 22 (dalam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan, gubernur menetapkan lokasi pembangunan, dan dalam hal diterimanya**

				keberatan, gubernur memberitahukan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain), Pasal 23 (dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan masih terdapat keberatan, pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke PTUN setempat paing lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi, Pasal 24 (Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun), Pasal 38 (keberatan karena tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian)

				Indikator #3 Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum. (Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 38) **[Nilai : 3]** **Pasal 21 (apabila dalam Konsultasi Publik ulang masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat), Pasal 22 (dalam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan, gubernur menetapkan lokasi pembangunan, dan**

				dalam hal diterimanya keberatan, gubernur memberitahukan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain), Pasal 23 (dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan masih terdapat keberatan, pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke PTUN setempat paing lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi, Pasal 24 (Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun), Pasal 38 (keberatan karena tidak terjadi kesepakatan mengenai

				bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian)
5. Kepastian Hukum	Prinsip kepastian hukum tercermin pada pembagian wewenang di tiap tahapnya. Pada tahap perencanaan, instansi yang bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan adalah instansi yang memerlukan tanah. Pada tahap persiapan, instansi yang bertanggung jawab adalah Gubernur dan instansi yang memerlukan tanah. Pada tahap pelaksanaan instansi yang berwenang adalah Lembaga Pertanahan. Setelah pelaksanaan Pengadaan Tanah	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 6, Pasal 16, Pasal 27 ayat 1) **[Nilai : 3]** **Pasal 6 (pengadaan tanah diselenggarakan oleh Pemerintah), Pasal 16 (instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi melaksanakan persiapan pengadaan tanah), Pasal 27 ayat 1 (instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan)** **Indikator #2**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 4, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 27 ayat 1) **[Nilai : 3]** **Pasal 4 (Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah dan pendanaan untuk kepentingan umum), Pasal 6 (pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh Pemerintah), Pasal 15 (dokumen perencanaan Pengadaan Tanah ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah dan diserahkan kepada pemerintah provinsi), Pasal 16 (Instansi yang**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung prosedur dan batasan waktu peralihan dalam perubahan undang-undang sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. (Pasal 58) **[Nilai : 3]** **Pasal 58 (ketentuan peralihan)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung adanya pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua *(oversight dan second line enforcement)* apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya. **[Nilai : 0]**

	selesai, Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah. Instansi bersangkutan kemudian dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan.	Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 6, Pasal 16, Pasal 27 ayat 1) **[Nilai : 3]** **Pasal 6 (pengadaan tanah diselenggarakan oleh Pemerintah), Pasal 16 (instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi melaksanakan persiapan pengadaan tanah), Pasal 27 ayat 1 (instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang	**memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah melaksanakan pemberitahuan, pendataan awal, dan konsultasi publik), Pasal 27 ayat (1) (berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam	

		mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup. (Pasal 7 ayat (1), ayat (2)) **[Nilai : 2]** **Pasal 7 ayat 1 (pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan RTRW)**	pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup. (Pasal 7) **[Nilai : 2]** **Pasal 7 (pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan RTRW, Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja setiap instansi yang memerlukan tanah)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajiban tersedianya sistem informasi perizinan dan pemberian izin dan hak	

			serta koordinasi instansi antar sektor serta verifikasi permohonan untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih pemberian izin dan hak. **[Nilai : 0]**	

Lampiran 25. Kajian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. NKRI	Prinsip NKRI tercermin pada tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; dam meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju,	**Indikator #1** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kepentingan nasional dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada rencana alokasi ruang dan perlindungan lingkungan hidup. (Pasal 3 huruf a dan e, Pasal 5 ayat (2)) **[Nilai : 3]** **Pasal 3 huruf a dan e (tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani), Pasal 5 ayat (2) (perencanaan harus dilakukan berdasarkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan,**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kepentingan nasional termasuk aspek penerimaan hasil yang menguntungkan negara dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 25, Pasal 26) **[Nilai : 3]** **Pasal 25 (Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani), Pasal 26 (Pemerintah menetapkan jenis Komoditas**	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kepentingan nasional dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. (Pasal 92, Pasal 100-104) **[Nilai : 2]** **Pasal 92 (pengawasan), Pasal 100-104 (ketentuan pidana)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pemberian

	modern dan berkelanjutan.	**rencana tata ruang wilayah)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam untuk langsung dikuasai negara demi kepentingan nasional. (Pasal 7-Pasal 11) **[Nilai : 3]** **Pasal 7 (strategi perlindungan dan pemberdayaan petani), Pasal 8 (kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani memperhatikan asas dan tujuan perlindungan petani), Pasal 9 (perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani disusun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan petani), Pasal**	**Pertanian yang dikenakan tarif bea masuk)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung batasan penguasaan asing dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 26) **[Nilai : 3]** **Pasal 26 (Pemerintah menetapkan jenis Komoditas Pertanian yang dikenakan tarif bea masuk)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung oleh negara untuk kepentingan nasional. (Pasal 13) **[Nilai : 2]** **Pasal 13 (Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya**	hak dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. (Pasal 92, Pasal 100-104) **[Nilai : 2]** **Pasal 92 (pengawasan), Pasal 100-104 (ketentuan pidana)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pengaturan kekhususan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkup perlindungan kepentingan nasional. (Pasal 92, Pasal 100-104) **[Nilai : 2]** **Pasal 92 (pengawasan), Pasal 100-104 (ketentuan pidana)**

		10 dan Pasal 11 (rencana perlindungan dan pemberdayaan petani terdiri dari rencana nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung perlindungan potensi sumber daya alam strategis melalui inventarisasi dan mekanisme perlindungan potensi tersebut untuk digunakan demi kepentingan nasional dalam tahap perencanaan. (Pasal 5) **[Nilai : 2]** **Pasal 5 (perencanaan harus dilakukan berdasarkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan, rencana tata ruang wilayah, perkembangan iptek, tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah petani, kebutuhan prasarana dan**	**bertanggung jawab atas Perlindungan Petani)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung penguatan kapasitas dan melindungi usaha lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga terciptanya kemandirian bangsa. (Pasal 12) **[Nilai : 3]** **Pasal 12 (strategi perlindungan petani dengan kriteria tertentu)**	

		sarana, kelayakan teknis dan ekonomis)		
2. Keberlanjutan	Prinsip keberlanjutan tercermin pada perencanaan dilakukan secara terpadu dan diintegrasikan dalam rencana pembangunan baik nasional maupun daerah dengan mempertimbangan antara lain: daya dukung sumber daya alam dan lingkungan, rencana tata ruang wilayah, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mendukung jaminan pola perencanaan pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada alokasi ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan ekoregion, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. (Pasal 2 huruf h, Pasal 5) **[Nilai : 2]** **Pasal 2 huruf h (asas keberlanjutan), Pasal 5 (perencanaan harus dilakukan berdasarkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan, rencana tata ruang wilayah, perkembangan iptek, tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah petani, kebutuhan prasarana dan sarana,**	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mendukung pembatasan pemanfaatan sumber daya alam dengan didasarkan alokasi ruang dan perlindungan serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan ekoregion, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. (Pasal 2 huruf h, Pasal 5) **[Nilai : 2]** **Pasal 2 huruf h (asas keberlanjutan), Pasal 5 (perencanaan harus dilakukan berdasarkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan, rencana tata ruang wilayah, perkembangan iptek, tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah petani, kebutuhan prasarana dan sarana,**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung mekanisme pengawasan serta penguatan lembaga dan sumber daya pengawas untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 92-94) **[Nilai : 3]** **Pasal 92-94 (pengawasan)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung penerapan sanksi administratif, perdata dan pidana serta upaya paksa untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab sehingga memberikan efek jera. (Pasal 92, Pasal 100-104) **[Nilai : 2]**

		kelayakan teknis dan ekonomis) **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perencanaan pemanfaatan didasarkan pada prinsip kehati-hatian. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]**	**kelayakan teknis dan ekonomis)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA khususnya dalam pemberian izin dan hak. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang mendukung pengaturan tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA	**Pasal 92 (pengawasan), Pasal 100-104 (ketentuan pidana)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung penerapan tanggung jawab mutlak *(strict liability*) terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. **[Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah. **[Nilai : 0]**

			(*internalization of externalities*). **[Nilai : 0]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memastikan pihak yang melakukan pemanfaatan memulihkan dampak yang ditimbulkan. **[Nilai : 0]**	
3. Keadilan Sosial	Prinsip keadilan tercermin dari pemberdayaan dan perlindungan yang dilakukan terhadap petani. Perlindungan dilakukan melalui prasarana dan sarana produksi Pertanian, kepastian usaha, harga Komoditas Pertanian, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada perencanaan alokasi ruang yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarginalkan. (Pasal 5) **[Nilai : 2]** **Pasal 5 (perencanaan harus dilakukan berdasarkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan, rencana tata ruang wilayah,**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci yang mendukung pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu, perusahaan dan kelompok perusahaan dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung pengakuan, jaminan, memberi kemudahan dan melindungi hak masyarakat hukum adat	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum adat dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 12-29) **[Nilai : 3]** **Pasal 12-29 (perlindungan petani)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pemulihan

	iklim, dan Asuransi Pertanian. Sedangkan, perlindungan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan penguatan Kelembagaan Petani.	**perkembangan iptek, tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah petani, kebutuhan prasarana dan sarana, kelayakan teknis dan ekonomis)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perencanaan sumber daya alam dengan menjamin pengakuan wilayah masyarakat hukum adat. (Pasal 72 ayat (2)) **[Nilai : 2]** **Pasal 72 (Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan lembaga-lembaga adat Petani yang sudah ada)**	serta kelompok yang termarginalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 12 ayat (2)) **[Nilai : 2]** **Pasal 12 ayat (2) (perlindungan petani dengan kriteria tertentu, yaitu petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare, petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare, dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perusahaan untuk meningkatkan kerjasama dan kapasitas masyarakat	kerugian atau kompensasi atas hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan. (Pasal 92, Pasal 100-104) **[Nilai : 2]** **Pasal 92 (pengawasan), Pasal 100-104 (ketentuan pidana)** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung penerapan sanksi bagi perusahaan yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam tanpa hak atau izin di lahan masyarakat hukum adat dan

			sekitar dan termarjinalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pengaturan kewajiban pengalokasian dana hasil pemanfaatan sumber daya alam untuk sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. **[Nilai : 0]**	masyarakat pada umumnya. **[Nilai : 0]**
4. Demokrasi	UU Perlindungan Petani mengatur baik partisipasi maupun akses informasi. Akses informasi terhadap petani merupakan salah satu strategi pemberdayaan selain adanya akses informasi pemasaran pertanian. Informasi tersebut setidaknya berisi tentang sarana	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 96 ayat 1 dan ayat 2) **[Nilai : 2]**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah yang mendukung pembukaan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. (Pasal 96	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan

	produksi Pertanian, harga Komoditas Pertanian, peluang dan tantangan pasar, prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; pemberian subsidi dan bantuan modal; dan ketersediaan lahan Pertanian. Sedangkan untuk publik, dapat mengakses hasil evaluasi dari perencanaan dan pelaksanaan pertanian	**Pasal 96 ayat 1 (Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok), Pasal 96 ayat 2 (peran serta masyarakat dilakukan pada tahap perencanaan, perlindungan, pemberdayaan, pembiayaan dan pendanaan, dan pengawasan)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 96 ayat 1 dan ayat 2) **[Nilai : 2]** **Pasal 96 ayat 1 (Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok), Pasal 96 ayat 2 (peran serta**	ayat 1 dan ayat 2) **[Nilai : 2]** **Pasal 96 ayat 1 (Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok), Pasal 96 ayat 2 (peran serta masyarakat dilakukan pada tahap perencanaan, perlindungan, pemberdayaan, pembiayaan dan pendanaan, dan pengawasan)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. (Pasal 96 ayat 1 dan ayat 2) **[Nilai : 2]**	prosedur penyelesaian sengketa terkait pengawasan dan penegakan hukum terkait sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum. **[Nilai : 0]**

		masyarakat dilakukan pada tahap perencanaan, perlindungan, pemberdayaan, pembiayaan dan pendanaan, dan pengawasan) **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]**	**Pasal 96 ayat 1 (Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok), Pasal 96 ayat 2 (peran serta masyarakat dilakukan pada tahap perencanaan, perlindungan, pemberdayaan, pembiayaan dan pendanaan, dan pengawasan)** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. **[Nilai : 0]**	
5. Kepastian Hukum	UU Perlindungan Petani belum mengatur prinsip	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang

	kepastian hukum secara komprehensif. Indikator kepastian hukum baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan sampai dengan penegakan hukum belum terpenuhi.	mendukung pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. (Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11) **[Nilai : 2]** **Pasal 9 (perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani disusun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan petani), Pasal 10 dan Pasal 11 (rencana perlindungan dan pemberdayaan petani terdiri dari rencana nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam	mendukung pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup. **[Nilai : 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajiban	mendukung prosedur dan batasan waktu peralihan dalam perubahan undang-undang sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. **[Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung adanya pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua *(oversight dan second line enforcement)* apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya. **[Nilai : 0]**

		perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **[Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup. **[Nilai : 0]**	tersedianya sistem informasi perizinan dan pemberian izin dan hak serta koordinasi intansi antar sektor serta verifikasi permohonan untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih pemberian izin dan hak. **[Nilai : 0]**	

Lampiran 26. Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PRINSIP	ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PERENCANAAN	TAHAPAN PEMANFAATAN	TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1. NKRI	**Penyelenggaraan urusan pemerintaha dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (Pasal 5)**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kepentingan nasional dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada rencana alokasi ruang dan perlindungan lingkungan hidup. **(Pasal 12 (pembagian urusan wajib pemerintah) dan Lampiran K (pembagian kewenangan dalam perencanaan lingkungan hidup)) [Nilai : 3]** **Indikator #2**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kepentingan nasional termasuk aspek penerimaan hasil yang menguntungkan negara dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak Diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung batasan penguasaan asing dalam	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kepentingan nasional dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pemberian hak

		Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam untuk langsung dikuasai negara demi kepentingan nasional. **(Pasal 13 (pembagian urusan pemerintahan konkuren didasarkan dengan prinsip yang salah satunya adalah kepentingan nasional) [Nilai: 1]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung perlindungan potensi sumber daya alam strategis melalui inventarisasi dan mekanisme perlindungan potensi tersebut untuk digunakan demi kepentingan nasional dalam tahap perencanaan. **(Pasal 13**	pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai: 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan kawasan dan sumber daya alam yang dikuasai langsung oleh negara untuk kepentingan nasional. (**Pasal 13 (Salah satu kriteria menjadi urusan pemerintah pusat adalah yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional)) [Nilai: 2]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang	dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pengaturan kekhususan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkup perlindungan kepentingan nasional. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]**

		(pembagian urusan pemerintahan konkuren didasarkan dengan prinsip yang salah diantaranya adalah efisiensi dan kepentingan nasional), Lampiran K (perencanaan dan invetarisasi berbasis KLHS dan RPPLH), Lampiran AA (perencanaan pertanian), Lampiran BB (perencanaan kehutanan dan Lampiran CC (perencanaan energi dan mineral serta batu bara)) [Nilai : 3]	mendukung penguatan kapasitas dan melindungi usaha lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga terciptanya kemandirian bangsa. **(Pasal 12 (Pemberdayaan Masyarakat dan desa) dan Lampiran BB (pemberdayaan Masyarakat dibidang kehutanan)) [NIlai: 2]**	
2. Keberlanjutan	**Tidak diatur.**	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mendukung jaminan pola perencanaan pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada alokasi ruang dan perlindungan	**Indikator #1** Terdapat aturan yang jelas dan rinci yang mendukung pembatasan pemanfaatan sumber daya alam dengan didasarkan alokasi ruang dan perlindungan serta	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung mekanisme pengawasan serta penguatan lembaga dan sumber daya pengawas untuk memastikan tidak

		serta pengelolaan SDA-LH berdasarkan ekoregion, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. **(Pasal 12 (Lingkungan merupakan urusan wajib), Lampiran K (perencanaan dan invetarisasi berbasis KLHS dan RPPLH), Lampiran AA (perencanaan pertanian), Lampiran BB (perencanaan kehutanan dan Lampiran CC (perencanaan energi dan mineral serta batu bara)) [Nilai : 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban	pengelolaan SDA-LH berdasarkan ekoregion, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang menjamin keadilan antar dan intra generasi**. (Pasal 12 (Lingkungan merupakan urusan wajib), Lampiran K (pengawasan pelaksanaan KLHS dan RPPLH)) [Nilai:2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan SDA khususnya dalam pemberian izin dan hak. **(Pasal 12 (Lingkungan merupakan urusan wajib), Lampiran K**	terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 12 (Lingkungan merupakan urusan wajib), Lampiran K (pengawasan pelaksanaan KLHS dan RPPLH)) [Nilai:2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung penerapan sanksi administratif, perdata dan pidana serta upaya paksa untuk pemulihan lingkungan hidup oleh pihak yang bertanggung jawab sehingga memberikan efek jera. **(Pasal 12 (lingkungan merupakan urusan wajib) dan Lampiran K (Pemulihan pencemaran dan/atau**

		perencanaan pemanfaatan didasarkan pada prinsip kehati-hatian. **(Pasal 12 (Lingkungan merupakan urusan wajib), Lampiran K (perencanaan dan invetarisasi berbasis KLHS dan RPPLH), Lampiran AA (perencanaan pertanian), Lampiran BB (perencanaan kehutanan dan Lampiran CC (perencanaan energi dan mineral serta batu bara)) [Nilai : 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan pamanfaatan sumber daya	**(pengawasan pelaksanaan KLHS dan RPPLH)) [Nilai:2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 12 (lingkungan merupakan urusan wajib) dan Lampiran K (Pengelolaan Kahati) [Nilai: 1]** **Indikator #4**	**kerusakan lingkungan hidup)) [NIlai : 1}** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung penerapan tanggung jawab mutlak *(strict liability*) terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. **(Tidak diatur) [NIlai:0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah. **(Tidak diatur) [Nilai:0}**

		alam. **(Pasal 12 (lingkungan merupakan urusan wajib) dan Lampiran K (Pengelolaan Kahati) [Nilai: 1]**	Terdapat pengaturan yang mendukung pengaturan tentang kewajiban internalisasi biaya lingkungan dalam pemanfaatan SDA (*internalization of externalities*). **(Tidak diatur) [Nilai:0]** **Indikator #5** Terdapat pengaturan secara rinci dan jelas tentang kewajiban dan prosedur untuk memastikan pihak yang melakukan pemanfaatan memulihkan dampak yang ditimbulkan. **(Pasal 12 (lingkungan merupakan urusan wajib) dan Lampiran K (Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup)) [NIlai : 2}**	

3. Keadilan Sosial	**Tidak diatur.**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perencanaan pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada perencanaan alokasi ruang yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarginalkan. **(Tidak diatur) [Nilai : 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perencanaan sumber daya alam dengan menjamin pengakuan wilayah masyarakat hukum adat. **(Lampiran F (komunitas adat terpencil), Lampiran K (pengakuan**	**Indikator #1** Terdapat peraturan yang jelas dan rinci yang mendukung pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu, perusahaan dan group perusahaan dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [NIlai: 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung pengakuan, jaminan, memberi kemudahan dan melindungi hak masyarakat hukum adat serta kelompok yang termarginalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Lampiran F**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum adat dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai: 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pemulihan kerugian atau kompensasi atas hilangnya hak dalam mengakses sumber daya alam akibat pemanfaatan sumber daya alam. **(Lampiran J (ganti rugi**

		Masyarakat Hukum Adat), Lampiran M (desa adat) dan Lampiran V (kelesatarian adat)) [NIlai : 2]	**(komunitas adat terpencil), Lampiran K (pengakuan Masyarakat Hukum Adat), Lampiran M (desa adat) dan Lampiran V (kelesatarian adat)) [NIlai : 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan secara jelas dan rinci yang mendukung kewajiban perusahaan untuk meningkatkan kerjasama dan kapasitas masyarakat sekitar dan termarjinalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai: 0]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung pengaturan kewajiban pengalokasian	**untuk pembangunan)) [Nilai: 1]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan. **(Lampiran J (penyelesaian snegekta tanah garapan)) [Nilai: 1]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung penerapan sanksi bagi perusahaan yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam tanpa hak atau izin di lahan masyarakat hukum adat dan masyarakat pada

			dana hasil pemanfaatan sumber daya alam untuk sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. **(Tidak diatur) [NIlai: 0]**	umumnya. **(Tidak diatur) [NIlai: 0]**
4. Demokrasi	**Tidak diatur.**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajban pemerintah untuk membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 274 (informasi pembanguna n daerah), Pasal 345 (pengelolaan informasi) dan Pasal 347 (mengumumkan informasi pelayanan publik)) [Nilai: 1]**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas tentang kewajiban pemerintah yang mendukung pembukaan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. **(Pasal 347 (mengumumkan informasi pelayanan publik)) [Nilai: 1]**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung upaya hukum dan prosedur penyelesaian sengketa terkait keberatan atas pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai: 0]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan prosedur penyelesaian sengketa terkait

		Indikator #2 Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 354 (Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah termasuk SDA)) [Nilai: 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai :0]**	**Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. **(Pasal 354 (Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah termasuk SDA)) [Nilai: 2]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan dan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan dan menyatakan keberatan atas	pengawasan dan penegakan hukum terkait sumber daya alam. **(Tidak diatur) [Nilai:0]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung jaminan dari upaya pemidanaan ataupun gugatan perdata terkait partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan dan penegakan hukum. **(Tidak diatur) [Nilai:0]**

			pemanfaatan sumber daya alam mulai dari tahap perizinan dan pemberian hak, eksploitasi sampai dengan pengawasan. **(Tidak diatur) [Nilai :0]**	
5. Kepastian Hukum	**Penyelenggaraan urusan pemerintaha dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas bantuan. (Pasal 5)**	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 (pembagian kewenangan sumber daya alam)) [Nilai: 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pembagian kewenangan antara pusat, daerah dan desa dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 (pembagian kewenangan sumber daya alam)) [Nilai: 3]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pendelegasian	**Indikator #1** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung prosedur dan batasan waktu peralihan dalam perubahan undang-undang sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. **(Pasal 401 (batas wilayah) dan Pasal 402 (izin yang tetap berlaku sampai habis)) [Nilai: 2]** **Indikator #2** Terdapat pengaturan yang jelas dan rinci yang mendukung adanya pengawasan dan penegakan

		pendelegasian kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 (pembagian kewenangan sumber daya alam)) [Nilai: 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup. **(Pasal 12 (pembagian urusan wajib pemerintah) dan Lampiran K (pembagian kewenangan dalam perencanaan lingkungan hidup) dan Pasal 27**	kewenangan atau pencabutan delegasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam. **(Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 (pembagian kewenangan sumber daya alam)) [Nilai: 3]** **Indikator #3** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada perencanaan ruang dan lingkungan hidup. **(Pasal 12 (pembagian urusan wajib pemerintah) dan Lampiran K (pembagian kewenangan dalam perencanaan lingkungan hidup) dan Pasal 27**	hukum lapis kedua *(oversight dan second line enforcement)* apabila pengawas dan/atau penegak hukum di lapis pertama tidak melakukan kewajibannya. **(Pasal 350 (oversight dalam pemberian izin)) [Nilai: 2]**

		(kewenangan pengaturan tata ruang)) [Nilai : 2]	**(kewenangan pengaturan tata ruang)) [Nilai : 2]** **Indikator #4** Terdapat pengaturan yang rinci dan jelas yang mendukung kewajiban tersedianya sistem informasi perizinan dan pemberian izin dan hak serta koordinasi intansi antar sektor serta verifikasi permohonan untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih pemberian izin dan hak. **(Tidak diatur) [Nilai:0]**	